



PT DEWI SHRI FARMINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak
Berkedudukan di Kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003
Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Cianjur, Jawa Barat 43261

KANTOR REPRESENTATIF

Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2,
Kapuk Muara, Jakarta 14460

Telepon: (62-21) 5880094
Email: corsec@dewishrifarmindo.com
Website: www.dewishrifarmindo.com

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT DEWI SHRI FARMINDO TBK TAHUN 2022

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	11 Juli 2022
Masa Penawaran Umum	:	12 - 14 Juli 2022
Tanggal Penyatahan	:	14 Juli 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	15 Juli 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	18 Juli 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT DEWI SHRI FARMINDO

DSF

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak
Berkedudukan di Kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003
Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Cianjur, Jawa Barat 43261

KANTOR REPRESENTATIF

Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2,
Kapuk Muara, Jakarta 14460

Telepon: (62-21) 5880094
Email: corsec@dewishrifarmindo.com
Website: www.dewishrifarmindo.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT KGI Sekuritas Indonesia



PT Binaartha Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO ADANYA WABAH PENYAKIT UNGGAS YANG DAPAT MEMBUNUH TERNAK AYAM DALAM JUMLAH BESAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2022

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dengan surat No. 28/DSF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-03565/BEI.PP2/04-2022 tanggal 27 April 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	4
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	47
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	48
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	48
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	48
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	52
3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN.....	52
4. ASET PERSEROAN	56
5. ASURANSI	57
6. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	58
7. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	66
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	69
9. TATA KELOLA PERSEROAN	69
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	74
11. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	76
12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	76
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING	77
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI	91
15. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>).....	92
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	92
1. UMUM	92
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	93
3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI.....	96
4. PROSPEK USAHA.....	97

5.	SALURAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BROILER	98
6.	KEUNGGULAN KOMPETITIF	101
7.	PERSAINGAN USAHA.....	101
8.	KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	102
9.	STRATEGI USAHA.....	102
10.	PENJUALAN PRODUK PERSEROAN	103
11.	KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	104
12.	SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	104
IX.	EKUITAS.....	105
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	107
XI.	PERPAJAKAN.....	108
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	111
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	112
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	114
XV.	TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	124
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	132
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	133
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	169

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaan, yaitu: (a) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; (d) Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; dan/atau (f) Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa Efek dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
BNRI	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 yaitu: (a) Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; dan/atau (b) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di BEI dan bank dapat melakukan kliring yaitu hari Senin sampai Jum'at, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu – waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, sebelum kemudian terakhir berubah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> (“SID”)	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	: Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem	: Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Sistem adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan pada Pasar Perdana dan secara sendiri-sendiri dan tidak secara bersama-sama berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) berdasarkan hasil penawaran awal (<i>bookbuilding</i>), dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas.
Penjatahan Pasti	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjatahan Terpusat Ritel	: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.1	: Berarti Peraturan No. IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 4/2022	: Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
- Peraturan OJK No. 10/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI : Berarti Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. SP-048/SHM/KSEI/0522 tanggal 18 Mei 2022, yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 08 tanggal 10 Maret 2022, Addendum I PPEE No.53 tanggal 27 April 2022, dan Addendum II dan Pernyataan kembali PPEE No. 5 tanggal 5 Juli 2022 yang semuanya dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09 tanggal 10 Maret 2022, Addendum I PPAS No.54 tanggal 27 April 2022, dan Addendum II dan Pernyataan Kembali PPAS No. 6 tanggal 5 Juli 2022 yang semuanya dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang.
Pernyataan Efektif	: Berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya kepada OJK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Dewi Shri Farmindo Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas, yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2022 dengan surat No. S-03565/BEI.PP2/04-2022.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sesuai Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rekening Dana Nasabah ("RDN")	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: Saham yang dimiliki dan diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Baru	: Berarti Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.41/2020
Subrekening Efek (“SRE”)	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SE OJK No. 15 Tahun 2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu tanggal 15 Juli 2022.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum. Tanggal Penjataan Saham Perseroan adalah 14 Juli 2022.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-Undang Nomor 40 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“GLI”	: PT Global Landlord Indonesia
-------	--------------------------------

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **"PT Dewi Shri Farmindo"**, berkedudukan di Kabupaten Cianjur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019 (**"Akta Pendirian"**), yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**"Kemenkumham"**) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025011 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021. Dengan disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Akta Pendirian telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Kp. Cimenyan RT 003/RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat 43261.

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 (**"Akta No. 16/2022"**), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06525 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2022.

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak.

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim
Komisaris Independen : Billy Sarikho

Direksi

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus
Direktur : Henry Saputra
Direktur : Ferry Saputra

4. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran : Rp100,- (seratus Rupiah)
Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan : Sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	

Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00	13.000.000	650.000.000	0,65
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00	325.000.000	16.250.000.000	16,25
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00	455.000.000	22.750.000.000	22,75
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00	260.000.000	13.000.000.000	13,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00	247.000.000	12.350.000.000	12,35
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	35,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	195.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sejumlah Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sekitar 11,71% (sebelas koma tujuh satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Afiliasi;
2. Sejumlah Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sekitar 5,74% (lima koma tujuh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Non-Afiliasi seluas 10.773 m² ;
3. Sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi ;
4. Sejumlah Rp 9.987.974.532,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) atau 15,62% (lima belas koma enam dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi; dan
5. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*) dan pembelian ayam karkas.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan ditandatangani oleh Mario Z. Nasution, CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022").

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
ASET				
Jumlah Aset Lancar	33.001.204.645	27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.525.941.852	57.735.926.602	3.853.000.000	-
JUMLAH ASET	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.426.443.559	9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.356.245.206	3.701.945.628	218.749.849	117.591.464
Jumlah Ekuitas	73.744.457.732	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

^{*)} Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Penjualan	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817
Beban pokok penjualan	(20.475.479.852)	(20.241.245.555)	(69.004.589.210)	(16.527.922.290)	(3.599.796.641)
Laba kotor	2.923.806.089	3.087.451.829	13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	(1.211.481.635)	(385.173.810)	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)
Pendapatan operasi lain	17.762.890	-	981.818.182	-	-
Beban operasi lain	(74.085.834)	(168.921.118)	(270.198.718)	(32.003.729)	-
Laba usaha	1.656.001.510	2.533.356.901	9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359
Penghasilan keuangan	1.514.290	294.085	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.629.429)	-	-
Laba sebelum pajak	1.415.737.946	2.370.900.764	7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Pajak penghasilan					
Kini	-	-	(1.670.173.171)	-	-
Tangguhan	-	-	197.768.270	-	-
Final	-	-	-	(114.479.958)	(22.707.809)
Laba bersih tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(263.404.210)	70.733.423	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	57.948.926	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550
Laba per saham	1,089	1,824	4,935	3,683	0,201
Dividen per Saham	-	-	3,077	-	-

*) Merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

**) Tidak Diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.781.967.611)	(9.333.357.931)	(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(30.000.000)	(3.757.903.600)	(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.745.173.505	12.643.747.440	9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651
Kenaikan bersih kas dan bank	(66.794.106)	(447.514.091)	198.452.339	868.722.760	342.028.679
Kas dan bank awal tahun	1.409.203.778	1.210.751.439	1.210.751.439	342.028.679	-
Kas dan bank akhir tahun	1.342.409.672	763.237.348	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
Pertumbuhan				
Aset	6,36%	641,34%	565,69%	-
Liabilitas	31,30%	138,41%	1056,77%	-
Penjualan	0,30%	258,72%	404,14%	-
Laba kotor	-5,30%	106,16%	576,18%	-
EBITDA	-26,53%	102,11%	1626,74%	-
Laba bersih	-40,29%	34,00%	1733,15%	-

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
Profitabilitas				
Return On Asset	1,56%	7,54%	41,70%	15,14%
Return On Equity	1,92%	8,87%	78,23%	20,71%
Gross Profit Margin	12,50%	15,98%	27,81%	20,74%
Net Profit Margin	6,05%	7,81%	20,91%	5,75%
Solvabilitas				
Liabilitas / Aset	0,19 x	0,15 x	0,47 x	0,27 x
Liabilitas / Ekuitas	0,23 x	0,18 x	0,88 x	0,37 x
Keuangan				
Interest Coverage Ratio	7,85 x	7,26 x	-	-
Debt Services Coverage Ratio	0,15 x	0,89 x	-	-
Likuiditas				
Cash Ratio	0,10 x	0,16 x	0,24 x	0,99 x
Current Ratio	2,46 x	3,01 x	1,48 x	4,99 x

*) Tidak Diaudit

8. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Wabah terhadap Unggas

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar;
2. Risiko Fluktuasi Harga Pakan dan *Day Old Chick* (DOC); dan
3. Risiko Persaingan Usaha.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan;
2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga;
3. Risiko Kondisi Politik Indonesia;
4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya; dan
5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan; dan
3. Risiko Pembagian Dividen.

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

9. PROSPEK USAHA

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, investasi sub sektor peternakan terlihat tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp326,4 miliar menjadi Rp1.503,2 miliar secara kumulatif meningkat sebesar Rp726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%.

Populasi ayam ras pedaging (*broiler*) sejak tahun 1984 hingga 2020 mengalami peningkatan pesat, rata-rata sebesar 11,45% per tahun. Perkembangan populasi ayam ras pedaging selama 10 tahun terakhir sebesar 12,76% atau lebih besar dibanding perkembangannya sejak semula. Populasi ayam ras pedaging di Indonesia tahun 2019 mencapai 3,17 miliar ekor. Untuk menjaga agar populasi dan produksi unggas, termasuk ayam ras pedaging, tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, Ditjen PKH melakukan Restrukturisasi Perunggasan melalui pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan (*Village Poultry Farming*), penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, dan pembinaan kemitraan ayam ras.

Berdasarkan hasil Susenas (BPS) konsumsi daging ayam ras pedaging pada tahun 2010 sebesar 3,55kg/kapita/tahun. Pada tahun 2019 konsumsi daging ayam ras pedaging naik menjadi 5,69 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi tersebut hanya konsumsi di dalam rumah tangga, jika ditambah konsumsi luar rumah tangga seperti rumah makan, warung, restoran, dan hotel maka konsumsi per kapita akan menjadi lebih besar lagi.

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak sedang menjadi terlapor maupun pelapor di kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUP.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT DEWI SHRI FARMINDO TBK.

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak
Berkedudukan di Kota Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

KANTOR PUSAT

Kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003
Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Cianjur, Jawa Barat 43261

KANTOR REPRESENTATIF

Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2,
Kapuk Muara, Jakarta 14460

Telepon: (62-21) 5880094

Email: corsec@dewishrifarmindo.com

Website: www.dewishrifarmindo.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO ADANYA WABAH PENYAKIT UNGGAS YANG DAPAT MEMBUNUH TERNAK AYAM DALAM JUMLAH BESAR. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,-	%
Modal Dasar	2.600.000.000	260.000.000.000		2.600.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00	13.000.000	650.000.000	0,65
Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00	325.000.000	16.250.000.000	16,25
Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00	455.000.000	22.750.000.000	22,75
Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00	260.000.000	13.000.000.000	13,00
Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00	247.000.000	12.350.000.000	12,35
Masyarakat	-	-	-	700.000.000	35.000.000.000	35,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00	2.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.900.000.000	195.000.000.000		3.200.000.000	160.000.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Hukum yang berlaku

Perseroan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 65,00% (enam puluh

lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- a. PT Global Landlord Indonesia memperoleh sebanyak 13.000.000 (tiga belas juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- b. Greta Dewi Halim memperoleh sebanyak 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- c. Aditiya Fajar Junus memperoleh sebanyak 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- d. Ferry Saputra memperoleh sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.
- e. Henry Saputra memperoleh sebanyak 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.350.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No.34/2021 tanggal 16 September 2021.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock up*) yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sejumlah Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sekitar 11,71% (sebelas koma tujuh satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian **Tanah Afiliasi** dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Pihak Penjual : Aditiya Fajar Junus selaku Direktur Utama Perseroan dan Pengendali Perseroan (**"Pihak Terafiliasi dengan Perseroan"**)
 - b. Tanah Afiliasi : Tanah kosong yang akan dibeli Perseroan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara Perseroan dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yang diperoleh Aditiya Fajar Junus berdasarkan Akta Jual Beli ("AJB") sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dibuat oleh Vitriannie Setiaboedi, S.H., pada waktu itu PPAT Kabupaten Cianjur, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur sebagai berikut:
 - AJB No.436/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No.330, Persil No.234 seluas 8.847 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.437/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No.538, Persil No.234 seluas 2.937 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2272/2020, No. Berkas 2328/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.438/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No.234 seluas 3.410 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2271/2020, No.Berkas 2364/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.439/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No. 234 seluas 2.700 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2273/2020, No.Berkas 2322/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.440/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 4.680 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2265/2020, No.Berkas 2365/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.441/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 324 seluas 2.124 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2280/2020, No.Berkas 2313/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.442/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 1.400 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2266/2020, No.berkas 2332/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.443/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 539, Persil No.234 seluas 1.218 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2269/2020, No. Berkas 2317/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.444/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 1.157 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2263/2020, No. Berkas 2329/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.445/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 359, Persil No. 234 seluas 888 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2268/2020, No. Berkas 2361/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - AJB No.446/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 705 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2264/2020, No. Berkas 2315/2020 tanggal 5 Februari 2020

- AJB No.447/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 860, Persil No.234 seluas 641 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2270/2020, No. Berkas 2314/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan total luas 30.707 m² yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat. Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas telah terbit 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah berikut:
 - AJB No.437/2019: SHM No. 00052/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.438/2019: SHM No. 00058/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.439/2019: SHM No. 00048/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.440/2019: SHM No. 00051/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.441/2019: SHM No. 00055/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.442/2019: SHM No. 00059/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.443/2019: SHM No. 00057/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.444/2019: SHM No. 00049/Girimulya tanggal 18 Maret 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.445/2019: SHM No. 00054/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.446/2019: SHM No. 00053/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
 - AJB No.447/2019: SHM No. 00056/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, 1 (satu) bidang tanah, yaitu AJB No. 436/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas 8.847 m² sudah terdaftar dan masih dalam proses pensertipikatan di BPN atas nama Aditiya Fajar Junus, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, belum ada tambahan informasi terkait perkembangan proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) diatas dari BPN Cianjur.

- c. Nilai Rencana Transaksi : Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara Perseroan dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, nilai transaksi adalah sebesar Rp7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- d. Periode Pelaksanaan Pembelian Tanah Afiliasi : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI.
- e. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Pembelian Tanah Afiliasi : Perseroan berencana untuk membangun Rumah Pemotongan Ayam ("RPA") di lokasi Tanah Afiliasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan pertimbangan lokasi Tanah Afiliasi berdekatan dengan *Broiler Commercial Farm* Perseroan saat ini sehingga mampu meminimalisasi biaya dan waktu operasional.

2. Sejumlah Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sekitar 5,74% (lima koma tujuh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Non-Afiliasi seluas 10.773 m² dengan perincian sebagai berikut:

- a. Nama Pihak Penjual : Mita Bin Yayan; Ocrid Bin Ading; Ino Bin Mami Sugama
- b. Tanah Non-Afiliasi : Tanah girik seluas 10.773 m² yang terletak di Jalan Cianjur – Gunung Padang, Kampung Cimenyan, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat yang dikutip dari SPPT PBB Pihak Penjual.

Berdasarkan Laporan Pemetaan dan *Design Cut and Fill* yang disusun oleh CV Gondewa pada tanggal 12 Juli 2021 untuk Rencana Kandang Ayam PT Dewi Shri Farmindo, CV Gondewa memperhitungkan luasan tanah girik yang akan dibeli seluas 10.773 m² atau lebih luas 1.442 m² dibandingkan luasan yang tercantum dalam SPPT PBB Pihak Penjual.

Perhitungan akhir dari luasan tanah yang akan dibeli Perseroan, akan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah dilakukan plotting bidang tanah dengan penggunaan teknologi *global positioning system* (GPS).

Nama Pemilik	Luas Lahan	
	SPPT PBB (m ²)	Topografi (m ²)
Mita Bin Yayan	2.227	2.994
Ocrid Bin Ading	5.175	5.502
Ino Bin Mami Sugama	3.371	3.719
Total	10.773	12.215

("Tanah Non - Afiliasi")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pertemuan pembahasan jual beli tanah pada tanggal 20 November 2021 yang difasilitasi Kepala Desa Cintaasih, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Cintaasih Nomor 141/17/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang dibukukan dalam buku daftar surat-surat bawah tangan pada kantor Notaris Syarifudin, S.H. No. 072/2022, dengan lampiran Notulen Rapat tertanggal 20 November 2021 yang disimpan sebagai arsip Kantor Desa Cintaasih, yang juga dibukukan oleh Notaris Syarifudin, S.H. Hasil pertemuan yang tertuang dalam Notulen Rapat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa:

1. Para pemilik tanah, yaitu Mita Bin Yayan, Ocrid Bin Ading, dan Ino Bin Mami Sugama ("**Pemilik Tanah Non-Afiliasi**") sepakat akan menjual Tanah Non-Afiliasi kepada Perseroan, dan Perseroan akan melakukan jual beli dengan Pemilik Tanah Non-Afiliasi pada saat Perseroan telah memiliki dana (dalam hal ini adalah dana hasil penawaran umum perdana saham).
2. Kepala Desa Cintaasih, perangkat desa, Pemilik Tanah Non-Afiliasi, dan warga Desa Cintaasih telah mengizinkan Perseroan untuk melakukan survey, yang sudah ditindaklanjuti Perseroan dengan melakukan "Pemetaan dan Design Cut and Fill" untuk Rencana Kandang Ayam PT Dewi Shri Farmindo yang dilaksanakan oleh CV Gondewa pada tanggal 1 Juli 2021, sebagaimana dituangkan dalam Laporan tertanggal 12 Juli 2021.
3. Warga Desa Cintaasih tidak berkeberatan apabila Perseroan membeli tanah girik dari Penjual yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas milik Perseroan, karena warga merasa bahwa Perseroan telah memberikan kontribusi yang cukup banyak kepada Desa Cintaasih.

4. Kepala Desa Cintaasih tidak berkeberatan untuk kemudian menerbitkan dokumen-dokumen pendukung proses jual beli tanah pada hari-H pelaksanaan, termasuk dokumen pendukung izin lokasi, sesuai aturan yang berlaku.
 - c. Nilai Rencana Transaksi : Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).
 - d. Periode Pelaksanaan Pembelian : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI.
 - e. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Pembelian : Perseroan berencana untuk membangun *Broiler Commercial Farm* di lokasi Tanah Non-Afiliasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan pertimbangan lokasi Tanah berdekatan dengan *Broiler Commercial Farm* Perseroan saat ini.
3. Sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Pembangunan RPA :
Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan setelah Penawaran Umum, antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH), Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Operasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Periode Pelaksanaan :
Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) membutuhkan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dalam mengurus perizinan, pengadaan sarana & prasarana, mendirikan bangunan.
 4. Sejumlah Rp 9.987.974.532,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) atau 15,62% (lima belas koma enam dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Perizinan Pembangunan di *Broiler Commercial Farm* Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan setelah Penawaran Umum, antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan / Persetujuan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH), Izin Mendirikan Bangunan / Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Operasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Air Limbah.
 - b. Periode Pelaksanaan
Pembangunan *Broiler Commercial Farm* membutuhkan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dalam mengurus perizinan, pengadaan sarana & prasarana, mendirikan bangunan.
 5. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*) dan pembelian ayam karkas.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian Tanah Afiliasi atas nama Aditiya Fajar Junus oleh Perseroan ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmindo Tbk dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, di mana Perseroan bermaksud membeli Tanah Afiliasi, dan Aditiya Fajar Junus sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut kepada Perseroan, pembelian mana akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Perseroan dan Aditiya Fajar Junus telah sah terikat secara hukum dan memiliki kewajiban

melakukan jual beli atas Tanah Afiliasi tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian tersebut di atas, setelah diterimanya Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan melalui Surat Pernyataan Direksi No. 076/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 077/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 menyatakan bahwa Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi afiliasi namun rencana tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020"). Rencana penggunaan dana untuk Pembelian Tanah Afiliasi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaannya.

Rencana penggunaan dana untuk Pembelian Tanah Non-Afiliasi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi, pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi, pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*), dan pembelian ayam karkas dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaannya.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi dan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non-Afiliasi, sekaligus menjalankan kegiatan usaha di atas Tanah Afiliasi dan Tanah Non-Afiliasi, Perseroan wajib mendapatkan izin-izin dan penetapan-penetapan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 8,66% (delapan koma enam enam persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Penjamin Emisi Efek :		
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)		3,66
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)		1,00
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)		1,00
SUB TOTAL		5,66
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Akuntan Publik		1,17
• Jasa Konsultan Hukum		1,04
• Jasa Notaris		0,21
SUB TOTAL		2,42
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Biro Administrasi Efek		0,14
SUB TOTAL		0,14

ALOKASI BIAYA	%
Biaya Lain-lain :	
• Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK	0,05
• Biaya Pencatatan di BEI	0,21
• Biaya Pendaftaran di KSEI	0,02
• Penyelenggaraan <i>Public Expose, Event Organizer</i> , dan Pencetakan Prospektus	0,16
SUB TOTAL	0,44
TOTAL BIAYA EMISI	8,66

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Apabila di kemudian hari Perseroan akan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS, serta memenuhi aspek keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang Pasar Modal. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaannya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1180) tanggal 26 April 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 12.782.310.197,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 9.080.364.569,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 3.701.945.628,- dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2021
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang usaha		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		-
Biaya yang masih harus dibayar		-
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		-
Utang pajak		1.677.485.671
Utang bank jangka pendek		6.705.337.364
Liabilitas jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun		
Utang Bank		697.541.534
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		9.080.364.569
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Utang bank jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo satu tahun		
Utang bank		2.837.179.584
Deposito sewa		100.000.000
Liabilitas imbalan pascakerja		764.766.044
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.701.945.628
JUMLAH LIABILITAS		12.782.310.197

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.677.485.671,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2021
<u>Utang pajak</u>		
Pajak penghasilan:		
Pasal 21		7.312.500
Pasal 4 (2)		-
Pasal 29		1.670.173.171
Jumlah utang pajak		1.677.485.671

2. UTANG BANK

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagai berikut:

a. Utang bank – jangka pendek

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
<u>Utang bank – jangka pendek</u>	
Berdasarkan fasilitas	
Pinjaman rekening koran	6.705.337.364
Investasi	697.541.534
Jumlah utang bank jangka pendek	7.402.878.898

b. Utang bank – jangka panjang

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
<u>Utang bank – jangka panjang</u>	
Berdasarkan fasilitas	
Investasi	2.837.179.584
Jumlah utang bank jangka panjang	2.837.179.584

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 062/BOI/SME-JWH/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening Koran dan investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	Rp9.000.000.000,-	22 Desember 2020	22 Desember 2021	11,5%	Modal Kerja
Investasi	Rp4.000.000.000,-	22 Desember 2020	22 Desember 2025	11,5%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Arteri No. 76B, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 177m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 812 yang terdaftar atas nama Tjoe Ferry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp7.800.000.000,-.
- Sebidang tanah dan bangunan berupa ruko yang terletak di Jalan Arteri No. 76C, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 148m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terdaftar atas nama Tjoe Hendry Saputra, yang akan dipasang HT sebesar Rp 7.800.000.000,-.
- Personal Guarantee* atas nama Greta Dewi Halim

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan sebagai berikut:

- Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya.
- Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited, paling lambat diterima 180 hari kalender terhitung sejak akhir tanggal atau periode laporan, debitur memiliki asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp 50.000.000.000,-.

- b. Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.
- c. Mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan
- d. Memberitahukan kepada bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatannya atau kealpaan debitur dalam melakukan pembayaran kembali utang-utangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar debitur.
- c. Monitoring mutu mutasi rekening koran, transaksi aktif di bank.
- d. Mengizinkan bank untuk mengunjungi tempat usaha debitur (*On The Spot*) minimal enam bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, Kinerja keuangan, maupun kondisi umum manajemen debitur. Bank berhak untuk menggunakan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
- e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh utang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
- f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas perjanjian yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan salinannya kepada bank.
- g. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha debitur.

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas debitur.
- b. Mengaji permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- c. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) Perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan di bank.
- e. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- f. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 415.641.786,-

Pada tanggal 27 Januari 2022, Perseroan telah melunasi seluruh utang bank kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. berdasarkan Surat Pernyataan Kredit Lunas No. 019/CREDAM/JKT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022.

3. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	218.749.849
Biaya jasa kini	267.977.620
Biaya bunga	14.634.365
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan:	
Asumsi demografik	-
Asumsi keuangan	(29.559.701)
Asumsi lainnya	292.963.911
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	764.766.044

Perseroan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA V. Agus Basuki, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 3 Februari 2022 untuk tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 24 Mei 2021 untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021
Tingkat diskonto :	7,02%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun) :	10,00%
Tingkat mortalita :	TMI-4-2019
Tingkat kecacatan :	5,00%
Tingkat pengunduran diri :	1,00%
Usia pensiun normal :	57 tahun
Metode aktuarial :	<i>Projected unit credit</i>

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Diakui pada laba (rugi):	
Biaya jasa kini	267.977.620
Biaya jasa lalu	-
Biaya bunga	14.634.365
Transfer nilai kini liabilitas imbalan kerja	-
Sub jumlah	282.611.985
Pengukuran Kembali liabilitas imbalan pascakerja	263.404.210
Jumlah	546.016.195

Liabilitas imbalan pascakerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	764.766.044
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-
Jumlah	764.766.044

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan

masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto dan kenaikan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Analisis tingkat sensitivitas	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti:	764.766.044
Tingkat diskonto +1%	687.028.483
Tingkat diskonto -1%	861.347.791
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	764.766.044
Tingkat kenaikan gaji +1%	857.355.105
Tingkat kenaikan gaji -1%	688.428.944

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

4. PERJANJIAN KREDIT PT BANK CIMB NIAGA TBK

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 pada tanggal 27 Januari 2022, Perseroan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank).

Rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	Rp11.500.000.000,-	27 Januari 2022	27 Januari 2023	7,5%	Modal Kerja
Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah	Rp3.500.000.000,-	27 Januari 2022	7 Januari 2026	7,5%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76B, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 177m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 812 yang terdaftar atas nama Tjoe Ferry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan 1 (HT-1) sebesar Rp 9.375.000.000,-.
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76C, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 148m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terdaftar atas nama Tjoe Henry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan 1 (HT-1) sebesar Rp 9.375.000.000,-.

Pada tanggal 9 Februari 2022, Perseroan telah mengasuransikan aset yang dijadikan jaminan tersebut pada PT Sampo Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000,-

Sesuai dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Pasal 12 mengenai Kewajiban Debitur, Perusahaan diwajibkan untuk:

1. Melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas setiap Utang dalam mata uang asing, kecuali Bank menyetujui lain. Apabila Perusahaan gagal melakukan transaksi lindung nilai ini, maka Bank atas beban Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melakukan transaksi lindung nilai tersebut.
2. Memberikan informasi kepada Bank dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Perusahaan dan/atau Pemberi Agunan
3. Senantiasa memberikan izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Perusahaan;
 - b. Melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan kantor yang digunakan Perusahaan; dan
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dengan ketentuan bahwa Perusahaan dan/atau Pemberi Agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.
4. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Perusahaan pada Bank.
5. Memberikan pada Bank, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/ keterangan/ data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai keadaan sebenarnya, berkenaan dengan:
 - a. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perusahaan;
 - b. Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Perusahaan kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Perusahaan melaksanakan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan, berikut contoh tanda tangan orang-orang tersebut;
 - c. Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank telah ditandatangani oleh Bank dan Pemberi Agunan;
 - e. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan;
 - f. Dokumen perizinan yang diperlukan oleh Perusahaan dalam melaksanakan usahanya;
 - g. Peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Perusahaan atau Pemberi Agunan, termasuk kelalaian Perusahaan atau Pemberi Agunan kepada pihak ketiga;
 - h. Keadaan keuangan dan/atau usaha Perusahaan (seperti, namun tidak terbatas pada keterangan mengenai penghasilan dan/atau laporan keuangan Perusahaan);
 - i. Laporan keuangan tahunan (audited atau unaudited), termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;
 - j. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Pasal 13 mengenai Pembatasan, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

1. a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
b. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;
c. Memberikan pinjaman kepada pihak lain;
kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan seperti namun tidak terbatas
a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/ atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* (IPO))

Berdasarkan Surat No. 019/Eksternal/EBB/JKT5/ MTM/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Perseroan telah mendapatkan surat dari Bank atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk seluruh aktivitas terkait lainnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.
- b. Bank dapat menyetujui perubahan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Dengan demikian, Perseroan diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Dengan ketentuan, Perseroan segera mengirimkan pemberitahuan kepada Bank segera setelah tindakan tersebut dilaksanakan.

Dalam hal IPO tidak terlaksana, maka ketentuan awal Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 akan diberlakukan kembali bagi Perseroan. Perubahan ketentuan ini selanjutnya akan ditegaskan dalam perubahan terhadap Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Bank.

- c. Bank dapat menyetujui penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanah dan Bangunan Ruko dengan Serpikat Hak Milik No. 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra, yang terletak di Jalan Arteri No. 76 B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01437/2021;
 - Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik No. 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra, yang terletak di Jalan Arteri No. 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01432/2021;

dengan ketentuan:

- (i) Debitur wajib menandatangani Surat Pernyataan Pengosongan sesuai dengan format yang tersedia pada Bank
- (ii) Dalam perjanjian sewa menyewa yang akan ditandatangani oleh Penyewa dengan Perseroan wajib terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:
 - a. Objek Sewa tersebut sedang/akan diagunkan di/kepada Bank;
 - b. Selama masa sewa berlangsung, Penyewa tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali Objek Sewa tersebut kepada pihak lain manapun;
 - c. Dalam hal Nasabah wanprestasi kepada Bank sehingga Objek Sewa tersebut harus dialihkan kepada Bank atau pihak lain, maka:
 - Penyewa setuju bahwa hak sewa Penyewa atas Objek Sewa akan berakhir dan masa sewa Objek Sewa juga seketika berakhir;
 - Penyewa akan mengosongkan Objek Sewa tersebut serta tidak akan menuntut suatu ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Perseroan, Bank atau pihak lain;
 - Biaya-biaya terkait pengosongan Objek Sewa yang terletak dalam Objek Sewa akan ditanggung sepenuhnya oleh Penyewa.
 - (iii) Nasabah bersedia untuk bekerja sama dengan Bank untuk mengosongkan Objek Sewa dalam hal Nasabah wanprestasi.
- d. Bank dapat menyetujui proses penurunan hak, jual beli, dan balik nama atas Agunan menjadi atas nama Perseroan dengan ketentuan:
 - (i) Nasabah menyatakan komitmennya untuk:
 - Menanggung seluruh biaya penurunan hak, jual beli, serta balik nama tersebut;
 - Menyelesaikan proses penurunan hak dan jual beli setelah tanggal surat ini;
 - Menandatangani dokumen Hak Tanggungan segera setelah Akta Jual Beli ditandatangani;
 - Seluruh proses di atas dilakukan melalui notaris/PPAT rekanan Bank; dan
 - Menyerahkan seluruh dokumen Agunan sebagaimana disyaratkan oleh Kreditur/Bank kepada Kreditur / Bank.
 - (ii) Apabila proses jual beli telah selesai, Nasabah dapat melakukan perubahan nama pihak pemberi sewa pada Perjanjian Sewa Menyewa melalui notaris rekanan Bank dan mengirimkan Salinan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut kepada Bank.
- e. Agar Nasabah dapat segera mengirimkan seluruh dokumen pendukung terkait dengan pelaksanaan hal-hal tersebut di atas yang diperoleh Nasabah baik selama proses pelaksanaan maupun setelah proses pelaksanaan selesai.

5. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. PT Lumbung Artha Indonesia

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Lumbung Artha Indonesia dengan PT Dewi Shri Farmindo tanggal 14 Januari 2020, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk Perusahaan jenis *boneless* dada (BLD), *boneless* paha (BLP), dan ayam karkas *frozen* dengan berbagai ukuran dan kebutuhan dengan volume kontrak 200 ton per bulan atau 50 ton per minggu atau 10 ton per hari. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan disebutkan dalam pesanan pembelian yang akan diterbitkan oleh Perusahaan. Jangka waktu pembayaran adalah 7 hari kalender sejak faktur diterbitkan PT Lumbung Artha Indonesia dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Jumlah penjualan kepada PT Lumbung Artha Indonesia untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

Keterangan	Satu tahun		Empat bulan
	2021	2022	2019
PT Lumbung Artha Indonesia	39.406.235.791	17.629.994.741	-

Pada tanggal 15 Januari 2022, Perusahaan telah memperpanjang kerjasama perdagangan jual-beli produk daging ayam dengan PT Lumbung Artha Indonesia sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.

b. CV Dewi Farm

Berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan usaha peternakan eksklusif tanggal 14 Oktober 2019, Perusahaan telah melakukan kerjasama untuk mengelola, mengurus, dan mengoperasikan usaha peternakan ayam ras pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam di area peternakan milik CV Dewi Farm.

Lingkup kerja

- Penggunaan, pengoperasian, pemanfaatan, pemasaran, penjualan, dan pengurusan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam CV Dewi Farm;
- Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pada bangunan kandang, jalan, gudang, kantor, mess karyawan dan fasilitas lainnya untuk segala sesuatu yang berada di Area Peternakan yang menurut sifat dan peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap, termasuk mesin dan peralatan dan fasilitas pendukung yang diperlukan dan/atau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
- Pemberian saran dan konsultasi usaha;
- Membantu persiapan dokumen teknis untuk keperluan pengurusan perizinan berusaha apabila dibutuhkan;
- Segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengoperasian usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan tanggal efektif pengakhirannya ("Jangka Waktu Kerja Sama") yang dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pembagian keuntungan

Bagi hasil yang disepakati sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih yang diperoleh dengan ketentuan permintaan bagi hasil baru dapat diberikan paling cepat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini berlaku efektif

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban bagi hasil masing-masing sebesar Rp254.316.789,- dan Rp15.095.651,- (Catatan 23).

c. PT Papua Utama Mitra

Berdasarkan Adendum Perjanjian Jasa Penitipan *Coldstorage* No. 065/PSC-PUM/BKS/X/21 tertanggal 23 Oktober 2021, Perusahaan mengadakan kontrak melakukan kerja sama penitipan gudang pendingin (*Coldstorage*) dengan PT Papua Utama Mitra (PUM) dengan tarif tertentu yang telah disepakati bersama.

Jangka Waktu

Jangka waktu kontrak 6 bulan dari 23 Oktober 2021 sampai dengan 22 Maret 2022. Pada tanggal 23 Maret 2022, jangka waktu kontrak telah diperpanjang sampai dengan tanggal 24 September 2022.

Ketentuan utama

PUM bertanggung jawab terhadap:

- a. Kerusakan barang yang diakibatkan oleh handling di *warehouse coldstorage*, dengan penggantian total *landed cost* produksi Perusahaan.
- b. Apabila terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan sistem dari PUM, maka PUM akan menggantinya senilai barang yang rusak;
- c. Kehilangan barang di dalam *warehouse coldstorage* PUM, dengan penggantian senilai produk Perusahaan.

PUM tidak bertanggung jawab terhadap:

- a. Isi dan kualitas barang yang dititipkan;
- a. Penyusutan barang yang akibatkan dehidrasi;
- b. Kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan pengiriman (*delivery*);
- c. Segala kerugian yang timbul karena force majeure (huru-hara, kebakaran, perang, gempa bumi, angin topan, kebijaksanaan pemerintah), sehingga PUM menyarankan Perusahaan untuk mengasuransikan produk yang disimpan di PUM;
- d. Kehilangan barang di kendaraan transportasi yang sudah serah terima oleh PUM kepada pihak transporter.

d. Perjanjian Kerjasama Pembudidayaan Ayam Ras Pedaging

Perusahaan dan peternak mengadakan kerjasama untuk melakukan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan, di mana seluruh modal yang digunakan peternak untuk budidaya ayam ras pedaging berasal dari Perusahaan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perusahaan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- Mempersiapkan seluruh modal yang dibutuhkan oleh peternak sehubungan dengan pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan;
- Melakukan pembelian atas hasil budidaya ayam ras pedaging dari peternak;
- Pemberian saran dan konsultasi usaha kepada peternak.

Ruang lingkup peternak dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- Melakukan persiapan termasuk namun tidak terbatas kepada persiapan bibit ayam, pengecekan dan persiapan area peternakan, mesin dan peralatan, fasilitas pendukung dan hal lain sehubungan dengan pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging;
- Melakukan budidaya ayam ras pedaging;
- Pemeliharaan, perbaikan mesin dan peralatan untuk melaksanakan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan;

- Menyerahkan hasil produksi atau panen dari budidaya ayam ras pedaging kepada Perusahaan;
- Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian budidaya ayam ras pedaging.

Jangka waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 45 hari berturut-turut terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini. Apabila kedua belah pihak bermaksud untuk melakukan perpanjangan ataupun perubahan atas jangka waktu kerjasama maka atas hal tersebut harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, baik dalam bentuk *addendum* maupun dalam perjanjian tersendiri.

Denda Keterlambatan

Apabila terjadi keterlambatan maupun pengembalian selisih antara modal usaha dan harga akhir, maka Perusahaan berhak mengenakan denda kepada peternak sebesar 2% untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sampai dengan 5%.

Jual-Beli dan Penyerahan Hasil Budidaya Ayam Ras Pedaging

1. Para Pihak sepakat bahwa Modal Usaha juga merupakan pembayaran di muka oleh Pihak Pertama untuk membeli hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging yang dilakukan/dusahakan oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama seluruh hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging pada saat Ayam Ras Pedaging siap untuk dipanen, paling lambat pada saat Jangka Waktu Kerja Sama berakhir.
3. Besaran harga akhir/final dari hasil panen yang dihasilkan Pihak Kedua akan diperhitungkan kemudian sesuai tonase hasil panen dan harga pasar yang berlaku pada saat penyerahan tersebut dilaksanakan.
4. Apabila terdapat selisih antara Modal Usaha dengan harga akhir/final, di mana Modal Usaha lebih besar dari harga akhir/final, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan selisih tersebut kepada Pihak Pertama di hari yang sama pada saat penyerahan hasil panen Budidaya Ayam Ras Pedaging.
5. Pada saat penyerahan hasil panen sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Kedua tidak berhak menuntut biaya tambahan dalam jumlah dan bentuk apapun kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dilarang melakukan penjualan dan/atau menyerahkan hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging kepada pihak ketiga.
7. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil panen maupun pengembalian selisih antara Modal Usaha dengan harga akhir/final sebagaimana diatur dalam Poin 2 dan 4 di atas, maka Pihak Pertama berhak mengenakan denda kepada Pihak Kedua sebesar 2 % (Dua persen) dari harga akhir/final untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sampai dengan sebesar 5 % (Lima persen).

e. Perjanjian Sewa Menyewa

Berdasarkan Akta No. 19 Tanggal 14 September 2021, Notaris Nany Angkasa, SH. Tuan Henry Saputra (Pihak Pertama) menyewakan bangunan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Pihak Kedua), dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah dan Bangunan
- No. sertifikat : 813
- Jangka waktu : 10 tahun
- Tanggal mulai : 1 Februari 2022
- Tanggal berakhir : 31 Januari 2032
- Nilai sewa : Rp2.745.454.542,-
- Deposit : Rp50.000.000,-
- Denda : 0,1% per hari dan maksimal 3%

Berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 14 September 2021, Notaris Nany Angkasa, SH. Tuan Ferry Saputra (Pihak Pertama) menyewakan bangunan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Pihak Kedua), dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah dan Bangunan
- No. sertifikat : 812
- Jangka waktu : 10 tahun
- Tanggal mulai : 1 Februari 2022
- Tanggal berakhir : 31 Januari 2032
- Nilai sewa : Rp2.745.454.542,-
- Deposit : Rp50.000.000,-
- Denda : 0,1% per hari dan maksimal 3%

Pendapatan sewa dicatat pada pendapatan operasional lain dengan saldo sebesar Rp981.818.182,- untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perusahaan telah mendapat Keputusan Penurunan Hak Atas Tanah dari Hak Milik menjadi HGB dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah menjadi Sertifikat HGB No. 01238 dan No. 01239, keduanya tertanggal 21 Februari 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2052 (Catatan 33).

f. Nota Kesepahaman Jual Beli Tanah

Berdasarkan Amandemen Nota Kesepahaman dengan No. 047/DSF/XI/2021 tanggal 11 November 2021, Perusahaan sepakat untuk membeli tanah yang dimiliki oleh Aditiya Fajar Junus, pihak berelasi, yang terletak di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan luas 30.707 m² berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Notaris/PPAT Vitriannie Setiaboeadi, S.H. No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Harga pembelian yang disepakati sebesar Rp7.485.570.000,-. Para pihak akan melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang paling lambat satu bulan setelah selesainya proses penawaran umum perdana saham (IPO) dan/atau Perusahaan telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.

g. PT Adri Artha Group

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Adri Artha Grup dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 1 Oktober 2021, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Adri Artha Grup jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 20 ton per minggu.

Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

h. PT Duta Pratama Nusantara

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Duta Pratama Nusantara dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 5 Oktober 2021, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Duta Pratama Nusantara jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 50 ton per bulan. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

i. Akta

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 November 2021, dari Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0474898 tanggal 18 November 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim
Komisaris Independen : Billy Sarikho

Dewan Direksi

Direktur Utama : Aditya Fajar Junur
Direktur : Henry Saputra
Direktur : Ferry Saputra

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERPENGARUH MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaam dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CA., CPA (Izin Akuntan Publik No. AP. 1180) tanggal 26 April 2022.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022").

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022 ^{a)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	1.342.409.672	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679
Piutang dagang				
Pihak berelasi	-	-	80.547.998	895.000.000
Pihak ketiga	5.946.241.189	9.241.692.853	5.000.000.000	-
Persediaan	9.404.679.345	7.183.113.726	1.336.426.875	487.612.409
Aset biologis	-	-	-	-
Uang muka pembelian	-	693.890.000	-	-
Biaya dibayar di muka	16.292.583.250	8.844.357.950	-	-
Pajak dibayar di muka	15.291.189	2.845.074	-	-
Jumlah Aset Lancar	33.001.204.645	27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap – bersih	26.374.043.656	26.538.073.656	-	-
Properti Investasi – bersih	30.896.181.000	30.942.135.750	-	-
Piutang peternak	-	-	3.853.000.000	-
Aset pajak tangguhan	255.717.196	255.717.196	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.525.941.852	57.735.926.602	3.853.000.000	-
JUMLAH ASET	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	230.000.000	258.092.614
Pihak ketiga	1.922.250.418	-	353.052.130	-
Biaya yang masih harus dibayar	-	-	125.000.000	50.000.000
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	4.269.412.440	15.095.651
Utang pajak	1.010.440.316	1.677.485.671	165.280.380	22.707.809
Utang bank jangka pendek	9.618.752.821	6.705.337.364	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	875.000.004	697.541.534	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.426.443.559	9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang tempo satu tahun				
Utang bank	2.491.479.162	2.837.179.584	-	-
Deposito sewa	100.000.000	100.000.000	-	-
Liabilitas imbalan pascakerja	764.766.044	764.766.044	218.749.849	117.591.464
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.356.245.206	3.701.945.628	218.749.849	117.591.464
JUMLAH LIABILITAS	16.782.688.765	12.782.310.197	5.361.494.799	463.487.538
EKUITAS				
Modal saham	65.000.000.000	65.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(134.721.861)	(134.721.861)	70.733.423	-
Saldo laba:				
Ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	8.879.179.593	7.463.441.647	5.048.498.090	261.153.550
Jumlah Ekuitas	73.744.457.732	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

^{*)} Tidak Diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Penjualan	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817
Beban pokok penjualan	(20.475.479.852)	(20.241.245.555)	(69.004.589.210)	(16.527.922.290)	(3.599.796.641)
Laba kotor	2.923.806.089	3.087.451.829	13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	(1.211.481.635)	(385.173.810)	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)
Pendapatan operasi lain	17.762.890	-	981.818.182	-	-
Beban operasi lain	(74.085.834)	(168.921.118)	(270.198.718)	(32.003.729)	-
Laba usaha	1.656.001.510	2.533.356.901	9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359
Penghasilan keuangan	1.514.290	294.085	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.629.429)	-	-
Laba sebelum pajak	1.415.737.946	2.370.900.764	7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359
Pajak penghasilan					
Kini	-	-	(1.670.173.171)	-	-
Tangguhan	-	-	197.768.270	-	-
Final	-	-	-	(114.479.958)	(22.707.809)
Laba bersih tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(263.404.210)	70.733.423	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	57.948.926	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550
Laba per saham	1,089	1,824	4,935	3,683	0,201
Dividen per Saham	-	-	3,077	-	-

*) Merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

**) Tidak Diaudit

LAPORAN ARUS KAS

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi					
Penerimaan dari pelanggan	26.694.737.605	20.319.366.053	77.794.576.938	18.710.443.517	3.646.561.817
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha	(28.688.667.026)	(29.336.071.289)	(76.402.826.770)	(18.059.554.686)	(4.269.878.789)
Pembayaran kepada karyawan	(565.537.516)	(154.196.558)	(1.481.325.190)	(183.750.000)	(49.750.000)
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	(2.559.466.937)	(9.170.901.794)	(89.575.022)	467.138.831	(673.066.972)
Penerimaan dari (pembayaran untuk):					
Penerimaan dari pendapatan sewa	19.277.180	294.085	981.818.182	-	-
Penghasilan keuangan	-	-	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.239.264)	-	-
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	(165.280.380)	-	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.781.967.611)	(9.333.357.931)	(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi					
Perolehan aset tetap	(30.000.000)	(610.903.600)	(2.135.871.524)	-	-
Penambahan piutang ternak	-	(3.147.000.000)	(7.000.000.000)	(3.853.000.000)	-
Penerimaan dari pihak berelasi	-	-	7.200.000.000	-	-
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	-	(7.200.000.000)	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(30.000.000)	(3.757.903.600)	(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan					
Penerimaan dari setoran modal	-	-	-	-	1.000.000.000
Penerimaan dari pihak berelasi	-	(45.000.000)	-	4.254.316.789	15.095.651
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	-	(269.412.440)	-	-
Penerimaan dari utang bank	12.985.231.987	12.688.747.440	10.655.700.268	-	-
Pembayaran utang bank	(10.240.058.482)	-	(415.641.786)	-	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.745.173.505	12.643.747.440	9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651
Kenaikan bersih kas dan bank	(66.794.106)	(447.514.091)	198.452.339	868.722.760	342.028.679
Kas dan bank awal tahun	1.409.203.778	1.210.751.439	1.210.751.439	342.028.679	-
Kas dan bank akhir tahun	1.342.409.672	763.237.348	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679

^{*) Tidak Diaudit}

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Maret 2022 ¹⁾	31 Desember		
		2021	2020	2019
Pertumbuhan				
Aset	6,36%	641,34%	565,69%	-
Liabilitas	31,30%	138,41%	1056,77%	-
Penjualan	0,30%	258,72%	404,14%	-
Laba kotor	-5,30%	106,16%	576,18%	-
EBITDA	-26,53%	102,11%	1626,74%	-
Laba bersih	-40,29%	34,00%	1733,15%	-
Profitabilitas				
Return On Asset	1,56%	7,54%	41,70%	15,14%
Return On Equity	1,92%	8,87%	78,23%	20,71%
Gross Profit Margin	12,50%	15,98%	27,81%	20,74%
Net Profit Margin	6,05%	7,81%	20,91%	5,75%
Solvabilitas				
Liabilitas / Aset	0,19 x	0,15 x	0,47 x	0,27 x
Liabilitas / Ekuitas	0,23 x	0,18 x	0,88 x	0,37 x
Keuangan				
Interest Coverage Ratio	7,85 x	7,26 x	-	-
Debt Services Coverage Ratio	0,15 x	0,89 x	-	-
Likuiditas				
Cash Ratio	0,10 x	0,16 x	0,24 x	0,99 x
Current Ratio	2,46 x	3,01 x	1,48 x	4,99 x

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 (unaudited) dan 2021 (unaudited) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022").

Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Saat ini kegiatan usaha yang telah berjalan yaitu kegiatan usaha dibidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 2019.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang berlokasi di kampung Cimenyan, RT 003/ RW 003, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Aset keuangan utama Perseroan terdiri dari kas dan bank, piutang dagang, piutang lain-lain dan piutang peternak. Perseroan juga mempunyai liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain, dan utang bank. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Faktor Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak pada Perseroan akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan beban tambahan atas produk yang diberikan oleh Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan
- b. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi laba bersih Perseroan dan ketersediaan pilihan pendanaan dan rencana pengembangan bisnis Perseroan.
- c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat UMR / UMP dan jaminan sosial dapat mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan. Perubahan kebijakan pada perizinan kegiatan usaha Perseroan dapat berpengaruh kepada waktu penyelesaian pembangunan. Keterlambatan Perseroan dalam memperoleh perizinan yang diperlukan dapat menyebabkan

tertundanya jadwal penyelesaian yang sudah disepakati sebelumnya. Selain itu, regulasi Pemerintah lainnya seperti perubahan Peraturan Daerah, perubahan peruntukan, perubahan arus lalu lintas, perubahan objek pajak dan besaran pajak dapat berpengaruh pada aset-aset Perseroan yang sudah beroperasi.

- **Manajemen Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko kredit terutama timbul dari kas dan bank, piutang usaha, piutang peternak dan piutang pemegang saham.

Perseroan mengelola risiko kredit yang terkait dengan kas dan bank, piutang usaha, dan uang muka pembelian dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak. Sehubungan dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perseroan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Perseroan berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

- **Manajemen Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Perseroan juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

- **Manajemen Risiko Modal**

Perseroan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perseroan terdiri dari kas di bank dan ekuitas yang terdiri dari modal ditempatkan dan disetor serta saldo laba. Dewan Direksi Perseroan secara berkala melakukan review struktur permodalan Perseroan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

- **Manajemen Risiko Tingkat Bunga**

Tingkat bunga mengacu kepada risiko pada nilai wajar atau arus kas dari instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan di tingkat suku bunga pasar. Perseroan terpapar risiko suku bunga karena entitas dalam Perseroan meminjam dana dengan tingkat bunga mengambang.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan :

- a. **Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“**DSAK**”) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis akrual menggunakan biaya historis, kecuali aset-tanah dan aset biologis yang diukur pada jumlah revaluasi atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan. Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan.

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Perseroan telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini PSAK 71, “Instrumen Keuangan”, PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK 73, “Sewa” secara efektif sejak Perseroan didirikan pada tanggal 17 September 2019.

Penerapan dini dari perubahan standar akuntansi relevan bagi Perseroan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan.

Perseroan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2021, 1 Januari 2020 dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki pengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, — Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis);
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 73, — Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2).

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, —Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19

1 Januari 2020

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amendemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK 25, — Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, — Penyajian Laporan Keuangan;
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 36, — Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK No. 24, — Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- ISAK No. 33, — Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK No. 34, — Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

4. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

Kontribusi Penjualan Per Segment terhadap Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan tabel perincian kontribusi Penjualan Per segment terhadap Penjualan Perseroan :

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021	2020	2019
Karkas	83,76%	73,99%	68,48%	19,62%
Ayam <i>broiler</i> komersial	16,24%	26,04%	31,52%	80,38%
Retur dan Diskon	-	-0,03%	-	-
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

^{*)} Tidak Diaudit

Kontribusi penjualan terbesar Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 berasal dari segment karkas yaitu sebesar 83,76%; 73,99% dan 68,48% secara berurutan. Sedangkan kontribusi terbesar Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah segment ayam *broiler* komersial dengan kontribusi sebesar 80,38%. Tidak terdapat peningkatan maupun penurunan yang signifikan terhadap kapasitas produksi Perseroan dalam 3 (tiga) tahun buku terakhir.

Kontribusi Laba Kotor Per Segment terhadap penjualan Perseroan

Perseroan melakukan usaha berupa perdagangan karkas yang termasuk ke dalam segment karkas dan peternakan ayam *broiler* yang termasuk ke dalam segment ayam *broiler* komersial. Berikut ini adalah informasi berdasarkan kontribusi laba kotor per segment:

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	19.600.066.888	3.799.219.053	-	23.399.285.941
Beban Pokok Pendapatan	17.031.819.852	3.443.660.000	-	20.475.479.852
Laba Kotor	2.568.247.036	355.559.053	-	2.923.806.089

^{*)} Tidak Diaudit

Keterangan	31 Desember 2021			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	60.769.414.574	21.386.725.700	(22.880.003)	82.133.260.271
Beban Pokok Pendapatan	50.758.230.210	18.246.359.000	-	69.004.589.210
Laba Kotor	10.011.184.364	3.140.366.700	(22.880.003)	13.128.671.061

Keterangan	31 Desember 2020			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	15.679.704.015	7.216.287.500	-	22.895.991.515
Beban Pokok Pendapatan	13.719.741.013	2.808.181.277	-	16.527.922.290
Laba Kotor	1.959.963.002	4.408.106.223	-	6.368.069.225

Keterangan	31 Desember 2019			
	Karkas	Ayam <i>broiler</i> komersial	Retur dan diskon	Jumlah
Penjualan	890.995.145	3.650.566.672	-	4.541.561.817
Beban Pokok Pendapatan	810.254.730	2.789.541.911	-	3.599.796.641
Laba Kotor	80.740.415	861.024.761	-	941.765.176

Gross Profit Margin masing-masing segmen untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2022 ^{*)}	31 Desember		
		2021	2020	2019
Karkas	13,10%	16,47%	12,50%	9,10%
Ayam <i>broiler</i> komersial	9,36%	14,68%	61,09%	23,60%

^{*)} Tidak Diaudit

Berdasarkan Sistem Informasi Pasar Online Nasional - Ternak yang dikelola Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia harga komoditi ayam *broiler* mengalami penurunan harga yang cukup signifikan pada pertengahan tahun 2021. Kondisi tersebut berdampak pada harga penjualan produk Perseroan sehingga terjadi penurunan yang signifikan pada *Gross Profit Margin* Perseroan segmen ayam *broiler* komersial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Namun, Perseroan juga berhasil memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan pembelian ayam yang termasuk dalam segmen karkas dalam jumlah besar sehingga terjadi kenaikan yang signifikan pada *Gross Profit Margin* Perseroan segmen karkas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021.

5. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam satuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{**)}	2021	2020	2019 ^{*)}
Penjualan	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817
Beban pokok penjualan	(20.475.479.852)	(20.241.245.555)	(69.004.589.210)	(16.527.922.290)	(3.599.796.641)
Laba kotor	2.923.806.089	3.087.451.829	13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176
Beban usaha					
Beban umum dan administrasi	(1.211.481.635)	(385.173.810)	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)
Pendapatan operasi lain	17.762.890	-	981.818.182	-	-
Beban operasi lain	(74.085.834)	(168.921.118)	(270.198.718)	(32.003.729)	-
Laba usaha	1.656.001.510	2.533.356.901	9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359
Penghasilan keuangan	1.514.290	294.085	1.954.305	267.140	-
Beban keuangan	(241.777.854)	(162.750.222)	(1.365.629.429)	-	-
Laba sebelum pajak	1.415.737.946	2.370.900.764	7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359
Pajak penghasilan					
Kini	-	-	(1.670.173.171)	-	-
Tangguhan	-	-	197.768.270	-	-
Final	-	-	-	(114.479.958)	(22.707.809)
Laba bersih tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	-	-	(263.404.210)	70.733.423	-
Pajak penghasilan terkait	-	-	57.948.926	-	-
Laba komprehensif tahun berjalan	1.415.737.946	2.370.900.764	6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550
Laba per saham	1,089	1,824	4,935	3,683	0,201
Dividen per Saham	-	-	3,077	-	-

*) Merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

**) Tidak Diaudit

a. Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Karkas	19.600.066.888	23.328.697.384	60.769.414.574	15.679.704.015	890.995.145
Ayam broiler komersial	3.799.219.053	-	21.386.725.700	7.216.287.500	3.650.566.672
Retur dan diskon	-	-	(22.880.003)	-	-
Jumlah	23.399.285.941	23.328.697.384	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817

*) Tidak Diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 23.399.285.941,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 70.588.557,- atau sebesar 0,30% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 23.328.697.384,-. Penjualan karkas mengalami penurunan sebesar 15,98%, sedangkan pada segmen penjualan ayam broiler komersial terjadi peningkatan sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode 31 Maret 2021 Perseroan tidak mencatatkan penjualan atas ayam broiler komersial dikarenakan pada periode ini Perseroan masuk dalam masa tanam ayam (*chick-in*), adapun masa ternak ayam broiler komersial sampai dengan siap panen berkisar antara 21 – 40 hari sesuai dengan permintaan pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 82.133.260.271,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 59.237.268.756,- atau sebesar 258,72% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 22.895.991.515,-. Peningkatan penjualan dikontribusi dari segmen Karkas dan Ayam *Broiler* Komersial masing – masing sebesar 73,99% dan 26,04%. Dibandingkan dengan tahun 2020 penjualan Perseroan tahun 2021 mengalami peningkatan dimana penjualan Karkas dan Ayam *Broiler* masing-masing meningkat sebesar 287,57% dan 196,37%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.895.991.515,- dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 18.354.429.698,- atau sebesar 404,14% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 4.541.561.817,-. Kenaikan ini terutama disebabkan Perseroan baru beroperasi secara komersial pada September 2019, sehingga di tahun 2019 Perseroan hanya membukukan penjualan selama 4 (empat) bulan.

Dalam mengelola pertumbuhan, Perseroan akan berupaya untuk menjaga keseimbangan kontribusi dari segmen produk maupun keragaman pelanggan dan terus giat mencari pelanggan – pelanggan baru dengan tetap fokus pada aspek seperti : Harga Penjualan (*Price*), Nilai Pembelian (*Size*), maupun Cara Pembayaran (*Term of Payment*).

Pada kuartal IV tahun 2021 maupun kuartal I tahun 2022, Perseroan memperoleh kontrak baru yang didapat dari pelanggan baru antara lain :

No.	Pelanggan	Tanggal Kontrak	Segmen	Volume/Bulan
1.	PT Adri Artha Group	1 Oktober 2021	Ayam Karkas Frozen	80 ton
2.	PT Duta Pratama Nusantara	5 Oktober 2021	Ayam Karkas Frozen	50 ton
3.	PT Rizky Ceria Persada	25 Januari 2022	Ayam Karkas Frozen	20 ton
4.	PT Usaha Apapun Bisa	2 Februari 2022	Ayam Karkas Frozen	20 ton

sumber : Laporan Keuangan Perseroan per 30 September dan 31 Desember 2021

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Karkas					
Persediaan awal	7.183.113.726	1.336.426.875	1.336.426.875	487.612.409	-
Pembelian persediaan	19.253.385.471	30.632.268.901	56.604.917.061	14.568.555.479	1.297.867.139
Persediaan akhir	(9.404.679.345)	(11.727.450.221)	(7.183.113.726)	(1.336.426.875)	(487.612.409)
Sub Jumlah	17.031.819.852	20.241.245.555	50.758.230.210	13.719.741.013	810.254.730
Ayam <i>Broiler</i> Komersial					
Pembelian pakan	2.238.379.000	-	13.201.735.000	1.300.010.402	1.188.055.886
Pembelian bibit	929.788.200	-	4.139.445.000	1.068.531.905	1.005.947.263
Lain-lain	275.492.800	-	905.179.000	439.638.970	595.538.762
Sub Jumlah	3.443.660.000	-	18.246.359.000	2.808.181.277	2.789.541.911
Beban Pokok Penjualan	20.475.479.852	20.241.245.555	69.004.589.210	16.527.922.290	3.599.796.641

^{*)} Tidak Diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 20.475.479.852,- dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 234.234.297,- atau sebesar 1,16% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 20.241.245.555,-. Peningkatan beban pokok penjualan dikontribusi dari segmen ayam broiler komersial dimana terdapat kenaikan pada pembelian pakan dan bibit dibandingkan periode sebelumnya. Posisi Perseroan pada periode 31 Maret 2021 masuk dalam masa tanam ayam (*chick-in*) sehingga Perseroan belum mencatatkan beban pokok penjualan atas ayam broiler komersial pada periode tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 69.004.589.210,- dimana terdapat peningkatan beban pokok penjualan sebesar Rp 52.476.666.920,- atau sebesar 317,50% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 16.527.922.290,-. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan meningkatnya penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 pada segmen karkas, dimana Perseroan melakukan pembelian ayam dalam jumlah besar ketika terjadi penurunan harga ayam di level peternak sebagai dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 16.527.922.290,- dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 12.928.125.649,- atau sebesar 359,13% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 3.599.796.641,-. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan dimana Perseroan baru beroperasi pada September 2019.

c. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	565.537.516	154.196.558	1.481.325.190	183.750.000	49.750.000
Perizinan	34.700.000	72.750.000	522.633.890	-	-
Penyusutan Aset Tetap	194.029.999	34.098.288	517.797.868	-	-
Penyisihan penurunan nilai piutang	-	-	277.538.478	-	-
Imbalan pascakerja	-	-	282.611.985	171.891.808	117.591.464
Sewa	54.416.960	35.517.262	156.573.972	-	-
Jamuan	46.042.010	13.077.698	154.742.576	53.629.000	711.722
Penyusutan Properti Investasi	45.954.750	-	137.864.250	-	-
Penurunan penyisihan nilai persediaan	-	-	120.046.370	44.674.446	25.663.811
Listrik, air dan telepon	13.285.668	1.164.256	112.836.832	51.563.779	63.475.503
Pajak	27.027.084	33.455.867	91.312.118	70.026.000	410.000
Ekspedisi dan pengiriman	26.378.000	7.220.485	82.651.865	356.978.700	135.525.000
Transportasi	11.609.500	2.972.700	47.597.250	70.732.116	18.194.741
Jasa profesional	-	-	-	75.000.000	50.000.000
Bagi hasil	-	-	-	254.316.789	15.095.651
Lain-lain (dibawah Rp 40.000.000,-)	192.500.148	30.720.696	603.734.299	101.945.500	181.485.925
Beban Umum dan Administrasi	1.211.481.635	385.173.810	4.589.266.943	1.434.508.138	657.903.817

^{*)} Tidak Diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.211.481.635,- dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 826.307.825,- atau sebesar 214,53% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 385.173.810,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pada gaji dan tunjangan sebesar 266,76%. Selain itu penyusutan aset tetap, penyusutan properti investasi dan beban lain-lain memberikan kontribusi atas kenaikan pada beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 4.589.266.943,- dimana terdapat peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp 3.154.758.805,- atau sebesar 219,92% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 1.434.508.138,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada gaji dan tunjangan sebesar 706,16%, dimana sejak Perseroan didirikan sampai dengan April 2021 Perseroan tidak membukukan gaji dan tunjangan atas beberapa manajemen dan pengawasan Perseroan, hal ini disebabkan Perseroan sedang berfokus pada pertumbuhan nilai Perseroan. Selain itu biaya atas perizinan dan penyusutan aset tetap dan properti investasi memberikan kontribusi atas kenaikan pada beban umum dan administrasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.434.508.138,- dimana terdapat kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp 776.604.321,- atau sebesar 118,04% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 657.903.817,-. Kenaikan ini terutama disebabkan karena pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 hanya berlangsung selama 4 (empat) bulan.

d. Penghasilan (Beban) Keuangan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan mencatatkan beban keuangan Perseroan sebesar Rp 240.263.564,- dimana terdapat kenaikan beban keuangan sebesar Rp 77.807.427,- atau sebesar 47,89% bila dibandingkan dengan beban keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 162.456.137,-. Peningkatan ini disebabkan kenaikan pada beban keuangan yang berasal dari pembayaran bunga atas pinjaman bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan mencatatkan beban keuangan Perseroan sebesar Rp 1.363.675.124,- yang sebagian besar merupakan beban atas biaya bunga pinjaman, dimana pada Januari 2021 Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Oke Indonesia Tbk. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan sebesar Rp 267.140,- yang merupakan pendapatan atas jasa giro.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan atas pendapatan jasa giro sebesar Rp 267.140,-. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan nihil atas penghasilan (beban) keuangan.

e. Beban Pajak Penghasilan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Perseroan mencatatkan nihil atas beban pajak penghasilan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.472.404.901,- meningkat sebesar Rp 1.357.924.943,- atau 1186,17% bila dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp 114.479.958,-. Peningkatan ini terjadi sebagai dampak pada kenaikan laba sebelum pajak Perseroan di tahun 2021 sebesar 60,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 114.479.958,- dimana terdapat kenaikan beban pajak penghasilan sebesar Rp 91.772.149,- atau sebesar 404,14% bila dibandingkan dengan beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 22.707.809,-. Kenaikan tersebut sebagai dampak atas peningkatan pendapatan Perseroan yang dikenai pajak final.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba bersih periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.415.737.946,- dimana terdapat penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 955.162.818,- atau sebesar 40,29% bila dibandingkan dengan laba bersih periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 2.370.900.764,-. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi Perseroan sebesar 214,53% dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.414.943.557,- dimana terdapat kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 1.627.599.017,- atau sebesar 34,00% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 4.787.344.540,-. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan penjualan Perseroan sebesar 258,72% dibandingkan tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.787.344.540,- dimana terdapat kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 4.526.190.990,- atau sebesar 1.733,15% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 261.153.550,-. Kenaikan ini disebabkan Perseroan baru beroperasi secara komersial pada September 2019, sehingga Perseroan hanya mencatatkan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 selama 4 (empat) bulan.

h. Pendapatan Komprehensif Lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Perseroan mencatatkan nihil atas pendapatan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp 205.455.284,-) dimana terdapat penurunan sebesar Rp 276.188.707,- atau sebesar 390,46% bila dibandingkan dengan pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 70.733.423,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 70.733.423,- yang seluruhnya merupakan hasil dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 Perseroan membukukan nihil pada penghasilan komprehensif lain.

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba komprehensif tahun berjalan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.415.737.946,- dimana terdapat penurunan laba bersih tahun berjalan

sebesar Rp 955.162.818,- atau sebesar 40,29% bila dibandingkan dengan laba bersih periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu sebesar Rp 2.370.900.764,-. Penurunan ini disebabkan adanya kenaikan pada beban umum dan administrasi Perseroan sebesar 214,53% dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 6.209.488.273,- dimana terdapat peningkatan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 1.351.410.310,- atau sebesar 27,82% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp 4.858.077.963,-. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pada penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.858.077.963,- dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 4.596.924.413,- atau sebesar 1.760,24% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 261.153.550,-. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya laba tahun berjalan Perseroan.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022*)	2021	2020	2019
ASET				
Jumlah Aset Lancar	33.001.204.645	27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088
Jumlah Aset Tidak Lancar	57.525.941.852	57.735.926.602	3.853.000.000	-
JUMLAH ASET	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.426.443.559	9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.356.245.206	3.701.945.628	218.749.849	117.591.464
Jumlah Ekuitas	73.744.457.732	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	90.527.146.497	85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088

*) Tidak Diaudit

a. Jumlah Aset Lancar

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 33.001.204.645,- meningkat sebesar Rp 5.626.101.264,- atau 20,55% dibandingkan aset lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 27.375.103.381,-. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan pada persediaan sebesar 30,93% yang berasal dari persediaan karkas dan peningkatan pada biaya dibayar dimuka sebesar 84,21%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 27.375.103.381,- meningkat sebesar Rp 19.747.377.069,- atau 258,89% dibandingkan aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.627.726.312,-. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya persediaan sebesar 437,49%

yang berasal dari persediaan Karkas. Selain itu kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar 84,83% memberikan kontribusi pada kenaikan pada aset lancar, dimana selama tahun 2021 Perseroan memperoleh kontrak dari beberapa pelanggan baru.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.627.726.312,- dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 5.903.085.224,- atau sebesar 342,28% bila dibandingkan dengan aset lancar per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.724.641.088,-. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan Perseroan sehingga berdampak secara signifikan pada kenaikan piutang usaha pihak ketiga sebesar 100,00% dimana berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan PT Lumbung Artha Indonesia tanggal 14 Januari 2020 disepakati terkait penyediaan pasokan daging ayam untuk perusahaan jenis *boneless* dada (BLD), *boneless* paha (BLP), dan ayam karkas *frozen* dengan berbagai ukuran dan kebutuhan dengan volume kontrak 200 ton per bulan. Selain itu persediaan Perseroan juga mengalami peningkatan sebesar 174,08% yang merupakan pembelian atas persediaan karkas.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 57.525.941.852,- menurun sebesar Rp 209.984.750,- atau 0,36% dibandingkan aset tidak lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp 57.735.926.602,-. Penurunan ini disebabkan menurunnya aset tetap – bersih sebesar 0,62% dan properti investasi – bersih sebesar 0,15%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 57.735.926.602,- meningkat sebesar Rp 53.882.926.602,- atau 1.398,47% dari jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp 3.853.000.000,-. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan atas aset tetap bersih dan properti investasi bersih yang berasal dari pelaksanaan inbreng di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.853.000.000,- yang seluruhnya merupakan piutang peternak. Perseroan tidak memiliki aset tidak lancar per 31 Desember 2019.

c. Jumlah Aset

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah aset per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 90.527.146.497,- meningkat sebesar Rp 5.416.116.514,- atau 6,36% dari jumlah aset per 31 Desember 2021 sebesar Rp 85.111.029.983,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada persediaan sebesar 30,93% yang berasal dari persediaan karkas dan peningkatan pada biaya dibayar dimuka sebesar 84,21%.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 85.111.029.983,- meningkat sebesar Rp 73.630.303.671,- atau 641,34% dari jumlah aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 11.480.726.312,-. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada kas dan bank sebesar 16,39%, piutang usaha pihak ketiga sebesar 84,83%, persediaan sebesar 427,49% dan tambahan aset tetap dan properti investasi yang berasal dari pelaksanaan inbreng di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.480.726.312,- dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 9.756.085.224,- atau sebesar 565,69% bila dibandingkan dengan aset per

31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 1.724.641.088,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kegiatan usaha Perseroan sehingga meningkatkan aset lancar Perseroan berupa piutang usaha dan persediaan.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 13.426.443.559,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 4.346.078.990,- atau sebesar 47,86% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp 9.080.364.569,-. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada utang usaha pihak ketiga yang merupakan utang Perseroan atas pembelian karkas, dan adanya kenaikan pada utang bank jangka pendek Perseroan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu pada tanggal 27 Januari 2022 Perseroan telah melunasi seluruh utang bank kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk. dan pada tanggal yang sama Perseroan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pembiayaan Investasi Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan peningkatan jumlah fasilitas maksimum yang diperoleh Perseroan dibandingkan fasilitas pinjaman sebelumnya.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.080.364.569,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 3.937.619.619,- atau sebesar 76,57% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.142.744.950,-. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada utang bank jangka pendek, dimana Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening koran dari PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 22 Desember 2020.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.142.744.950,- dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 4.796.848.876,- atau sebesar 1.386,79% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 345.896.074,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang lain-lain pihak berelasi dari sebesar Rp 15.095.651,- per 31 Desember 2019 menjadi Rp 4.269.412.440,- per 31 Desember 2020 yang merupakan pinjaman dari Aditiya Fajar Junus untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.356.245.206,-, mengalami penurunan sebesar Rp 345.700.422,- atau sebesar 9,34% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.701.945.628,-. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya utang bank jangka panjang Perseroan sebesar 12,18%, merupakan fasilitas kredit pinjaman investasi yang diperoleh Perseroan dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.701.945.628,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 3.483.195.779,- atau sebesar 1.592,32% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp 218.749.849,-. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya peningkatan pada utang bank dan deposit sewa. Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 22 Desember 2020.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 218.749.849,- dimana terdapat kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 101.158.385,- atau sebesar 86,03% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 117.591.464,-. Kenaikan ini seluruhnya disebabkan oleh kenaikan liabilitas imbalan kerja.

f. Jumlah Liabilitas

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 16.782.688.765,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000.378.568,- atau sebesar 31,30% dibandingkan jumlah liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.782.310.197,-. Kenaikan ini dikontibusi oleh adanya peningkatan pada utang usaha pihak ketiga dan utang bank jangka pendek Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 12.782.310.197,- dimana mengalami kenaikan sebesar Rp 7.420.815.398,- atau sebesar 138,41% dibandingkan jumlah liabilitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.361.494.799,-. Kenaikan ini terutama disebabkan Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening koran dan investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.361.494.799,- dimana terdapat kenaikan liabilitas sebesar Rp 4.898.007.261,- atau sebesar 1.056,77% bila dibandingkan dengan liabilitas per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 463.487.538,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek yang sebagian besar karena kenaikan utang lain-lain pihak berelasi.

g. Jumlah Ekuitas

Per 31 Maret 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas per 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 73.744.457.732,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 1.415.737.946,- atau sebesar 1,96% bila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 72.328.719.786,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada saldo laba Perseroan sebesar 18,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 72.328.719.786,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 66.209.488.273,- atau sebesar 1.081,99% bila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.119.231.513,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba dari laba komprehensif tahun berjalan sebesar 47,83% dan peningkatan atas modal saham Perseroan sebagai hasil pelaksanaan inbreng di tahun 2021.

Per 31 Desember 2020 dibandingkan per 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.119.231.513,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 4.858.077.963,- atau sebesar 385,21% bila dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp 1.261.153.550,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan saldo laba dari laba komprehensif tahun berjalan.

4. ANALISIS ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022 ^{*)}	2021 ^{*)}	2021	2020	2019
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(2.781.967.611)	(9.333.357.931)	(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(30.000.000)	(3.757.903.600)	(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	2.745.173.505	12.643.747.440	9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651
Kenaikan bersih kas dan bank	(66.794.106)	(447.514.091)	198.452.339	868.722.760	342.028.679
Kas dan bank awal tahun	1.409.203.778	1.210.751.439	1.210.751.439	342.028.679	-
Kas dan bank akhir tahun	1.342.409.672	763.237.348	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679

^{*)} Tidak Diaudit

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.781.967.611,- secara total mengalami penurunan sebesar Rp 6.551.390.320,- atau sebesar 70,19% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 9.333.357.931,-. Penurunan ini disebabkan meningkatnya penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 6.375.371.552,- atau sebesar 31,38% dibandingkan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 636.322.179,-. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mencatatkan kas bersih yang diperoleh sebesar Rp 467.405.971,-. Penurunan ini disebabkan walaupun Perseroan mengalami peningkatan pada penerimaan pelanggan sebesar Rp 59.361.671.899,- atau 317,26% namun pembayaran kepada pemasok dan beban usaha Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 56.994.193.999,- atau 315,59%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 467.405.971,-, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mencatatkan kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 673.066.972,-. Peningkatan ini disebabkan karena Perseroan baru beroperasi secara komersial pada September 2019 dimana Perseroan mencatatkan kenaikan pada penerimaan pelanggan sebesar Rp 15.063.881.700,- atau 413,10% namun pembayaran kepada pemasok dan beban usaha Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 13.789.675.897,- atau 322,95% di tahun 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 30.000.000,- secara total menurun sebesar Rp 3.727.903.600,- atau sebesar -99,20% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 3.757.903.600,-. Penurunan ini dipengaruhi pada periode 31 Maret 2022 Perseroan tidak memiliki Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam dengan peternak ayam ("Peternak") yaitu berupa pemberian pinjaman dana untuk kerja sama kemitraan dalam budidaya ayam pedaging.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.135.871.524,- secara total meningkat Rp 5.282.871.524,- atau sebesar 137,11% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.853.000.000,-. Kenaikan ini dikontribusi oleh penambahan piutang peternak sebesar Rp 3.147.000.000,- atau 81,68% dibandingkan tahun 2020 dan perolehan aset tetap sebesar Rp 2.135.871.524,- di tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.853.000.000,- yang dikontribusi oleh penambahan piutang ternak.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.745.173.505,-, secara total menurun sebesar Rp 9.898.573.935,- atau sebesar 78,29% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 12.643.747.440,-. Penurunan ini dikontribusi oleh adanya pembayaran utang bank Perseroan sebesar Rp 10.240.058.482,- pada periode 31 Maret 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9.970.646.042,- secara total meningkat Rp 5.716.329.253,- atau sebesar 134,37% dibandingkan dengan kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.254.316.789,-. Kenaikan ini dikontribusi oleh penerimaan dari utang bank sebesar Rp 10.655.700.268,- dan adanya pembayaran untuk pihak berelasi sebesar Rp 269.412.440,-.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.254.316.789,- secara total meningkat Rp 3.239.221.138,- atau sebesar 319,11% dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.015.095.651,-

yang dikontribusi oleh peningkatan pada penerimaan pihak berelasi sebesar Rp 4.239.221.138,- atau 2.8082,40%.

Pola Arus Kas dikaitkan dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Pada setiap tahunnya, saat bulan idul fitri terjadi peningkatan volume penjualan dan kas masuk karena naiknya permintaan pelanggan saat Ramadhan. Sedangkan sesaat setelah idul fitri volume penjualan Perseroan cenderung menurun sehingga kas masuk menjadi lebih sedikit dari pada periode tersebut.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Pada saat prospektus ini diterbitkan tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 2,46x; 3,01x; 1,48x dan 4,99x.

Sumber likuiditas Perseroan diperoleh baik dari sumber internal yang berasal dari aktivitas operasional maupun sumber eksternal yang berasal dari pinjaman kredit modal kerja dari perbankan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana pengembangan usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal jika diperlukan.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ROE*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh penjualan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,92%; 8,78%; 78,23%, dan 20,71%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 8,78%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada jumlah ekuitas yang disebabkan peningkatan atas modal saham Perseroan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil ekuitas Perseroan adalah sebesar 78,23% Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih tahun berjalan.

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan penjualan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,56%; 7,54%, 41,70% dan 15,14%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 7,54%. Rasio ini menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan total aset per 31 Desember 2020 terkait inbreng aset.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, imbal hasil aset Perseroan adalah sebesar 41,70%. Rasio ini meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya laba bersih tahun berjalan.

6. Belanja Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap dan properti investasi berupa tanah kandang, bangunan kandang, peralatan kantor, peralatan kandang, kendaraan dan renovasi. Jumlah belanja modal Perseroan untuk aset tetap adalah sebesar Rp 27.055.871.524,- dan belanja modal Perseroan untuk properti investasi adalah sebesar Rp 31.080.000.000,- per tanggal 31 Desember 2021. Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021
Aset Tetap	
<u>Biaya Perolehan</u>	
Tanah kandang (Cianjur)	21.665.500.000
Bangunan kandang	2.548.900.000
Peralatan kandang	806.900.000
Kendaraan	175.000.000
Peralatan kantor	593.424.424
Renovasi	1.266.147.100
Jumlah Biaya Perolehan	27.055.871.524
Properti investasi	
<u>Biaya Perolehan</u>	
Bangunan (Ruko)	29.241.810.000
Tanah (Ruko)	1.838.190.000
Jumlah Biaya Perolehan	31.080.000.000

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

7. Komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan

Tipe Investasi	Lawan Transaksi	Estimasi Nilai Transaksi	Sumber Pendanaan	Tujuan	Estimasi Penyelesaian Transaksi	Estimasi Peningkatan Penjualan per Tahun
RUMAH POTONG AYAM						
- Tanah Afiliasi	Aditya Fajar Junus	Rp 7.485.570.000,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham			
- Sarana & Bangunan	Belum ditentukan	Rp 6.500.000.000,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham			
- Cold Storage beserta Mesin dan Instalasi	Belum ditentukan	Rp 15.179.804.000,-	Kas Internal dari Operasi Perseroan, dan/atau pembiayaan dari pihak Perbankan dan/atau Lembaga keuangan non-bank	Peningkatan Kapasitas Produksi	Kuartal I Tahun 2023	Rp121,58 miliar pada akhir tahun 2022 (Paska Penawaran Umum)
BROILER COMMERCIAL FARM						
- Tanah Non - Afiliasi	Mita Bin Yayan Ocid Bin Ading Ino Bin Mami Sugama	Rp 3.672.134.375,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham			
- Sarana & Bangunan	Belum ditentukan	Rp 9.987.974.532,-	Dana Penawaran Umum Perdana Saham	Peningkatan Kapasitas Produksi	Kuartal I Tahun 2023	

8. Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Perseroan memperoleh keuntungan karena kenaikan harga jual akan mengikuti kenaikan harga pasar. Sedangkan harga pembelian dari peternak cenderung stabil, sehingga hal ini menguntungkan bagi Perseroan. Selain itu Perseroan juga menyimpan persediaan karkas mengantisipasi ketersediaan barang dan kenaikan permintaan. Dampak inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak memiliki dampak yang material terhadap usaha Perseroan.

9. Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan

Pada awal masa pandemi covid-19 di bulan maret 2020 telah terjadi *panic selling* yang dilakukan oleh para peternak sehingga menyebabkan terjadinya *oversupply* dan membuat harga pasar ayam di level peternak turun ke titik terendah. Perseroan berhasil memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan pembelian dari para peternak dalam jumlah yang besar yang menyebabkan Perseroan mendapatkan *Gross Profit Margin* yang tinggi untuk periode 2020, hal itu terjadi karena Perseroan berhasil menjual kembali ketika harga pasar kembali stabil.

Pada awal tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat kejadian penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dan global. Kejadian penting tersebut berupa pandemi covid-19 yang telah menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi global dan domestik. Sampai saat ini dampak pandemi covid-19 belum diketahui secara pasti sampai sejauh mana dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk lamanya durasi penyebaran wabah, kebijakan ekonomi, sosial dan kebijakan lainnya yang diterapkan Pemerintah. Pada tanggal pelaporan, dampak pada kinerja Perseroan di masa depan belum dapat diperkirakan, namun manajemen telah dan terus memantau secara seksama operasi, likuiditas, dan sumber daya, serta bekerja secara aktif dan mengambil berbagai pengukuran untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak yang akan datang.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Wabah terhadap Unggas

Unggas merupakan bagian terpenting dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Risiko terkait penyakit menular pada unggas sangat rentan terjadi dalam industri unggas. Salah satu penyakit menular yang dapat menyerang unggas adalah flu burung (*“Avian Influenza”*), virus ini dapat membunuh ternak ayam dalam jumlah besar. Selain itu, penyebaran penyakit menular ini juga dapat meningkatkan kewaspadaan konsumen dalam mengkonsumsi produk-produk unggas. Apabila hal ini terjadi, maka dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha, prospek usaha, dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar

Industri peternakan ayam (*poultry*) dan trading di Indonesia pada umumnya sangat kompetitif. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri *poultry*, Perseroan pada umumnya juga menghadapi persaingan dari sisi fluktuasi harga (*price war*) baik untuk *live bird (commercial farm)* dan juga *carcass trading*. Fluktuasi harga ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti tingkat produksi, konsumsi, dan persediaan unggas, dan juga kondisi perekonomian Indonesia.

2. Risiko Fluktuasi Harga Pakan dan *Day Old Chick (DOC)*

Kinerja keuangan, khususnya pada segmen *commercial farm* bergantung terhadap harga DOC dan juga pakan ternak. Komponen pakan ternak terdiri dari barang-barang komoditi seperti jagung, yang harganya dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku tersebut, harga komoditas internasional, dan juga kondisi perekonomian. Selain itu Perseroan juga menerima suplemen impor, yang nilainya dapat dipengaruhi oleh nilai tukar kurs rupiah dengan mata uang asing yang akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara langsung.

3. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan risiko yang terdapat dalam suatu industri, tidak terlepas pada industri *poultry* di Indonesia yang dapat dikatakan kompetitif. Banyaknya pesaing lokal maupun internasional

yang menawarkan produk substitusi dengan harga dan kualitas yang dapat bersaing, hal ini tentunya akan menyebabkan persaingan usaha. Tidak ada jaminan yang pasti bahwa Perseroan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Apabila Perseroan tidak dapat meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar, dapat berdampak terhadap menurunnya pangsa pasar dan kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan terkait izin lokasi, izin usaha peternakan, izin lingkungan hidup, dan perizinan lainnya yang terkait dengan operasional Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan operasional Perseroan dari Pemerintah sesuai dengan lokasi Perseroan. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam izin-izin tersebut tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru dalam lingkungan hidup yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya juga menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu. Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, maka dapat berdampak pada peningkatan biaya pendanaan Perseroan yang akhirnya juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

3. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Terjadinya Bencana Alam dan wabah penyakit virus Covid-19 dan lainnya

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada kandang Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan. Selain itu, Virus Covid-19 menjadi penyebab kematian yang paling menakutkan di dunia. Penyebaran virus yang sangat cepat membuat semua orang waspada terhadap ancaman ini. Apabila terdapat karyawan Perseroan yang terpapar virus Covid-19, dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan, sehingga Perseroan terus memastikan terlaksananya protokol kesehatan yang ketat.

5. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang industri budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 26 April 2022. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo dan Rekan dan ditandatangani oleh Mario Z. Nasution, CA., CPA dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.04/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("POJK No.4/2022") dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ("SEOJK No.4/2022") dan telah menyajikan ikhtisar data keuangan penting per 31 Maret 2022 yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Dewi Shri Farmindo", berkedudukan di Kabupaten Cianjur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019 ("Akta Pendirian"), yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025011 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021.

Tahun 2019 (Pendirian Perseroan)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Greta Dewi Halim	250	2.500.000	25,00
2. Aditiya Fajar Junus	240	2.400.000	24,00
3. PT Global Landlord Indonesia	510	5.100.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	10.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Catatan:

Isi keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham dengan nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019 dimaksud terdapat perbedaan dengan isi yang terdapat dalam Akta Pendirian, yaitu berkaitan dengan nilai nominal saham dan struktur kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan.

Pada Akta Pendirian disebutkan bahwa modal dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), sedangkan, pada surat keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham tertulis modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu) saham yang masing-masing bernilai nominal Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau berjumlah 1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)

Merujuk Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 9 UUPT, Perseroan memperoleh status badan hukum pada yang tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dan

untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menkumham dengan mengisi format isian yang memuat di antaranya modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dari Perseroan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perbedaan antara Akta Pendirian dan surat keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham, maka yang harus dijadikan acuan adalah isi dari surat keputusan Menkumham yang memuat data Perseroan yang tercatat di sistem administrasi badan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendirian Perseroan tidak sesuai atau belum memenuhi persyaratan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.

Konsekuensi hukum sehubungan dengan perbedaan data yang tertuang dalam Akta Pendirian dengan surat keputusan pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh Menkumham sebagaimana disebutkan di atas adalah belum terpenuhinya persyaratan Perseroan sebagai badan hukum, sehingga, berdasarkan Pasal 3 UUPT, para pemegang saham Perseroan bertanggung jawab secara pribadi perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan atas kerugian Perseroan.

Meskipun demikian, dengan dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 23 Januari 2020 ("Akta No. 18/2020"), yang dibuat di hadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Karawang, yang pada intinya memuat perihal peningkatan modal Perseroan, maka Perseroan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum dan pendirian Perseroan telah menjadi sesuai atau telah memenuhi persyaratan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, sehingga konsekuensi yuridis karena perbedaan terkait modal sebagaimana diuraikan di atas menjadi hapus dan dapat diabaikan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 23 Januari 2020 ("Akta No. 18/2020"), yang dibuat di hadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Karawang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013462. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, telah menyetujui: (i) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang semuanya disetorkan secara tunai ke dalam Perseroan.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 12 Juni 2020 ("Akta No. 25/2020"), yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Utara yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247274 tanggal 15 Juni 2020, telah menyetujui (i) penjualan/pengalihan saham milik Nona Greta Dewi Halim, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Henry Saputra; dan Tuan Aditiya Fajar Junus, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra; dan (ii) perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, dengan sebelumnya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada pengurus Perseroan yang lama dan sekaligus mengangkat pengurus Perseroan yang baru.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 25 Mei 2021 ("Akta No. 27/2021"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 16 September 2021 ("Akta No. 33/2021"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0348245 tanggal 02 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097828.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, disetujui (i) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah); dan (ii) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah)
4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 28 Juni 2021 ("Akta No. 57/2021"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0403968 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021, telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah)
5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 16 September 2021 ("Akta No. 34/2021"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0054724.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0172051.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 084 TBNRI No. 032508 yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2021, tentang persetujuan rencana penawaran umum perdana (initial Public Offering/IPO) saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
6. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham – Perubahan Status Perseroan "PT Dewi Shri Farmindo Tbk" Menjadi "PT Dewi Shri Farmindo" No. 15 tanggal 14 Februari 2022 ("Akta No. 15/2022"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011461.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031970.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101565 tanggal 15 Februari 2022 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06506 yang diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Elektronik BNTBN tertanggal disetujui (i) mengubah status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, (ii) merubah seluruh susunan Anggaran Dasar Perseroan dari Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka menjadi Anggaran Dasar Perusahaan tertutup (iii) menyetujui Billy Sarikho yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Komisaris Perseroan.
7. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 ("Akta No. 16/2022"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat

dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022 dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06525 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Elektronik BNTBN tertanggal disetujui

- 1) Persetujuan rencana penawaran umum perdana (*initial Public Offering/IPO*) saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- 2) Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui untuk:
 - (i) Mengubah status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Dewi Shri Farmindo Tbk;
 - (ii) Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta saham) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan
 - (iii) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - (iv) Mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - (v) Menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (I) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; (II) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS; dan (III) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbuka;
 - (vi) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - (vii) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;
 - (viii) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan pokok-pokok yang telah dimasukkan dalam rancangan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- 3) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham tersebut, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan;
- 4) Menyetujui Billy Sarikho yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Komisaris Perseroan;
- 5) Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan - sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit,

Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya (jika dirasa perlu) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut;

- 6) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
- 7) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
- 8) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (ii) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (iii) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (iv) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (v) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen - lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (vi) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat-syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (vii) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - (viii) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (ix) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (x) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan

dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

- (xi) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan bergerak di bidang budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2019.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut :

Tahun	Kejadian Penting
2019	Perseroan didirikan pada bulan September
2020	Memperoleh kerjasama dengan CV Alfar Butcher
2021	Memiliki <i>Broiler Commercial Farm</i> dengan 5 kandang (masing-masing berkapasitas 25.000 ekor per kandang)
2022	Perseroan melakukan IPO

3. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

Perseroan telah memperoleh NIB No. 0220007221474 tanggal 17 Februari 2020 dan perubahan ke-1 tanggal 12 November 2021, yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB tersebut juga merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dimana berdasarkan NIB, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama KBLI.	Kode KBLI
1.	BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING	01461
2.	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	47752

- **Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)**

Perseroan telah memperoleh NPWP No. 93.035.088.9-406.000 atas nama Perseroan dan beralamat di Kp. Cimenyan RT.003 / RW 003, Cintaasih, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat.

- **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)**

Perseroan telah memperoleh SP-PKP No. S-115PKP/WPJ.09/KP.0603/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Pajak cq Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I cq KPP Pratama Cianjur, Perseroan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 2 Juli 2020 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- **Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”)**

Perseroan telah memperoleh SKT No. S-40867KT/WPJ.09/KP.0603/2019 tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah dengan SKT No. S-27790KT/WPJ.09/KP.0603/2021 tanggal 21 Oktober 2021

atas nama Perseroan, dan telah terdaftar pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak KANWIL DJP Jawa Barat 1, KPP Pratama Cianjur.

- **Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)**

Perseroan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220007221474 tanggal 25 Juni 2021 yang berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*) atas nama Perseroan dengan Kode KBLI 01461 (Budidaya Ayam Ras Pedaging). Berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- **Izin Usaha**

1. Izin Usaha Peternakan

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 tentang Penerbitan Pendaftaran Dan Perizinan Usaha Peternakan (“**Permentan 14/2020**”) disebutkan bahwa setiap perusahaan Budidaya atau Pembibitan untuk peternakan wajib memiliki IUP.

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| a. Kode KBLI | : | 01461 |
| b. Nama KBLI | : | Budidaya Ayam Ras Pedaging |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Kp. Cimenyan RT. 005 RW. 003 |
| d. Nomor Proyek | : | 202002-1710-1304-4837-473 |
| e. Diterbitkan tanggal | : | 25 Juni 2021 |
| f. Status | : | Efektif |
| g. Masa Berlaku | : | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usahanya. |

2. Izin Lokasi

- | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| a. Jenis | : | Izin Lokasi |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Bupati Kabupaten Cianjur |
| c. Lokasi yang disetujui | : | Kp. Cimenyan RT. 003 RW. 003 |
| d. Luas Lahan | : | 63.789 m ² |
| e. Rencana Kegiatan | : | Budidaya Ayam Ras Pedaging |
| f. Diterbitkan tanggal | : | 27 Desember 2020 |
| g. Status | : | Efektif |
| h. Masa Berlaku | : | 27 Desember 2023 |

3. Izin Lingkungan

- 1) Izin Lingkungan OSS

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| a. Instansi yang Menerbitkan | : | Bupati Kabupaten Cianjur |
| b. Lokasi yang disetujui | : | Kp. Cimenyan RT. 003 RW. 003 |
| c. Luas Lahan | : | 38.810 m ² |
| d. Kode/Nama KBLI | : | 47752/ PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK |
| e. Diterbitkan tanggal | : | 30 Maret 2021 |
| f. Status | : | Efektif |
| g. Masa Berlaku | : | Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usahanya sepanjang tidak ada perubahan atas usaha tersebut. |

- 2) Izin Lingkungan Kabupaten Cianjur

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Jenis | : | Izin Lingkungan Nomor 660.01/143/DLH/2021 |
| b. Instansi yang Menerbitkan | : | Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Cianjur |
| c. Lokasi Kegiatan | : | Kp. Cimenyan Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur |

- d. Luas Lahan : 38.810 m²
- e. Diterbitkan tanggal : 30 Maret 2021
- f. Status : Efektif
- g. Masa Berlaku : Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usahanya sepanjang tidak ada perubahan atas usaha tersebut.

3) Persetujuan UKL-UPL

- a. Jenis : Persetujuan UKL-UPL berdasarkan Nomor 660.01/483/DLH/2021
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
- c. Lokasi Kegiatan : Kp. Cimenyan Desa Cintaasih Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur
- d. Luas Lahan : 38.810 m²
- e. Jenis Kegiatan : Pembangunan Peternakan Ayam Pedaging
- f. Diterbitkan tanggal : 29 Oktober 2021
- g. Masa Berlaku : Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha dan/atau Persetujuan Pemerintah.

4. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Jenis : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Peternakan No. 29092101132030064
- b. Instansi yang Menerbitkan : Bupati Cianjur
- c. Diterbitkan tanggal : 12 November 2021
- d. Alamat : Kp. Cimenyan RT.005 / RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
- e. Masa Berlaku : Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha

5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan Air Limbah Dengan Cara Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan

- a. Jenis : Persetujuan No. 660.01/460.1/DLH/2021
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur
- c. Diterbitkan tanggal : 7 Oktober 2021
- d. Alamat : Kampung Cimenyan, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur
- e. Masa Berlaku : Berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha

6. Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam

- a. Jenis : Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam Nomor: 503/8318/BPPTPM dan direvisi dengan Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam No. 503/2645/SITEPLAN/DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Desember 2020
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
- c. Diterbitkan tanggal : 31 Desember 2013
- d. Perhitungan Revisi Site Plan yang diajukan:
- e. Luas Tanah : ± 38.810 m²
- f. Koefisien Dasar Bangunan : 9,85 %

Catatan:

Dari hasil telaahan terhadap permohonan tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur menyetujui revisi site plan Budidaya Ayam Ras Pedaging (*Broiler*) yang diajukan tersebut.

Siteplan ini merupakan dasar bagi pembangunan disain teknis dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") sehingga akan tetap berlaku selama tidak ada perubahan terhadap siteplan dan IMB.

7. Izin Mendirikan Bangunan

Perseroan telah memperoleh IMB No. 503/2698/IMB/DPMPTSP/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Nama : GRETA DEWI HALIM An. CV. DEWI FARM
- (ii) Alamat : Muara Karang Blok G.6T/47 Rt.01 RW.08 Kelurahan Pluit
: Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- (iii) Untuk : Bangunan KANDANG AYAM
- (iv) Luas Bangunan :

No.	Nama Bangunan	Luas Bangunan
1.	Kandang Lt.1 (2 Unit)	3.565,80 m ²
2.	Kandang Lt 2 (2 Unit)	3.565,80 m ²
3.	Ruang Genset	60,00 m ²
4.	Selasar	64,50 m ²
5.	Mess Staf	42,00 m ²
6.	Selasar	101,50 m ²
7.	Kantor	24,00 m ²
8.	Teras	33,00 m ²
9.	Ground Tank	50,00 m ²
10.	Selasar	54,00 m ²
11.	Jalan Lingkungan	882,00 m ²
12.	Septiktank	15,00 m ²
13.	Gudang B3	16,00 m ²
14.	Spray Room	24,00 m ²
15.	Rumah Panel	2,25 m ²
16.	Rumah Tangki	32,00 m ²
17.	Pos Satpam	9,00 m ²
18.	Menara Air	25,00 m ²
19.	Lubang Bangka	4,80 m ²
20.	Gudang Sekam	56,00 m ²
21.	Toilet	2,25 m ²
TOTAL LUAS BANGUNAN		8.628,90 m²

- (v) Didirikan di Atas Tanah : atas tanah Greta Dewi Halim, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.203/Cintaasih, Luas: 38.810 m²
- (vi) Terletak di : Kp. Cimenyan RT.003 / RW 003, Cintaasih, Gekbrong, Kab. Cianjur, Jawa Barat

IMB mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tetap berlaku selama bangunan itu berdiri serta tidak ada perombakan, penambahan, balik nama kepemilikan dan alih fungsi. Apabila

pembangunan fisik tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 6 enam bulan sejak IMB dikeluarkan, maka IMB tidak berlaku lagi dan batal dengan sendirinya dan pemohon wajib mengajukan permohonan IMB baru.

8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ("SLF")

- a. Jenis : SLF dengan No. 503/2861/SLF/DPMPTSP/2020
- b. Instansi yang Menerbitkan : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur
- c. Diterbitkan tanggal : 29 Desember 2020
- d. Nama Bangunan : Kandang Ayam
- e. Jenis Bangunan : Kandang
- f. Fungsi Bangunan : Kandang Ayam
- g. No. Bukti Kepemilikan : Sertifikat Hak Milik No. 203
- h. Nomor IMB : 503/2698/IMB/DPMPTSP/2020
- i. Nama/Pemilik : Greta Dewi Halim - CV Dewi Farm
- j. Lokasi : Kp. Cimenyan RT.003 / RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat
- k. Masa Berlaku : 29 Desember 2025

4. ASET PERSEROAN

Pada tanggal 31 Desember 2021, aset Perseroan terdiri dari aset tetap dan properti investasi (SHM No. 812 dan SHM No. 813) dengan nilai bersih masing-masing sebesar Rp 26.538.073.656,- dan Rp 30.942.135.750,- .

Sampai dengan prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki, menguasai dan menggunakan aset sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No.	Sertifikat	Pemegang Hak	Lokasi	Tanggal Perolehan Hak Atas Tanah	Tanggal Berakhir	Luas (M ²)
1.	SHGB Nomor 1239/ Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/ Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra)	PT Dewi Shri Farmino Tbk	Jalan Arteri No. 76B	14 April 2022	20 Februari 2052	177
2.	SHGB Nomor 1238/ Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/ Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra)	PT Dewi Shri Farmino Tbk	Jalan Arteri No. 76 C	14 April 2022	20 Februari 2052	148
3.	Sertifikat Hak Milik (SHM) No.203	Greta Dewi Halim	Cianjur – Gn. Padang	12 Februari 1998	Tidak ada batas waktu	38.810
4.	Sertifikat Hak Milik (SHM) No.202	Aditiya Fajar Junus	Cianjur – Gn. Padang	9 Oktober 1996	Tidak ada batas waktu	21.770

Aset tetap Perseroan yang berlokasi di Cianjur (SHM No. 203 dan SHM No. 202) digunakan dan dimanfaatkan sebagai lokasi *Broiler Commercial Farm* Perseroan, sedangkan untuk aset yang berlokasi di Jalan Arteri (SHM No. 812 dan SHM No. 813) dimanfaatkan Perseroan untuk disewakan kepada pihak ketiga.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas tanah dengan SHM No. 812 dan 813 sedang dijaminan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan.

Catatan:

1. Perolehan Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1239/ Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra) merupakan pelaksanaan inbreng pemegang saham Perseroan, Ferry Saputra, sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 27/2021.

Pelaksanaan inbreng tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Selasa, 21 Desember 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT.

2. Perolehan Tanah dan Bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra) merupakan pelaksanaan inbreng pemegang saham Perseroan, Henry Saputra, sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 27/2021.

Pelaksanaan inbreng tersebut telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca edisi Selasa, 21 Desember 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUPT.

3. Perseroan dan Greta Dewi Halim telah menandatangani Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perusahaan No. 31 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, di mana berdasarkan akta tersebut, Greta Dewi Halim memasukkan tanah SHM Nomor 203/Cintaasih tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Greta Dewi Halim hak/pemilikan atas sejumlah saham.

Pada saat ini tanah SHM No. 203/Cintaasih tersebut masih dalam proses pengalihan hak menjadi atas nama Perseroan. Dalam proses pengalihan hak tersebut, Perseroan wajib melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan PP 24/1997. Atas pemasukan/inbreng tanah di atas, Perseroan belum memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perseroan, namun sebagai proses pendaftaran tanah sesuai PP 24/1997 tersebut, SHM No. 203/Cintaasih telah dimohonkan Perseroan untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB Badan Hukum sebagaimana dituangkan dalam **Tanda Terima dari Badan Pertanahan Kota Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306: 138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021**. Atas permohonan tersebut di atas Perseroan telah melakukan pembayaran melalui Bank BJB berdasarkan **Bukti Penerimaan Negara** dengan kode billing 820211125096271 tanggal 26 November 2021. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, tanah tersebut sedang dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Proses perubahan dan peralihan hak tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari inbreng para pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 27/2021.

4. Perseroan dan Aditiya Fajar Junus telah menandatangani Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perusahaan No. 30 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, di mana berdasarkan akta tersebut, Aditiya Fajar Junus memasukkan tanah SHM Nomor 202/Cintaasih tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Aditiya Fajar Junus hak/pemilikan atas sejumlah saham.

Pada saat ini tanah SHM No. 202/Cintaasih tersebut masih dalam proses pengalihan hak menjadi atas nama Perseroan. Dalam proses pengalihan hak tersebut, Perseroan wajib melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan PP 24/1997. Atas pemasukan/inbreng tanah di atas, Perseroan belum memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perseroan, namun sebagai proses pendaftaran tanah sesuai PP 24/1997 tersebut, SHM No. 202/Cintaasih telah dimohonkan Perseroan untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB Badan Hukum sebagaimana dituangkan dalam **Tanda Terima dari Badan Pertanahan Kota Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306: 138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021**. Atas permohonan tersebut di atas Perseroan telah melakukan pembayaran melalui Bank BJB berdasarkan **Bukti Penerimaan Negara** dengan kode billing 820211125096271 tanggal 26 November 2021. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, tanah tersebut sedang dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Proses perubahan dan peralihan hak tersebut di atas merupakan pelaksanaan dari inbreng para pemegang saham Perseroan sebagaimana diuraikan dalam **Akta No. 27/2021**

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

No.	Merek/Type	Nomor Polisi	Tahun Buku	Nomor BPKB	Terdaftar Atas Nama
1.	Mitsubishi L300 PU STD-R (4x2), M/T	F 8036 YZ	2021	Q-07336922 6 Juli 2021	PT Dewi Shri Farmindo

Aset tetap Perseroan sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Perseroan, yaitu mengambil ayam beku dari produsen dan mengantar pesanan konsumen dari Gudang.

1. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	No. JS-FCF-0000164-00016-2022-02	Penanggung: PT Sampo Insurance Indonesia Tertanggung: PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan/atau anak perusahaannya, dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai pemegang jaminan.	Ruko yang terletak di Jl. Arteri No. 76 B dan 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Rp 1.000.000.000,-	1 tahun, terhitung dari tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023, kedua tanggal tersebut efektif berlaku pada pukul 12.00 siang waktu setempat di mana harta benda yang dipertanggungkan berada.
2.	Kebakaran PSAKI No. 1JB01212200273	Penanggung: PT KSK Insurance Indonesia Tertanggung: PT Dewi Shri Farmindo	Stok ayam utuh beku yang terletak di Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17530	Rp 6.000.000.000,-	30 Juni 2022- 30 Juni 2023
3.	Kebakaran PSAKI No. 1JB01212200272	Penanggung: PT KSK Insurance Indonesia Tertanggung: PT Dewi Shri Farmindo	Peternakan unggas (<i>poultry farms</i>) yang terletak di Kp. Cimenyan RT 003/ RW 003, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur.	Rp 2.500.000.000,-	30 Juni 2022- 30 Juni 2023

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

2. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2019

Pada tahun 2019, tidak terdapat perubahan dalam permodalan dan struktur kepemilikan saham perseroan.

Tahun 2020

A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Novita Sari Sianturi, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013462. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031507.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, telah menyetujui:

1. penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
2. penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang semuanya disetorkan secara tunai ke dalam Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - GLI, semula Rp 5.100.000,- terjadi peningkatan sebesar Rp 504.900.000,- sehingga menjadi Rp 510.000.000,-.
 - Aditiya Fajar Junus, semula Rp 2.400.000,- terjadi peningkatan Rp237.600.000,- sehingga menjadi Rp240.000.000.
 - Greta Dewi Halim, semula Rp 2.500.000,- terjadi peningkatan Rp 247.500.000,- sehingga menjadi Rp250.000.000,-.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **pendirian Perseroan telah menjadi sesuai atau telah memenuhi persyaratan jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUPT** yang menyebutkan bahwa modal dasar Perseroan terbatas paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Sehingga setelah peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Greta Dewi Halim	25.000	250.000.000	25,00
2. Aditiya Fajar Junus	24.000	240.000.000	24,00
3. PT Global Landlord Indonesia	51.000	510.000.000	51,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

Bukti penyetoran modal adalah 3 (tiga) kwitansi, masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

1. Kwitansi No. 1001 tertanggal 18 September 2019, dengan keterangan 'setoran modal awal' sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) atas nama Nona Greta Dewi Halim;
2. Kwitansi No. 1002 tertanggal 18 September 2019, dengan keterangan 'setoran modal awal' sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta Rupiah) atas nama Tuan Aditiya Fajar Junus;
3. Kwitansi No. 1003 tertanggal 18 September 2019, dengan keterangan 'setoran modal awal' sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) atas nama PT Global Landlord Indonesia;

B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 25/2020, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247274 tanggal 15 Juni 2020, yang terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0093611.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 15 Juni 2020, telah menyetujui:

1. penjualan/pengalihan saham milik:
 - a. Nona Greta Dewi Halim, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Henry Saputra; dan
 - b. Tuan Aditiya Fajar Junus, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra.
2. perubahan susunan pengurus dalam Perseroan, dengan sebelumnya memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada pengurus Perseroan yang lama dan sekaligus mengangkat pengurus Perseroan yang baru.

Jual beli saham milik:

- a. Nona Greta Dewi Halim, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Henry Saputra dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020, yang dibuat secara bawah tangan; dan
- b. Tuan Aditiya Fajar Junus, sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat secara bawah tangan.

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	51.000	510.000.000	51,00
2. Aditiya Fajar Junus	19.000	190.000.000	19,00
3. Greta Dewi Halim	20.000	200.000.000	20,00
4. Ferry Saputra	5.000	50.000.000	5,00
5. Henry Saputra	5.000	50.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	1.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Catatan:

Riwayat susunan pemegang berdasarkan Akta No. 25/2020 adalah sebagai berikut:

1. Greta Dewi Halim mengalihkan sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Henry Saputra berdasarkan Akta Jual

Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020, yang dibuat secara bawah tangan, sehingga Henry Saputra menjadi pemegang saham Perseroan.

2. Aditiya Fajar Junus mengalihkan sebanyak 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) kepada Ferry Saputra dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat secara bawah tangan, sehingga Ferry Saputra menjadi pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

- A. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27/2021, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 16 September 2021 ("Akta No. 33/2021"), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0348245 tanggal 02 Juni 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0097828.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 02 Juni 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025013 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021, menyetujui beberapa hal yaitu:
- a) penambahan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah);
 - b) penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah) yang diambil oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
 - i. GLI, berkedudukan di Kota Tangerang, sebesar Rp 2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta Rupiah) atau setara dengan 204.000 (dua ratus empat ribu) lembar saham Perseroan, atas Penyertaan yang diambil dari pembagian dividen milik GLI, berkedudukan di Kota Tangerang.
 - ii. Ferry Saputra, sebesar Rp 12.950.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.295.000 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu) lembar saham Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 00812/ Kebayoran Lama Selatan, atas sebidang tanah seluas 177 m², terdaftar dan tercatat atas nama Tuan TJOE FERRY SAPUTRA, sebesar Rp 12.750.000.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Penyertaan hasil pembagian dividen milik Ferry Saputra, dalam Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan.
 - iii. Henry Saputra, sebesar Rp 12.300.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus juta Rupiah) atau setara dengan 1.230.000 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 00813/ Kebayoran Lama Selatan, atas sebidang tanah seluas 148 m², terdaftar dan tercatat atas nama Tuan TJOE HENRY SAPUTRA, sebesar Rp 12.100.000.000,- (dua belas miliar seratus juta Rupiah) atau setara dengan 1.210.000 (satu juta dua ratus sepuluh ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Penyertaan hasil pembagian dividen milik Henry Saputra, dalam Perseroan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan.

- iv. Aditiya Fajar Junus, sebesar Rp 21.420.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) atau setara dengan 2.142.000 (dua juta seratus empat puluh dua) lembar saham dalam Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan beralamat di Cianjur – Gn. Padang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 202/Cintaasih, atas sebidang tanah seluas 21.770 m², terdaftar dan tercatat atas nama Tuan ADITIYA FAJAR JUNUS, sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Konversi atas hutang Perseroan kepada Aditiya Fajar Junus sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) atau setara dengan 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 3) Penyertaan modal yang diperoleh dari sebagian nilai inbreng tanah hak milik Tuan FERRY SAPUTRA tersebut dan Tuan HENRY SAPUTRA tersebut untuk pembayaran hutangnya kepada Tuan ADITYA FAJAR JUNUS berturut-turut sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) saham dalam Perseroan;
 - 4) Penyertaan hasil pembagian dividen milik Aditiya Fajar Junus dalam Perseroan sebesar Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) atau setara dengan 76.000 (tujuh puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan.
- v. Greta Dewi Halim, sebesar Rp 15.290.000.000,- (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.529.000 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu) lembar saham dalam Perseroan, atas:
 - 1) Penyertaan/pemasukan (inbreng) berupa tanah dan bangunan miliknya pribadi ke dalam Perseroan yang beralamat di Cianjur – Gn. Padang, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor 203/Cintaasih, atas sebidang tanah seluas 38.810 m², terdaftar dan tercatat atas nama GRETA DEWI HALIM, sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) atau setara dengan 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu) lembar saham dalam Perseroan;
 - 2) Penyertaan modal yang diperoleh dari sebagian nilai inbreng tanah hak milik Tuan HENRY SAPUTRA tersebut untuk pembayaran hutangnya kepada Nona GRETA DEWI HALIM sebesar Rp 2.030.000.000,- (dua miliar tiga puluh juta Rupiah) atau setara dengan 203.000 (dua ratus tiga ribu) saham dalam Perseroan;
 - 3) Penyertaan yang diambil dari dividen milik Greta Dewi Halim, dalam Perseroan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan.

Berikut adalah rincian nilai/harga tanah Sdr. Ferry Saputra dan Henry Saputra yang diinbrengkan berdasarkan Akta No. 27/2021 tanggal 25 Mei 2021 di atas, sebagaimana dinilai oleh KJPP Edi Rianto & Rekan dalam laporan No.00364/2.0114-00/PI/01/0366/1/IV/2021 tanggal 5 April 2021:

- Tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 00812/Kebayoran Lama Selatan yang dimiliki oleh Ferry Saputra dinilai sebesar Rp 15.950.000.000,- (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah), diinbrengkan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan/pemasukan (inbreng) atas nama Ferry Saputra sebesar Rp 12.750.000.000,- (huruf b angka ii poin 1).
 2. Pembayaran hutang kepada Aditiya Fajar Junus (yang diakui sebagai penyertaan dan peningkatan modal atas nama Aditiya Fajar Junus) sebesar Rp 3.200.000.000,- (huruf b angka iv poin 3).
- Tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 00813/Kebayoran Lama Selatan yang dimiliki oleh Henry Saputra dinilai sebesar Rp 15.130.000.000,- (lima belas miliar seratus

tiga puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyertaan/pemasukan (inbren) atas nama Henry Saputra sebesar Rp 12.100.000.000,- (huruf b angka iii poin 1).
 2. Pembayaran hutang kepada Greta Dewi Halim (yang diakui sebagai penyertaan dan peningkatan modal atas nama Greta Dewi Halim) sebesar Rp 2.030.000.000,- (huruf b angka v poin 2).
 3. Pembayaran hutang kepada Aditiya Fajar Junus (yang diakui sebagai penyertaan dan peningkatan modal atas nama Aditiya Fajar Junus) sebesar Rp 1.000.000.000,- (huruf b angka iv poin 3).
- c) pengalihan saham yang dilakukan dengan jual beli saham-saham dalam Perseroan, yaitu 190.000 (seratus sembilan puluh ribu) saham milik GLI dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta Rupiah) kepada pihak-pihak sebagai berikut:
- i. Aditiya Fajar Junus sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah)
 - ii. Greta Dewi Halim sebanyak 76.000 (tujuh puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).

Jual beli saham milik:

- a. GLI sebanyak 114.000 (seratus empat belas ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 1.140.000.000,- (satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah) kepada Aditiya Fajar Junus dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat secara bawah tangan ; dan
- b. GLI sebanyak 76.000 (tujuh puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) kepada Greta Dewi Halim dilaksanakan berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021, yang dibuat secara bawah tangan.

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 26.000.000 (dua puluh enam juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan Modal Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 10.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	26.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	65.000	650.000.000	1,00
2. Aditiya Fajar Junus	2.275.000	22.750.000.000	35,00
3. Greta Dewi Halim	1.625.000	16.250.000.000	25,00
4. Ferry Saputra	1.300.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	1.235.000	12.350.000.000	19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	19.500.000	195.000.000.000	-

Catatan:

1. Modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah);
2. Modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah);
3. GLI memegang sebanyak 65.000 (enam puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 51.000 saham atau setara dengan Rp 510.000.000,-;
 - memperoleh 204.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 2.040.000.000,- dari pembagian dividen milik GLI;
 - menjual sebanyak 114.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.140.000.000,- kepada Aditiya Fajar Junus berdasarkan AJB Saham tanggal 25 Mei 2021;
 - menjual sebanyak 76.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp760.000.000,- kepada Greta Dewi Halim berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021;
4. Ferry Saputra memegang sebanyak 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 5.000 saham atau setara dengan Rp 50.000.000,-;
 - memperoleh 1.275.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp12.750.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan milik pribadi ke dalam Perseroan, yaitu SHM No. 812/Kebayoran Lama Selatan, atas nama Tuan TJOE FERRY SAPUTRA;
 - memperoleh 20.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp200.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Ferry Saputra;
5. Henry Saputra memegang sebanyak 1.235.000 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 12.350.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 5.000 saham atau setara dengan Rp 50.000.000,-;
 - memperoleh 1.210.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 12.100.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan milik pribadi ke dalam Perseroan, yaitu SHM No. 813/Kebayoran Lama Selatan, atas nama Tuan TJOE HENRY SAPUTRA;
 - memperoleh 20.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp200.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Ferry Saputra;
6. Aditiya Fajar Junus memegang saham sebanyak 2.275.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
 - saham eksisting sebanyak 19.000 dengan nilai nominal Rp 190.000.000,-;
 - memperoleh 1.246.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 12.460.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah milik pribadi ke dalam Perseroan, yaitu SHM No. 202/Cintaasih, atas nama Tuan ADITIYA FAJAR JUNUS;
 - memperoleh 400.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 4.000.000.000,- dari konversi atas pembayaran utang oleh Perseroan kepada Aditiya Fajar Junus sebesar Rp4.000.000.000,-;
 - memperoleh 420.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 4.200.000.000,- dari konversi sebagian nilai inbreng tanah dan bangunan hak milik Ferry Saputra dan Henry Saputra untuk pembayaran utangnya kepada Aditiya Fajar Junus masing-masing sebesar Rp.3.200.000.000,- dan Rp.1.000.000.000,-;
 - memperoleh 76.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 760.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Aditiya Fajar Junus;
 - memperoleh 114.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 1.140.000.000,- dengan melakukan pembelian saham Perseroan milik GLI berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021;

7. Greta Dewi Halim, memegang saham sebanyak 1.625.000 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu) dengan nilai nominal Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan riwayat sebagai berikut:
- saham eksisting sebanyak 20.000 dengan nilai nominal Rp 200.000.000,-;
 - memperoleh 1.246.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 12.460.000.000,- dengan melakukan pemasukan (inbreng) tanah dan bangunan milik pribadi, yaitu SHM No. 203/Cintaasih atas nama Wanita GRETA DEWI HALIM;
 - memperoleh 203.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 2.030.000.000,- dari konversi sebagian nilai inbreng tanah dan bangunan hak milik Henry Saputra untuk pembayaran utangnya kepada Greta Dewi Halim sebesar Rp 2.030.000.000,-;
 - memperoleh 80.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 800.000.000,- dari hasil pembagian dividen milik Greta Dewi Halim;
 - memperoleh 76.000 saham Perseroan atau setara dengan Rp 760.000.000,- dengan melakukan pembelian saham Perseroan milik GLI berdasarkan Akta Jual Beli Saham tertanggal 25 Mei 2021.

Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menyebutkan secara jelas pengertian dari pengendalian perseroan terbatas, namun apabila dilihat dari komposisi saham, maka dapat diungkapkan bahwa karena adanya perubahan berdasarkan Akta No. 27/2021 di atas, pengendali Perseroan beralih ke Aditiya Fajar Junus sebagai pemegang 35% saham Perseroan ditambah 0,25% (dikarenakan Aditiya Fajar Junus merupakan pemegang 25% saham GLI dan GLI merupakan pemegang 1% saham Perseroan).

- B. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 28 Juni 2021 ("Akta No. 57/2021"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0403968 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0113857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021, telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

- Modal Dasar : Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 10.400.000.000 (sepuluh miliar empat ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 25,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.400.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	26.000.000	650.000.000	1,00
2. Aditiya Fajar Junus	910.000.000	22.750.000.000	35,00
3. Greta Dewi Halim	650.000.000	16.250.000.000	25,00
4. Ferry Saputra	520.000.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	494.000.000	12.350.000.000	19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.600.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.800.000.000	195.000.000.000	-

Catatan:

Nilai nominal saham yang semula Rp 10.000,- per saham diubah menjadi Rp 25,- per saham.

- C. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 16 September 2021 (“Akta No. 34/2021”), yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0054724.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0172051.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0457058 tanggal 5 Oktober 2021, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 084 TBNRI No. 032508 yang terbit pada tanggal 19 Oktober 2021, dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:
- 1) Persetujuan rencana penawaran umum perdana (*initial Public Offering/IPO*) saham Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
 - 2) Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, menyetujui untuk:
 - (i) Mengubah status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Dewi Shri Farmindo Tbk;
 - (ii) Mengubah nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp 25,- (dua puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham;
 - (iii) Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perseroan yang ditentukan kemudian yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan:
 - Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - (iv) Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - (v) Mengubah struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh) sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan;
 - (vi) Menyesuaikan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (I) Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik; (II) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS; dan (III) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, POJK 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbuka;
 - (vii) Mengubah Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
 - (viii) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah saham yang akan dikeluarkan dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan;

- (ix) Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan pokok-pokok yang telah dimasukkan dalam rancangan Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Mendelegasikan dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham tersebut, sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI dan dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan;
 - 4) Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk pengangkatan Komisaris Independen;
 - 5) Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan - sesuai kewenangannya masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris Perusahaan dan komite-komite lainnya (jika dirasa perlu) sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut;
 - 6) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
 - 7) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.
 - 8) Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - (i) Menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (ii) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (iii) Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (iv) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (v) Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (vi) Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen - lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (vii) Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana

Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat-syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;

- (viii) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - (ix) Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (x) Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (xi) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Perhubungan dan/atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - (xii) Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang undangan.
- 9) Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta melepaskan masing-masing dari mereka dari tanggung jawabnya selama periode kepengurusannya (*acquit et de charge*) dalam Perseroan, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan, di mana pemberhentian ini beserta pelepasan tanggung jawabnya akan berlaku efektif pada saat pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris baru menjadi efektif. Selanjutnya, Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut, di mana pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar	: Rp 260.000.000.000,- (dua ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 5.200.000.000 (lima miliar dua ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	: Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah), terbagi atas 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
2. Aditiya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
3. Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
4. Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	-

Catatan:

Nilai nominal saham yang semula Rp 25,- per saham diubah menjadi Rp 50,- per saham.

3. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim

Komisaris Independen : Billy Sarikho

Direksi

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus

Direktur : Ferry Saputra

Direktur : Henry Saputra

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Berdasarkan POJK No. 33/2014. berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

Greta Dewi Halim

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 57 tahun

Menamatkan Akademi Sekretaris Taruna Bakti, di Bandung pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

1984 – 1986	Asisten Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek PLTU Suralaya unit 3&4
1986 – 1988	Asisten Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek PLTU Suralaya unit 5,6&7
1989 – 1990	Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek Tarahan Batu Bara Lampung unit I
1991 – 1992	Site Manager – PT Perkasa Andalas Iron Steel, Proyek Tarahan Batu Bara Lampung unit II
1986 – 2012	Direktur – PT Perkasa Andalas Iron Steel
2013 – 2020	Komisaris – CV Dewi Farm
2019 – 2020	Direktur – PT Dewi Shri Farmindo
2020 – 2021	Direktur Utama – PT Dewi Shri Farmindo
2021 – sekarang	Komisaris Utama – PT Dewi Shri Farmindo





Billy Sarikho

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 33 tahun

Memperoleh gelar Sarjana Informasi Teknologi (IT) dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta, pada tahun 2010.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2010 – 2017	<i>Product Manager</i> - ASUS Indonesia
2017 – sekarang	<i>Head of Consumer Product</i> - Seagate Indonesia
2021 – sekarang	Komisaris Independen - PT Dewi Shri Farmindo

DIREKSI



Aditiya Fajar Junus

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 33 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Language and Culture dari Language and Culture University Beijing, Beijing, pada tahun 2011.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2011 – 2012	<i>Stock Dealer</i> - PT Victoria Sekuritas Indonesia
2012 – 2013	<i>Assistant President Director</i> - PT Kencana Nusantara Bahari
2013 – 2014	<i>Internal Control</i> - PT Tapin Coal Terminal
2013 – 2020	Direktur - CV Dewi Farm
2018 – 2019	Direktur Utama – PT Rossindo Artha Pratama
2019 – 2021	Komisaris - PT Dewi Shri Farmindo
2018 – sekarang	Direktur - CV Iskandar Multiguna Sejahtera
2019 – 2021	Komisaris Utama - PT Dewi Shri Farmindo
2021 - sekarang	Direktur Utama - PT Dewi Shri Farmindo

Ferry Saputra

Direktur

Warga Negara Indonesia, 39 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Electrical Engineering dari University of New South Wales, pada tahun 2002.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Pengalaman kerja:

2005 – sekarang	Direktur – Junnjan Seafood Restaurant
2012 – sekarang	Direktur – Foeklam Chinese Restaurant
2018 – sekarang	Komisaris – PT Kobi Kreasi Bangsa
2020 – 2021	Komisaris – PT Dewi Shri Farmindo
2021 – sekarang	Direktur - PT Dewi Shri Farmindo





Henry Saputra

Direktur

Warga Negara Indonesia, 37 tahun

Memperoleh gelar Bachelor of Information Technology dari University of Technology Sydney pada tahun 2005 dan mendapat gelar Master of Business in Finance dari University of Technology Sydney pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020.

Pengalaman kerja:

2005 – sekarang	Direktur – Junnjan Seafoof Restaurant
2012 – sekarang	Direktur – Foeklam Chinese Restaurant
2018 – sekarang	Komisaris – PT Kobi Kreasi Bangsa
2018 – sekarang	Komisaris – PT Kreasi Kopi Kita
2021 – 2021	Komisaris – PT Dewi Shri Farmindo
2020 – sekarang	Direktur – PT Dewi Shri Farmindo

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Direksi, dimana Komisaris Utama yaitu Ny. Greta Dewi Halim merupakan ibu dari Tn. Aditya Fajar Junus selaku Direktur Utama Perseroan. Selain itu terdapat hubungan kakak beradik antara Tn. Ferry Saputra selaku Direktur dengan Tn. Henry Saputra selaku Direktur.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

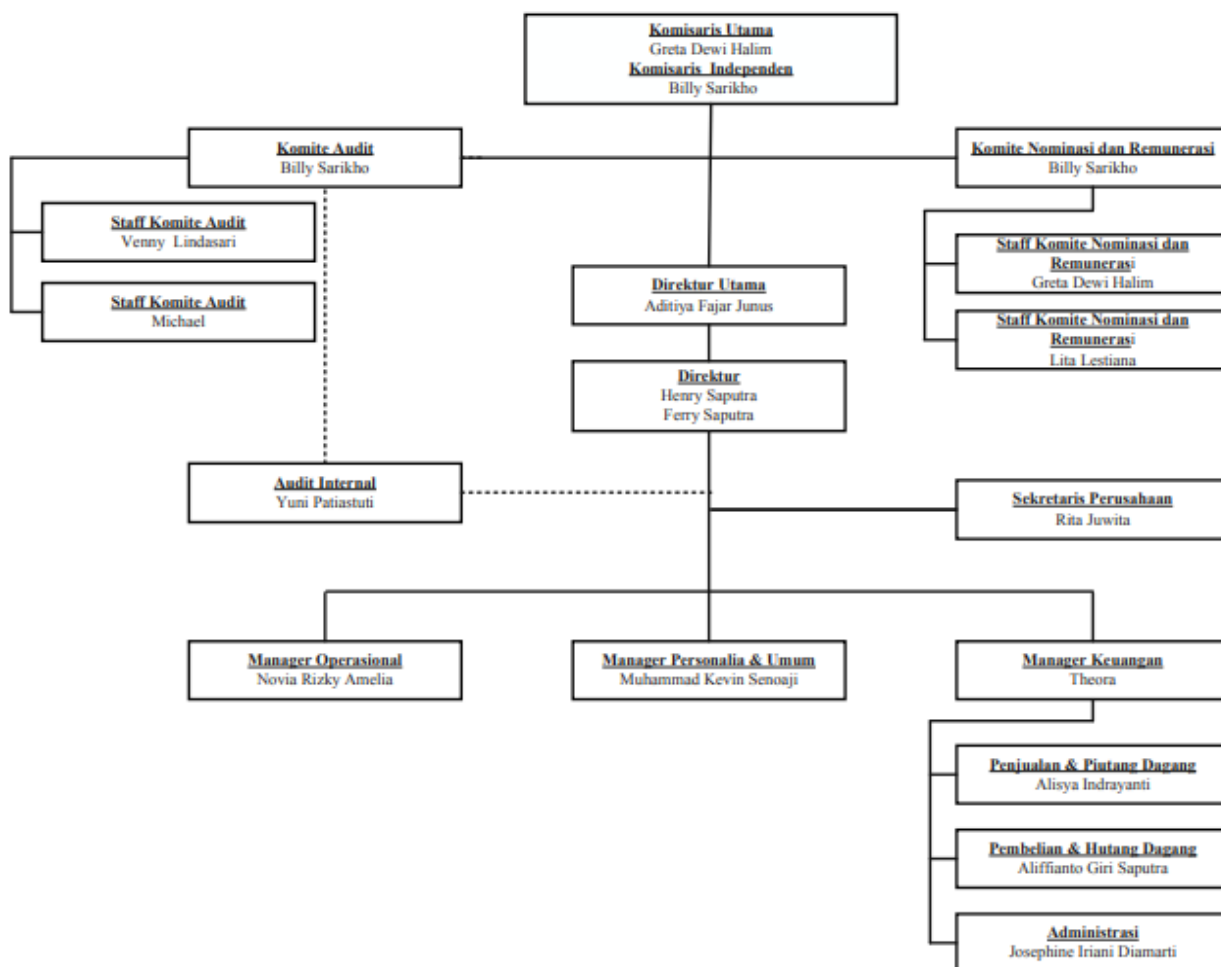
Tidak terdapat Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris direkomendasikan oleh Dewan Komisaris yang kemudian ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp 690.000.000,- ; Rp 0,- dan Rp0,-.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



* Garis putus-putus mendeskripsikan Hubungan tidak langsung (bertugas mengawasi), sedangkan garis lurus mendeskripsikan hubungan langsung (bertanggung jawab langsung).

5. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 2 (bulan) dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hingga Desember 2021, Dewan Komisaris belum pernah melaksanakan rapat dikarenakan Billy Sarikho baru menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan per Maret 2021, sedangkan Greta Dewi Halim sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris berakhir.

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Hingga Desember 2021, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 62 (enam puluh dua) kali rapat, dimana tingkat kehadiran Henry Saputra sebesar 100%, sedangkan untuk Aditiya Fajar Junus dan Ferry Saputra sebesar 0% dikarenakan Aditiya Fajar Junus baru menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan per November 2021 dan Ferry Saputra per Oktober 2021, sebelumnya keduanya menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Rita Juwita sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 072/DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;

7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan

PT Dewi Shri Farmindo Tbk.
Alamat : Ruko Galeri Niaga Mediterania 2 Blok J-K,
Jl. Pantai Indah Utara 2 No. 2
Kapak Muara, Jakarta 14460
Telepon: 021 - 5880094
Email : corsec@dewishrifarmindo.com

Rita Juwita

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 45 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 18 Juni 1976. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Bunda Mulia. Beliau memiliki pengalaman kerja tiga tahun terakhir sebagai Area Branch Manager Maybank Pluit Kencana (2017), sebagai Regional Retail Banking Maybank Jakarta (2018), dan sebagai *Corporate Secretary* di PT Dewi Shri Farmindo (2021 – sekarang).

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 073/DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Billy Sarikho
Anggota : Venny Lindasari
Anggota : Michael

Billy Sarikho (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Venny Lindasari

Anggota

Warga Negara Indonesia, 35 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 2 April 1986. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan magister akuntansi di Universitas Trisakti pada tahun 2020. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai GM Finance Controller di PT Meta Epsi Tbk (2015 - sekarang), sebagai GM Finance Controller di PT Andira Agro Tbk (2016 – 2018) dan sebagai Internal Audit di PT Andira Agro Tbk (2018 – sekarang).

Michael

Anggota

Warga Negara Indonesia, 37 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 1984. Menyelesaikan pendidikan Teknik Informatika di Charles Sturt University, Sydney. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai

Pemograman Perangkat Lunak di Advisian Sydney (2013 – 2016), sebagai Kepala Operasional di PT Kolektif Teknologi Internasional (2019 – 2020), Pemilik Kedai Nabox Catering (2016 – sekarang), Pemilik Le Viet (2018 – sekarang), dan Pemilik Hay Cemilz (2020 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 16 Februari 2022.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 16 Februari 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 074/DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan mengangkat Yuni Patiastuti sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 16 Februari 2022.

Yuni Patiastuti

Kepala Unit Audit Internal

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 22 Juni 1966. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di STIE Muhamadiyah. Beliau memiliki pengalaman kerja tiga tahun terakhir sebagai

Manager Finance di PT Suyuga Pratama Indonesia (2000 – sekarang), sebagai Auditor di CV Dewi Farm (2013 – sekarang) dan sebagai Audit Internal di PT Dewi Shri Farmindo (2019 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 16 Februari 2022.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK 34/2014, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi, yang pelaksanaannya wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 075 /DSF/II/2021 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Billy Sarikho
Anggota : Greta Dewi Halim
Anggota : Lita Lestiana

Billy Sarikho (Komisaris Independen)

Ketua

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Greta Dewi Halim (Komisaris Utama)

Anggota

Riwayat hidup Anggota Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Utama.

Lita Lestiana

Anggota

Warga Negara Indonesia, 30 Tahun, Lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1991. Menamatkan pendidikan di SMKN 25 Pasar Minggu. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Keuangan di PT Sinar Berkas Pelumas Indonesia (2009 – 2014), sebagai Staf Administrasi di PT Star Sohor Holidaysindo (2015 – 2019), dan sebagai Manager Personalia Umum di PT Dewi Shri Farmindo (2020 – sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 16 Februari 2022.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:

- I. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan;
- II. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal.

Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.

Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen

No.	Jenjang Manajemen	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Direktur	2	2	1
2.	Manajer	3	3	-
3.	Supervisor	2	2	1
4.	Staff	4	4	1
5.	Non- Staff	12	12	5
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	>S1	-	-	-
2.	S-1	5	5	1
3.	Diploma	-	-	-
4.	SMA atau Sederajat	18	18	7
5.	<SMA	-	-	-
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	>55th	3	3	3
2.	44-55th	1	1	-
3.	31-45th	4	4	5
4.	s/d 30th	15	15	-
5.	<21	-	-	-
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
1.	Tetap	23	23	8
2.	Tidak Tetap	-	-	-
Jumlah		23	23	8

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
Kantor Pusat - Jakarta				
1.	Direksi	3	2	1
2.	Sales & Marketing	2	2	1
3.	HRD	1	1	-
4.	Staff Administrasi	3	3	1
5.	Finance	1	1	1
6.	Operasional	1	1	-
7.	Driver	1	1	1

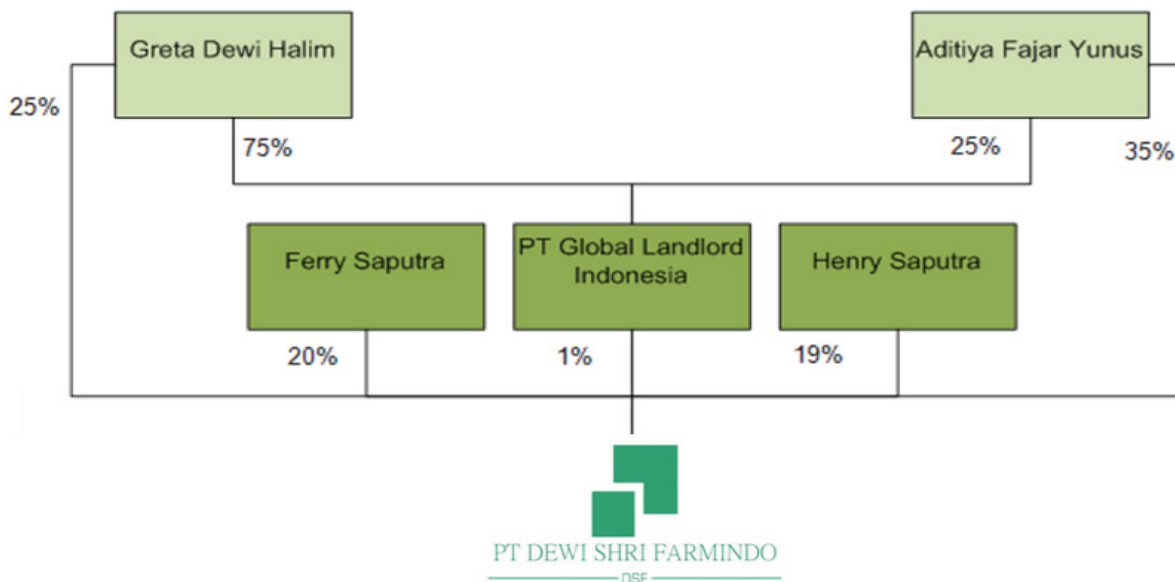
No.	Jenjang Usia	31 Desember		
		2021	2020	2019
<i>Farming – Cianjur</i>				
1.	<i>Quality Control & Maintenance</i>	1	1	1
2.	Manager Produksi	1	1	1
3.	Pengurus Kandang	9	10	1
Jumlah		23	23	8

Perseroan tidak memiliki karyawan dengan keahlian khusus di bidangnya, dimana apabila karyawan pada posisi tersebut tidak ada, kelangsungan kegiatan operasional atau usaha Perseroan tidak akan terganggu, hal ini disebabkan oleh setiap karyawan Perseroan dapat saling menggantikan fungsi karyawan lainnya pada divisi yang sama serta dalam hal Perseroan menimbang bahwa Perseroan membutuhkan tambahan karyawan, Perseroan dapat mempekerjakan karyawan baru.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Perseroan saat ini tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama. Hubungan antara Perseroan dan karyawan diatur melalui Peraturan Perusahaan.

7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13/2018"), individu pemegang saham Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 adalah Tn. Aditya Fajar Junus.

Atas hal tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa Tn. Aditya Fajar Junus adalah pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan amanat Perpres No. 13/2018. Pihak Pengendali Perseroan adalah Aditya Fajar Junus sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

("POJK No. 3/2021") dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("POJK No. 8/2017").

Hubungan kepemilikan serta pengelolaan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	GLI
Dewan Komisaris		
Greta Dewi Halim	KU	K
Billy Sarikho	KI	-
Direksi		
Aditiya Fajar Junus	DU	D
Ferry Saputra	D	-
Henry Saputra	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
K : Komisaris D : Direktur
KI : Komisaris Independen

8. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT GLOBAL LANDLORD INDONESIA ("GLI")

Riwayat Singkat

PT Global Landlord Indonesia ("GLI") didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "PT Global Landlord Indonesia", berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 07 tanggal 02 Desember 2014 ("Akta Pendirian GLI"), yang dibuat di hadapan Surya Hasan, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-38228.40.10.2014 tanggal 05 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0127216.40.80.2014 tanggal 05 Desember 2014.

Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha

Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan, perbengkelan, pertanian, jasa, dan percetakan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 18 November 2020, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham melalui surat keputusannya nomor AHU-0082015.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 08 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0206784.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 08 Desember 2020, struktur permodalan GLI adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan:

Modal Dasar : Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan dan : Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi atas 2.500
Modal Disetor (dua ribu lima ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000,-
(satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Aditiya Fajar Junus	625	625.000.000	25,00
2. Greta Dewi Halim	1.875	1.875.000.000	75,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	2.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

Susunan Anggota Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Komisaris : Greta Dewi Halim

Direksi

Direktur : Aditiya Fajar Junus

9. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk (“Perjanjian Kredit Rekening Koran”)

Keterangan: Perjanjian Kredit ini mencakup 1 (satu) jenis kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) dan 1 (satu) jenis pembiayaan Syariah dalam bentuk Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (“PI-MMQ”).

1.1. Pinjaman Rekening Koran (“PRK”) jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06

a. Para Pihak:

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk Tbk (“**Bank**”); dan
2. PT Dewi Shri Farmindo (“**Debitur**”)

b. Jangka Waktu: 27 Januari 2022 – 7 Januari 2026

c. Tujuan Perjanjian:

Bank memberikan fasilitas kredit dengan tujuan Modal Kerja kepada Debitur dalam bentuk Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan jumlah pokok sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima ratus juta Rupiah). Tujuan dari pemberian fasilitas ini adalah untuk modal kerja Debitur.

d. Ketentuan Utama:

- **Bunga:** 7,5 % per tahun floating (mengambang).

Kreditur sewaktu – waktu dapat mengubah besarnya suku bunga dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis atau pengumuman di kantor Kreditur atau media cetak atau media elektronik atau media lain dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan.

- **Denda:** 16% (enam belas persen) per tahun.

e. *Negative Covenant:*

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Debitur kepada Kreditur berdasarkan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada pihak lain;
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur membayar kepada pihak lain;
 - d. Memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa hutang/kewajiban pokok, Imbalan dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

f. Jaminan/Agunan:

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Pembebanan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor 812 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE FERRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp 9.375.000.000,-

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Pembebanan
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 813 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE HENRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp 9.375.000.000

1.2. Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (“PI-MMQ”) jo. Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02

a. Para Pihak:

1. PT Bank CIMB Niaga Tbk Tbk (“**Bank**”); dan
2. PT Dewi Shri Farmindo (“**Debitur**”)

b. Jangka Waktu: 27 Januari 2022 – 7 Januari 2026

c. Tujuan Perjanjian:

Pengambilalihan porsi kepemilikan Nasabah terhadap tanah dan bangunan berupa ruko yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda dh. Jalan Arteri Nomor 76 B & C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 812 & 813 atas nama TJOE HENRY SAPUTRA dan TJOE FERRY SAPUTRA.

d. *Negative Covenant*:

Sejak ditandatanganinya Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan dan selanjutnya dari waktu ke waktu selama kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Nasabah tidak diperkenankan melakukan tindakan di bawah ini:

1.
 - a. Menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/ menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
 - b. Mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Debitur kepada pihak lain;
 - c. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur membayar kepada pihak lain;
 - d. memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian Penyediaan Fasilitas dan/atau Perjanjian Pembiayaan;
2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Debitur;
 - b. Mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. Mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;

- d. Melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan Debitur baik berupa hutang/kewajiban pokok, Imbalan dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
- e. Jaminan/Agunan:

No	Data Agunan	Data Pemilik Agunan	Pembebanan
1.	Sertifikat Hak Milik Nomor 812 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE FERRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp. 9.375.000.000
2.	Sertifikat Hak Milik Nomor 813 yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (akan diturunkan hak menjadi SHGB)	TJOE HENRY SAPUTRA (Akan dibalik nama keatas nama PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk.)	Akan dipasang HT-1 Rp. 9.375.000.000

Catatan:

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, atas rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari Bank terlebih dahulu dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02., Perseroan tidak diperkenankan mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya.

Berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk seluruh aktivitas terkait lainnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.

Lebih lanjut dalam suratnya, PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Dengan demikian, Perseroan diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Dengan ketentuan, Nasabah segera mengirimkan pemberitahuan kepada Bank segera setelah tindakan tersebut dilaksanakan.

Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan atas nama Tjoe Ferry Saputra telah selesai dialihkan/dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239/Kebayoran Lama Selatan.

Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan atas nama Tjoe Henry Saputra telah selesai dialihkan/dibalik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1238/Kebayoran Lama Selatan.

b. Perjanjian sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Perjanjian Kerjasama PT Dewi Shri Farmindo dan PT Adri Artha Group tanggal 1 Oktober 2021

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
- Pihak Kedua : PT Adri Artha Group

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama menyediakan dan mengantar daging ayam sesuai permintaan Pihak Kedua.

c. Jangka Waktu Perjanjian: 01 Oktober 2021 – 01 Oktober 2022

d. Ketentuan Utama:

Quantity Target maksimal pembelian dan mekanisme pengirimannya adalah sebagai berikut:

- Ayam Karkas *frozen* ukuran 0.8 Kg – 1.2 Kg
- *Quantity* target maksimal pembelian dan mekanisme pengiriman sebagai berikut:
 - a) Karkas 0.8 Kg: 4 Ton / Minggu
 - b) Karkas 0.9 Kg: 4 Ton / Minggu
 - c) Karkas 1.0 Kg: 4 Ton / Minggu
 - d) Karkas 1.1 Kg: 4 Ton / Minggu
 - e) Karkas 1.2 Kg: 4 Ton / Minggu

2. Perjanjian Kerjasama PT Dewi Shri Farmindo dan PT Duta Pratama Nusantara tanggal 5 Oktober 2021

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
- Pihak Kedua : PT Duta Pratama Nusantara

b. Tujuan Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli ayam beku, di mana Pihak Pertama adalah Penjual dan Pihak Kedua adalah Pembeli.

c. Jangka Waktu Perjanjian: 5 Oktober 2021 – 5 Oktober 2022

d. Ketentuan Utama:

- Target kuantitas maksimal pembelian adalah sebagai berikut:
 - i. *Thrive mechanically deboned meat* 30 ton/bulan
 - ii. *Boneless* dada tanpa kulit 15 ton/bulan
 - iii. *Boneless* paha tanpa kulit 5 ton/bulan
 - iv. Jika Pihak pertama belum bisa memenuhi target pengiriman per minggu maka sisa kekurangan pengiriman diakumulasikan di minggu selanjutnya. Pihak Pertama mengirimkan produk-produk tersebut selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak PO diterbitkan Pihak Kedua.
- Harga barang dan biaya pengiriman akan ditetapkan dengan kesepakatan Para Pihak dan akan disebutkan dalam PO.
- Harga bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan harga pasar dan disepakati pertama sebelum dituangkan dalam PO.
- Jangka waktu pembayaran paling lambat 14 hari kalender sejak invoice diterbitkan Pihak Pertama atau berita serah terima barang ditandatangani Para Pihak.

3. Perjanjian Kerjasama Perdagangan Antara PT Lumbung Artha Indonesia dengan Perseroan tanggal 15 Januari 2022

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Lumbung Artha Indonesia
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Tujuan Perjanjian:

Perdagangan *Boneless Dada* (BLD) & *Boneless Paha* (BLP).

c. Jangka Waktu Perjanjian: 15 Januari 2022 – 15 Januari 2023

d. Ketentuan Utama:

Quantity Target maksimal pembelian dan mekanisme pengirimannya adalah sebagai berikut:

- Target 200 Ton per bulan / 50 ton per minggu / 10 ton per hari
- Target (BLP & BLD) yang dikirimkan dengan jumlah maksimal 10 Ton per hari

4. Perjanjian Jasa Penitipan *Coldstorage* No. 017/PSC-PUM/BKS/III/22 tertanggal 23 Maret 2022 (“Perjanjian Jasa Penitipan *Coldstorage*”)

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Papua Utama Mitra
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerja sama penitipan gudang pendingin (*Coldstorage*).

Bahwa barang yang akan disimpan oleh Pihak Kedua dan yang akan diterima oleh Pihak Pertama adalah produk beku dengan suhu minimum -18 sampai dengan -30 derajat celcius dan bukan barang yang terlarang/ilegal dalam hukum Republik Indonesia.

c. Jangka Waktu Perjanjian: Berlaku 6 (enam) bulan dari 23 Maret 2022 sampai dengan 24 September 2022

d. Ketentuan Utama:

1. Harga yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak atas jasa penyimpanan yang dilakukan Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Tarif Penyimpanan <i>Cold Storage</i> (Proporsional) | : Rp. 23,-/Kg/ Hari |
| b. Biaya <i>Handling In</i> | : Rp. 40,-/Kg |
| c. Biaya <i>Handling Out</i> | : Rp. 40,-/Kg |
| d. Biaya <i>Handling Out</i> Produk Balikan | : Rp. 40,-/Kg |
| e. Biaya <i>Overtime Handling In/Out</i> Hari Kerja dan atau Hari Libur (Hari Senin – Jumat diatas pukul 16.00, Sabtu diatas pukul 13.00) | : Rp. 95,-/Kg |
| f. Semua biaya serta tarif tersebut tidak termasuk PPN | : 10% |

Waktu pelayanan adalah hari Senin s/d Jumat adalah jam 08.00 s/d 16.00 dan untuk hari sabtu adalah jam 08.00 s/d 13.00 WIB.

3. Untuk pengiriman atau pemasukan barang Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama, 1 (satu) hari sebelumnya dengan mengisi “**Formulir Penitipan Barang (*Purchase Order Inbound*) dan/atau menginformasikan melalui grup WhatsApp**”.

4. Pengeluaran barang ditentukan oleh Pihak Kedua berdasarkan jenis barang, tanggal kadaluarsa, kedatangan barang, yang akan dikeluarkan sesuai kebutuhan Pihak Kedua dengan sistem FIFO, LIFO.

5. Pihak Pertama bertanggung jawab terhadap:

- Kerusakan barang yang diakibatkan oleh *handling* di *warehouse coldstorage*, dengan penggantian total *landed cost* produksi Pihak Kedua;
- Apabila terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan sistem dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan enggantinya senilai barang yang rusak;

- Kehilangan barang Pihak Kedua di dalam *warehouse coldstorage*, dengan penggantian senilai produk pihak kedua.
- 6. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap:
 - Isi dan kualitas barang yang dititipkan;
 - Penyusutan barang yang diakibatkan oleh dehidrasi;
 - Kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan pengiriman (*delivery*);
 - Segala kerugian yang timbul karena *force majeure* (huru-hara, kebakaran, perang, gempa bumi, angin topan, kebijaksanaan pemerintah), sehingga Pihak Pertama menyarankan Pihak Kedua untuk mengasuransikan produk yang disimpan di Pihak Kedua;
 - Kehilangan barang di kendaraan transportasi yang sudah serah terima oleh Pihak Pertama kepada pihak *transporter*.

Ketentuan Terkait Pembayaran

1. Pihak Pertama akan memberikan *invoice* dengan melampirkan dokumen berupa *data stock*, *data inbound* dan *outbound* serta faktur pajak kepada Pihak Kedua di setiap akhir periode yakni pada setiap tanggal 16 dan 01 disetiap bulannya dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima *invoice*.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama 7 hari (satu minggu) kalender setelah jatuh tempo, maka Pihak Pertama akan mengenakan biaya bunga sebesar 0,2 % (dua permil) dari total *invoice* tertagih yang diakumulasi per hari dari tanggal keterlambatan tersebut.
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran seperti yang disebutkan di atas, maka dengan ini Pihak Kedua menyetujui, menunjuk dan memberi kuasa penuh dan hak sepenuhnya kepada Pihak Pertama yang tidak dapat ditarik Kembali dan Pihak Kedua setuju dan menyatakan bahwa Perjanjian ini dianggap cukup tanpa harus/diperlukan/dibuatkan kuasa tersendiri untuk mengganti status kepemilikan barang/produk yang dititipkan pada *cold storage* Pihak Pertama.

5. Perjanjian Kerja Sama PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan PT Rizky Ceria Persada tanggal 25 Januari 2022

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
 - Pihak Kedua : PT Rizky Ceria Persada
- b. Tujuan Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli ayam beku, di mana Pihak Pertama adalah Penjual dan Pihak Kedua adalah Pembeli.
- c. Jangka Waktu Perjanjian: 25 Januari 2022 – 25 Januari 2023
- d. Ketentuan Utama:
 1. Target kuantitas maksimal pembelian adalah sebagai berikut:
 - a. Karkas 1,1 kg: 10 ton per bulan
 - b. Karkas 1,2 kg: 10 ton per bulan
 2. Pemesanan dan Pengiriman
 - Jika Pihak Pertama belum bisa memenuhi target pengiriman per minggu, maka sisa kekurangan pengiriman diakumulasikan di minggu selanjutnya.
 - Pihak Pertama mengirimkan produk-produk setiap hari Jumat ke Gudang Pihak Kedua.
 - Harga barang dan biaya pengiriman akan ditetapkan dengan kesepakatan Para Pihak dan akan disebutkan dalam PO.

- Harga bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan harga pasar dan disepakati pertama sebelum dituangkan dalam PO.
- Jangka waktu pembayaran paling lambat 14 hari kalender sejak *invoice* diterbitkan Pihak Pertama atau berita serah terima barang ditandatangani Para Pihak.

6. Perjanjian Kerja Sama PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan PT Usaha Apapun Bisa tanggal 2 Februari 2022

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo
- Pihak Kedua : PT Usaha Apapun Bisa

b. Tujuan Perjanjian:

Para Pihak sepakat untuk melakukan jual beli ayam beku, di mana Pihak Pertama adalah Penjual dan Pihak Kedua adalah Pembeli.

c. Jangka Waktu Perjanjian: 2 Februari 2022 – 2 Februari 2023

d. Ketentuan Utama:

1. Target kuantitas maksimal pembelian adalah sebagai berikut:
 - a. Karkas 1,1 kg: 10 ton per bulan
 - b. Karkas 1,2 kg: 10 ton per bulan
2. Pemesanan dan Pengiriman
 - Jika Pihak Pertama belum bisa memenuhi target pengiriman per minggu, maka sisa kekurangan pengiriman diakumulasikan di minggu selanjutnya.
 - Pihak Pertama mengirimkan produk-produk setiap hari Jumat ke Gudang Pihak Kedua.
 - Harga barang dan biaya pengiriman akan ditetapkan dengan kesepakatan Para Pihak dan akan disebutkan dalam PO.
 - Harga bersifat fluktuatif dan disesuaikan dengan harga pasar dan disepakati pertama sebelum dituangkan dalam PO.

Jangka waktu pembayaran paling lambat 14 hari kalender sejak *invoice* diterbitkan Pihak Pertama atau berita serah terima barang ditandatangani Para Pihak.

c. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang juga akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

1. Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Usaha Peternakan Eksklusif antara CV Dewi Farm dengan Perseroan tanggal 14 Oktober 2019

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : CV Dewi Farm
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Sifat Hubungan Afiliasi : Perseroan dan CV Dewi Farm mempunyai pengendali yang sama yaitu Aditiya Fajar Junus.

c. Maksud dan Tujuan Perjanjian:

Penunjukan Pihak Kedua sebagai pengelola tunggal dan eksklusif untuk mengelola, mengurus, dan mengoperasikan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan Perdagangan hasil peternakan ayam Pihak Pertama di Area Peternakan

- d. Jangka Waktu Perjanjian: 14 Oktober 2019 – Tanggal Efektif Pengakhiran (kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian dibuat secara tertulis)
- e. Ketentuan Utama:
 - Lingkup Kerja sama meliputi:
 - a. Penggunaan, pengoperasian, pemanfaatan, pemasaran, penjualan, dan pengurusan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam Pihak Pertama;
 - b. Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pada bangunan kandang, jalan, gudang, kantor, mess karyawan, pos jaga, selasar, teras, gardu listrik, instalasi air, ground tank, septic tank, spray room, ruang genset, ruang tangki, lubang bangkai, insenerator, penampungan dan/atau instalasi pengolahan limbah, dan fasilitas biosecurity berikut segala sesuatu yang berada di Area Peternakan yang menurut sifat dan peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap, termasuk Mesin dan Peralatan dan Fasilitas Pendukung yang diperlukan dan/atau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
 - d. Pemberian saran dan konsultasi usaha;
 - e. Membantu persiapan dokumen teknis untuk keperluan pengurusan perizinan berusaha apabila dibutuhkan;
 - f. Segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengoperasian usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam berdasarkan Perjanjian ini, termasuk menggunakan personil Pihak Pertama, menggunakan nama atau merek Pihak Pertama untuk mengurus izin-izin yang diperlukan, untuk memproduksi dan memasarkan produk maupun untuk berhubungan dengan *customer*, *vendor*, atau pihak ketiga manapun, membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian yang sifatnya material dengan pihak ketiga, mengadakan kerja sama yang baik dan menguntungkan dan mengambil keputusan atau kebijakan dengan pihak lain di luar Perjanjian ini dengan risiko yang ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua selaku manajemen pengelola usaha peternakan;
 - g. Selama berlakunya Jangka Waktu Kerja Sama, Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama dapat dan berhak untuk menjadi pemegang saham dalam Pihak Kedua, yang antara lain dapat dilakukan melalui penyertaan atau pemasukan (inbreng) berupa aset milik pesero Pihak Pertama ke dalam Pihak Kedua. Adapun bentuk, nilai dan jenis aset yang akan disertakan (inbreng) akan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak, baik dalam bentuk addendum maupun dalam perjanjian tersendiri, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
 - Pembagian bagi hasil adalah sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih yang diperoleh terhitung sejak tanggal Perjanjian.
 - Pembayaran dilakukan bagi hasil kepada Pihak Pertama wajib dilakukan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan tertulis dari Pihak Pertama. Dengan ketentuan permintaan bagi hasil baru dapat diberikan paling cepat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini berlaku efektif.

2. Akta Perjanjian Pemasukan Dalam Perseroan Nomor 30 Tertanggal 16 September 2021 dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("Akta Inbreng No. 30")

- a. Para Pihak:
 - Pihak Pertama : Aditiya Fajar Junus
 - Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo
- b. Sifat Hubungan Afiliasi : Aditiya Fajar Junus merupakan pemegang saham sebesar 35% dalam Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan.

c. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama dengan ini memasukkan Tanah yang beralamat di Cianjur – Gn. Padang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Cinta Asih, seluas 21.770 m², kedalam perusahaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pemasukkan Tanah tersebut dan memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama berupa 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham dalam PT Dewi Shri Farmindo.

d. Ketentuan Utama:

- Nilai Inbreng

Tanah tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Perseroan seluruhnya dinilai dengan harga Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Saham yang diterima

Pihak Pertama sepakat bahwa akan menerima saham di PT Dewi Shri Farmindo sejumlah 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham, nilai nominal Rp10.000,- per lembar saham sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Jaminan

Pihak Pertama menjamin bahwa Tanah tersebut:

1. Tidak dikenakan sesuatu sitaan;
2. Tidak menjadi jaminan sesuatu hutang;
3. Adalah miliknya/haknya Pihak Pertama dan hanya dapat dijual/dipindah tangankan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mendapat sesuatu dari tuntutan pihak lainnya.

Catatan:

Transaksi afiliasi yang dimaksud di atas telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT dengan menggunakan Penilai untuk mendasari nilai transaksi yang digunakan.

3. Akta Perjanjian Pemasukan Ke Dalam Perseroan Nomor 31 Tertanggal 16 September 2021 dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“Akta Inbreng No. 31”)

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : Greta Dewi Halim
- Pihak Kedua : PT Dewi Shri Farmindo

b. Sifat Hubungan Afiliasi : Greta Dewi Halim merupakan pemegang saham sebesar 25% dalam Perseroan dan merupakan Komisaris Utama Perseroan.

c. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama dengan ini memasukkan Tanah yang beralamat di Cianjur – Gn. Padang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Cinta Asih, Seluas 38.810 m², kedalam perusahaan Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pemasukkan Tanah tersebut dan memberikan kompensasi kepada Pihak Pertama berupa 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham dalam PT Dewi Shri Farmindo.

d. Ketentuan Utama:

- Nilai Inbreng

Tanah tersebut yang akan dimasukkan kedalam Perseroan seluruhnya dinilai dengan harga Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Saham yang diterima

Pihak Pertama sepakat bahwa akan menerima saham di PT Dewi Shri Farmindo sejumlah 1.246.000 (satu juta dua ratus empat puluh enam juta) saham, nilai nominal Rp10.000,- per lembar saham sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp 12.460.000.000,- (dua belas miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah).

- Jaminan

Pihak Pertama menjamin bahwa Tanah tersebut:

1. Tidak dikenakan sesuatu sitaan;
2. Tidak menjadi jaminan sesuatu hutang;
3. Adalah miliknya/haknya Pihak Pertama dan hanya dapat dijual/dipindah tangankan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mendapat sesuatu dari tuntutan pihak lainnya.

Catatan:

Transaksi afiliasi yang dimaksud di atas telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUPT dengan menggunakan Penilai untuk mendasari nilai transaksi yang digunakan.

4. Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmindo Tbk dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022 ("Perjanjian No. 099")

a. Para Pihak:

- Pembeli : PT Dewi Shri Farmindo
- Penjual : Aditiya Fajar Junus

b. Sifat Hubungan Afiliasi : Aditiya Fajar Junus merupakan pemegang saham sebesar 35% dalam Perseroan dan merupakan Direktur Utama Perseroan.

c. Tujuan Perjanjian:

Penjual adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah yang terletak di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan luas 30.707 m² berdasarkan Akta Jual Beli yang diuraikan dalam Surat Keterangan Notaris/PPAT Vitriannie Setiabboedi, S.H. No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 ("Tanah Penjual").

Pembeli bermaksud membeli bidang tanah tersebut di atas dan Penjual sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut kepada Pembeli.

Bahwa Para Pihak telah membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman No. 05/SP/2021 antara PT Dewi Shri Farmindo, Tbk dengan Aditiya Fajar Junus ("Nota Kesepahaman"), sebagaimana telah diubah melalui Amandemen No.047/DSF/XI/2021 tertanggal 11 November 2021, perihal Amandemen atas Nota Kesepahaman Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmindo, Tbk dengan Aditiya Fajar Junus No. 05/SP/2021 tertanggal 08 Oktober 2021 ("Amandemen"), dan Para Pihak bermaksud menuangkan kesepakatan antara Para Pihak dalam Nota Kesepahaman dan Amandemen tersebut ke dalam sebuah perjanjian yang lebih rinci, tegas, dan mengikat.

d. Ketentuan Utama:

Penjual sepakat untuk mengikatkan diri untuk menjual kepada Pembeli, dan Pembeli sepakat untuk mengikatkan diri untuk membeli Tanah Penjual dari Penjual.

- Harga, Jual Beli dan Cara Pembayaran

Harga Pembelian ("Harga Pembelian") atas TANAH Penjual disepakati sebesar Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Para Pihak akan melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yang berwenang paling lambat 6 (enam) bulan setelah selesainya proses penawaran umum perdana saham (IPO) dan/atau saham Pembeli telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Harga Pembelian akan dibayarkan secara sekaligus oleh Pembeli kepada Penjual pada saat jual beli sebagaimana disebutkan di atas.

Pajak dan biaya jual beli akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pemeriksaan

Pembeli berhak untuk melaksanakan pemeriksaan/pengecekan atas Tanah Penjual di Badan Pertanahan Nasional dan/atau melalui PPAT yang berwenang, untuk memastikan legalitas dari Tanah Penjual, baik dilakukan sendiri atau dengan menunjuk konsultan, dan Penjual wajib untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan atau pengecekan tanah tersebut.

- Pernyataan dan Jaminan

Penjual menjamin sepenuhnya bahwa Tanah Penjual adalah milik sah atau hak Penjual sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut mempunyai hak, bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, hak kepemilikannya tidak sedang dipindahkan atau sedang dijaminakan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga, dan tidak sedang atau telah dijual kepada orang atau pihak lain.

- Status Kepemilikan

Selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini belum berakhir, Penjual tidak diperbolehkan mengalihkan hak atas Tanah Penjual kepada pihak lain.

Penjual wajib membantu Pembeli dalam proses balik nama atas kepemilikan hak tanah dalam hal pengurusan yang menyangkut instansi-instansi terkait, memberikan keterangan-keterangan serta menandatangani surat-surat yang bersangkutan serta melakukan segala hal yang berkaitan dengan balik nama serta peralihan hak dari Penjual kepada Pembeli.

- Keberlakuan

Perjanjian No. 099 ini menggantikan dan menyebabkan menjadi tidak berlakunya segala bentuk kesepakatan antara Para Pihak yang dibuat sebelum ditandatanganinya Perjanjian No. 099 ini, baik lisan maupun tertulis, termasuk namun tidak terbatas pada Nota Kesepahaman Nomor 05/SP/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 beserta Amandemen Nomor No.047/DSF/XI/2021 tertanggal 11 November 2021 sebagaimana disebutkan dalam bagian awal atau pertimbangan Perjanjian.

e. Jangka Waktu dan Pengakhiran:

Perjanjian No. 099 ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada saat Akta Jual Beli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.2 telah ditandatanganinya Para Pihak, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pembeli berhak untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini atau tidak membeli Tanah Penjual apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Tanah Penjual tidak sah dan/atau tidak dapat dialihkan haknya kepada Pembeli karena sebab apapun.

Catatan:

Tanah Penjual atau Tanah Afiliasi yang akan dibeli Perseroan berdasarkan Perjanjian No. 099 di atas terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yang diperoleh Aditiya Fajar Junus berdasarkan Akta Jual Beli ("AJB") sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dibuat oleh Vitriannie Setiaboedi, S.H., pada waktu itu PPAT Kabupaten Cianjur, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur sebagai berikut:

- AJB No. 436/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas 8.847 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 437/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 538, Persil No.234 seluas 2.937 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2272/2020, No. Berkas 2328/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 438/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No.234 seluas 3.410 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2271/2020, No. Berkas 2364/2020 tanggal 5 Februari 2020

- AJB No. 439/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No. 234 seluas 2.700 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2273/2020, No.Berkas 2322/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 440/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 4.680 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2265/2020, No.Berkas 2365/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 441/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 324 seluas 2.124 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2280/2020, No.Berkas 2313/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 442/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 1.400 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2266/2020, No.berkas 2332/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No.443/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 539, Persil No.234 seluas 1.218 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2269/2020, No. Berkas 2317/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 444/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 1.157 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2263/2020, No. Berkas 2329/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 445/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 359, Persil No. 234 seluas 888 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2268/2020, No. Berkas 2361/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No. 446/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 705 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2264/2020, No. Berkas 2315/2020 tanggal 5 Februari 2020
- AJB No.447/2019 tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 860, Persil No.234 seluas 641 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2270/2020, No. Berkas 2314/2020 tanggal 5 Februari 2020

dengan total luas 30.707 m² yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.

Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, telah terbit 11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah berikut:

- AJB No. 437/2019: SHM No. 00052/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 438/2019: SHM No. 00058/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 439/2019: SHM No. 00048/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 440/2019: SHM No. 00051/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 441/2019: SHM No. 00055/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 442/2019: SHM No. 00059/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 443/2019: SHM No. 00057/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 444/2019: SHM No. 00049/Girimulya tanggal 18 Maret 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 445/2019: SHM No. 00054/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 446/2019: SHM No. 00053/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No. 447/2019: SHM No. 00056/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus

Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, 1 (satu) bidang tanah, yaitu AJB No.436/2019 tanggal 10 Desember 2019 atas tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas

8.847 m² sudah terdaftar dan masih dalam proses pensertipikatan di BPN atas nama Aditya Fajar Junus, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi No. 076/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 077/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022, untuk keperluan pelaporan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 ("POJK 42/2020") tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

1. Rencana pembelian aset berupa tanah yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat milik Tn. Aditya Fajar Junus. Tn. Aditya Fajar Junus merupakan salah satu pemegang saham dan Direktur Utama di Perseroan.
2. Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Jasa Keuangan No. 42 /2020.
3. Direksi menegaskan bahwa telah mengadakan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang pengetahuannya, Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

d. **Perjanjian Sewa Menyewa**

1. **Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 19 Tertanggal 14 September 2021 dibuat di Hadapan Nany Angkasa, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tertanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("Akta PSM No. 19")**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo Tbk
- Pihak Kedua : PT Dekoruma Niaga Sejahtera

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama menyewakan Bangunan dan Tanahnya Kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Arteri Nomor 76C, RT 001/RW 05 (Dahulu RT004/RW09), Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luasan 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi), dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan).

c. Jangka Waktu Perjanjian: 14 September 2021 – 31 Januari 2032

d. Ketentuan Utama:

- Jangka Waktu

Sewa menyewa dilangsungkan untuk jangka waktu 10 Tahun, dengan pemberian *grace period* 120 (seratus dua puluh) hari untuk renovasi ruko per tanggal 1 Oktober 2021, sehingga sewa menyewa terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2032.

Perjanjian dapat diperpanjang atas permufakatan bersama, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari oleh Para Pihak. Adapun pemberitahuan maksud perpanjangan oleh Pihak Kedua wajib dilakukan sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

- Harga Sewa

Besaran harga sewa yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah senilai Rp 2.745.454.542,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua)

Termin Pembayaran:

Harga sewa tahun pertama sampai kedua	Rp 490.909.090,-
Harga sewa tahun ketiga sampai keempat	Rp 518.181.818,-
Harga sewa tahun kelima	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun keenam	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun ketujuh sampai kedelapan	Rp 577.272.727,-
Harga sewa tahun kesembilan sampai kesepuluh	Rp 613.636.363,-

- Denda Pembayaran
Apabila Pihak Kedua terlambat dalam melakukan pembayaran sewa maka Pihak Kedua bersedia untuk dikenakan denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) perhari dan maksimal denda 3% (tiga persen).
- Uang Jaminan
Pihak Kedua telah memberikan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- Cara Pembayaran
Pihak Pertama yaitu Henry Saputra meminta dan memberi instruksi kepada penyewa agar seluruh pembayaran sewa dibayarkan dengan cara transfer antar Bank ke Bank Central Asia atas nama PT Dewi Shri Farmindo.
- Fungsi Pemakaian Bangunan dan Tanggung Jawab
Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama dan akan mempergunakan Tanah dan Bangunan tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai Tempat Usaha.

Catatan:

1. Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan) atas nama Perseroan selaku pemberi jaminan, yang menjadi objek perjanjian dalam **Akta PSM No. 19** sedang dijaminan sebagai jaminan kredit berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 dan Akta SKMHT No. 18 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di hadapan Fenny Sugiharto, pada waktu itu Notaris Jakarta Pusat.
 2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, Perseroan tidak diperkenankan menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau **menyewakan/menyerahkan** pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
 3. Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/ Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, **PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui** penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Perseroan, yaitu Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Mliik No. 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra (sekarang Sertipikat Hak Guna Bagunan No. 1238 a.n. Perseroan), yang terletak di Jalan Arteri No. 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
2. **Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 Tertanggal 14 September 2021 dibuat di Hadapan Nany Angkasa, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tertanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“Akta PSM No. 20”)**

a. Para Pihak:

- Pihak Pertama : PT Dewi Shri Farmindo Tbk
- Pihak Kedua : PT Dekoruma Niaga Sejahtera

b. Tujuan Perjanjian:

Pihak Pertama menyewakan Bangunan dan Tanahnya Kepada Pihak Kedua yang terletak di Jalan Arteri Nomor 76 B, RT 001/RW 05 (Dahulu RT 004/RW09), kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luasan 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan alas hak SHGB Nomor 1239/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan).

c. Jangka Waktu Perjanjian: 14 September 2021 – 31 Januari 2032

d. Ketentuan Utama:

- Jangka Waktu

Sewa menyewa dilangsungkan untuk jangka waktu 10 Tahun, dengan pemberian grace period 120 (seratus dua puluh) hari untuk renovasi ruko per tanggal 1 Oktober 2021, sehingga sewa menyewa terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2032.

Perjanjian dapat diperpanjang atas permufakatan bersama, dengan harga dan syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian hari oleh Para Pihak. Adapun pemberitahuan maksud perpanjangan oleh Pihak Kedua wajib dilakukan sekurang-kurangnya 12 bulan sebelum jangka waktu sewa berakhir.

- Harga Sewa

Besaran harga sewa yang harus dibayarkan atas tanah dan bangunan yang disewakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah senilai Rp2.745.454.542,- (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua)

Termin Pembayaran:

Harga sewa tahun pertama sampai kedua	Rp 490.909.090,-
Harga sewa tahun ketiga sampai keempat	Rp 518.181.818,-
Harga sewa tahun kelima	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun keenam	Rp 272.727.272,-
Harga sewa tahun ketujuh sampai kedelapan	Rp 577.272.727,-
Harga sewa tahun kesembilan sampai kesepuluh	Rp 613.636.363,-

- Denda Pembayaran

Apabila Pihak Kedua terlambat dalam melakukan pembayaran sewa maka Pihak Kedua bersedia untuk dikenakan denda sebesar 0.1% (nol koma satu persen) perhari dan maksimal denda 3% (tiga persen).

- Uang Jaminan

Pihak Kedua telah memberikan uang jaminan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

- Cara Pembayaran

Pihak Pertama yaitu Ferry Saputra meminta dan memberi instruksi kepada penyewa agar seluruh pembayaran sewa dibayarkan dengan cara transfer antar Bank ke Bank Central Asia atas nama PT Dewi Shri Farmindo.

- Fungsi Pemakaian Bangunan dan Tanggung Jawab

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama dan akan mempergunakan Tanah dan Bangunan tersebut sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai Tempat Usaha.

Catatan:

1. Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1239/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan) selaku pemberi jaminan, yang menjadi objek perjanjian dalam **Akta PSM No. 20** sedang dijaminakan sebagai jaminan kredit berdasarkan Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 dan Akta SKMHT No. 17 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di hadapan Fenny Sugiharto, pada waktu itu Notaris Jakarta Pusat.
2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, Perseroan tidak diperkenankan menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau **menyewakan/menyerahkan** pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perseroan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
3. Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/ Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022, **PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui** penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Perseroan, yaitu Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Mliik No. 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra (sekarang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1239 a.n. Perseroan), yang terletak di Jalan Arteri No. 76 B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, niaga, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha, arbitrase, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, tidak sedang menjadi terlapor maupun pelapor di kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan dan rencana Penawaran Umum.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan oleh Perseroan:

No	Tahun	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
1.	2019 s/d Sekarang	Sumbangan warga	Cianjur	Rp3.400.000,-/ 2 bulan
2.	2019	Pemberian sembako (beras & gula) untuk warga sekitar	Cianjur	- Beras: 315 orang @ 2 kg - Gula: 315 orang @ 1 kg
3.	7 September 2021	Pemberian 100 (seratus) pohon	Badan Lingkungan Hidup wilayah Cianjur	100 (seratus) Bibit Pohon ke Dinas Lingkungan Hidup
4.	11 Oktober 2021	Peralatan kandang pencak silat	Desa Cintaasih, Cianjur	- 2 (dua) buah kandang besar - 4 (empat) buah kulanter - 2 (dua) buah kaki kandang - 1 (satu) buah terompet - 1 (satu) buah gong besi - 1 (satu) buah kaki gong - 1 (satu) buah pemukul gong

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019, yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 063 TBNRI No. 025011 yang terbit pada tanggal 6 Agustus 2021 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- i) KBLI 01461: Budidaya Ayam Ras Pedaging, Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging;
- ii) KBLI 47752: Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perseroan pada saat ini tidak memiliki dan tidak sedang menjalankan kegiatan usaha penunjang. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang, maka Perseroan tidak dapat menjalankannya secara langsung, melainkan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar dan memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Perseroan menjalankan kegiatan usaha penunjang tanpa adanya perubahan Anggaran Dasar dan perolehan perizinan sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan dapat dianggap melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha penunjang yang dijalankan tanpa adanya izin tersebut.

Visi Perseroan

Menjadi perusahaan yang profesional dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.

Misi Perseroan

Memberikan produk berkualitas dan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Dengan selalu berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan didukung dengan pengembangan teknologi modern tepat guna yang ramah lingkungan, untuk menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di Pasar Global.

2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sampai prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang peternakan ayam, yang mencakup:

- Unit Bisnis *Midstream* yaitu *Broiler Commercial Farm*
- Perdagangan Ayam Karkas

Penjelasan terkait unit bisnis Perseroan:

1. **Broiler Commercial Farm**

Perseroan memiliki *Broiler Commercial Farm* yang berlokasi di Kp. Cimenyan RT 003/RW 003, Cianjur, Jawa Barat.

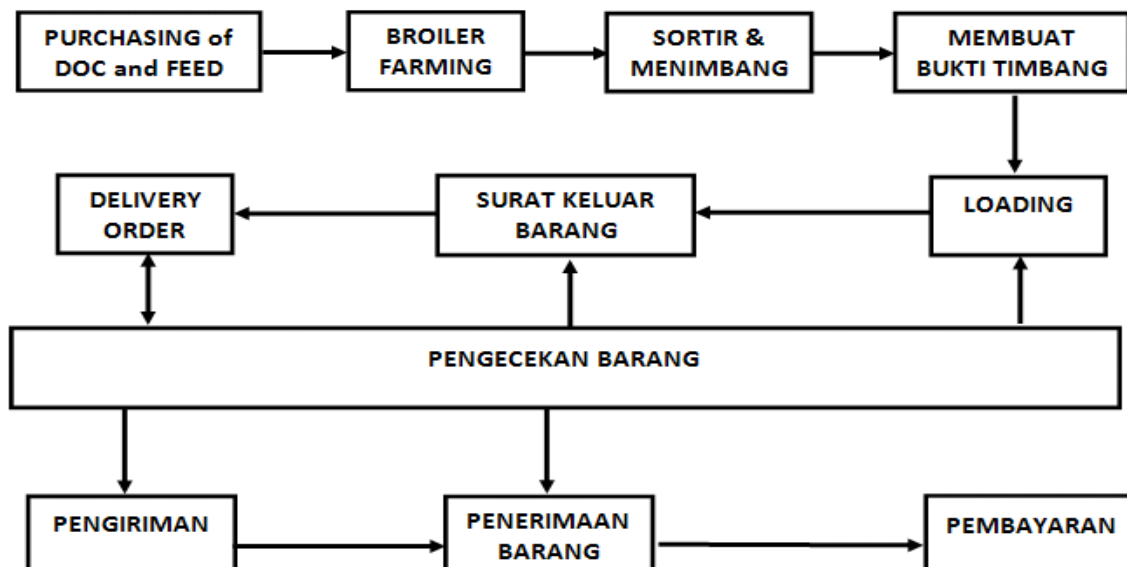
Dalam menjalankan kegiatan usaha ini, Perseroan berfokus untuk melakukan pemeliharaan *Day Old Chick* (DOC) atau Ayam Umur Sehari sampai siap dipanen sebagai *Broiler Commercial*.

Berikut adalah proses pemeliharaan DOC sampai menjadi *Broiler Commercial*:

1. Pertama-tama kandang harus di sterilisasi, setelah selesai, ditabur oleh sekam dan Pemanas udara yang disiapkan di tempat yang telah ditentukan sebagai persiapan kedatangan DOC;
2. Kandang diisi dengan kepadatan maksimal di 20 ekor per meter persegi;
3. DOC diberikan bibit dan pakan;
4. Melakukan proses vaksinasi pada saat ayam umur 4-5 hari;
5. Seiring dengan pertumbuhan ayam, pelebaran penyekatan di dalam kandang disesuaikan dengan bobot ayam;
6. Kesehatan ayam akan di monitor setiap hari dan ayam yang kurang sehat akan dipindahkan ke bagian paling belakang kandang dan diberikan perawatan khusus;
7. Ayam yang kurang sehat akan mengalami keterlambatan pertumbuhan dibanding yang lainnya dan pada umumnya akan dijual terlebih dahulu setelah bobot nya mencapai ± 700 gram;
8. Standar kematian ayam tidak lebih dari 5% per periode, beban HPP utama adalah berasal dari pakan, maka dari itu seleksi ayam merupakan hal yang penting untuk efisiensi agar ayam yang terlambat pertumbuhan bisa dijual paling awal;
9. Proses pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan pasar pada saat itu, 21 hari untuk mencapai bobot ± 1 kg, 30 hari untuk mencapai bobot $\pm 1,7$ kg;
10. Ayam dipanen setelah mencapai bobot, ditimbang dan dimuat ke truk pembeli;

Setelah semua ayam sudah terjual, sekam akan dijual sebagai pupuk dan lanjut ke proses sterilisasi kandang dan persiapan untuk periode berikutnya.

Adapun skema alur proses bisnis *Broiler Commercial Farm* adalah sebagai berikut:

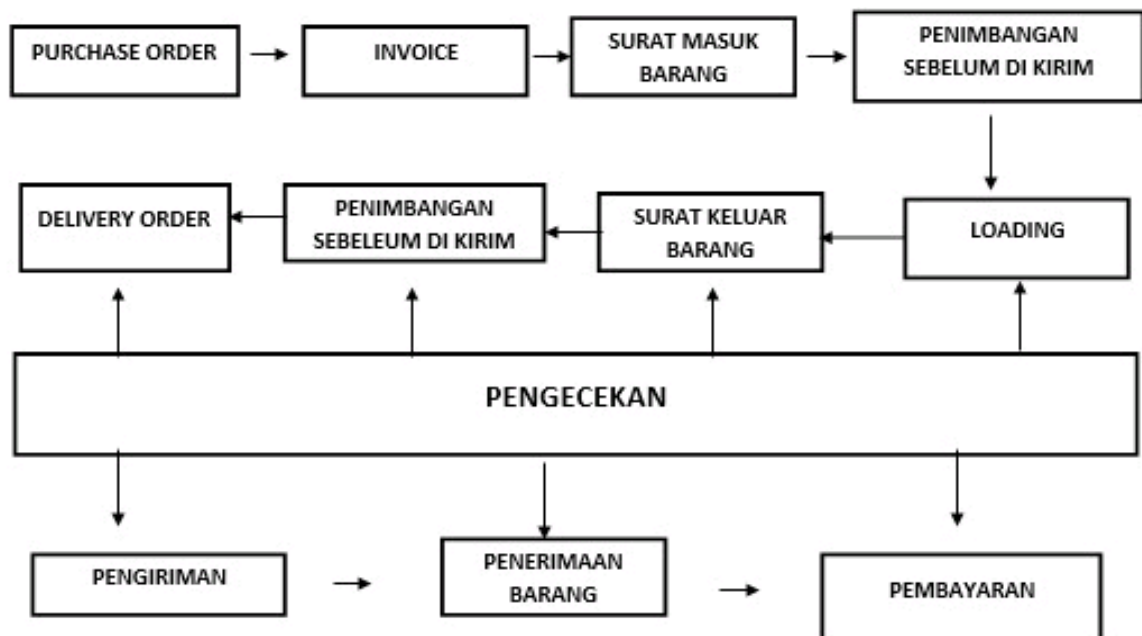


2. Perdagangan Karkas

Berikut adalah alur bisnis perdagangan karkas yang dilakukan oleh Perseroan:

1. Sales memberikan penawaran kepada pembeli dan dimulai proses negosiasi harga dan waktu kirim;
2. Setelah kesepakatan dicapai maka sales akan menerima permintaan pembelian dari konsumen melalui *Purchase Order* atau bukti tertulis pemesanan;
3. Koordinasi dengan Gudang/*Inventory* dan melakukan pengecekan apakah produk yang dibutuhkan siap dan sesuai secara spesifikasi yang dibutuhkan;
4. Kepala Gudang/*Inventory* akan menginstruksikan kepada admin untuk membuat Form Pengeluaran Barang yang berisi list item yang dipesan, nama pembeli, dan juga tujuan pengiriman;
5. Setelah produk-produk disiapkan berdasarkan Form Pengeluaran Barang dan *Purchase Order* dari pembeli, maka pihak Gudang selanjutnya akan mengeluarkan Surat Keluar Barang sesuai dengan Form Pengeluaran Barang dan dimulai proses Loading produk ke Logistik;
6. Admin Gudang membuat Surat Jalan yang dicantumkan PIC pembeli, tujuan, dan list produk untuk diantar dan ditandatangani atau di cap oleh pembeli pada saat barang sudah sampai di lokasi pembeli;
7. Driver membawa kembali Surat Jalan yang sudah di tanda tangani dan di cap oleh Kepala Admin Gudang;
8. Surat Jalan di Arsip serta di lampirkan ke bagian Finance untuk dibuatkan invoice;
9. Selanjutnya invoice dari Finance diberikan kepada Pembeli dan dibayarkan sesuai dengan harga dan skema pembayaran yang disetujui atas transaksi tersebut.

Adapun skema alur proses bisnis Perdagangan Karkas adalah sebagai berikut:



Berikut adalah macam-macam produk karkas yang dijual oleh Perseroan:



Whole carcass 0.5kg-1.6kg



Chicken thigh fillet



Chicken breast fillet



Chicken wings



Whole chicken leg



Raw chicken drumstick



Raw chicken feet



Raw chicken skin



Raw chicken heart and gizzard



Mechanically deboned meat

Berikut adalah Foto-Foto *Broiler Commercial Farm* Perseroan yang dilengkapi dengan 5 kandang dan berlokasi di Cianjur, Gn. Padang:

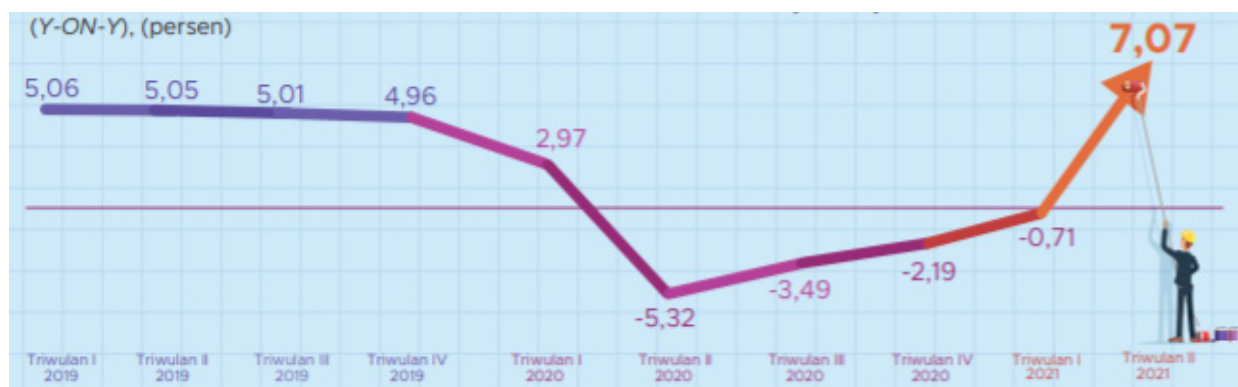


3. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan makroekonomi

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2021 mencapai Rp4.175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.772,8 triliun. Perekonomian Indonesia berangsur-angsur membaik yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y) pada triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020, bila dibandingkan semester I-2021 terhadap semester I-2020, Ekonomi Indonesia juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen (c-to-c).

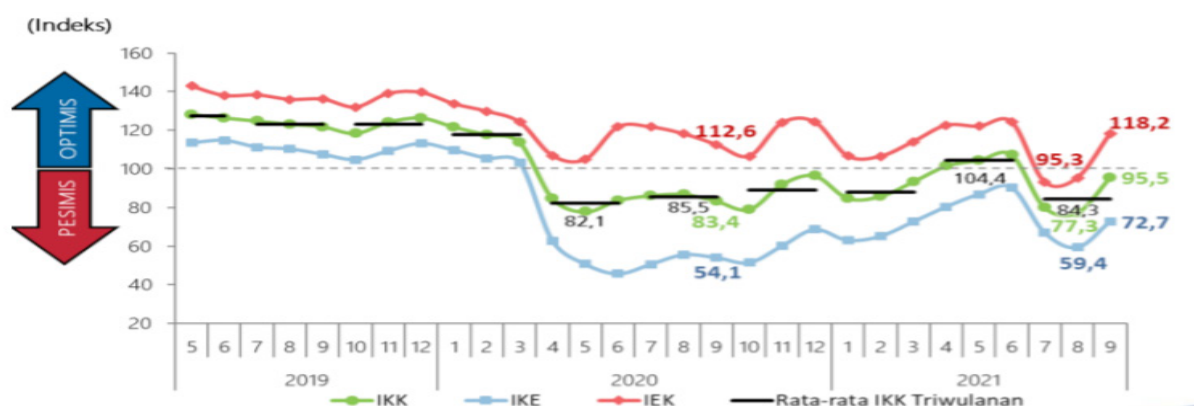
Pertumbuhan PDB Indonesia 2019 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia pada September 2021, terindikasi bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, sehubungan dengan relaksasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) September 2021 yang tercatat sebesar 95,5, lebih tinggi dibandingkan 77,3 pada bulan sebelumnya. Peningkatan IKK terjadi pada seluruh kategori pengeluaran, tingkat pendidikan, dan kelompok usia responden.

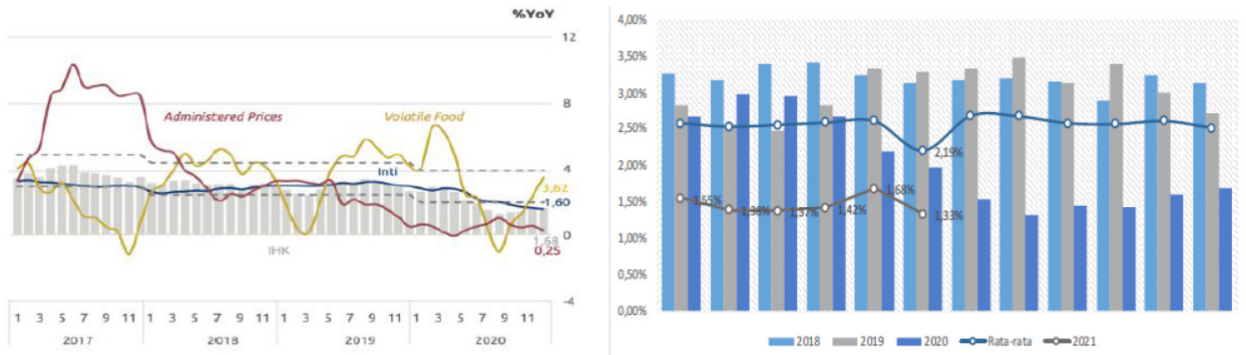
IKK September 2021 yang menguat didorong oleh meningkatnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi mendatang, sebagaimana tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat dari level 95,3 pada Agustus 2021 menjadi 118,2 pada September 2021 atau sudah kembali berada pada area optimis (>100). Sejalan dengan IEK, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) juga terpantau membaik, meningkat dari 59,4 pada Agustus 2021 menjadi sebesar 72,7.



Sumber: Bank Indonesia

Laju Inflasi

Perkembangan inflasi pada tiga tahun terakhir cenderung menurun, terutama di tahun 2020 dan 2021, hal ini tidak terlepas dampak pandemi Covid-19 yang melanda. Secara rata-rata inflasi dalam tiga tahun terakhir pada periode Juni sebesar 2,19%.



Sumber: CEIC Data

4. PROSPEK USAHA

Perkembangan Peternakan di Indonesia

Investasi sub sektor peternakan tumbuh positif pada periode tahun 2015-2019 yaitu dari Rp326,4 miliar menjadi Rp1.503,2 miliar secara kumulatif meningkat sebesar Rp726,8 miliar. Investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 37,10% yang meningkat konsisten dari tahun ke tahun. Nilai investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) secara akumulasi mengalami peningkatan sebesar 24,04%, peningkatan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 222%.

Investasi Subsektor Peternakan dari PMDN dan PMA



Sumber: Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan & Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020-2024

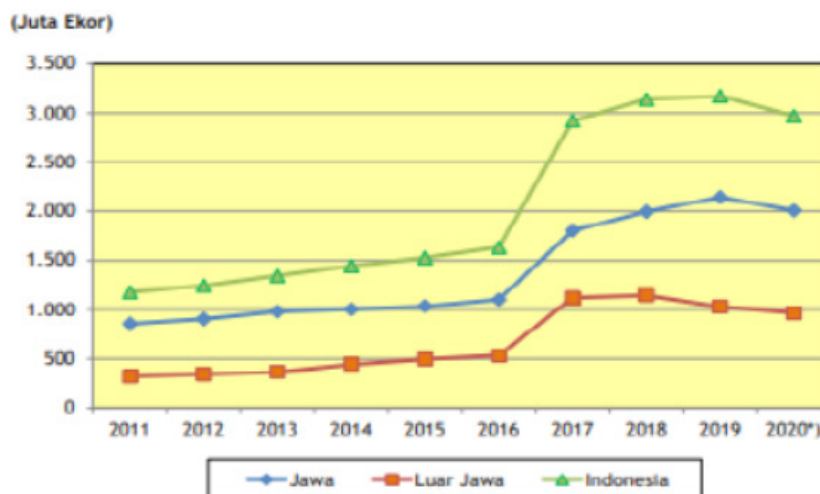
Rata-rata pertumbuhan populasi ternak periode 2015-2019 terbesar yaitu ayam ras pedaging 23,39% dan ayam ras petelur 18,41%, untuk populasi sapi potong dan sapi perah tumbuh positif sebesar 2,66% dan 2,05%. Untuk ternak kecil yang terdiri dari kambing, domba dan babi masing-masing tumbuh 0,02%; 1,29% dan 3,44%. Populasi ternak yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kerbau -1,65% dan kuda -2,14%.

Perkembangan Populasi dan Produksi Daging Ayam Ras Pedaging di Indonesia

Populasi ayam ras pedaging (broiler) sejak tahun 1984 hingga 2020 mengalami peningkatan pesat, rata-rata sebesar 11,45% per tahun. Perkembangan populasi ayam ras pedaging selama 10 tahun terakhir sebesar 12,76% atau lebih besar dibanding perkembangannya sejak semula. Populasi ayam ras pedaging di Indonesia tahun 2019 mencapai 3,17 miliar ekor. Untuk menjaga agar populasi dan produksi

unggas, termasuk ayam ras pedaging, tetap mencukupi kebutuhan masyarakat, Ditjen PKH melakukan Restrukturisasi Perunggasan melalui pengembangan usaha budidaya ternak unggas di pedesaan (*Village Poultry Farming*), penataan pemeliharaan unggas di pemukiman, dan pembinaan kemitraan ayam ras.

Perkembangan Populasi Ayam Ras Pedaging Tahun 2011 - 2020



Sumber: Outlook Komoditas Peternakan Daging Ayam, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 2020

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) perkembangan konsumsi per kapita daging ayam ras pedaging masyarakat Indonesia selama sepuluh tahun terakhir (2010-2019) cenderung terus meningkat sebesar 5,64% per tahun. Peningkatan konsumsi nasional daging ayam didukung pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan penduduk dan peningkatan pengetahuan gizi oleh masyarakat akan manfaat mengonsumsi protein hewani.

Berdasarkan hasil Susenas (BPS) konsumsi daging ayam ras pedaging pada tahun 2010 sebesar 3,55kg/kapita/tahun. Pada tahun 2019 konsumsi daging ayam ras pedaging naik menjadi 5,69 kg/kapita/tahun. Angka konsumsi tersebut hanya konsumsi di dalam rumah tangga, jika ditambah konsumsi luar rumah tangga seperti rumah makan, warung, restoran, dan hotel maka konsumsi per kapita akan menjadi lebih besar lagi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2016 menunjukkan struktur produksi broiler di Indonesia dikuasai oleh perusahaan peternakan skala besar baik dengan usaha ternak sendiri maupun melalui kemitraan usaha dengan pangsa pasar 85%, sedangkan peternak mandiri menguasai 15%.

5. SALURAN DISTRIBUSI DAN PEMASARAN BROILER

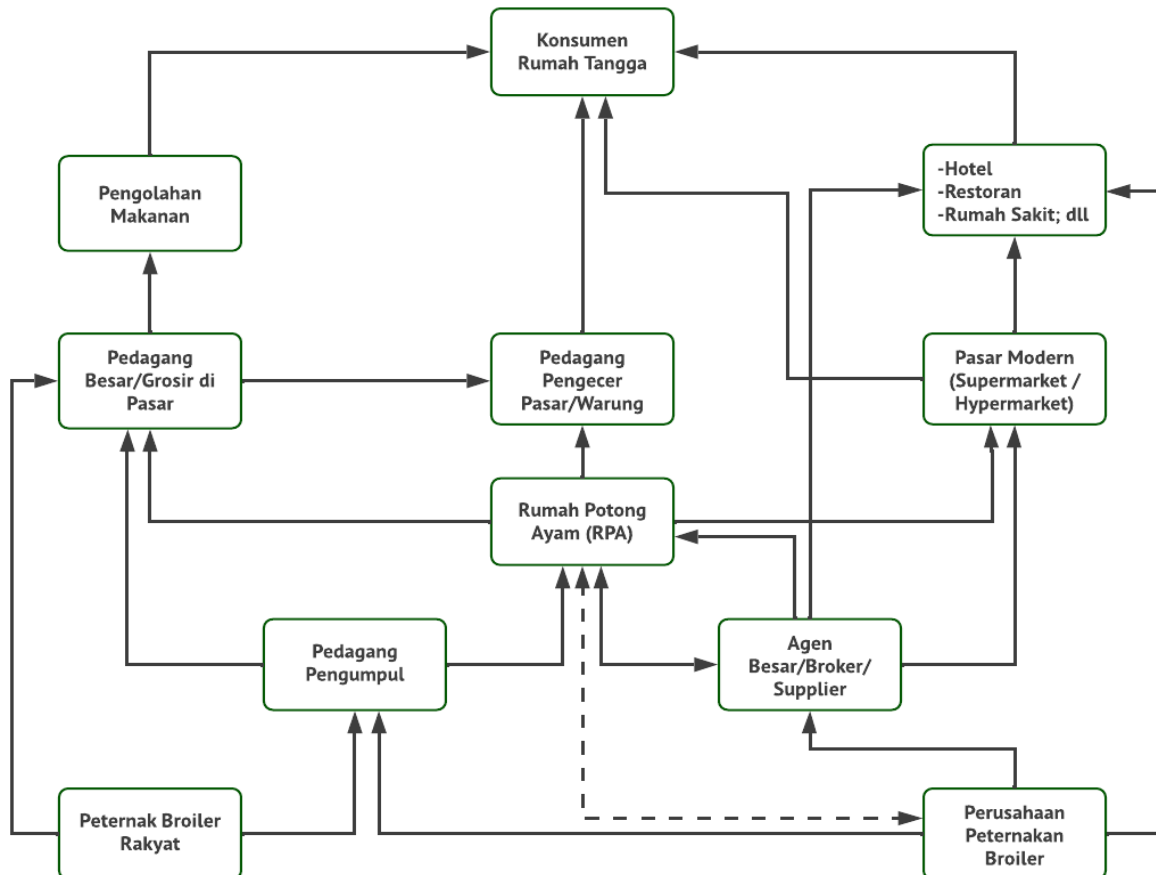
Perseroan selaku Peternak Mandiri sering mendapat julukan sebagai tukang ternak (kultivator) dan sekaligus sebagai menajer akan menerima segenap keuntungan dan segala risiko yang timbul dari usaha ternak yang dijalankan. Perseroan menyediakan seluruh input produksi dari modal sendiri dan bebas memasarkan produk broiler yang dihasilkan. Pengambilan keputusan mencakup kapan memulai berternak dan memanen ternaknya, serta seluruh keuntungan dan risiko ditanggung sepenuhnya oleh peternak. Peternak mandiri skala besar yang memiliki populasi dengan skala di atas 10.000 ekor, umumnya memiliki akses untuk memperoleh sarana produksi peternakan (DOC dan pakan) dari pabrikan langsung, karena mencapai efisiensi dalam pengangkutan, bahkan sebagian memiliki armada angkutan sendiri dan sebagian bergabung.

Berdasarkan Buku “**Kajian Kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Perunggasan**” yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tahun 2016, tampak pada diagram 1 tampak Perseroan selaku Perusahaan Peternakan Broiler (Peternak Mandiri) memiliki keluwesan dalam pemanfaatan saluran distribusi dapat melalui pedagang pengumpul dan sebagian melalui agen/broker atau supplier; selanjutnya

ke RPA (jasa pemotongan), kemudian dijual untuk tujuan pasar-pasar tradisional dan sebagian untuk tujuan pasar modern dan konsumen institusi (Restoran/Rumah Makan, Katering, Hotel, dan Rumah Sakit).

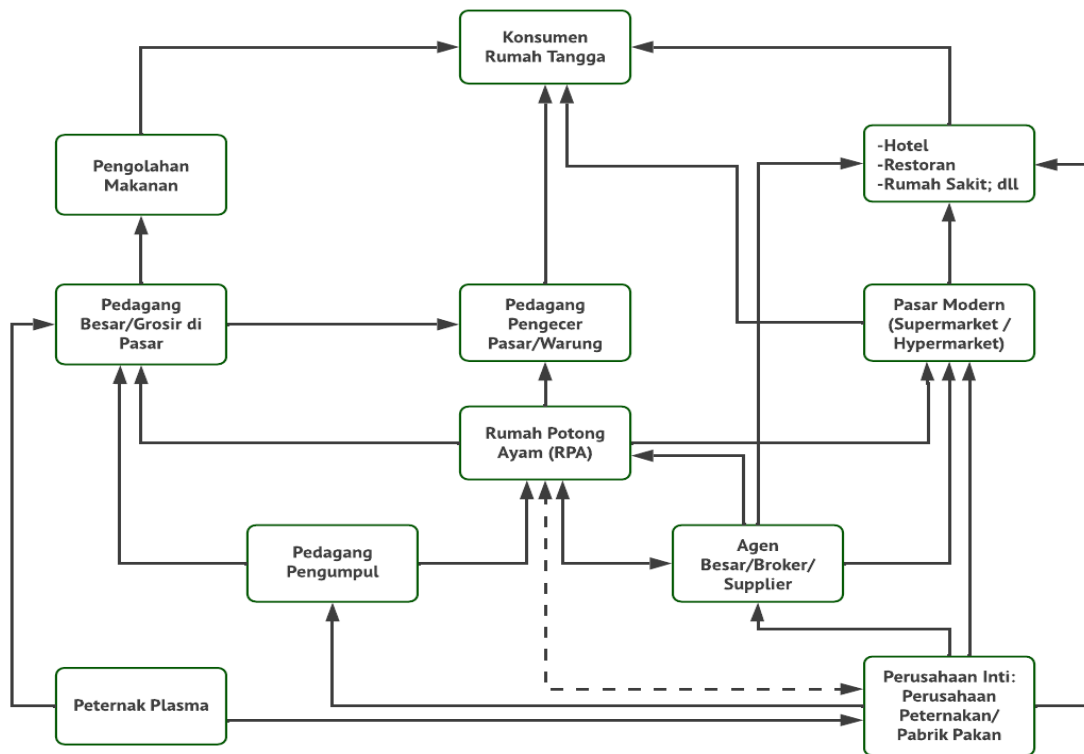
Pada diagram 2, Peternak plasma Kemitraan Usaha Internal umumnya dengan populasi berkisar 4.000 hingga 12.000 ekor , seluruh hasil produksi broiler peternak plasma ditampung sepenuhnya oleh perusahaan inti berdasarkan perjanjian kerjasama, selanjutnya perusahaan inti yang memasarkan hasil broiler; sedangkan pada diagram 3, Peternak plasma Kemitraan Usaha Eksternal, hasil produksi peternak plasma dilakukan melalui pedagang pengumpul dan agen/broker dapat melalui sistem DO (*Delivery Order*) atau non DO.

Diagram 1



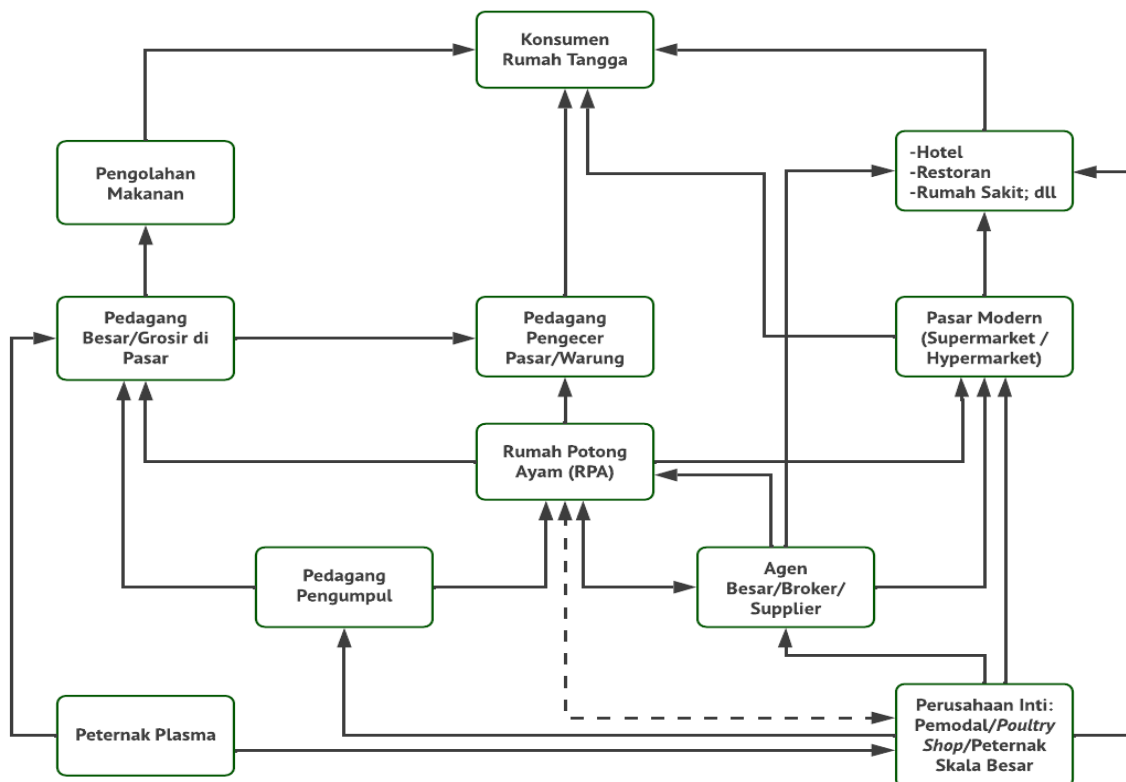
Saluran distribusi Broiler dari Peternak Hingga Konsumen pada Pola Usaha Ternak Mandiri.

Diagram 2



Rantai Pasok Produk Broiler dari Peternak Hingga Konsumen pada Pola Kemitraan Usaha Internal

Diagram 3



Rantai Pasok Produk Broiler dari Peternak Hingga Konsumen pada Pola Kemitraan Usaha Eksternal

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri sejenis, yaitu :

- Perseroan adalah Peternak Mandiri yang mampu membuat keputusan sendiri terkait beberapa hal sebagai berikut: (a) perencanaan usaha peternakan broiler; (b) menentukan fasilitas perkandangan dan peralatannya; (c) menentukan jenis dan jumlah sapronak yang akan digunakan; (d) menentukan saat kapan memasukkan DOC ke dalam kandang dan kapan melakukan panen; (e) menentukan manajemen produksi usaha ternak broiler; (f) menentukan tempat dan harga penjualan hasil produksi; serta (g) tidak terikat dalam suatu kemitraan usaha, ikatan biasanya merupakan pola dagang umum atau transaksional.

- Memiliki tim manajemen yang berpengalaman di bidangnya;

Perseroan memiliki keunggulan dimana tim manajemen sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang *Poultry* dan *Food Industry*. Tim manajemen yang berpengalaman memiliki jaringan dengan supplier atau broker yang bersinergi dan bereperan penting untuk meningkatkan penjualan Perseroan.

- Teknologi yang diterapkan pada *Broiler Commercial Farm*;

Saat ini *Broiler Commercial Farm* Perseroan sudah menggunakan teknologi *closed house*, sehingga ayam yang di produksi lebih sehat dan produksi tidak terlalu terpengaruh oleh faktor cuaca bila dibandingkan dengan farm yang masih menggunakan sistem *open house* (tradisional). Selain itu, Perseroan menggunakan *blower* sehingga arus angin di dalam kandang satu arah (*tunnel system*), virus akan tersedot ke satu arah untuk pengendalian ammonia yang maksimal.

7. PERSAINGAN USAHA

Perseroan sebagai Peternak Mandiri dalam mengelola *Commercial Broiler Farm* tidak hanya menghadapi persaingan dari peternak lokal tetapi juga dari peternak nasional; baik yang merupakan Peternak Mandiri, tetapi juga Peternak Kemitraan Usaha Internal yaitu kemitraan usaha antara perusahaan peternakan terintegrasi (*breeding farm*, *feed mill*, atau industri pengolahan) sebagai inti dan peternak sebagai plasma/mitra maupun Kemitraan Usaha Eksternal yaitu kemitraan usaha antara *poultry shop* sebagai inti dan pemodal atau peternak skala besar sebagai plasma/mitra.

Beberapa alasan peternak beralih dari pola usaha ternak mandiri ke pola kemitraan usaha baik kemitraan usaha internal maupun eksternal, antara lain adalah: (a) kekurangan modal usaha, terutama setelah mengalami kerugian akibat gejolak eksternal; (b) mengurangi risiko kegagalan/kerugian, melalui kemitraan usaha ada pembagian resiko (*risk sharing*); (c) untuk memperoleh jaminan kepastian penghasilan, melalui kemitraan ada pembagian keuntungan (*profit sharing*); (d) memanfaatkan kandang yang kosong; dan (e) untuk memperoleh jaminan kepastian dalam pemasaran, di mana seluruh hasil ditampung dan dipasarkan oleh perusahaan inti.

Sedangkan bagi perusahaan inti pada kemitraan internal beberapa alasan pokok melakukan kemitraan adalah: (a) untuk mendapatkan jaminan kepastian dalam penjualan DOC; (b) untuk mendapatkan jaminan kepastian dalam penjualan pakan; (c) mengurangi biaya investasi lahan, kandang, serta alat; dan (d) mendapatkan tenaga kerja terampil dengan upah yang relatif murah.

Berikut adalah beberapa pesaing Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Cianjur:

No.	Nama Kandang	Populasi (ekor)	Pemilik	Tipe	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	H. Dadang	360,000	Bp H. Dadang	Kemitraan	Cihaur Pesantren	Cibeber	Cianjur
2	H. Dadang	120,000	Bp H. Dadang	Kemitraan	Cinta Asih	Gekbrong	Cianjur
3	Pedia	90,000	Bp Dendrik	Kemitraan	Cihaur Pesantren	Cibeber	Cianjur
4	Leuwengsireum	80,000	Bp. Teguh / Akim	Mandiri	Cinta Asih	Gekbrong	Cianjur
5	Nuyan28	55,000	Bp Nuyun	Mandiri	Cinta Asih	Gekbrong	Cianjur
6	Kandang Sapi	55,000	Ibu Juli	Mandiri	Cisarandi	Warungkondang	Cianjur

Sumber data : Riset Perseroan

8. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat adanya kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

9. STRATEGI USAHA

Tujuan dari Perseroan adalah untuk menjadi salah satu perusahaan terbaik dalam bidang peternakan, pemotongan ayam, dan trading untuk produk-produk turunannya yang terintegrasi. Untuk mencapai tujuannya, Perseroan menerapkan strategi usaha sebagai berikut:

- **Fokus dalam mengelola Perkandangan (Manajemen Kandang)**

Perseroan dalam mengelola pertumbuhan nilai perusahaan, sejak awal fokus pada saat mendirikan kandang yang memperhatikan arah, ukuran, ventilasi, luas lantai serta alas kandang, karena kandang memberikan kenyamanan ayam agar dapat tumbuh dengan baik sehingga dapat memberikan produksi yang optimal.

Selain itu, Perseroan fokus melakukan 1) pembersihan dan penyucihamaan baik kandang maupun peralatan untuk menghilangkan atau menetralkan organisme penyakit, 2) pemilihan bibit ayam yang berkualitas baik dengan ciri – ciri lincah, aktif mencari makan, bentuk paruh normal, mata normal bulat bersinar dan tidak bercacat, bulu halus, kering lembut, kaki besar dan beratnya tidak kurang dari 37 gram, 3) pemberian pola pakan dan air minum yang tepat baik bentuk maupun nutrisi untuk setiap tahapan seperti *prestarter*, *starter*, *grower* dan *finisher*, dan 4) pemeliharaan kesehatan, karena ayam broiler merupakan ayam yang mudah stress sehingga rentan terserang, dengan melakukan vaksinasi sehingga tidak menimbulkan penyakit.

- **Meningkatkan fokus pada *high value customers***

Perseroan sebagai Peternak Mandiri dalam mengelola pertumbuhan nilai perusahaan meningkatkan fokus untuk melayani pada *high value customers*, yaitu pelanggan yang merupakan restoran dengan jumlah jaringan pemasaran yang cukup banyak dengan merek tertentu tetapi tidak memiliki kekuatan tawar yang sangat besar seperti *fast food* dengan jaringan pemasaran nasional

- **Meningkatkan *quality assurance programs***

Perseroan dalam menyampaikan pesanan akan terus meningkat kan *quality assurance programs* antara lain tersedianya pesanan tepat waktu, dalam keadaan segar dan memiliki bobot dengan deviasi minim, sehingga kepuasan pelanggan meningkat.

- **Meningkatkan profitabilitas melalui *Vertical Integration***

Perseroan yang memiliki penguasaan jaringan yang luas baik kepada Pedagang Pengumpul maupun Agen/Broker/Supplier melihat *Vertical Integration* akan memberikan peningkatan margin keuntungan baik dengan membangun Rumah Potong Ayam (RPA) serta menjual langsung kepada restoran dengan jumlah jaringan pemasaran yang cukup banyak dengan merek tertentu.

Bahan baku untuk RPA akan berasal dari internal yang saat ini memiliki populasi 125.000 ekor dan akan meningkat menjadi 250.000 ekor dikombinasikan dari pembelian dari Pedagang Pengumpul maupun Agen/Broker/Supplier, sehingga pada akhirnya pangsa pasar akan membesar.

- **Membuat program insentif bagi staf dengan *strategic objectives***

Usaha peternakan ayam pada dasarnya tergantung terhadap perbedaan suhu, apabila perbedaan suhu meningkat sangat besar kemungkinan para peternak akan mengalami gangguan pasokan terhadap kesehatan ayam atau gangguan pertumbuhan bobot ayam.

Perseroan memiliki program insentif bagi staf untuk selalu mencermati perkembangan pasar yang terjadi, apabila staf dapat menginformasikan terjadi ketidak seimbangan pasokan ayam dalam hal kesehatan ayam atau bobot ayam yang tidak tumbuh dengan normal, maka Perseroan akan mengambil langkah strategik terhadap sediaan (*inventory*) dengan merubah pola makan dan minum, sehingga Perseroan dapat mengisi ketidak seimbangan pasokan tersebut dan pada akhirnya mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi.

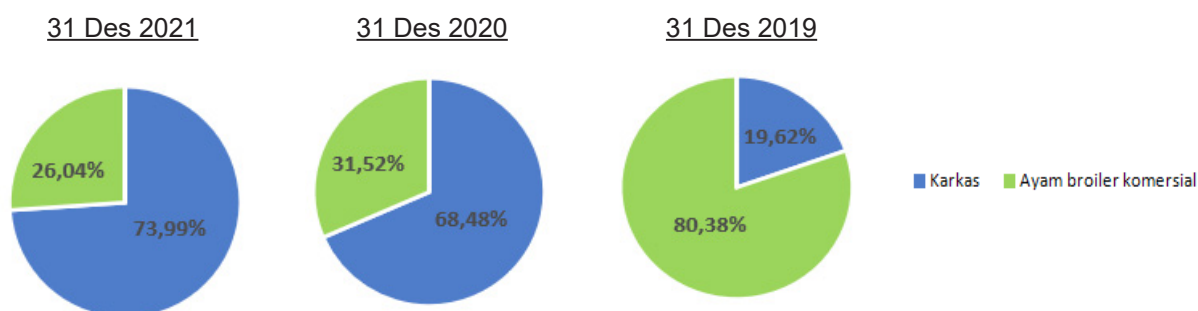
- **Meningkatkan Kontrol Manajemen Internal yang Efektif**

Perseroan terus meningkatkan standar tata Kelola perusahaan dan *internal control* Perseroan, memanfaatkan keahlian dan pengalaman Manajemen untuk memperbaiki operasi Perseroan di masa mendatang, dengan menetapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing unit operasi Perseroan guna meningkatkan efisiensi keseluruhan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk secara cepat memberikan tanggapan terhadap kondisi pasar yang dinamis. Dengan mempertahankan fleksibilitas dan efisiensi, Perseroan akan dapat meningkatkan seluruh kemampuan keuangan dan mengendalikan biaya Perseroan secara keseluruhan.

10. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

Bisnis Segmentasi	31 Des 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
Karkas	60.769.414.574	15.679.704.015	890.995.145
Ayam broiler komersial	21.386.725.700	7.216.287.500	3.650.566.672
Retur dan diskon	(22.880.003)	-	-
Total Penjualan	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817



Jumlah pendapatan Perseroan mengalami peningkatan drastis mengingat pada awal tahun 2021 Perseroan mendapatkan tambahan modal kerja dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran dari PT Bank Oke Indonesia Tbk, dan juga pada akhir tahun 2020 Perseroan dapat membukukan laba bersih yang cukup signifikan dikarenakan fluktuasi harga yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pelanggan utama Perseroan adalah PT Lumbung Artha Indonesia dan Perseroan juga mendukung pedagang-pedagang eceran untuk pasar tradisional di Bekasi, Bogor, dan Bandung.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan pemasaran mencakup daerah Sumatera dan Pulau Jawa. Tim Perseroan memiliki tenaga penjualan yang berfokus pada segmen yang berbeda, seperti korporasi, ritel, *food processing*, dan juga pasar tradisional. Dengan jaringan penjualan yang luas dan tim pemasaran yang sudah handal di bidangnya, Perseroan mampu untuk memaksimalkan penjualan dalam jumlah besar ataupun eceran.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah, dikarenakan daging ayam merupakan sumber protein dengan harga yang paling terjangkau di Indonesia dan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang diminati oleh semua kalangan masyarakat. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan sudah mulai melakukan peninjauan kontrak-kontrak baru dengan beberapa Perusahaan untuk memenuhi target penjualan Perseroan.

11. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

12. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Secara umum, penjualan yang dilakukan oleh Perseroan dipengaruhi oleh sifat musiman. Hal ini dapat terlihat pada tingkat konsumsi daging ayam secara keseluruhan di Indonesia, terutama pada waktu-waktu tertentu yaitu saat liburan anak sekolah, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, dan juga menjelang tahun baru.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh KAP Jojo Sunarjo & Rekan dan ditandatangani oleh Mario Zulfa Nasution, CPA dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal saham – nilai nominal Rp 50,- per saham pada 31 Desember 2021, Rp 100.000,- per saham pada 31 Desember 2020 an Rp 1.000,- per saham pada 31 Desember 2019			
Modal dasar 5.200.000.000 saham pada 31 Desember 2021, 100.000 saham pada tahun 2020, dan 1.000 saham pada tahun 2019			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.300.000.000 saham pada 31 Desember 2021, 100.000 saham pada 31 Desember 2020 dan 1.000 saham pada 31 Desember 2019	65.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(134.721.861)	70.733.423	-
Saldo laba :			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	7.463.441.647	5.048.498.090	261.153.550
Jumlah Ekuitas	72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550

Selain yang telah disebutkan diatas, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2022 tanggal 15 Februari 2022, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.200.000.000	260.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	650.000.000	1,00
2. Greta Dewi Halim	325.000.000	16.250.000.000	25,00
3. Aditya Fajar Junus	455.000.000	22.750.000.000	35,00
4. Ferry Saputra	260.000.000	13.000.000.000	20,00
5. Henry Saputra	247.000.000	12.350.000.000	19,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.300.000.000	65.000.000.000	100,00
Saham dalam portepel	3.900.000.000	195.000.000.000	

TABEL PROFORMA EKUITAS

Perseroan dengan surat No. 28/DSF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus tujuh) Saham dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2021 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Tambahan modal disetor	Rugi Komprehensif Lain	Saldo laba	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2021	65.000.000.000	-	(134.721.861)	7.463.441.647	72.328.719.786
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021, jika Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal tersebut :					
Peningkatan modal yang berasal dari sebagian laba ditahan					
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham dengan harga penawaran Rp 100,- per saham	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-	70.000.000.000
Biaya Emisi	-	(6.059.980.000)	-	-	(6.059.980.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	100.000.000.000	28.940.020.000	(134.721.861)	7.463.441.647	136.268.739.786

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyesisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUP.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- b. Kewajiban pemenuhan pembentukan dana cadangan;
- c. Perencanaan investasi Perseroan di masa yang akan datang;
- d. Kondisi perekonomian dan usaha secara umum dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimum sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2022.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham Perseroan, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian perpajakan yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 30 April 2021 yang dibuat dihadapan Anne Djoenardi, S.H., M.B.A., Notaris di Jakarta, Perseroan telah membagikan dividen saham sejumlah Rp4.000.000.000,- yang merupakan dividen saham yang berasal dari sebagian laba ditahan (saldo laba) Perseroan sampai dengan tahun buku 2020. Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 30 April 2021.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang

Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2020 pada tanggal 30 April 2021 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum Perdana ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana SAHAM ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	630.000.000	63.000.000.000	90,00
2. PT Binaartha Sekuritas	70.000.000	7.000.000.000	10,00
Total	700.000.000	70.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 27 – 29 Juni 2022 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah), oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penyajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Ruko Ifolia Blok HY 46 No. 11 Harapan Indah, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Kota Bekasi 17214 Telp : (021) 88382710 Fax : -
Akuntan Publik	: Mario Zulfa Nasution, CPA
No.STTD	: STTD.AP-586/PM.2/2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: AP 1180
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	: No. 041/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 5 Maret 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan rivi u untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: ARFP Lawyers Menara Palma Lt 12 Jl. H.R Rasuna Said Blok X-2 Kav.6 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Barat 12950 Telp. : (021) 82759081 Fax. : (021) 82759081
Nama Partner	: Ricky Hasiholan
No.STTD	: STTD.KH-272/PM.223/2019 tanggal 9 Januari 2019
No.Keanggotaan Asosiasi	: No. 201735
Pedoman Kerja	: Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.03/HKHPM/XI/2018 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: No. 039/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 2 Juli 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

- Notaris** : **Notaris & PPAT Syarifudin, SH**
Ruko Lake Shop No.35 Jl.Pulau Putri Raya
Modernland – Tangerang
Telp : (021) 72793625, 5529289
Fax : (021) 5529324
- No.STTD** : STTD.N-172/PM.223/2019
- No.Keanggotaan Asosiasi** : Ikatan Notaris Indonesia No.0276819740709
- Pedoman Kerja** : Undang-Undang No.30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Surat Penunjukan** : No. 036/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 29 Juli 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Jakarta Utara 14240
Telp : 021-2974 5222
Fax : 021-2928 9961
- No. Izin Usaha** : Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
- No. Keanggotaan Asosiasi** : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/II/2015-012
- Pedoman Kerja** : Peraturan nomor IX.A.7 tentang pemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum
- Surat Penunjukan** : No. 035/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 1 September 2021

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022, telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 014 TBNRI No. 06525 yang terbit pada tanggal 18 Februari 2022, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta UUPt.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. KBLI 01461: Budidaya Ayam Ras Pedaging, Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging;
 - b. KBLI 47752: Perdagangan Eceran Hewan Ternak, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan ternak, seperti sapi, kambing, dan unggas.

KETENTUAN YANG MENGATUR MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS, dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
 - a. Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
 - b. Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
 - b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya;
 - b.3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.

- b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.3 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.3 Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi;
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.1 Anggaran Dasar Perseroan termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 butir b.4 Anggaran Dasar Perseroan.
- c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

KETENTUAN YANG MENGATUR TENTANG PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat ini.
3. RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
4. Istilah RUPS berarti kedua-duanya yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain dalam anggaran dasar Perseroan.
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.

- a. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
- b. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh pemegang saham:

- (1) a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
b. Dewan Komisaris.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (7) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Dewan Komisaris.
- (8) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui.
- (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- (21) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.

- (22) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. Situs web Bursa Efek; dan
 - c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (23) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- (24) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- (25) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
- (26) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- (27) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
 - a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.
 - b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (28) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- (29) Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik ("e-RUPS") adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan.
- (30) Pelaksanaan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan:
 - a. E-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.

HAK, PREFERENSI DAN PEMBATASAN YANG TERDAPAT PADA SAHAM

1. Hak atas Dividen

- a. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

- b. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu dan tata cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi dari ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham tersebut dicatatkan.

- c. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan dapat dibagi dengan komposisi sebagai berikut:
 - a) Dividen;
 - b) Jasa Produksi dan Tantiem Pengurus;
- d. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
- e. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
- g. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- h. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan dan dengan memperhatikan ayat 6 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan.
- i. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan.
- j. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini.

2. Hak Suara

- a. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- b. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
- c. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang

lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut dan selama para pemilik bersama tersebut belum menunjuk wakilnya maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

3. Hak atas Pembagian Sisa Aset dalam Hal Terjadi Likuidasi

- a. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

4. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan:
 - a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
 - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - 2) Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS dan/atau;
 - 3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.
 - c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal.
 - d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - e) Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
 - f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g) Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

- h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG BERKAITAN DENGAN DIREKSI

A. Kewenangan dan Pembatasan Kewenangan Anggota Direksi

1. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan dibawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:
 - a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar Perseroan;
 - b. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - c. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain atau mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal.
2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan-Undangan di bidang Pasar Modal.
3. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
5. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

6. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
8.
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
9. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan-dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

B. Ketentuan Mengenai Periode Jabatan Anggota Direksi

1. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
2. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS

RINGKASAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR YANG PENTING BERKAITAN DENGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

5. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

A. Ketentuan tentang Pembatasan Hak Untuk Memiliki Saham dan Pengungkapan Kepemilikan Saham

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut dan selama para pemilik bersama tersebut belum menunjuk wakilnya maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
 - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
9. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
10. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nomor saham;
 - d. Nilai nominal saham;

- e. Tanggal pengeluaran surat saham;
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 12. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama bersama sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- B. Ketentuan tentang Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS
- (1) Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
 - (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan yang perubahan Anggaran Dasarnya tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 - (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (2) huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (4) huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Binaartha Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

- Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia;
- Nasabah PT Binaartha Sekuritas dapat disampaikan melalui email: ib@binaartha.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Binaartha Sekuritas.

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 12 - 14 Juli 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (12 Juli 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (13 Juli 2022)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (14 Juli 2022)	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

I. Penjatahan Terpusat

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - (iv) Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;

- (v) Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis; dan
- (vi) Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar). Untuk Penawaran Umum Golongan I, alokasi penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 28,57% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 200.000.000 lembar saham.

Berdasarkan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat akan mengikuti sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Tidak terdapat penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum Perseroan dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat mengingat persentase alokasi Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perseroan paling sedikit sebesar 28,57% dari total Saham Yang Ditawarkan dan lebih besar dari batas minimum persentase alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penyesuaian III untuk Golongan Penawaran Umum I yang paling sedikit sebesar 25% dari jumlah saham yang ditawarkan.

II. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 71,43% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 500.000.000 lembar saham.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- 2) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut :
 - (a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;
 - (b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - (c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a); dan
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum pada tanggal 12 - 14 Juli 2022 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id

PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: 021- 520 6678
Faksimile: 021- 521 0325
Website: www.binaartha.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



Menara Palma, 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X2, Kav. 6
Kuningan – Setiabudi
Jakarta 12950

Phone: +6221 8275 9081
Fax: +6221 8275 9081
Email: info@arfplaw.co.id
www.arfplaw.co.id

Jakarta, 6 Juli 2022

No. 093/ARFP/LO-DSF/VII/2022

Kepada Yth.

PT Dewi Shri Farmino Tbk
Kp. Cimenyan RT 003/RW 003
Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

U.P.: Direksi

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum atas Laporan Uji Tuntas dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Dewi Shri Farmino Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”), kami **ARFP Lawyers**, suatu Kantor Konsultan Hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Ricky Hasiholan Hutasoit, S.H., C.L.A.** selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-272/PM.223/2019 tanggal 9 Januari 2019, dan juga terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) dengan No. 201735, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat No. 039/SKP/DSF/IX/2021 tanggal 16 Juli 2021 Perihal Penunjukan Jasa hukum untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum (“**Laporan Uji Tuntas**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana **PT Dewi Shri Farmino Tbk** (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Cianjur, untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dan mencatatkannya di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham, dengan jumlah seluruh penawaran umum sebesar Rp 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Penawaran Umum Perdana Saham**”), berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal yang dikeluarkan oleh badan dan/atau Lembaga yang berwenang di Indonesia.

Halaman 1

Pendapat dari Segi Hukum – PT Dewi Shri Farmino Tbk

Kegiatan Penawaran Umum Perdana yang dilakukan Perseroan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik ("**SEOJK No. 15/2020**").

Dalam memberikan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami mengacu pada hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas No. 092/ARFP/LUT-DSF/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 ("**Laporan Uji Tuntas**"). Uji Tuntas dari Segi Hukum tersebut dilakukan atas sumber informasi yang disediakan dan/atau terbit sejak pendirian Perseroan sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.

Pendapat dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat dari Segi Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penawaran Umum ("**POJK No. 7/2017**") dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("**POJK No. 8/2017**").

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum No. 093/ARFP/LO-DSF/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022 ini, maka Pendapat dari Segi Hukum No. 082/ARFP/LO-DSF/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022 menjadi tidak berlaku.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada asumsi dan kualifikasi yang kami tuangkan dalam bagian III, Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

I. PENDAPAT HUKUM ATAS PERSEROAN

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama "**PT Dewi Shri Farmindo**", berkedudukan di Kabupaten Cianjur, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Amaliyah, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0052322.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0190682.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 09 Oktober 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 063 tanggal 6 Agustus 2021, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 025011 ("**Akta Pendirian**").



Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Akta Pendirian telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tertanggal 15 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("**Akta No. 16/2022**"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0011479.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032024.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022; diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101711 tanggal 15 Februari 2022; diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0101712 tanggal 15 Februari 2022; dan diumumkan dalam BNRI No. 014 tanggal 18 Februari 2022, TBNRI No. 06525.

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 16/2022 telah dibuat dan berlaku secara sah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Perseroan melakukan Kegiatan Usaha sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasarnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha Budidaya Ayam Ras Pedaging (KBLI 01461) dan Perdagangan Eceran Hewan Ternak (KBLI 47752) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan terbatas pada perizinan yang telah diperoleh Perseroan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
3. Maksud dan Tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan bahwa selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada saat ini



Perseroan tidak memiliki dan tidak sedang menjalankan kegiatan usaha penunjang. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud menambahkan dan/atau menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang, maka Perseroan tidak dapat menjalankannya secara serta merta/mengesampingkan ketentuan yang berlaku, melainkan wajib terlebih dahulu melakukan perubahan Anggaran Dasar dan memperoleh perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Perseroan menjalankan kegiatan usaha penunjang tanpa adanya perubahan Anggaran Dasar dan perolehan perizinan sebagaimana disebutkan di atas, maka Perseroan dapat dianggap melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha penunjang yang dijalankan tanpa adanya izin tersebut.

4. Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1 dan telah memenuhi ketentuan mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
5. Peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan terakhir kali dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021, di mana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 25 Mei 2021 ("**Akta No. 27/2021**"), yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., MBA, M.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 33 tanggal 16 September 2021 ("**Akta No. 33/2021**") yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor Perseroan, dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp10.000,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	260.000.000.000	26.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000.000.000	6.500.000	25%
Jumlah Saham Dalam Portepel	195.000.000.000	19.500.000	75%
Pemegang saham			
1. Greta Dewi Halim	16.250.000.000	1.625.000	25%
2. Henry Saputra	12.350.000.000	1.235.000	19%
3. Aditiya Fajar Junus	22.750.000.000	2.275.000	35%
4. Ferry Saputra	13.000.000.000	1.300.000	20%
5. GLI	650.000.000	65.000	1%



Peningkatan modal Perseroan terakhir di atas dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan secara penuh antara lain dengan konversi piutang pemegang saham, konversi dividen, jual beli saham, dan inbreng (pemasukan) aset berupa tanah dan bangunan ke dalam Perseroan sebagaimana diuraikan lebih rinci dalam Laporan Uji Tuntas. Peningkatan modal Perseroan terakhir di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Nilai nominal saham Perseroan terakhir kali diubah menjadi Rp 50,- (lima puluh rupiah) per saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 16 September 2021 ("**Akta No. 34/2021**"), dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

KETERANGAN	NILAI NOMINAL Rp50,- per saham		PERSENTASE (%)
	Rupiah	Jumlah Saham	
Modal Dasar	260.000.000.000	5.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	65.000.000.000	1.300.000.000	25%
Jumlah Saham Dalam Portepel	195.000.000.000	3.900.000.000	75%
Pemegang saham			
1. Aditiya Fajar Junus	22.750.000.000	455.000.000	35%
2. Ferry Saputra	13.000.000.000	260.000.000	20%
3. Greta Dewi Halim	16.250.000.000	325.000.000	25%
4. Henry Saputra	12.350.000.000	247.000.000	19%
5. GLI	650.000.000	13.000.000	1%

Struktur permodalan Perseroan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sah dan berkesinambungan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPt.

PT Global Landlord Indonesia selaku salah satu pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pihak Pengendali Perseroan adalah Aditiya Fajar Junus sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK No.**



3/2021”) dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas (“**POJK No. 8/2017**”).

Berdasarkan pemeriksaan kami dan konfirmasi dari Perseroan, sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, tidak ada pihak yang memiliki Efek pada Perseroan melalui beberapa pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk mengaburkan status Pihak tersebut sebagai Pengendali Perseroan yang sebenarnya.

Berdasarkan keterangan Perseroan dan hasil pemeriksaan kami atas situs web <https://bo.ahu.go.id/> yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Aditiya Fajar Junus merupakan pemilik manfaat Perseroan (*ultimate beneficial owner*) sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”). Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat Perseroan kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018, pada tanggal 7 Desember 2021.

7. Akta Pendirian, seluruh perubahan Anggaran Dasar, dan seluruh perubahan Data Perseroan telah dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tertanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“**POJK No. 25/2017**”), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, oleh karenanya:
 - a. PT Global Landlord Indonesia yang memperoleh sebanyak 13.000.000 (tiga belas juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 34/2021 tanggal 16 September 2021;
 - b. Greta Dewi Halim yang memperoleh sebanyak 325.000.000 (tiga ratus puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 34/2021 tanggal 16 September 2021;



- c. Aditiya Fajar Junus yang memperoleh sebanyak 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 22.750.000.000,- (dua puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan No. 34/2021 tanggal 16 September 2021;
- d. Ferry Saputra yang memperoleh sebanyak 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar Rupiah) berdasarkan Akta No. 34/2021 tanggal 16 September 2021; dan
- e. Henry Saputra memperoleh sebanyak 247.000.000 (dua ratus empat puluh tujuh juta) saham di harga nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan nilai nominal seluruhnya Rp 12.350.000.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan Akta No. 34/2021 tanggal 16 September 2021;

dilarang mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham (*lock-up*) yang dimiliki sampai dengan 8 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif berdasarkan POJK No. 25/2017.

9. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah diubah beberapa kali di mana susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir tercantum dalam Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tercantum dalam Akta No. 16/2022, yaitu sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : ADITIYA FAJAR JUNUS
Direktur : HENRY SAPUTRA
Direktur : FERRY SAPUTRA

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : GRETA DEWI HALIM
Komisaris Independen : BILLY SARIKHO

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan terkait perseroan terbatas dan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut:

- a. telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014;



- b. tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau klaim yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Perseroan tidak memiliki tanggungan berperkara atau menjadi pihak yang diduga melakukan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan
- d. tidak memiliki benturan kepentingan dengan rencana Penawaran Umum.

Hal-hal tersebut di atas didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 10 Juni 2022.

10. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 073/DSF/II/2022 tanggal 16 Februari 2022. Susunan Komite Audit Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Billy Sarikho
Anggota	: Venny Lindasari
Anggota	: Michael

Perseroan juga telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 16 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

11. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan dengan mengangkat Rita Juwita berdasarkan Surat Keputusan No. 072/DSF/II/2022 tanggal 16 Februari 2022.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Sekretaris Perusahaan tertanggal 16 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.



Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dari Perseroan dan Piagam Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

12. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dengan mengangkat Yuni Patiastuti sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan merangkap anggota berdasarkan Surat Keputusan No. 074/DSF/II/2022 tanggal 16 Februari 2022.

Perseroan juga telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tertanggal 16 Februari 2022, di yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

13. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 075/DSF/II/2022 tanggal 16 Februari 2022. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tanggal Laporan Uji Tuntas ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Billy Sarikho
Anggota	: Greta Dewi Halim
Anggota	: Lita Lestiana

Direksi Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi tertanggal 16 Februari 2022, di yang dibuat dan ditandatangani oleh Aditiya Fajar Junus selaku Direktur Utama.

Perseroan juga telah memiliki Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 16 Februari 2022, di yang dibuat dan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Komite Nominasi dan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dalam Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.



14. Perseroan telah memperoleh dokumen-dokumen pendaftaran usaha dan izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya serta memenuhi kewajiban sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut, antara lain:
- a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”), dengan No. 0220007221474, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 17 Februari 2020, dan telah diubah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 12 November 2021, yang juga memuat Izin Usaha salah satu kegiatan usaha Perseroan, yaitu Perdagangan Eceran Hewan Ternak (KBLI 47752).
 - b. Izin Lokasi tertanggal 27 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur yang telah berlaku efektif.
 - c. Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi Nomor NT.01.03/455-32.OJ/VI/2021 Tertanggal 10 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak 93.035.088.9-406.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”) No. S-40867KT/WPJ.09/KP.0603/2019 tanggal 9 Oktober 2019 sebagaimana telah diubah dengan SKT No. S-27790KT/WPJ.09/KP.0603/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar sebagai wajib pajak pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak KANWIL DJP Jawa Barat 1, KPP Pratama Cianjur.
 - e. Izin Usaha Peternakan tanggal 25 Juni 2021 atas NIB 0220007221474, dengan Nomor Proyek 202002-1710-1304-4837-473 yang telah berlaku efektif.
 - f. Sertifikat Standar tertanggal 29 September 2021 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur yang telah berlaku efektif.
 - g. Izin Lingkungan atas NIB 0220007221474 tanggal 30 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur melalui Lembaga OSS yang telah berlaku efektif.
 - h. Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur Nomor Nomor 660.1/1329/ILK/BPPTPM/2016 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Peternakan Ayam Pedaging yang Berlokasi di Kp. Cimenyan Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur Jawa Barat oleh Greta Dewi Halim sebagaimana ditegaskan dengan Surat Nomor 660.01/143/DLH/2021 tertanggal 30 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.



- i. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Peternakan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Nomor 29092101132030064 tertanggal 12 November 2021, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur melalui Lembaga OSS.
- j. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan Air Limbah Dengan Cara Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan berdasarkan Surat No. 660.01/460.1/DLH/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 Perihal "Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan Air Limbah Dengan Cara Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan/Anak Sungai Cinta Asih" yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
- k. Persetujuan UKL-UPL ("**Persetujuan UKL-UPL**") berdasarkan Surat Nomor 660.01/097/A/BLHD tertanggal 26 Februari 2016 yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana ditegaskan dengan Surat Nomor 660.01/143/DLH/2021 tertanggal 30 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.

Dokumen-dokumen pendaftaran usaha dan izin-izin tersebut hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Perseroan telah memperoleh izin-izin, penetapan-penetapan dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan pendirian bangunan sebagai berikut:
- a. Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam Nomor 503/8318/BPPTPM yang diterbitkan oleh Bupati Cianjur tertanggal 31 Desember 2013 sebagaimana telah direvisi dengan Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam Nomor 503/2645/SITEPLAN/DPMPTSP/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
 - b. IMB No. 503/2698/IMB/DPMPTSP/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
 - c. Sertifikat Laik Fungsi No. 503/2861/SLF/DPMPTSP/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.

Dokumen-dokumen izin-izin, penetapan-penetapan dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan pendirian bangunan tersebut hingga Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



16. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban di bidang ketenagakerjaan, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain:
 - a. memiliki perjanjian kerja dengan seluruh karyawannya, yang isinya telah sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("**UU Ketenagakerjaan**") sebagaimana telah diubah dengan UU Ciptaker;
 - b. telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan;
 - d. telah melakukan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan melalui sistem ketenagakerjaan dari Kementerian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan yang telah diterima oleh Kementerian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan berdasarkan No. Pelaporan 43261.20220523.0001 tertanggal 23 Mei 2022 dan memiliki kewajiban pelaporan kembali pada tanggal 23 Mei 2023;
 - e. telah memenuhi ketentuan tentang Upah Minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat N Nomor 561/Kep.732-Kesra/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat ("**UMK**") Tahun 2022.
17. Perseroan tidak memiliki dan/atau mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sehingga tidak ada kewajiban terkait Tenaga Kerja Asing yang harus ditaati oleh Perseroan.
18. Perseroan belum mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Tabungan Perumahan Rakyat ("**Tapera**") sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ("**PP 25/2020**"). Kewajiban ini wajib dipenuhi paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020 yang jatuh pada tanggal 20 Mei 2027, sehingga sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat, tidak ada konsekuensi yuridis atas belum diikutsertakannya seluruh karyawan Perseroan dalam program Tapera.
19. Perseroan telah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan IV tahun 2021 berdasarkan Nomor Laporan 1366763 tertanggal 14 Februari 2022 dengan status *SENT* (terkirim).



20. Perseroan menguasai dan/atau memiliki 4 (empat) bidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang saat ini 2 (dua) di antaranya masih dalam proses peralihan hak menjadi atas nama Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. **Tanah seluas 177 m² di Jalan Arteri No. 76 B**, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 1 (satu) Sertipikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”), dengan perincian sebagai berikut:

Hak atas Tanah		
Sertipikat	:	SHGB Nomor 1239/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra)
Atas Nama	:	PT Dewi Shri Farmino Tbk
Tanggal Terbit	:	26 Agustus 1997
Tanggal Perolehan Hak Atas Tanah	:	14 April 2022
Dasar Perolehan Hak Atas Tanah	:	Inbreng berdasarkan Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan No. 11/2022 tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., M.H., pada waktu itu PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan
Berlaku Sampai	:	20 Februari 2052
Gambar Situasi	:	3635/1997 tanggal 12 Agustus 1997
Luas Tanah	:	177 m ²
Bangunan		
Jenis Bangunan	:	1 (satu) unit ruko
Luas Bangunan	:	468 m ²
IMB	:	02120/IMB/1997 tertanggal 27 Oktober 1997

Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB 1239/Kebayoran Lama Selatan di atas sedang dijaminkan kepada kreditur perbankan guna menjamin kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagai debitur berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 *jo.* Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 *jo.* Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan Perseroan, dibuat di bawah tangan dengan meterai yang cukup, dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 17 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di hadapan Fenny Sugiharto, pada waktu itu Notaris Jakarta Pusat dengan nilai tanggungan sebesar Rp 9.375.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam hal Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1239/Kebayoran Lama Selatan di atas dieksekusi, maka hal tersebut tidak



akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, aset-aset tersebut sedang tidak digunakan untuk kegiatan usaha utama dari Perseroan.

Ferry Saputra memasukkan tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB 1239/Kebayoran Lama Selatan tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Ferry Saputra hak/pemilikan atas sejumlah saham berdasarkan Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan No. 11/2022 tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., M.H., pada waktu itu PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya sah dan mengikat secara hukum.

Pada saat ini tanah SHGB 1239/Kebayoran Lama telah dialihkan haknya menjadi atas nama Perseroan. Dalam proses pengalihan hak tersebut, Perseroan melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997").

Objek tersebut di atas sedang disewakan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 20 Tertanggal 14 September 2021 dibuat di Hadapan Nany Angkasa, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tertanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya sah dan mengikat secara hukum. Sewa menyewa tersebut telah mendapatkan persetujuan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai pemegang jaminan atas SHGB 1239/Kebayoran Lama Selatan.

- b. **Tanah seluas 148 m² di Jalan Arteri No. 76 C**, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 1 (satu) SHGB, dengan perincian sebagai berikut:

Hak atas Tanah		
Sertipikat	:	SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan (dahulu SHM Nomor 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra)
Atas Nama	:	PT Dewi Shri Farmino Tbk
Tanggal Terbit	:	26 Agustus 1997
Tanggal Perolehan Hak Atas Tanah	:	14 April 2022



Dasar Perolehan Hak Atas Tanah	:	Inbreng berdasarkan Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan No. 10/2022 tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., M.H., pada waktu itu PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan
Berlaku Sampai	:	20 Februari 2052
Gambar Situasi	:	No. 3636/1997 tanggal 12 Agustus 1997
Luas Tanah	:	148 m ²
Bangunan		
Jenis Bangunan	:	1 (satu) unit ruko
Luas Bangunan	:	468 m ²
IMB	:	02120/IMB/1997 tertanggal 27 Oktober 1997

Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan di atas sedang dijaminan kepada kreditur perbankan guna menjamin kewajiban pembayaran utang Perseroan sebagai debitur berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 *jo.* Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 *jo.* Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, yang dibuat oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan Perseroan, dibuat di bawah tangan dengan meterai yang cukup, dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 18 tanggal 27 Januari 2022, dibuat di hadapan Fenny Sugiharto, pada waktu itu Notaris Jakarta Pusat dengan nilai tanggungan sebesar Rp 9.375.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dalam hal Tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB Nomor 1238/Kebayoran Lama Selatan di atas dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan karena hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, aset-aset tersebut sedang tidak digunakan untuk kegiatan usaha utama dari Perseroan.

Henry Saputra memasukkan tanah dan bangunan dengan alas hak SHGB 1238/Kebayoran Lama Selatan tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Ferry Saputra hak/pemilikan atas sejumlah saham berdasarkan Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan No. 10/2022 tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Suparman Hasyim, S.H., M.H., pada waktu itu PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya sah dan mengikat secara hukum.

Pada saat ini tanah SHGB 1238/Kebayoran Lama telah dialihkan haknya menjadi atas nama Perseroan. Dalam proses pengalihan hak tersebut, Perseroan melakukan proses pendaftaran tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997").



Objek tersebut di atas sedang disewakan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 19 Tertanggal 14 September 2021 dibuat di Hadapan Nany Angkasa, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Jakarta Barat, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tertanggal 27 April 2022 dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang, yang dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya sah dan mengikat secara hukum. Sewa menyewa tersebut telah mendapatkan persetujuan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai pemegang jaminan atas SHGB 1238/Kebayoran Lama Selatan.

- c. **Tanah seluas 38.810 m² di Jalan Cianjur – Gn. Padang**, Kampung Cimenyan, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut:

Hak atas Tanah		
Sertipikat	:	SHM Nomor 203/Cintaasih
Atas Nama	:	Greta Dewi Halim
Tanggal Terbit	:	12 Februari 1998
Berlaku Sampai	:	Tidak ada batas waktu
Gambar Situasi	:	No. 65/1997 tanggal 9 Januari 1997
Luas Tanah	:	38.810 m ²
Bangunan		
Jenis Bangunan di atas Tanah SHM 203/Cintaasih	:	Kandang Lt.1 (2 Unit), Kandang Lt 2 (2 Unit), Ruang Genset, Selasar, Mess Staf, Selasar, Kantor, Teras, Ground Tank, Jalan Lingkungan, Septiktank, Gudang B3, Spray Room, Rumah Panel, Rumah Tangki, Pos Satpam, Menara Air, Lubang Bangkai, Gudang Sekam, Toilet
Luas Bangunan	:	Total 8.628,90 m ²
IMB	:	No. 503/2698/IMB/DPMPTSP/2020 tanggal 15 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur

Greta Dewi Halim memasukkan tanah dan bangunan dengan alas hak SHM Nomor 203/Cintaasih tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Greta Dewi Halim hak/pemilikan atas sejumlah saham berdasarkan Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perusahaan No. 31 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (**"Akta No. 31/2021"**) yang dibuat sesuai



dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya sah dan mengikat secara hukum.

SHM Nomor 203/Cintaasih masih dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997. Perseroan telah memohon kepada Badan Pertanahan Kabupaten Cianjur (**"BPN Cianjur"**) untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB Badan Hukum berdasarkan Tanda Terima dari BPN Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306: 138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021, yang sampai saat ini sedang dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dalam proses pendaftaran tanah tersebut, jangka waktu pemeriksaan permohonan pendaftaran tanah tidak diatur dalam PP 24/1997. Dari hasil pemeriksaan kami, tidak ditemukan kendala normatif dan material dalam proses pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan.

Akta No. 31/2021 mengatur bahwa tanah SHM Nomor 203/Cintaasih telah diserahkan kepada Perseroan, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala kerugian/beban yang diderita berkenaan dengan tanah tersebut menjadi hak/tanggungan Perseroan sebagai pemilik sah, dalam hal pemanfaatan tanah secara ekonomis untuk kepentingan Perseroan, kecuali risiko wanprestasi pemegang hak atas tanah yang terdahulu, kami tidak menemukan konsekuensi yuridis lain yang material atas belum selesainya proses pengalihan hak atas tanah SHM Nomor 203/Cintaasih ke atas nama Perseroan. Atas belum selesainya proses pengalihan hak kepada Perseroan tersebut, maka tindakan hukum antara lain namun tak terbatas pada membebaskan hak tanggungan atas tanah tersebut masih harus dilakukan pemegang hak atas tanah yang terdahulu.

SHM Nomor 203/Cintaasih tidak sedang dibebankan atau dijaminan sebagai jaminan atas pelunasan utang, sehingga tidak ada risiko hukum terkait eksekusi jaminan atas SHM Nomor 203/Cintaasih.

SHM Nomor 203/Cintaasih tidak sedang disewakan kepada pihak ketiga manapun, sehingga tidak ada risiko hukum terkait sewa menyewa maupun pemanfaatan tanah dan bangunan dengan alas hak SHM Nomor 203/Cintaasih.

- d. **Tanah seluas 21.770 m² di Jalan Cianjur – Gn. Padang**, Kampung Cimenyan, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut:

Hak atas Tanah		
Sertipikat	:	SHM Nomor 202/Cintaasih
Atas Nama	:	Aditiya Fajar Junus



Tanggal Terbit	:	9 Oktober 1996
Berlaku Sampai	:	Tidak ada batas waktu
Gambar Situasi	:	No. 3957/1996 tanggal 12 September 1996
Luas Tanah	:	21.770 m ²
Bangunan		
Jenis Bangunan	:	Belum ada bangunan

Aditiya Fajar Junus memasukkan tanah dengan alas hak SHM Nomor 202/Cintaasih tersebut ke dalam Perseroan dan Perseroan menerima pemasukan Tanah tersebut ke dalam harta Perseroan dengan kompensasi diberikan kepada Aditiya Fajar Junus hak/pemilikan atas sejumlah saham berdasarkan Akta Perjanjian Pemasukan dalam Perusahaan No. 30 tanggal 16 September 2021, dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“**Akta No. 30/2021**”) yang dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya sah dan mengikat secara hukum.

SHM Nomor 202/Cintaasih masih dalam proses administratif pendaftaran dan pencatatan tanah menjadi atas nama Perseroan sesuai PP 24/1997. Perseroan telah memohon kepada BPN Cianjur untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB Badan Hukum berdasarkan Tanda Terima dari BPN Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306: 138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021, yang sampai saat ini sedang dalam proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Dalam proses pendaftaran tanah tersebut, jangka waktu pemeriksaan permohonan pendaftaran tanah tidak diatur dalam PP 24/1997. Dari hasil pemeriksaan kami, tidak ditemukan kendala normatif dan material dalam proses pengalihan hak atas tanah menjadi atas nama Perseroan.

Akta No. 30/2021 mengatur bahwa tanah SHM Nomor 202/Cintaasih telah diserahkan kepada Perseroan, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat dari serta segala kerugian/beban yang diderita berkenaan dengan tanah tersebut menjadi hak/tanggungannya Perseroan sebagai pemilik sah, dalam hal pemanfaatan tanah secara ekonomis untuk kepentingan Perseroan, kecuali risiko wanprestasi pemegang hak atas tanah yang terdahulu, kami tidak menemukan konsekuensi yuridis lain yang material atas belum selesainya proses pengalihan hak atas tanah SHM Nomor 202/Cintaasih ke atas nama Perseroan. Atas belum selesainya proses pengalihan hak kepada Perseroan tersebut, maka tindakan hukum antara lain namun tak terbatas pada membebaskan hak tanggungan atas tanah tersebut masih harus dilakukan pemegang hak atas tanah yang terdahulu.



SHM Nomor 202/Cintaasih tidak sedang dibebankan atau dijaminkan sebagai jaminan atas pelunasan utang, sehingga tidak ada risiko hukum terkait eksekusi jaminan atas SHM Nomor 202/Cintaasih.

SHM Nomor 202/Cintaasih tidak sedang disewakan kepada pihak ketiga manapun, sehingga tidak ada risiko hukum terkait sewa menyewa maupun pemanfaatan tanah dan bangunan dengan alas hak SHM Nomor 202/Cintaasih.

21. Perseroan memiliki dan menguasai 1 (satu) kendaraan bermotor berupa mobil *pick up box* merek Mitsubishi tipe L300 PU STD-R (4x2), M/T, dengan nomor kendaraan F 8036 YZ, nomor BPKB Q-07336922 tertanggal 6 Juli 2021, terdaftar atas nama PT Dewi Shri Farmino. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen kendaraan bermotor dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Juli 2022, Perseroan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor secara sah, dan kendaraan bermotor tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.
22. Berdasarkan Daftar Aktiva Perseroan tertanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki dan menguasai benda-benda bergerak selain kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nama Benda	Nilai
1.	Interior	Rp 537.000.000,-
2.	AC	Rp 20.800.000,-
3.	Kursi dan Meja	Rp 8.655.000,-
4.	HP Xiaomi	Rp 3.822.998,-
5.	2 Set Telepon	Rp 1.570.000,-
6.	Printer	Rp 2.722,839,-
7.	Laptop Lenovo	Rp 2.161.341,-
8.	Laptop HP	Rp 4.051.677,-
9.	Laptop Merek Lainnya	Rp 3.884.101,-

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Juli 2022, Perseroan memiliki dan menguasai benda-benda bergerak selain kendaraan bermotor tersebut secara sah, dan benda-benda bergerak selain kendaraan bermotor tersebut tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga.

23. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 6 Juli 2022, yang juga ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Juli 2022:



- a. Perseroan maupun harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh Perseroan tidak sedang terlibat atau menjadi obyek perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun pengadilan-pengadilan lainnya di luar wilayah Republik Indonesia;
- b. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset yang dikuasai dan dimiliki oleh Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa perkara tata usaha negara yang tercatat dalam register perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik sebagai Penggugat, Penggugat II Intervensi maupun sebagai Tergugat II Intervensi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara;
- c. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. Perseroan tidak sedang/ telah mengajukan maupun terhadap Perseroan tidak sedang/ telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- e. Perseroan tidak sedang terlibat dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak;
- f. Perseroan tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- g. Perseroan tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh wilayah Republik Indonesia,
- h. Perseroan tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dan Perseroan tidak memiliki tanggungan berperkara atau menjadi pihak yang diduga melakukan pelanggaran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- i. Perseroan tidak sedang menjadi Pelapor maupun Terlapor di hadapan seluruh instansi kepolisian di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia,



- j. Perseroan maupun perizinan dan aset-aset Perseroan tidak terlibat atau menjadi obyek sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.
24. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, aset-aset atau harta kekayaan Perseroan berupa bangunan, peternakan unggas, dan stok ayam utuh beku yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dengan polis asuransi dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu yang memadai.
25. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mendaftarkan Hak-hak Kekayaan Intelektualnya berupa Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan status Dalam Proses (Masa Pengumuman). Hak Merek Perseroan tersebut tidak sedang dijamin kepada pihak manapun dan tidak ada sengketa yang melibatkan Hak Merek Perseroan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ditegaskan juga dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Juli 2022.
26. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, antara lain membayar Pajak Penghasilan (PPh), membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahunnya.
27. Hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi Perseroan, telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak ada benturan kepentingan yang menyertai perjanjian-perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.
28. Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga maupun pihak terafiliasi dari Perseroan tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.
29. Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan lain.



II. PENDAPAT HUKUM ATAS RENCANA PENAWARAN UMUM PERSEROAN

1. Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan Direksi untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta No. 16/2022. Dengan diperolehnya persetujuan tersebut, maka Perseroan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum.
2. Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 Tertanggal 27 Januari 2022 Antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Dewi Shri Farmino Tbk jo. Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 jo Rev.06 Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02, atas rencana Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan harus memperoleh persetujuan dari Bank terlebih dahulu dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02., Perseroan tidak diperkenankan mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya. Atas pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan dan pengesampaian (*waiver*) berdasarkan Surat dari PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 019/Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tertanggal 11 Februari 2022 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk seluruh aktivitas terkait lainnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.
 - b. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui perubahan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 ayat 2 huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Dengan demikian, Perseroan diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Dengan ketentuan, Nasabah segera mengirimkan pemberitahuan kepada Bank segera setelah tindakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan penawaran umum perdana saham, serta mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham.

3. Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia yang melalui suratnya dengan Nomor S-03565/BEI.PP2/04-2022 tertanggal 27



April 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Dewi Shri Farmino Tbk.

4. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) dengan harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah saham biasa atas nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh setiap pemegang saham Perseroan atas setiap jumlah saham yang dimilikinya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini (**“Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham”**), setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, adalah sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) atau sekitar 11,71% (sebelas koma tujuh satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian **Tanah Afiliasi** dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Nama Pihak Penjual : Aditiya Fajar Junus selaku Direktur Utama Perseroan dan Pengendali Perseroan (**“Pihak Terafiliasi dengan Perseroan”**)
 - ii. Tanah Afiliasi : Tanah kosong yang akan dibeli Perseroan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara Perseroan dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, terdiri dari 12 (dua belas) bidang tanah yang diperoleh Aditiya Fajar Junus berdasarkan Akta Jual Beli (**“AJB”**) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dibuat oleh Vitriannie Setiaboedi, S.H., pada waktu itu PPAT Kabupaten Cianjur, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur sebagai berikut:
 - **AJB No. 436/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas 8.847 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2267/2020, No. Berkas



- 2326/2020 tanggal 5 Februari 2020
- **AJB No. 437/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 538, Persil No.234 seluas 2.937 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2272/2020, No. Berkas 2328/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 438/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No.234 seluas 3.410 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2271/2020, No.Berkas 2364/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 439/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 329, Persil No. 234 seluas 2.700 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2273/2020, No.Berkas 2322/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 440/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 4.680 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2265/2020, No.Berkas 2365/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 441/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 324 seluas 2.124 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2280/2020, No.Berkas 2313/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 442/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 330, Persil No. 234 seluas 1.400 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2266/2020, No.berkas 2332/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No.443/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 539, Persil No.234 seluas 1.218 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2269/2020, No. Berkas 2317/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 444/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 1.157 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2263/2020, No. Berkas 2329/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 445/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 359, Persil No. 234 seluas 888 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2268/2020, No. Berkas 2361/2020 tanggal 5 Februari 2020
 - **AJB No. 446/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 79, Persil No. 234 seluas 705 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2264/2020, No. Berkas 2315/2020 tanggal 5 Februari 2020



- **AJB No.447/2019** tanggal 10 Desember 2019: tanah Letter C No. 860, Persil No.234 seluas 641 m² – bukti pendaftaran No. DI 306 2270/2020, No. Berkas 2314/2020 tanggal 5 Februari 2020 dengan total luas 30.707 m² yang berlokasi di Jalan Cibeber, Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat.

Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas telah terbit **11 (sebelas) Sertipikat Hak Milik** atas bidang tanah berikut:

- AJB No.437/2019: SHM No. 00052/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.438/2019: SHM No. 00058/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.439/2019: SHM No. 00048/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.440/2019: SHM No. 00051/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.441/2019: SHM No. 00055/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.442/2019: SHM No. 00059/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.443/2019: SHM No. 00057/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.444/2019: SHM No. 00049/Girimulya tanggal 18 Maret 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.445/2019: SHM No. 00054/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.446/2019: SHM No. 00053/Girimulya tanggal 27 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus
- AJB No.447/2019: SHM No. 00056/Girimulya tanggal 20 April 2022 a.n. Aditiya Fajar Junus

Dari proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas, **1 (satu) bidang tanah**, yaitu **AJB No. 436/2019** tanggal 10 Desember 2019 atas tanah Letter C No. 330, Persil No.234 seluas 8.847 m² sudah terdaftar dan masih dalam proses pensertipikatan di BPN atas nama **Aditiya Fajar Junus**, dengan bukti pendaftaran dari BPN Cianjur No. DI 306 2267/2020, No. Berkas 2326/2020 tanggal 5 Februari



2020. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini ini, kami belum menerima informasi terkait perkembangan proses pendaftaran tanah (pensertipikatan) di atas dari BPN Cianjur.

- iii. Nilai Rencana Transaksi : Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmino Tbk dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, nilai transaksi adalah sebesar Rp 7.485.570.000,- (tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
 - iv. Periode Pelaksanaan Pembelian Tanah Afiliasi : Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI.
 - v. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Pembelian Tanah Afiliasi : Perseroan berencana untuk membangun Rumah Pemotongan Ayam ("RPA") di lokasi Tanah Afiliasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan pertimbangan lokasi Tanah Afiliasi berdekatan dengan *Broiler Commercial Farm* Perseroan saat ini sehingga mampu meminimalisasi biaya dan waktu operasional.
- b. Sejumlah Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sekitar 5,74% (lima koma tujuh empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian Tanah Non-Afiliasi seluas 10.773 m² dengan perincian sebagai berikut:

i. Nama Pihak Penjual	:	Mita Bin Yayan ; Ocid Bin Ading ; Ino Bin Mami Sugama
ii. Tanah Non-Afiliasi	:	Tanah girik seluas 10.773 m² yang terletak di Jalan Cianjur – Gunung Padang, Kampung Cimenyan, Kelurahan Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat yang dikutip dari SPPT PBB Pihak Penjual. Berdasarkan Laporan Pemetaan dan Design Cut and Fill yang disusun oleh CV Gondewa pada tanggal 12 Juli 2021 untuk Rencana Kandang Ayam PT Dewi Shri Farmino, CV Gondewa memperhitungkan luasan tanah girik yang akan dibeli seluas



	12.215 m² atau lebih luas 1.442 m² dibandingkan luasan yang tercantum dalam SPPT PBB Pihak Penjual. Perhitungan akhir dari luasan tanah yang akan dibeli Perseroan, akan ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setelah dilakukan plotting bidang tanah dengan penggunaan teknologi global positioning system (GPS). <table><tr><th>Nama Pemilik</th><th>Topografi (m²)</th><th>SPPT PBB (m²)</th></tr><tr><td>Mita Bin Yayan</td><td>2.994</td><td>2.227</td></tr><tr><td>Ocid Bin Ading</td><td>5.502</td><td>5.175</td></tr><tr><td>Ino Bin Mami Sugama</td><td>3.719</td><td>3.371</td></tr><tr><td>Total</td><td>12.215</td><td>10.773</td></tr></table> Sampai dengan Laporan dari Segi Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pertemuan pembahasan jual beli tanah pada tanggal 20 November 2021 yang difasilitasi Kepala Desa Cintaasih, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Desa Cintaasih Nomor 141/17/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022 yang dibukukan dalam buku daftar surat-surat bawah tangan pada kantor Notaris Syarifudin, S.H. No. 072/2022, dengan lampiran Notulen Rapat tertanggal 20 November 2021 yang disimpan sebagai arsip Kantor Desa Cintaasih, yang juga dibukukan oleh Notaris Syarifudin, S.H. Hasil pertemuan yang tertuang dalam Notulen Rapat tersebut pada intinya menyebutkan bahwa: 1. Para pemilik tanah, yaitu Mita Bin Yayan, Ocid Bin Ading, dan Ino Bin Mami Sugama ("Pemilik Tanah Non-Afiliasi") sepakat akan menjual Tanah Non-Afiliasi kepada Perseroan, dan Perseroan akan melakukan jual beli dengan Pemilik Tanah Non-Afiliasi pada saat Perseroan telah memiliki dana (dalam hal ini adalah dana hasil penawaran umum perdana saham). 2. Kepala Desa Cintaasih, perangkat desa, Pemilik Tanah Non-Afiliasi, dan warga Desa Cintaasih telah mengizinkan Perseroan untuk melakukan survey, yang sudah ditindaklanjuti Perseroan dengan melakukan "Pemetaan dan Design Cut and Fill" untuk Rencana Kandang Ayam PT Dewi Shri Farmino yang dilaksanakan oleh CV Gondewa pada tanggal 1 Juli 2021, sebagaimana dituangkan dalam	Nama Pemilik	Topografi (m ²)	SPPT PBB (m ²)	Mita Bin Yayan	2.994	2.227	Ocid Bin Ading	5.502	5.175	Ino Bin Mami Sugama	3.719	3.371	Total	12.215	10.773
Nama Pemilik	Topografi (m ²)	SPPT PBB (m ²)														
Mita Bin Yayan	2.994	2.227														
Ocid Bin Ading	5.502	5.175														
Ino Bin Mami Sugama	3.719	3.371														
Total	12.215	10.773														



		Laporan tertanggal 12 Juli 2021. 3. Warga Desa Cintaasih tidak berkeberatan apabila Perseroan membeli tanah girik dari Penjual yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan fasilitas milik Perseroan, karena warga merasa bahwa Perseroan telah memberikan kontribusi yang cukup banyak kepada Desa Cintaasih. 4. Kepala Desa Cintaasih tidak berkeberatan untuk kemudian menerbitkan dokumen-dokumen pendukung proses jual beli tanah pada hari-H pelaksanaan, termasuk dokumen pendukung izin lokasi, sesuai aturan yang berlaku.
iii. Nilai Rencana Transaksi	:	Rp 3.672.134.375,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah)
iv. Periode Pelaksanaan Pembelian	:	Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Perseroan tercatat di BEI
v. Alasan dan Pertimbangan Dilakukannya Pembelian	:	Perseroan berencana untuk membangun <i>Broiler Commercial Farm</i> di lokasi Tanah Non-Afiliasi untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan dengan pertimbangan lokasi Tanah berdekatan dengan <i>Broiler Commercial Farm</i> Perseroan saat ini.

- c. Sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) atau 10,17% (sepuluh koma satu tujuh persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi dengan keterangan sebagai berikut :

i. Perizinan Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA)

Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan setelah Penawaran Umum, antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH), Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Operasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Air Limbah.

ii. Periode Pelaksanaan



Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) membutuhkan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dalam mengurus perizinan, pengadaan sarana dan prasarana, dan mendirikan bangunan.

- d. Sejumlah Rp 9.987.974.532,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh dua Rupiah) atau 15,62% (lima belas koma enam dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi dengan keterangan sebagai berikut:
 - i. Perizinan Pembangunan *Broiler Commercial Farm*

Perseroan akan melakukan pengurusan perizinan yang diperlukan setelah Penawaran Umum, antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPKPPLH), Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Operasi Listrik, Instalasi Penyalur Petir, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Izin Pembuangan Air Limbah.
 - ii. Periode Pelaksanaan

Pembangunan *Broiler Commercial Farm* membutuhkan waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan dalam mengurus perizinan, pengadaan sarana & prasarana, mendirikan bangunan.
 - e. Sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yang akan digunakan untuk pembelian ayam DOC (*Day Old Chick*) dan pembelian ayam karkas.
6. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk pembelian Tanah Afiliasi atas nama Aditiya Fajar Junus oleh Perseroan ("**Pembelian Tanah Afiliasi**"), Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kesepakatan Jual Beli Tanah antara PT Dewi Shri Farmino Tbk dengan Aditiya Fajar Junus Nomor: 099/DSF/V/2022 Tertanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani di hadapan Notaris Syarifudin, S.H. dan mendapat Nomor Legalisasi 179/LEG/2022, di mana Perseroan bermaksud membeli Tanah Afiliasi, dan Aditiya Fajar Junus sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut kepada Perseroan, pembelian mana akan dilakukan Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Oleh karenanya, Perseroan dan Aditiya Fajar Junus telah sah terikat secara hukum dan memiliki kewajiban melakukan jual beli atas Tanah Afiliasi tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan pada perjanjian tersebut di atas, setelah diterimanya Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.



7. Perseroan melalui Surat Pernyataan Direksi No. 076/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 dan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 077/DSF/II/2022 tertanggal 16 Februari 2022 menyatakan bahwa Pembelian Tanah Afiliasi merupakan transaksi afiliasi namun rencana tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”). Rencana penggunaan dana untuk Pembelian Tanah Afiliasi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, sehingga Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaannya.
8. Rencana penggunaan dana untuk Pembelian Tanah Non-Afiliasi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
9. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi, pembangunan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non – Afiliasi, pembelian ayam DOC (Day Old Chick), dan pembelian ayam karkas dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi afiliasi, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaannya.
10. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang merupakan transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaannya.
11. Agar dapat melaksanakan pembangunan fasilitas RPA di atas Tanah Afiliasi dan fasilitas *Broiler Commercial Farm* di atas Tanah Non-Afiliasi, sekaligus menjalankan kegiatan usaha di atas Tanah Afiliasi dan Tanah Non-Afiliasi, Perseroan wajib mendapatkan izin-izin dan penetapan-penetapan sebagai berikut terlebih dahulu, antara lain:
 - a. Penetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Persetujuan Atau Penolakan Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.
 - b. Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur melalui lembaga OSS.
 - c. Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur melalui Lembaga OSS dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
 - d. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Peternakan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Cianjur melalui Lembaga OSS.



- e. Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker.
- f. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Pembuangan Air Limbah Dengan Cara Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
- g. Persetujuan UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
- h. Persetujuan Pengesahan Siteplan Peternakan Ayam yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur.
- i. Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan, apabila Perseroan menambah jumlah ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- j. Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (setelah fasilitas-fasilitas selesai dibangun).
- k. Sertifikat Laik Operasi Listrik dan Instalasi Penyalur Petir oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur (setelah fasilitas-fasilitas selesai dibangun).

Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Juli 2022, Perseroan menyatakan berkomitmen untuk memenuhi izin-izin dan/atau penetapan-penetapan sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi izin-izin dan/atau penetapan-penetapan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka konsekuensi yuridis yang akan diterima Perseroan adalah tidak dapat melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas dan/atau menjalankan kegiatan usaha di atas Tanah Afiliasi dan Tanah Non-Afiliasi.

- 12. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tertanggal 22 Desember 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.



13. Apabila di kemudian hari Perseroan akan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS, serta memenuhi aspek keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang Pasar Modal.
14. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, telah ditandatangani:
- a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 08 tertanggal 10 Maret 2022 antara Perseroan dengan PT Binaartha Sekuritas dan PT KGI Sekuritas Indonesia, sebagaimana diubah pertama kalinya dengan Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 53 Tertanggal 27 April 2022 dan terakhir kalinya dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 5 Tertanggal 5 Juli 2022 ketiganya, dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("**Akta PPEE**");
 - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 09 tertanggal 10 Maret 2022 antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, sebagaimana diubah pertama kalinya dengan Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 54 Tertanggal 27 April 2022 dan terakhir kalinya dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 6 Tertanggal 5 Juli 2022, ketiganya dibuat di Hadapan Notaris Syarifudin, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang ("**Akta PPAS**"); dan
 - c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran SP-048/SHM/KSEI/0522 tertanggal 18 Mei 2022 antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan;
- yang ditandatangani secara sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lebih lanjut, penandatanganan Akta PPEE sebagaimana disebutkan dalam huruf a di atas telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 41/2020.
15. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Binaartha Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, maupun dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
16. Kami berpendapat bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan isi Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini.



III. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

1. **Asumsi dan Pembatasan**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat dengan berdasarkan pada asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
- b. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum.
- c. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
- d. Bahwa Keputusan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris yang kami tinjau telah disahkan atau dibuat dengan benar dan formalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dipatuhi dengan baik.
- e. Bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
- f. Bahwa pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.



- g. Bahwa sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Pendapat dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
- h. Bahwa Pendapat dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 6 Juli 2022.
- i. Bahwa Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.
- j. Bahwa Pendapat dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
- k. Bahwa Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
- l. Bahwa Struktur Penawaran Umum Perdana Saham tidak berubah dan tidak ada fakta material lain yang belum diinformasikan.
- m. Bahwa setiap isu-isu utama yang bersifat material yang tidak kami ketahui dan informasi dan/atau dokumen pendukungnya tidak disediakan Perseroan, tidak dimasukkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini.
- n. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (**"Permendagri No. 19/2017"**) telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 (**"Permendagri No. 22/2016"**). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, *Staatsblad* Tahun 1926 No. 226 jo. *Staatsblad* Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) (**"Undang-Undang Gangguan"**) dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (**"UU No. 11/2020"**). Namun, UU No. 11/2020 tidak berlaku surut atas ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, sehingga kewajiban untuk memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Undang-Undang Gangguan sampai dengan berlakunya UU No. 11/2020 tetap berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas.

- o. Bahwa peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

2. Kualifikasi

Kualifikasi berikut berlaku untuk Pendapat dari Segi Hukum ini:

- a. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada hukum Negara Republik Indonesia, yang telah diundangkan dan tersedia untuk umum hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, dan tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan, keputusan, kebijakan pemerintah, interpretasi atau pemberitahuan pemerintah yang belum diundangkan;
- b. perusahaan yang didirikan di Indonesia terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta otoritas lain yang relevan, dan informasi perusahaan seperti Anggaran Dasar, nama pemegang saham dan organ perseroan yang diperoleh dari otoritas pada umumnya adalah yang terkini. Lebih lanjut, informasi yang tersedia tidak termasuk informasi yang berkaitan dengan keberadaan atau perincian pembebanan, tagihan, gadai, atau pengalihan atas aset perusahaan, oleh karena itu, kami meninjau



informasi yang tidak tersedia tersebut berdasarkan dokumen yang diberikan oleh Perseroan;

- c. kami tidak memenuhi syarat untuk membuat analisis, pernyataan, kesimpulan dan/atau saran berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun di luar Indonesia (termasuk namun tidak terbatas pada dokumen yang diatur berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun di luar Indonesia yang mungkin disertakan dan/atau ditulis dalam laporan ini), dan Pendapat dari Segi Hukum ini tidak mencakup analisis, pernyataan, kesimpulan dan/atau saran tersebut;
- d. setiap hal yang diatur dalam Dokumen Uji Tuntas dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan di Indonesia dalam keadaan tertentu. Dalam penyusunan Laporan ini, kami berasumsi bahwa pengadilan yang berwenang di Indonesia tidak atau belum mengambil keputusan tersebut;
- e. kami tidak menerima tanggung jawab atas pekerjaan, representasi atau pendapat atau pihak lain yang dirangkum, dilaporkan atau diasumsikan secara tersurat atau tersirat dalam Pendapat dari Segi Hukum ini termasuk dari konsultan hukum selain ARFP Lawyers sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang belum diverifikasi secara independen oleh kami;
- f. dalam keadaan apa pun ARFP Lawyers, perwakilan, rekanan, karyawan, atau agennya tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau pengeluaran yang timbul dengan cara apa pun dari, atau sehubungan dengan, kesalahan penyajian, penyembunyian, atau perilaku lain yang tidak jujur, disengaja, atau ketidakhati-hatian dari Perseroan dan/atau pihak ketiga lainnya;
- g. ARFP Lawyers bertanggung jawab atas versi final Pendapat dari Segi Hukum yang telah kami tanda tangani dan yang telah disampaikan kepada otoritas yang relevan dan/atau pihak ketiga lainnya;
- h. Pendapat dari Segi Hukum ini telah disusun dengan mengacu pada Dokumen Uji Tuntas yang tersedia pada saat penunjukkan kami sampai dengan tanggal Laporan ini. Laporan ini akan diperbarui untuk peristiwa dan transaksi yang terjadi setelah tanggal tersebut atau untuk setiap informasi atau hal lain yang mungkin berdampak material pada isinya atau yang terungkap atau tersedia sebagai Dokumen Uji Tuntas setelah tanggal tersebut;
- i. hubungan hukum antara ARFP Lawyers dan Perseroan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki





yurisdiksi eksklusif sehubungan dengan semua perselisihan yang timbul atau berhubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini diterbitkan dengan catatan Penawaran Umum Perdana Saham ini dapat dilaksanakan apabila telah telah memenuhi ketentuan OJK terkait Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan termasuk telah diperolehnya Pernyataan Pendaftaran efektif.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal yang berpedoman pada prinsip keterbukaan, independen, tidak terafiliasi, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, Anak Perusahaan, maupun profesi penunjang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARFP LAWYERS



RICKY HASIROLAN HUTASOIT, S.H., C.L.A.
STTD No. STTD.KH-272/PM.223/2019

Tembusan:

1. *Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan*
2. *Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia*
3. *Yang Terhormat Direksi PT Binaartha Sekuritas*
4. *Yang Terhormat Direksi PT KGI Sekuritas Indonesia*
5. *Yang Terhormat Direksi PT Adimitra Jasa Korpora*

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk

**LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 DAN
UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/**

***FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31,
2021 AND 2020 AND FOR THE FOUR MONTH PERIOD
ENDED DECEMBER 31, 2019
AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020, DAN 2019
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE EMPAT BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2019**

***DIRECTORS' STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020, AND
2019 AND FOR THE YEARS
ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020
AND FOR THE FOUR MONTH PERIOD
ENDED DECEMBER 31, 2019***

PT DEWI SHRI FARMINDO TBK

Atas nama Pengurus, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

On behalf of Board of Management, I the undersigned:

Nama / *Name*

: Aditiya Fajar Junus

Alamat Kantor/ *Office address*

: Kampung Cimenyan, RT 03/RW 03, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur

Alamat domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain / *Domicile as stated in ID Card*

: Apartemen Pantai Mutiara Tower Enggano Lt.2 Unit.8 RT.01 RW.16, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Jabatan / *Position*

: Direktur Utama/ *President Director*

Telepon/ *Telephone*

: (62-21) 5880094

Nama / *Name*

: Henry Saputra

Alamat Kantor/ *Office address*

: Kampung Cimenyan, RT 03/RW 03, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur

Alamat domisili sesuai KTP atau Kartu Identitas Lain / *Domicile as stated in ID Card*

: Jl. Walet Blok 7 no.7 RT.015 RW.006, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Jabatan / *Position*

: Direktur/ *Director*

Telepon/ *Telephone*

: (62-21) 5880094

Menyatakan bahwa :

Declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Dewi Shri Farmindo Tbk;

1. We are responsible for the preparation and presentation of PT Dewi Shri Farmindo Tbk financial statements;

2. Laporan keuangan PT Dewi Shri Farmindo Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

2. PT Dewi Shri Farmindo Tbk financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Dewi Shri Farmindo Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;

3. a. All information in PT Dewi Shri Farmindo Tbk financial statements are completed and correct;

b. Laporan keuangan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan

b. PT Dewi Shri Farmindo Tbk financial statements do not contain misleading material information or facts, and not do they omit information or material facts; and

PT. DEWI SHRI FARMINDO, TBK

KP. Cimenyan RT 003 RW 003, Kel. Cintaasih, Kec. Gekbrong, Kab. Cianjur,
Prov. Jawa Barat

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Dewi Shri Farmindo Tbk.

4. *We are responsible for PT Dewi Shri Farmindo Tbk internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 26 April 2022 / *April 26, 2022*



Aditiya Fajar Junus
Direktur Utama / *President Director*

Henry Saputra
Direktur / *Director*

Laporan Auditor Independen

No. 00066/3.0408/AU.1/01/1180-9/1/IV/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan **PT Dewi Shri Farmindo Tbk**, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

Independent Auditors' Report

No. 00066/3.0408/AU.1/01/1180-9/1/IV/2022

The Stockholders and Boards of Commissioners and Directors

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk

We have audited the accompanying financial statements of **PT Dewi Shri Farmindo Tbk**, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years ended December 31, 2021, 2020 and for the four month period ended December 31, 2019, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Accounting Financial Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. 00066/3.0408/AU.1/01/1180-9/1/IV/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **PT Dewi Shri Farmindo Tbk** tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas **PT Dewi Shri Farmindo Tbk** di Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00025/3.0408/AU.1/01/1180-8/1/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, No. 00075/3.0408/AU.1/01/1180-2/1/IX/2021 tanggal 10 September 2021 dan No.00074/3.0408/AU.1/01/1180-1/1/IX/2021 tanggal 06 September 2021 atas laporan keuangan **PT Dewi Shri Farmindo Tbk** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan opini tanpa modifikasi.

Independent Auditors' Report (continued)

No. 00066/3.0408/AU.1/01/1180-9/1/IV/2022 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **PT Dewi Shri Farmindo Tbk** as of December 31, 2021, 2020 and 2019, and their financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2021, 2020 and for the four month period ended December 31, 2019, in accordance with Accounting Financial Standards in Indonesia.*

Others

*This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of **PT Dewi Shri Farmindo Tbk** in Indonesia, and is not intended to be, and should not be used for any other puposes.*

*We have previously issued an Independent Auditor's Reports No. 00025/3.0408/AU.1/01/1180-8/1/III/2022 dated March 11, 2022, No. 00075/3.0408/AU.1/01/1180-2/1/IX/2021 dated September 10, 2021 and No. 00074/3.0408/AU.1/01/1180-1/1/IX/2021 dated September 06, 2021 on the financial statements of **PT Dewi Shri Farmindo Tbk** for the year ended December 31, 2021, 2020, and for the four month period ended December 31, 2019 with unmodified opinion.*

The original report included herein is in the Indonesian language

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

No. 00066/3.0408/AU.1/01/1180-9/1/IV/2022 (lanjutan)

Hal lain (lanjutan)

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 35 atas laporan keuangan, sehubungan dengan rencana PT Dewi Shri Farmindo Tbk untuk melakukan penawaran umum perdana saham, PT Dewi Shri Farmindo Tbk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut diatas dengan tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.

Independent Auditors' Report (continued)

No. 00066/3.0408/AU.1/01/1180-9/1/IV/2022 (continued)

Others (continued)

As discussed in Note 35 to the financial statements, in relation to PT Dewi Shri Farmindo Tbk plan to initial public offering of the equity securities, PT Dewi Shri Farmindo Tbk reissue their financial statements referred to above with additional disclosures in the notes to the financial statements.

Jojo Sunarjo & Rekan



Mario Z. Nasution, CA., CPA

Registrasi Akuntan Publik No.AP. 1180/Public Accountant Registration No.AP. 1180



Jakarta, 26 April 2022 / April 26, 2022

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2021, 2020 and 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
ASET					ASSETS
Aset Lancar					Current Assets
Kas dan bank	3d,f,5	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679	Cash and banks
Piutang dagang					Trade receivables
Pihak berelasi	3d,n,6,25	-	80.547.998	895.000.000	Related parties
Pihak ketiga	3d,6	9.241.692.853	5.000.000.000	-	Third parties
Persediaan	3g,7	7.183.113.726	1.336.426.875	487.612.409	Inventories
Aset biologis	2i, 8	-	-	-	Biological assets
Uang muka pembelian	3d, 9	693.890.000	-	-	Advance purchase
Biaya dibayar di muka	3h,11	8.844.357.950	-	-	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	14a	2.845.074	-	-	Prepaid tax
Jumlah Aset Lancar		27.375.103.381	7.627.726.312	1.724.641.088	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar					Non-Current Assets
Aset tetap – bersih	3j,12	26.538.073.656	-	-	Property, plant and equipments – net
Properti investasi - bersih	3k,13	30.942.135.750	-	-	Investment properties - net
Piutang peternak	10	-	3.853.000.000	-	Farmers receivables
Aset pajak tangguhan	2q,14e	255.717.196	-	-	Deferred tax assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		57.735.926.602	3.853.000.000	-	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral parts of the financial statements taken as a whole.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Liabilitas Jangka Pendek					Current Liabilities
Utang usaha					Trade payables
Pihak berelasi	3d,n,15,25	-	230.000.000	258.092.614	Related parties
Pihak ketiga	3d,15	-	353.052.130	-	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	16	-	125.000.000	50.000.000	Accrued expenses
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	3d,n,18,25	-	4.269.412.440	15.095.651	Related parties
Utang pajak	3q, 14a	1.677.485.671	165.280.380	22.707.809	Tax payables
Utang bank jangka pendek	17a	6.705.337.364	-	-	Short-term bank loan
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun					Current maturity of long-term debt
Utang bank	17a	697.541.534	-	-	Bank loan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		9.080.364.569	5.142.744.950	345.896.074	Total Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang					Non-Current Liabilities
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang tempo satu tahun					Long-term debts, net of current maturity
Utang bank	17b	2.837.179.584	-	-	Bank loan
Deposito sewa	3d, 28e	100.000.000	-	-	Rent deposit
Liabilitas imbalan pasca kerja	3o,19	764.766.044	218.749.849	117.591.464	Post-employment benefit liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		3.701.945.628	218.749.849	117.591.464	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		12.782.310.197	5.361.494.799	463.487.538	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral parts of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2021, 2020 and 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2021	2020	2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)					LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal					Share capital - par value
Rp50 per saham					Rp50 per share
pada 31 Desember 2021,					as of December 31, 2021,
Rp100.000 per saham					Rp100,000 per share
pada 31 Desember 2020					as of December 31, 2020,
dan Rp1.000 per saham					and Rp1,000 per share
pada 31 Desember 2019					as of December 31, 2019,
Modal dasar -					Authorized capital -
5.200.000.000 saham					5,200,000,000 shares as of
pada 31 Desember 2021,					December 31, 2021,
100.000 saham pada					100,000 shares as of
31 Desember 2020 dan					December 31, 2020 and
1.000 saham pada					1,000 shares as of
31 Desember 2019					December 31, 2019
Modal ditempatkan dan disetor -					Issued and fully paid -
1.300.000.000 saham					1,300,000,000 shares
pada 31 Desember 2021,					as of December 31, 2021,
100.000 saham pada					100,000 shares as of
31 Desember 2020 dan					December 31, 2020 and
1.000 saham pada					1,000 shares as of
31 Desember 2019	20	65.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	December 31, 2019
Penghasilan komprehensif					Other comprehensive
lain		(134.721.861)	70.733.423	-	income
Saldo laba:					Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	Appropriated
Tidak ditentukan					
penggunaannya		7.463.441.647	5.048.498.090	261.153.550	Unappropriated
TOTAL EKUITAS		72.328.719.786	6.119.231.513	1.261.153.550	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS					TOTAL LIABILITIES
DAN EKUITAS		85.111.029.983	11.480.726.312	1.724.641.088	AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial
statements are an integral parts of the
financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 Serta Untuk Periode
Empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Years Then Ended December 31, 2021
and 2020 and For The Four Month Period
Ended December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
		2021	2020	2019 ¹⁾	
PENJUALAN	3m, 21	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817	SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	3m, 22	69.004.589.210	16.527.922.290	3.599.796.641	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		13.128.671.061	6.368.069.225	941.765.176	GROSS PROFIT
BEBAN OPERASI					OPERATING EXPENSES
Beban umum dan administrasi	3m, 23	(4.589.266.943)	(1.434.508.138)	(657.903.817)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	3m, 13	981.818.182	-	-	Other operating incomes
Beban operasi lain	3m	(270.198.718)	(32.003.729)	-	Other operating expenses
LABA USAHA		9.251.023.582	4.901.557.358	283.861.359	OPERATING INCOME
Penghasilan keuangan	3m, 24	1.954.305	267.140	-	Finance incomes
Beban keuangan	3m, 24	(1.365.629.429)	-	-	Finance expenses
LABA SEBELUM PAJAK		7.887.348.458	4.901.824.498	283.861.359	INCOME BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFITS (EXPENSES)
Kini	3q, 14b	(1.670.173.171)	-	-	Current
Tangguhan	3q, 14e	197.768.270	-	-	Deferred
Final	3q, 14c	-	(114.479.958)	(22.707.809)	Final
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550	NET INCOME FOR THE YEAR
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified - subsequently to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja	3o, 19	(263.404.210)	70.733.423	-	Remeasurement from post-employment benefit obligations
Pajak penghasilan terkait	3q, 14e	57.948.926	-	-	Related income tax
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		6.209.488.273	4.858.077.963	261.153.550	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR	3r, 30	4,935	3,683	0,201	EARNINGS PER SHARE

¹⁾ Merupakan laba komprehensif PT Dewi Shri Farmindo dari tanggal
17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Represents the comprehensive income of PT Dewi Shri Farmindo from ¹⁾
September 17, 2019 to December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan terlampir
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial
statements are an integral parts of the
financial statements taken as a whole.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 Serta Untuk Periode
Empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Years Then Ended December 31, 2021
and 2020 and For The Four Month Period
Ended December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal ditempatkan dan disetor/ Issued and paid-up Capital	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja/ Remeasurement of employee benefits liabilities	Saldo laba/ Retained earning		Jumlah/Total	
				Ditentukan penggunaan/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaan/ unappropriated		
Modal disetor		1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	Paid-up capital
⁷ Laba komprehensif periode berjalan		-	-	-	261.153.550	261.153.550	Comprehensive income for the period ⁷
Saldo per 31 Desember 2019	20	1.000.000.000	-	-	261.153.550	1.261.153.550	Balance as of December 31, 2019
Pendapatan komprehensif lain		-	70.733.423	-	-	70.733.423	Other comprehensive income
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	4.787.344.540	4.787.344.540	Net loss for the period
Saldo per 31 Desember 2020		1.000.000.000	70.733.423	-	4.787.344.540	6.119.231.513	Balance as of December 31, 2020
Modal disetor	20	60.000.000.000	-	-	-	60.000.000.000	Paid-up capital
Dividen saham	20	4.000.000.000	-	-	(4.000.000.000)	-	Share dividend
Pendapatan komprehensif lain		-	(205.455.284)	-	-	(205.455.284)	Other comprehensive income
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	6.414.943.557	6.414.943.557	Net income for the period
Saldo per 31 Desember 2021	20	66.000.000.000	(134.721.861)	-	7.202.288.097	72.328.719.786	Balance as of December 31, 2021

⁷ Merupakan laba komprehensif PT Dewi Shri Farmindo dari tanggal
17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

Represents the comprehensive income of PT Dewi Shri Farmindo from ⁷
September 17, 2019 to December 31, 2019

Catatan atas laporan keuangan terlampir
menupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan
keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial
statements are an integral parts of the
financial statements taken as a whole.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2021 dan 2020 Serta Untuk Periode
Empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The Years Then Ended December 31, 2021
and 2020 and For The Four Month Period
Ended December 31, 2019

(disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four Month	
		2021	2020	2019 ^{*)}	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan		77.794.576.938	18.710.443.517	3.646.561.817	Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha		(76.402.826.770)	(18.059.554.686)	(4.269.878.789)	Cash paid to suppliers and operating expenses
Pembayaran kepada karyawan		(1.481.325.190)	(183.750.000)	(49.750.000)	Payments to employees
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi		(89.575.022)	467.138.831	(673.066.972)	Cash provided by operating activities
Penerimaan dari (pembayaran untuk):					Receipts from (payments for):
penerimaan dari pendapatan sewa		981.818.182	-	-	Receipt from rent income
Penghasilan keuangan		1.954.305	267.140	-	Finance income
Beban keuangan		(1.365.239.264)	-	-	Finance costs
Pembayaran pajak penghasilan		(165.280.380)	-	-	Cash payment for income taxes
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(636.322.179)	467.405.971	(673.066.972)	Net cash provided from (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	12	(2.135.871.524)	-	-	Acquisition of fixed assets
Penambahan piutang peternak	10	(7.000.000.000)	(3.853.000.000)	-	Additions to farmers' receivables
Penerimaan dari pihak berelasi		7.200.000.000	-	-	Receipts from related parties
Pembayaran kepada pihak berelasi		(7.200.000.000)	-	-	Paid to related parties
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(9.135.871.524)	(3.853.000.000)	-	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari setoran modal	20	-	-	1.000.000.000	Receipts from paid-in capital
Penerimaan dari pihak berelasi		-	4.254.316.789	15.095.651	Receipts from related parties
Pembayaran kepada pihak berelasi		(269.412.440)	-	-	Paid to related parties
Penerimaan utang bank	17	10.655.700.268	-	-	Receipt from bank loan
Pembayaran utang bank	17	(415.641.786)	-	-	Repayment of bank loan
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		9.970.646.042	4.254.316.789	1.015.095.651	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK		198.452.339	868.722.760	342.028.679	NET INCREASE CASH AND BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	5	1.210.751.439	342.028.679	-	CASH AND BANKS BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	5	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679	CASH AND BANKS END OF THE YEAR

^{*)} Merupakan arus kas PT Dewi Shri Farmindo dari tanggal 17 September 2019 sampai dengan 31 Desember 2019
Transaksi non-kas diungkapkan dalam Catatan 29

Represents the cash flow of PT Dewi Shri Farmindo from ^{*)} September 17, 2019 to December 31, 2019
Non-cash transactions is presented on Note 29

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral parts of the financial statements taken as a whole.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Dewi Shri Farmindo ("Perusahaan") berkedudukan di Cianjur didirikan berdasarkan akta No. 15 tanggal 17 September 2019 oleh Amaliyah, S.H.,M.Kn notaris di Kota Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat keputusan No. AHU-0052322.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022 oleh Syarifudin SH., Notaris di Tangerang, tentang perubahan nama Perusahaan menjadi PT Dewi Shri Farmindo Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0011479.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Saat ini kegiatan usaha yang telah berjalan yaitu kegiatan budidaya ayam ras pedaging dan perdagangan eceran hewan ternak.

Perusahaan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang berlokasi di kampung Cimenyan, RT 03/RW 03, Desa Cintaasih, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Perusahaan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 2019.

Pemegang saham mayoritas dan pengendali terakhir Perusahaan adalah Aditiya Fajar Junus.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment of the Company

PT Dewi Shri Farmindo (The "Company") is domiciled in Cianjur was established based on notarial deed No. 15 dated September 17, 2019 of Amaliyah, S.H.,M.Kn notary in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0052322.AH.01.01.TAHUN 2019 dated October 9, 2019.

The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest based on the Deed Shareholder Decree No. 16 dated February 15, 2022 by Syarifudin SH., Notary in Tangerang, about change of the Company's name to PT Dewi Shri Farmindo Tbk. The amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-0011479.AH.01.02.TAHUN 2022 dated February 15, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's business activities are in the fields of agriculture, forestry, and fisheries, and wholesale and retail trade on car and motorcycle repair and maintenance.

Currently, the ongoing business activities are broiler cultivation and livestock retail trade.

The company is domiciled in Indonesia, with an office located in Cimenyan village, RT 03 / RW 03, Cintaasih Village, Gekbrong District, Cianjur Regency. The Company commenced commercial operations in 2019.

The majority and ultimate controlling shareholder of the Company is Aditiya Fajar Junus.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya

b. Key Management and Other Information

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's board of Commissioners and Directors as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	2021	2020	2019	
<u>Dewan Komisaris</u>				<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama :	Greta Dewi Halim	Aditiya Fajar Junus	-	: President Commissioner
Komisaris Independen :	Billy Sarikho	-	-	: Independent Commissioner
<u>Dewan Direksi</u>				<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama :	Aditiya Fajar Junus	Greta Dewi Halim	-	: President Director
Direktur :	Henry Saputra	Henry Saputra	Greta Dewi Halim	: Director
Direktur :	Ferry Saputra	Ferry Saputra	Aditiya Fajar Junus	: Director

Susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Compositions of the Audit Committee were as follows:

	2021	2020	2019	
<u>Komite Audit</u>				<u>Audit Committee</u>
Ketua komite :	Venny Lindasari	-	-	: President Committee
Anggota :	Michael	-	-	: Member

Ketua Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Yuni Patiastuti dan Rita Juwita.

The Head of Internal Audit and Corporate Secretary as of December 31, 2021 are Yuni Patiastuti and Rita Juwita.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 30, 23 dan 18 (tidak diaudit).

As of December 31, 2021, 2020 and 2019 the Company has number of employees is 30, 23 and 18 employees (unaudited), respectively.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU

2. ADOPTION OF NEW STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Changes of Accounting Principles

Perusahaan telah memutuskan untuk melakukan penerapan dini PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK 73, "Sewa" secara efektif sejak Perusahaan didirikan pada tanggal 17 September 2019.

The Company has decided to early adopt the PSAK 71, "Financial Instruments", PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers" and PSAK 73, "Leases" effective since the Company's establishment on September 17, 2019.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU
(lanjutan)**

a. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Penerapan dini dari perubahan standar akuntansi relevan bagi Perseroan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan serta tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material

Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

**2. ADOPTION OF NEW STATEMENTS OF
FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK")
(continued)**

a. Changes of Accounting Principles (continued)

Early adoption of changes in accounting standards is relevant to the Company and does not cause significant changes to the Company's accounting policies and does not have a material impact on the amounts reported in the financial statements.

The adoption of the following new and revised standard and interpretation did not result in substantial changes to Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- *Amendment to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material*

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

- *Amendments to PSAK 15: Investments in Associates and Joint Ventures regarding Long-term Interests in Associates and Joint Ventures*

These amendments provide that the entity should also apply PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK") dan Peraturan No. VIII.G.7 mengenai "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK sebagaimana terlampir dalam surat keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP- 347/BL/2012.

b. Dasar penyusunan

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan basis akrual menggunakan biaya historis pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK"), and the Regulation No. VIII.G.7 regarding the "Presentation and Disclosures of Financial Statements of Issuers or Public Companies" issued by BAPEPAM-LK as enclosed in the Decision Letter No. KEP-347/BL/2012 of the Chief of BAPEPAM-LK.

b. Basis of preparation

The financial statements have been prepared on the accrual basis using the historical cost basis at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an assets or paid to transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurements date.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the Company's functional currency.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar penyusunan (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 4.

c. Klasifikasi lancar/jangka pendek dan tidak lancar/ jangka panjang

Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar atau tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu liabilitas disajikan sebagai jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis of preparation (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 4.

c. Current and non-current classification

The Company's presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current or non-current classification. An asset is current when it is:

- i. expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. expected to be realized within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

A liability is current when it is:

- i. expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii. held primarily for the purpose of trading,
- iii. due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- iv. there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen keuangan

d. Financial Instruments

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument or another entity.

Aset keuangan

Financial Assets

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Initial recognition

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (OCI), and fair value through profit or loss.

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan untuk mengelolanya.

The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Company's business model for managing them.

Dengan pengecualian piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Perusahaan telah menerapkan kebijaksanaan praktisnya, Perusahaan pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui untung atau rugi, biaya transaksi. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Perusahaan telah menerapkan kebijaksanaan praktis yang diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 72.

With the exception of trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Company has applied the practical expedient, the Company initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component or for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI")' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through OCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)
- Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tanpa daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Initial recognition (continued)

The Company's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments)
- Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)
- Financial assets designated at fair value through OCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)
- Financial assets at fair value through profit or loss

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Perusahaan. Perusahaan mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Perusahaan pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, piutang usaha dan piutang peternak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

This category is the most relevant to the Company. The Company measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Company's financial assets at amortized cost includes cash and banks, trade receivables and farmers' receivables.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen utang)

Perusahaan mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi valuta asing, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen ekuitas)

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat ditarik kembali sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas berdasarkan PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan memenuhi definisi tersebut. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through OCI (debt instruments)

The Company measures debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial assets designated at fair value through OCI (equity instruments)

Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the definition of equity under PSAK 50: Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument by instrument basis.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Subsequent Measurement (continued)

Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen ekuitas) (lanjutan)

Financial assets designated at fair value through OCI (equity instruments) (continued)

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognised as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognised as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established, except when the Company benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI untuk instrumen utang dan ekuitas.

The Company does not have any financial assets measured fair value through OCI for debt and equity instruments.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat.

Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, terlepas dari model bisnisnya. Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term.

Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model. Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Kategori ini mencakup instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang terdaftar dimana Perusahaan tidak dipilih secara tidak dapat ditarik kembali untuk diklasifikasikan pada nilai wajar melalui OCI. Dividen atas investasi ekuitas tercatat juga diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif yang melekat dalam kontrak *hybrid* dengan liabilitas keuangan atau *host* nonkeuangan, dipisahkan dari *host* dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik dan risiko ekonomi tidak terkait erat dengan *host*; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama seperti derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak *hybrid* tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang seharusnya diperlukan atau reklasifikasi aset keuangan dari nilai wajar melalui kategori laba rugi.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Company had not irrevocably elected to classify at fair value through OCI. Dividends on listed equity investments are also recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at fair value through profit or loss. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognised in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the fair value through profit or loss category.

The Company does not have any financial assets at fair value through profit or loss.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets, is derecognized when:

- a. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- b. the Company has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Company's continuing involvement in the asset.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali. Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Perusahaan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk seluruh instrumen utang yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada FVTPL. Kerugian kredit ekspektasian didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Perusahaan, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment of Financial Assets

The Company recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL. Expected credit losses are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, pengukuran penyisihan kerugian dilakukan sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya *default* (sepanjang umur kerugian kredit ekspektasian).

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Perusahaan menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Perusahaan tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Perusahaan telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada FVTOCI, Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah menggunakan semua informasi yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Perusahaan menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

Expected credit losses are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, expected credit losses are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month expected credit losses).

For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime expected credit losses).

For trade receivables and contract assets, the Company applies a simplified approach in calculating expected credit losses. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime expected credit losses at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

For debt instruments at FVTOCI, the Company applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Company evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Company reassesses the external credit rating of the debt instrument.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

d. Financial Instruments (continued)

Aset keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Impairment o Financial Assets (continued)

Perusahaan mempertimbangkan aset keuangan memenuhi definisi *default* ketika telah menunggak lebih dari 12 bulan. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, Perusahaan juga dapat menganggap aset keuangan dalam keadaan *default* ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Perusahaan tidak mungkin menerima arus kas kontraktual secara penuh tanpa melakukan perluasan persyaratan kredit. Piutang usaha dihapusbukukan ketika kecil kemungkinan untuk memulihkan arus kas kontraktual, setelah semua upaya penagihan telah dilakukan dan telah sepenuhnya dilakukan penyisihan.

The Company considers a financial asset in default when contractual payments are 12 months past due. However, in certain cases, the Company may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Company is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Company. Trade receivables is written off when there is low possibility of recovering the contractual cash flow, after all collection efforts have been done and have been fully provided for allowance.

Liabilitas keuangan

Financial liabilities

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Initial Recognition and Measurement

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan utang, utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Subsequent recoveries of previously written off receivables, if in the current period, are credited to the allowance accounts, but if after the reporting period, are credited to other operating income.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, untuk pinjaman dan pinjaman dan utang, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain, deposit sewa, utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang.

The Company's financial liabilities include trade payables, accrued expenses, other payables, rent deposit, short-term bank loan and long-term bank loan.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka terjadi untuk tujuan pembelian kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dimasukkan oleh Perusahaan yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ditetapkan pada tanggal awal pengakuan, dan hanya jika kriteria dalam PSAK 71 terpenuhi. Perusahaan tidak menetapkan liabilitas keuangan apa pun yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Company has not designated any financial liability as at fair value through profit or loss.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Utang dan pinjaman

Ini adalah kategori yang paling relevan dengan Perusahaan. Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode SBE. Amortisasi SBE termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance cost in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Perusahaan mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*fair value less cost of disposal* atau "FVLCD"), dan piutang peternak dan pinjaman karyawan yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial Instruments (continued)

Financial liabilities (continued)

Derecognition (continued)

The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

e. Fair Value Measurement

The Company initially measures financial instruments at fair value, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations. It also measures certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD"), and non-interest bearing farmers' receivables and loans to employees at their fair values.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

e. Fair Value Measurement (continued)

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- *In the principal market for the asset and liability;*
or
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

Perusahaan harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Company.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

Pengukuran nilai wajar atas aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar dalam menghasilkan manfaat ekonomi tertinggi dalam penggunaan aset atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut secara maksimal.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

- Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- Level 3 - Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan secara berulang, Perusahaan menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Perusahaan telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

f. Kas dan bank

Kas dan bank terdiri dari kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Fair Value Measurement (continued)

- Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the financial statements on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

f. Cash and banks

Cash and banks consist of cash and banks that can be disbursed at any time and are not guaranteed and are not limited in use.

g. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Persediaan (lanjutan)

Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Perusahaan menetapkan cadangan penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

h. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada operasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya bersangkutan.

i. Aset biologis

Persediaan biologis

Persediaan biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, kecuali nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal.

Persediaan biologis yang belum memiliki harga pasar diukur pada setiap akhir periode pelaporan pada biaya perolehannya ditambah biaya-biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan, seperti biaya pakan, obat-obatan, vitamin dan lainnya.

Persediaan biologis milik Perusahaan adalah hewan ternak dalam pertumbuhan dimana persediaan ini dinilai pada biaya perolehan, yang tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Inventories (continued)

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The Company provides allowance for decline in market value of inventories based on periodic reviews of the physical condition and the net realizable values of the inventories.

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited.

i. Biological assets

Biological inventories

Biological inventories be measured on initial recognition and every financial reporting date at fair values less costs to sell, unless fair values cannot be measured reliably.

Biological inventories for which the market value is unavailable will be measured at the end of each reporting period at its cost plus relevant costs incurred during the growing phase, such as the cost of feed, medicines, vitamins and other relevant costs.

The Company's biological inventories are live birds which these inventories are stated at cost, which is not materially different than the fair value.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi.

Kecuali tanah, aset tetap disusutkan diakui dengan metode garis lurus, setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tersebut sebagai berikut:

	Tahun/ Year	Persentase/ Percentage	
Bangunan kandang	20	5,00%	Cage building
Renovasi	8	12,50%	Renovation
Peralatan kandang	8	12,50%	Coops equipment
Kendaraan	8	12,50%	Vehicle
Peralatan kantor	4	25,00%	Office equipment

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Tanah tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Property, plant and equipment

The property, plant and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended.

Except land, property, plant and equipment depreciated is recognized using the straight line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis. Land is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi tanah dan bangunan yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

k. Properti investasi

Properti yang dimiliki untuk disewakan dalam jangka panjang atau untuk kenaikan harga atau keduanya, dan yang tidak ditempati oleh perusahaan diklasifikasikan sebagai properti investasi. Properti investasi juga mencakup properti yang sedang dikonstruksi atau dikembangkan untuk digunakan sebagai properti investasi di masa depan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Property, plant and equipment (continued)

An item of property and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Any revaluation increase arising on the revaluation of land and building are recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under gain on revaluation of property, plant and equipment, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in which case the increase is credited to profit and loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and building are charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any, held in the properties revaluation reserve relating to a previous revaluation of such land.

The revaluation surplus in respect of land and building are directly transferred to retained earnings when the asset is derecognized.

k. Investment properties

Property that is held for long-term rental yields or for capital appreciation or both, and that is not occupied by the Company, is classified as investment property. Investment property also includes property that is being constructed or developed for future use as investment property.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Properti investasi (lanjutan)

k. Investment properties (continued)

Properti investasi awalnya diukur berdasarkan biayanya, termasuk biaya transaksi yang terkait dan biaya pinjaman yang berlaku.

Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs.

Properti investasi dicatat sebesar nilai wajarnya, yang mencerminkan nilai pasar yang ditentukan setiap tahun oleh penilai independen. Nilai wajar didasarkan pada harga pasar aktif, yang apabila diperlukan dilakukan penyesuaian atas perbedaan sifat, lokasi atau kondisi dari investasi tersebut. Jika informasi tidak tersedia, Perusahaan menggunakan metode penilaian alternatif seperti harga pasar terkini atau proyeksi arus kas. Penilaian ini ditinjau ulang setiap tahun oleh penilai independen. Perubahan dalam nilai wajar dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari hasil investasi.

Investment property is carried at fair value, representing open market value determined annually by external valuers. Fair value is based on active market prices, adjusted, if necessary, for any difference in the nature, location or condition of the specific asset. If the information is not available, the Group uses alternative valuation methods such as recent prices on less active markets or discounted cash flow projections. These valuations are reviewed annually by independent appraiser. Changes in fair values are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income as part of investment income.

Kecuali tanah, properti investasi disusutkan diakui dengan metode garis lurus, selama umur manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut:

Except land, investment properties depreciated is recognized using the straight-line method over the estimated useful lives of the investment properties as follows:

	Tahun/ Year	Persentase/ Percentage	
Bangunan kantor	20	5,00%	Office building

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

An investment property should be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of an investment property is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Properti investasi (lanjutan)

Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

l. Sewa

Sebagai pesewa

Apabila aset disewakan melalui sewa pembiayaan, nilai kini pembayaran sewa diakui sebagai piutang. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang tersebut diakui sebagai penghasilan sewa pembiayaan tangguhan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Investment properties (continued)

Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of Investment property is measured initially at its cost, including related transaction costs and where applicable borrowing costs. owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development. Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation or commencement of development with a view to sell.

For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Company uses the cost method at the date of change in use. If an owner-occupied property becomes an investment property, the Company shall record the investment property in accordance with the property, plant and equipment policies up to the date of change in use.

l. Lease

As lessor

When assets are leased out under a finance lease, the present value of the lease payments is recognized as receivable. The difference between the gross receivable and the present value of the receivable is recognized as unearned finance lease income.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Sebagai pesewa (lanjutan)

Penghasilan sewa diakui selama masa sewa dengan menggunakan metode investasi neto yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan.

Apabila aset disewakan melalui sewa operasi, aset disajikan di laporan posisi keuangan interim sesuai sifat aset tersebut. Penghasilan sewa diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Lease (continued)

As lessor (continued)

Lease income is recognized over the term of the lease using the net investment method which reflects a constant periodic rate of return.

When assets are leased out under an operating lease, the asset is presented in the interim statements of financial position based on the nature of the asset. Lease income is recognized over the term of the lease on a straight-line basis.

As lessees

At the inception of a contract, the Company assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company shall assesses whether:

- *The Company has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Company has the right to direct the use of the asset. The Company has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:*

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

- i. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
- ii. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Lease (continued)

As lessees (continued)

- i. The Company has the right to operate the asset;
- ii. The Company has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

The Company recognises a right-of-use assets and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use assets are initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date.

The right-of-use assets are subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Sewa (lanjutan)

Sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Penerapan PSAK 73 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

m. Pengakuan pendapatan dan beban

PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pada saat berlaku efektif, PSAK 72 akan menggantikan panduan pengakuan pendapatan saat ini termasuk PSAK 23, "Pendapatan", PSAK 34, "Kontrak Konstruksi" dan interpretasi terkait.

Prinsip utama PSAK 72 adalah bahwa entitas harus mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Secara khusus, Standar memperkenalkan pendekatan 5 langkah untuk pengakuan pendapatan:

- Langkah 1: Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Lease (continued)

As lessees (continued)

Short-term leases

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

The adoption of PSAK 73 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods.

m. Income and expense recognition

PSAK 72 established a single comprehensive model for entities to use in accounting for revenue arising from contracts with customers. PSAK 72 will supersede the current revenue recognition guidance including PSAK 23, "Revenue", PSAK 34 "Construction Contracts" and the related interpretations when it becomes effective.

The core principle of PSAK 72 is that an entity should recognise revenue to depict the transfer or promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in exchange for those goods or services. Specifically, the Standards introduces a 5-step approach to revenue recognition:

- Step 1: Identify the contract(s) with a customer.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

m. Income and expense recognition (continued)

- Langkah 2: Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah perjanjian dalam sebuah kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
- Langkah 3: Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, dimana entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang/jasa kepada pelanggan.
- Langkah 4: Mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan dengan basis harga jual berdiri sendiri relatif pada setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan di dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- Langkah 5: Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (dimana adalah ketika pelanggan mendapatkan kontrol atas barang atau jasa tersebut).

- *Step 2: Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- *Step 3: Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods/services to a customer.*
- *Step 4: Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- *Step 5: Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

Pendapatan diakui ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas barang dalam jumlah tertentu yang diharapkan akan menjadi hak Perusahaan, dimana tidak termasuk dengan jumlah yang dikumpulkan atas nama pihak ketiga, pajak pertambahan nilai serta pengurangan diskon. Pertimbangan diperlukan dalam menentukan waktu pengalihan pengendalian terkait pengakuan pendapatan - pada suatu titik waktu atau waktu tertentu. Pengalihan risiko dan imbalan atas kepemilikan hanyalah salah satu indikator yang akan dipertimbangkan dalam menentukan kapan pengalihan pengendalian terjadi.

Revenue is recognized when a customer obtains control of the goods in an amount that reflects the considerations to which the Company expects to be entitled, excluding those amounts collected on behalf of third parties, value added tax and after deduction of any trade discount. Judgement is required in determining the timing of the transfer of control for revenue recognition - at a point in time or over time. Transfer of significant risks and reward of ownership is only one of the indicators that will be considered in determining when the transfer of control occurs.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan tidak diakui jika masih terdapat keterlibatan yang berkelanjutan dari manajemen atas barang tersebut atau terdapat ketidakpastian yang signifikan sehubungan dengan imbalan terutang. Penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Penjualan Barang

Penjualan barang adalah penghasilan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan (pada suatu titik waktu).

Penghasilan dan Beban Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

n. Transaksi pihak-pihak berelasi

Dalam kegiatan normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Income and expense recognition (continued)

The adoption of PSAK 72 has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial periods. No revenue was recognized if there was continuing management involvement with the goods or there were significant uncertainties regarding recovery of the considerations due.

Sales of Goods

Revenue from sales is recognized upon delivery of the goods to the customers. For sale of goods, performance obligation is typically satisfied, and revenue is recognized, when the control of goods has been transferred to the customer (a point in time).

Interest Income and Expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate method ("EIR"), which is the rate that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to arrive at the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

n. Transactions with related parties

In its normal course of business, the Company enters into transactions with related parties as defined under PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

n. Transactions with related parties (continued)

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

- i. has control or joint control over the reporting entity;
- ii. has significant influence over the reporting entity; or
- iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari Perusahaan yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perusahaan, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

- i. The entity and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

n. Transactions with related parties (continued)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii. The entity, or any member of a Company of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Transactions with related parties are carried out on the basis of terms agreed by both parties, which terms may not be the same as those of the transactions between third parties.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements herein.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Imbalan pasca kerja

o. Post - employment benefit

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

The Company recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Labor Law No. 13/2003 dated March 25, 2003 (the "Labor Law"). Pension costs under the Company's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) Ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

- i) The date of the plan amendment or curtailment; and
- ii) The date the Company recognizes related restructuring costs.

Bunga netto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi netto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (kurtailmen) tidak rutin; dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga netto.

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements; and
- ii) Net interest expense or income.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap bidang usaha.

q. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Operating segment

Operating segments to be identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief "operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- That engages in business activities from which it may earn revenue and incurred expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- For which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of their performance is more specifically focused on the category of each business.

q. Income tax

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak penghasilan (lanjutan)

Liabilitas Perusahaan untuk pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Provisi diakui untuk penentuan pajak yang tidak pasti, tetapi kemungkinan besar akan mengakibatkan arus keluar dana kepada otoritas pajak. Provisi diukur sebesar estimasi terbaik atas jumlah ekspektasian yang terutang. Penilaian berdasarkan pada pertimbangan profesional pajak dalam Perusahaan yang didukung dengan pengalaman lalu atas aktivitas tersebut dan dalam kasus tertentu berdasarkan saran pakar pajak independen.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income tax (continued)

The Company's liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

A provision is recognized for those matters for which the tax determination is uncertain but it is considered probable that there will be a future outflow of funds to a tax authority. The provisions are measured at the best estimate of the amount expected to become payable. The assessment is based on the judgement of tax professionals within the Company supported by previous experience in respect of such activities and in certain cases based on specialist independent tax advice.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition of goodwill.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

r. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang terdelusi.

s. Provisi

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Income tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

r. Earning per share

Basic earning per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owner of the Company by the weighted average of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

s. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Provisi (lanjutan)

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Perusahaan diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

t. Kontrak memberatkan

Kewajiban kini yang timbul dari kontrak memberatkan diakui dan diukur sebagai provisi. Kontrak memberatkan terjadi jika Perusahaan memiliki kontrak yang menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak tersebut dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomis yang diharapkan akan diterima dari kontrak tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Provision (continued)

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Company will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

t. Onerous contracts

Present obligations arising under onerous contracts are recognized and measured as a provision. An onerous contract is considered to exist where the Company has a contract under which the unavoidable costs of meeting the obligations under the contract exceed the economic benefits expected to be received from it.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Garansi

Provisi untuk biaya ekspektasian atas kewajiban garansi dari penjualan lokal legislasi barang diakui pada tanggal penjualan barang tersebut, sebesar estimasi terbaik direktur atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban Perusahaan.

v. Peristiwa setelah periode pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan bila material.

w. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayar untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dilakukan penarikan. Apabila tidak terdapat bukti bahwa kemungkinan besar akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai beban dibayar di muka untuk biaya keuangan dan diamortisasi selama periode fasilitas terkait.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Warranties

Provisions for the expected cost of warranty obligations under local sale of goods legislation are recognized at the date of sale of the relevant products, at the directors best estimate of the expenditure required to settle the Company's obligation.

v. Event after the reporting period

Event after the reporting period presents evidence of conditions that occur at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements. Event after the reporting period which are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

w. Borrowing

Borrowings are recognized initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortized cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognized in profit or loss over the period of the borrowing, using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawdown. In this case the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawdown, the fee is capitalized as a prepayment for financing cost and amortized over the period of the facility to which it relates.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Pinjaman (lanjutan)

Semua biaya lain untuk mendapatkan pinjaman diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi secara substansial. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian telah selesai secara substansial.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Borrowing (continued)

All other costs in obtaining the borrowings are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is substantially complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than the borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. An entity shall cease capitalising borrowing costs when the activities necessary to prepare the qualifying asset are substantially complete.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3 pada laporan keuangan, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan sesuai PSAK 25

Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan, dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan, informasi andal yang:

- Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
- Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3 to the financial statements, management is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgment and significant assumptions made by management that affected certain reported amounts of and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors according to PSAK 25

The error of the previous period is the omission to include, and errors in the records, in the entity's financial statements for one or more prior periods arising from a failure to use, or misuse reliable information that:

- Available when the completion of the financial statement for such period; and
- Rationally expected to be obtained and used in the preparation and presentation of Financial statement. Such errors include the impact of errors mathematical calculations, error the application of the accounting policy, error or mistake interpretation facts and fraud.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan sesuai PSAK 25 (lanjutan)

Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan atau penyajian kembali retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika:

- Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut; atau
- Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif informasi mengenai estimasi yang:

1. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal disaat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; dan
2. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain.

Klasifikasi instrumen keuangan

Perusahaan menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Judgments (continued)

Accounting policies, changes in accounting estimates and errors according to PSAK 25 (continued)

The adoption of an arrangement is not practical when the entity cannot apply it after the whole rational business done. For a period previously specified, it is not practical to apply a change in accounting policy retrospectively or serves or restatement of the retrospective to correct an error if:

- *The impact of application of retrospective or restatement of the retrospective can not be done;*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires an assumption about the intent of management that exist in the previous period; or*
- *The application of retrospective or restatement of the retrospective requires significant estimates on the amount and it is impossible to distinguish objectively information about the estimation:*

1. *Provides evidence of circumstances that existed on the date when such amounts recognized, measured or disclosed; and*
2. *Available when the financial statement of the previous period is resolved with other information.*

Classification of financial instrument

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by assessing whether these assets and liabilities meet the definitions set out in PSAK No. 71. Financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with our accounting policies.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)

**Aset keuangan yang tidak memiliki kuotasi harga
di pasar aktif**

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah aset tersebut memiliki atau tidak memiliki kuotasi harga di pasar yang aktif. Evaluasi tersebut juga mencakup apakah kuotasi harga suatu aset keuangan dipasar yang aktif, merupakan kuotasi harga yang tersedia secara reguler, dan kuotasi harga tersebut mencerminkan transaksi di pasar yang aktual dan terjadi secara reguler dalam suatu transaksi wajar.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Judgments (continued)

Classification of financial instrument (continued)

**Financial assets that does not have price
quotation in active market**

The Company classifies the financial asset by evaluating, among other things, whether the asset has or does not have a quoted price in an active market. The evaluation also includes whether the price quotation of an actively marketed financial asset is a regularly available price quote, and the quoted price reflects actual and regular market transactions in a fair transaction.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Atas Piutang Usaha

Perusahaan menghitung ECL untuk piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa.

Tingkat gagal bayar Perusahaan yang diamati secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*). Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi diekspektasikan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor manufaktur, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang ECL pada piutang usaha Perusahaan diungkapkan dalam Catatan 3d.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Provisions For Expected Credit Losses of Trade Receivables

The Company calculate ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for Companyings of various customer segments that have similar loss patterns.

The Company's historically observed default rates. The Company will calibrate to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the manufacturing sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about the ECLs on the Company's trade receivables is disclosed in Note 3d.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimates and assumptions (continued)

**Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Atas
Piutang Usaha (lanjutan)**

**Provisions For Expected Credit Losses of Trade
Receivables (continued)**

a. Evaluasi Individual

a. Individual Assessment

Perusahaan mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

The Company evaluates specific accounts where they have information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company exercises its judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions against customer receivables in order to reduce the receivable amounts that are expected to be collected by the Company. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment losses on trade receivables.

b. Evaluasi Kolektif

b. Collective Assessment

Bila Perusahaan memutuskan bahwa tidak terdapat bukti objektif atas penurunan nilai pada evaluasi individual atas piutang usaha, baik yang nilainya signifikan maupun tidak, Perusahaan menyertakannya dalam kelompok piutang usaha dengan risiko kredit yang serupa karakteristiknya dan melakukan evaluasi kolektif atas penurunan nilai. Karakteristik yang dipilih mempengaruhi estimasi arus kas masa depan atas kelompok piutang usaha tersebut karena merupakan indikasi bagi kemampuan pelanggan untuk melunasi jumlah terutang.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed trade receivable, whether significant or not, it includes the asset in a Company of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. The characteristics chosen influence the estimation of future cash flows for Companies of such trade receivables by serving as an indicative of customer ability to settle amounts due.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Provisi Kerugian Kredit Ekspektasian Atas Piutang Usaha (lanjutan)

b. Evaluasi Kolektif (lanjutan)

Arus kas masa depan pada kelompok piutang usaha yang dievaluasi secara kolektif untuk penurunan nilai diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian historis bagi piutang usaha dengan karakteristik risiko kredit yang serupa dengan piutang usaha pada kelompok tersebut.

Nilai tercatat piutang usaha Perusahaan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dengan saldo masing-masing sebesar Rp9.519.231.331, Rp5.080.547.998 dan Rp895.000.000. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

Penyisihan Penurunan Nilai Pasar Persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Perusahaan sebelum penurunan nilai pasar pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp7.373.498.353, Rp1.406.765.132 dan Rp513.276.220. Penjelasan lebih rinci mengenai persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Provisions For Expected Credit Losses of Trade Receivables (continued)

b. Collective Assessment (continued)

Future cash flows in a Company of trade receivables that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience for trade receivables with credit risk characteristics similar to those in the Company.

The carrying amount of the Company's trade receivables before allowance for impairment losses as of December 31, 2021 and December 31, 2020 and 2019 with balances amounting to Rp9,519,231,331, Rp5,080,547,998 and Rp895,000,000, respectively. Further explanation is disclosed in Note 6.

Allowance for Decline in Market Values of Inventories

Allowance for decline in market values of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Company's inventories before decline in market values as of December 31, 2021, and December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp7,373,498,353, Rp1,406,765,132 and Rp513,276,220, respectively. Further details regarding inventories are disclosed in Note 7.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Nilai wajar aset biologis

Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai wajar diukur berdasarkan pendekatan nilai pasar atau pendapatan kecuali tidak dapat ditentukan dengan andal sehingga menggunakan pendekatan biaya (sering disebut sebagai biaya penggantian saat ini). Setiap perubahan dalam estimasi dapat berdampak pada nilai wajar aset biologis secara signifikan.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 12.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Fair value of biological assets

Biological asses are measured at fair value less cost to sell. The fair value is measured based on market or income approach unless cannot be measured reliably use cost approach (frequently referred to as current replacement cost). Any changes on the estimation may effect the fair value of the biological assets significantly.

Estimated economic life of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Company's property, plant and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying amounts of these assets.

The carrying amounts of property, plant and equipment are disclosed in Note 12.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Manfaat karyawan

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.

Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Nilai tercatat atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp764.766.044, Rp218.749.849 dan Rp117.591.464. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 19.

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak, dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Employee benefits

The measurement of the Company's obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual experiences or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

The carrying amounts of the Company's long-term employee benefits liabilities as of December 31, 2021, December 31, 2020 and 2019 were Rp764,766,044, Rp218,749,849 and Rp117,591,464, respectively. Further details are disclosed in Note 19.

Income Tax

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Estimasi juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai perpajakan diungkapkan dalam Catatan 14.

4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY (continued)

Estimates and assumptions (continued)

Income Tax (continued)

Estimate is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Company recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 14.

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

5. CASH AND BANKS

This account consists of:

	2021	2020	2019	
Kas				Cash
Kas	45.420.114	891.084.667	342.028.679	Cash on hand
Bank				Banks
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	1.353.248.664	294.697.772	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.535.000	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	-	24.969.000	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk
Sub jumlah	1.363.783.664	319.666.772	-	Sub total
Jumlah	1.409.203.778	1.210.751.439	342.028.679	Total

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak ada kas di bank yang dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019 there are no restricted cash in bank balance.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

- a. Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan, adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Pihak berelasi			
CV Dewi Farm	-	-	895.000.000
PT Solid Artha Perkasa	-	80.547.998	-
Sub jumlah	-	80.547.998	895.000.000
Pihak ketiga			
PT Lumbung Artha Indonesia	3.433.444.290	5.000.000.000	-
Iwan	3.080.347.390	-	-
Miswan	1.580.977.120	-	-
Salim	1.416.275.950	-	-
Lain-lain (dibawah Rp200.000.000)	8.186.581	-	-
Sub jumlah	9.519.231.331	5.000.000.000	-
Cadangan kerugian penurunan nilai	(277.538.478)	-	-
Sub jumlah pihak ketiga - bersih	9.241.692.853	5.000.000.000	-
Jumlah	9.241.692.853	5.080.547.998	895.000.000

- b. Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang, adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019
Kurang dari 3 bulan	213.736.590	117.500.010	895.000.000
3 bulan - 6 bulan	9.027.956.263	4.963.047.988	-
Jumlah	9.241.692.853	5.080.547.998	895.000.000

- c. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha:

	2021	2020	2019
Saldo awal	-	-	-
Penyisihan kerugian penurunan nilai periode berjalan (Catatan 23)	277.538.478	-	-
Saldo akhir	277.538.478	-	-

6. TRADE RECEIVABLES

This account consists of:

- a. The details of account receivables based on customers, are as follows:

Related parties	
CV Dewi Farm	
PT Solid Artha Perkasa	
Sub total	
Third parties	
PT Lumbung Artha Indonesia	
Iwan	
Miswan	
Salim	
Others (below Rp200,000,000)	
Sub total	
Allowance for impairment losses	
Sub total third parties - net	
Total	

- b. The details of trade receivables base on aging are as follows:

Less than 3 months	
3 months - 6 months	
Total	

- c. Movements of allowance of impairment losses on trade receivable are as follows:

Beginning balance	
Provision for impairment loss for current period (Note 23)	
Ending balance	

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan untuk menutup kemungkinan kerugian adanya penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai piutang pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian atas penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

The allowance for impairment losses is provided to cover possible losses from impairment.

Based on the results of the review for impairment of accounts receivable at the end of the period, the management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from the uncollectible accounts receivable - trade.

7. PERSEDIAAN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Karkas	7.373.498.353	1.406.765.132	513.276.220	Carcass
Dikurangi cadangan penurunan nilai persediaan	(190.384.627)	(70.338.257)	(25.663.811)	Less allowance for decline in market value of inventories
Jumlah	7.183.113.726	1.336.426.875	487.612.409	Total

Mutasi cadangan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for decline in market value of inventories are as follows:

	2021	2020	2019	
Saldo awal	70.338.257	25.663.811	-	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	190.384.627	70.338.257	25.663.811	Provision during the year
Pemulihan periode berjalan	(70.338.257)	(25.663.811)	-	Reversal during the period
Saldo akhir	190.384.627	70.338.257	25.663.811	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2021, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kerusakan, bencana alam, kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu, dengan nilai pertanggungan sebesar Rp6.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

As of December 31, 2021, inventories are covered by insurance against losses from damage, natural disasters, fire and other risks under blanket policies amounting to Rp6,000,000,000. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERSEDIAAN (lanjutan)

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan.

7. INVENTORIES (continued)

Based on the review on the condition of the inventories at the end of the year, the management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover possible losses from the decline in market value of inventories.

8. ASET BIOLOGIS

Akun ini terdiri dari:

8. BIOLOGICAL ASSETS

This account consists of:

	2021	2020	2019	
Hewan ternak dalam pertumbuhan				In growth livestock
Saldo awal	-	-	-	Beginning balance
Peningkatan karena biaya pemeliharaan	18.246.359.000	2.808.181.277	2.789.541.911	Increase due to raise
Penurunan karena penjualan dan panen	(18.246.359.000)	(2.808.181.277)	(2.789.541.911)	Decrease due to sales and harvest
Sub jumlah	-	-	-	Sub total
Jumlah	-	-	-	Total

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi ayam ternak dalam pertumbuhan pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai ayam ternak dalam pertumbuhan.

Based on the review on the condition of the growing flock at the end of the year, management believes that there are no events or changes in circumstances that may indicate impairment of growing flock.

9. UANG MUKA PEMBELIAN

Akun ini merupakan uang muka pembelian *Day Old Chick* (DOC) sebesar Rp693.890.000 pada tanggal 31 Desember 2021.

9. ADVANCE PURCHASE

This account represents an advance for the purchase of *Day Old Chick* (DOC) amounting to Rp693,890,000 as of December 31, 2021.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

10. PIUTANG PETERNAK

Perusahaan melakukan Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam dengan peternak ayam ("Peternak"). Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan memberikan pinjaman dana untuk kerja sama kemitraan dalam budidaya ayam pedaging. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga. Jaminan pinjaman ini adalah hasil produksi atau panen ayam dari Peternak. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 45 hari berturut-turut dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Catatan 28d).

Mutasi atas saldo piutang peternak pada tanggal dan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021
Saldo awal piutang peternak	3.853.000.000
Penambahan piutang	7.000.000.000
Penurunan karena karena panen	(10.853.000.000)
Saldo akhir	-

Peternak membayar utang dengan hasil panen kepada Perusahaan. Hasil panen yang diterima Perusahaan dicatat sebagai persediaan dan mengurangi piutang yang telah diberikan kepada peternak.

10. FARMERS RECEIVABLES

The Company entered into a Chicken Farming Cooperation Agreement with chicken farmers ("Farmers"). Under this agreement, Based on this agreement, the Company provides loan funds for partnership cooperation in broiler cultivation. This loan bears no interest. The guarantee for the loans is the production or harvest results from the Farmers. This agreement is valid for a period of 45 consecutive days and can be extended according to the agreement of both parties (Note 28d).

Movements in the balance of the farmers receivables as of December 31, 2021 dan 2020 are as follows:

	2020	
Saldo awal piutang peternak	-	Beginning balance of farmer's receivables
Penambahan piutang	3.853.000.000	Addition of receivables
Penurunan karena karena panen	-	Decrease due to harvest
Saldo akhir	3.853.000.000	Ending balance

The farmer pays the debt with the harvest to the Company. The harvests received by the Company are recorded as inventories and reduce receivables that have been given to farmers.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

11. PREPAID EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	2021	2020	2019	
Biaya emisi saham	8.843.757.950	-	-	Emission cost
Lain-lain	600.000	-	-	Other
Jumlah	8.844.357.950	-	-	Total

12. ASET TETAP - BERSIH

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

2021						
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Keutungan revaluasi/Gain on revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	- 29.241.810.000	-	(29.241.810.000)	-	-	Land
Bangunan kantor	- 1.838.190.000	-	(1.838.190.000)	-	-	Office building
Tanah kandang	- 21.665.500.000	-	-	-	21.665.500.000	Coops land
Bangunan kandang	- 2.548.900.000	-	-	-	2.548.900.000	Coops building
Peralatan kantor	- 593.424.424	-	-	-	593.424.424	Office equipment
Peralatan kandang	- 806.900.000	-	-	-	806.900.000	Coops equipment
Kendaraan	- 175.000.000	-	-	-	175.000.000	Vehicle
Renovasi	- 1.266.147.100	-	-	-	1.266.147.100	Renovation
Sub jumlah	- 58.135.871.524	-	(31.080.000.000)	-	27.055.871.524	Sub total
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan kantor	- 91.909.500	-	(91.909.500)	-	-	Office building
Bangunan kandang	- 238.959.375	-	-	-	238.959.375	Coops building
Peralatan kantor	- 143.527.838	-	-	-	143.527.838	Office equipment
Peralatan kandang	- 71.336.458	-	-	-	71.336.458	Coops equipment
Kendaraan	- 21.875.000	-	-	-	21.875.000	Vehicle
Renovasi	- 42.099.197	-	-	-	42.099.197	Renovation
Sub jumlah	- 609.707.368	-	(91.909.500)	-	517.797.868	Sub total
Nilai buku bersih	-				26.538.073.656	Net book value

Mulai 1 September 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi tanah dan bangunan kantor dari aset tetap menjadi properti investasi sehubungan dengan perubahan tujuan penggunaan aset yang akan disewakan.

From September 1, 2021, the Company reclassified land and office buildings from property, plant and equipment to investment properties due to the change in the purpose of using the assets to be leased.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

Perusahaan memiliki tanah yang terletak di Cianjur. Kepemilikan tanah di Cianjur telah dimohonkan oleh Perusahaan untuk dilakukan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB berdasarkan Tanda Terima dari Badan Pertanahan Kota Cianjur tertanggal 26 November 2021 dengan No. DI.306:138029/2021 dan Nomor Berkas 14578/2021.

Sampai dengan laporan keuangan diterbitkan, penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan serta pengalihan hak menjadi atas nama Perusahaan masih dalam proses.

Aset tetap telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp2.500.000.000 pada 31 Desember 2021 terhadap risiko kebakaran, dan risiko lainnya kepada asuransi pihak ketiga, PT KSK Insurance Indonesia. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap. Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2021.

Semua beban penyusutan dicatat pada beban umum dan administrasi (Catatan 23).

Penilaian kembali aset tetap

Terhadap aset tetap tanah dan bangunan milik Perusahaan menggunakan nilai revaluasian.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (continued)

The Company owns land located in Cianjur. Land ownership in Cianjur has been requested by the Company for the issuance of a Decree on the Granting of HGB based on a Receipt from the Land Agency of Cianjur City dated November 26, 2021 with No. DI.306:138029/2021 and File Number 14578/2021.

As of the issuance of the financial statements, the reduction of the rights to Building Use Rights and the transfer of rights to the Company's name are still in process.

Property, plant and equipment has been insured with a total insurance coverage of Rp2,500,000,000 in December 31, 2021 against fire and other possible risk with third parties insurance, PT KSK Insurance Indonesia. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the property, plant and equipment. Management did not perform allowance of impairment of property, plant and equipment as of December 31, 2021.

All depreciation expense is recorded under general and administrative expenses (Note 23).

Revaluation of property, plant and equipment

Against a property, plant and equipments of land owned by the Company use revaluation value.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

Penilaian kembali aset tetap (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2021, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh penilai independen R. Edi Rianto, SE,M.Si.,MAPPI (Cert.) dari KJPP Edi Rianto & Rekan, dalam laporan No. 00364/2.0114-00/PI/01/0366/1/IV/2021 tanggal 5 April 2021. penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin No. 2.17.0144.

Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dengan nilai valuasi sebesar Rp56.000.000.000.

Tujuan penilaian wajar aset tetap untuk inbreng.

12. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET (continued)

Revaluation of property, plant and equipment (continued)

As of March 30, 2021, the Company performed revaluation of the fair value of their property, plant and equipment of land and building which is carried out by independent appraiser R. Edi Rianto, SE,M.Si.,MAPPI (Cert.) dari KJPP Edi Rianto & Rekan, the report No.00364/2.0114-00/PI/01/0366/1/IV/2021 dated April 5, 2021, an independent valuer registered Ministry of Finance No.2.17.0144.

Appraisal method were based on the market value with valuation value of Rp56,000,000,000.

The objective of fair valuation of property, plant and equipment is for inbreng.

13. PROPERTI INVESTASI

Akun ini terdiri dari:

13. INVESTMENT PROPERTIES

This account consists of:

2021						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Keuntungan revaluasi/Gain on revaluation	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan:						Acquisition Cost:
Tanah	-	-	-	29.241.810.000	-	29.241.810.000
Bangunan kantor	-	-	-	1.838.190.000	-	1.838.190.000
Sub jumlah	-	-	-	31.080.000.000	-	31.080.000.000
Akumulasi penyusutan:						Accumulated depreciation:
Bangunan kantor	-	45.954.750	-	91.909.500	-	137.864.250
Sub jumlah	-	45.954.750	-	91.909.500	-	137.864.250
Nilai buku bersih	-					30.942.135.750

Land
Office building
Sub total
Office building
Sub total
Net book value

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Mulai 1 September 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi tanah dan bangunan kantor dari aset tetap menjadi properti investasi sehubungan dengan perubahan tujuan penggunaan aset yang akan disewakan (Catatan 28e).

Perusahaan memiliki properti investasi berupa 2 bidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jakarta. Atas properti tersebut, Perusahaan telah memohonkan penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB berdasarkan Tanda Terima dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 8 Februari 2022 dengan Nomor Berkas 8912/2022 dan Nomor Berkas 9046/2022. Permohonan tersebut telah mendapat Keputusan Penurunan Hak Atas Tanah dari Hak Milik menjadi HGB dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah menjadi Sertifikat HGB No. 01238 dan No. 01239, keduanya tertanggal 21 Februari 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2052 (Catatan 33).

Properti investasi telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp1.909.440.000 pada 31 Desember 2021 terhadap risiko kebakaran, dan risiko lainnya kepada asuransi pihak ketiga, PT Asuransi Buana Independent. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Tanah dan bangunan kantor digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 17).

Pendapatan sewa dicatat pada pendapatan operasional lain dengan saldo sebesar Rp981.818.182 untuk periode 31 Desember 2021.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai Properti investasi. Manajemen tidak melakukan penyisihan penurunan nilai pada 31 Desember 2021.

13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)

From September 1, 2021, the Company reclassified land and office buildings from property, plant and equipment to investment properties due to the change in the purpose of using the assets to be leased (Note 28e).

The Company owns investment properties in the form of 2 parcels of land and an office building located in Jakarta. For this property, the Company has requested the issuance of a Decree on the Granting of HGB based on a Receipt from the Land Agency for the South Jakarta Administration dated February 8, 2022 with File Number 8912/2022 and File Number 9046/2022. The application has received a Decision to Decrease Land Rights from Hak Milik to HGB from the Land Agency of the South Jakarta City Administration as it was changed to HGB Certificate No. 01238 and No. 01239, both dated February 21, 2022, which are valid until February 20, 2052 (Note 33).

Investment Properties has been insured with a total insurance coverage of Rp1,909,440,000 in December 31, 2021 against fire and other possible risk with third parties insurance, PT Asuransi Buana Independent. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Land and office building are used as collateral for bank loan (Note 17).

Rental income is recorded in the other operating income with a balance of Rp981,818,182 for the period December 31, 2021.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which indicated impairment of the carrying amount of the investment properties. Management did not perform allowance of impairment as of December 31, 2021.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN

Akun ini terdiri dari:

a. Utang pajak

	2021	2020	2019	
Pajak penghasilan:				Income tax:
Pasal 21	7.312.500	-	-	Article 21
Pasal 4 (2)	-	165.280.380	22.707.809	Article 4(2)
Pasal 29	1.670.173.171	-	-	Article 29
Jumlah	1.677.485.671	165.280.380	22.707.809	Total

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi laba kena pajak Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan	7.887.348.458	-	-	Income before income tax
<u>Beda waktu</u>				<u>Temporary difference</u>
Imbalan kerja	282.611.985	-	-	Provision for employee benefit
Penyisihan atas penurunan nilai piutang	277.538.478	-	-	Provision for impairment losses of receivables
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan	120.046.370	-	-	Provision of impairment of inventories
Penyusutan	-	-	-	Depreciation
<u>Beda tetap</u>				<u>Permanent differences</u>
Pendapatan bersifat final	(983.772.487)	-	-	Income subject to final tax
Beban yang tidak dapat dikurangkan	236.436.233	-	-	Non-deductable expenses
Taksiran laba sebelum pajak penghasilan	7.820.209.037	-	-	Estimated income before income tax
Pajak kini	1.670.173.171	-	-	Current tax
Dikurangi:				Less:
Pajak dibayar di muka	-	-	-	Prepaid tax
Pajak penghasilan badan terutang	1.670.173.171	-	-	Corporate income tax payable

14. TAXATION

This account consists of:

a. Tax payables

b. Current tax

The reconciliation between the profit before income tax expense as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and the current year estimated taxable income of the Company is as follows:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

b. Pajak kini (lanjutan)

b. Current tax (continued)

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan.

The estimated taxable income resulted from the above reconciliation provides the basis for the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

c. Pajak final

c. Final tax

	2021	2020	2019	
Pendapatan yang dikenai pajak final	-	22.895.991.515	4.541.561.817	Revenues subject to final income tax
Jumlah pajak final	-	114.479.958	22.707.809	Total final tax

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan pajaknya berdasarkan sistem "self assessment". Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 28/2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, DJP dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak.

According to the taxation regulation in Indonesia, the Company submits its tax return on "the self assessment basis". Based on tax Law No. 28/2007 concerning the General Provision and Procedure of Taxation effective as of January 1, 2008, the DGT may assess or amend tax liability within five years of the time the tax becomes due.

Pada tanggal 31 Maret 2020, sebagai tanggapan terhadap penurunan ekonomi, peraturan baru pengganti Undang-Undang No. 1 tanggal 31 Maret 2020 diberlakukan di Indonesia. Akibatnya, tarif pajak penghasilan badan Perusahaan yang berlaku akan berkurang dari 25% menjadi 22% mulai tahun fiskal 2020 hingga 2021 dan 20% dari tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

On March 31, 2020, in response to the economic downturn, a new regulation Lieu of Law No. 1 dated March 31, 2020 was enacted in Indonesia. Consequently, the applicable corporate tax rate for the Company will be reduced from 25% to 22% starting fiscal year 2020 to 2021 and 20% starting from fiscal year 2022 and onwards.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP No. 23 Tahun 2018, Perusahaan dikenakan tarif pajak final 0,5% sehingga seluruh pendapatan dan biaya dilakukan koreksi untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019.

In accordance with Government Regulation PP No. 23 Year 2018, the Company is subject to a final tax rate of 0.5% so that all revenues and costs are corrected for period December 31, 2020 and 2019.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

c. Pajak final (lanjutan)

c. Final tax (continued)

Jumlah laba fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 adalah berdasarkan perhitungan sementara. Jumlah tersebut mungkin akan disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dilaporkan ke otoritas pajak atau adanya pemeriksaan dari otoritas pajak.

The amount of taxable income for the period ended December 31, 2021 based on preliminary calculation. The amount maybe adjusted when Annual Tax Return are reported to the tax authorities or there is inspection by the tax authorities.

d. Administrasi perpajakan

d. Tax administration

Pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan sedang tidak dalam proses pemeriksaan pajak.

In December 31, 2021, 2020 and 2019 the Company is not in the process of tax audit.

e. Pajak tangguhan

e. Deferred tax

Perhitungan aset dan manfaat pajak tangguhan Perusahaan (pengaruh pajak atas perbedaan temporer pada tarif pajak tunggal 22% per 31 Desember 2021) adalah sebagai berikut:

The computation of deferred tax assets and benefits of the Company (the tax effects of temporary differences at the single tax rate of 22% as of December 31, 2021) are as follows:

		Dikreditkan (dibebankan) ke laba (rugi) periode berjalan/ Credited (charged) to profit (loss) for the period	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain periode berjalan/ Credited (charged) to other comprehensive income for the period	31 Desember/ December 31, 2021	
Imbalan kerja	-	110.299.604	57.948.926	168.248.530	Employee benefit
Penyisihan atas penurunan nilai piutang	-	61.058.465	-	61.058.465	Provision for impairment losses of receivables
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan	-	26.410.201	-	26.410.201	Provision of impairment of inventories
Jumlah	-	197.768.270	57.948.926	255.717.196	Total

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

15. UTANG USAHA

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi (Catatan 25)				Related party (Note 25)
CV Dewi Farm	-	230.000.000	258.092.614	CV Dewi Farm
Pihak ketiga				Third party
Supriyono	-	353.052.130	-	Supriyono
Jumlah	-	583.052.130	258.092.614	Total

Utang usaha merupakan utang atas pembelian karkas. Tidak ada jaminan yang diberikan Perusahaan atas saldo utang usaha tersebut di atas.

Accounts payable is a payable for the purchase of carcass. There was no collateral given by the Company to the outstanding balance of trade payables above.

Jangka waktu kredit yang timbul pembelian karkas berkisar antara 1 sampai 30 hari dan tidak dikenakan bunga.

Purchase of carcass have credit terms of 1 to 30 days and no interest.

16. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Jasa profesional	-	125.000.000	50.000.000	Professional fee
Jumlah	-	125.000.000	50.000.000	Total

16. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

17. UTANG BANK

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh Perusahaan dari PT Bank Oke Indonesia Tbk sebagai berikut:

17. BANK LOAN

Represent credit facilities obtained by the Company from PT Bank Oke Indonesia Tbk as follows:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (lanjutan)

17. BANK LOAN (continued)

a. Utang bank - jangka pendek

a. Short term - bank loan

Berdasarkan fasilitas

Based on facilities

	2021	2020	2019	
Pinjaman rekening koran	6.705.337.364	-	-	Current account loan
Investasi	697.541.534	-	-	Investment
Jumlah bagian jangka pendek	7.402.878.898	-	-	Total short - term portion

b. Utang bank - jangka panjang

b. Long term - bank loan

Berdasarkan fasilitas

Based on facility

	2021	2020	2019	
Investasi	2.837.179.584	-	-	Investment
Jumlah bagian jangka panjang	2.837.179.584	-	-	Total long - term portion

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. 062/BOI/SME-JWH/XII/2020 pada tanggal 22 Desember 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening koran dan investasi dari PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Based on the Notification Letter for Credit Approval (SPPK) No. 062/BOI/SME-JWH/XII/2020 on December 22, 2020, the Company obtained a credit current account loan and Investment facility from PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2021 and 2020, details of the above facilities are as follows:

Jenis fasilitas/ Type of facility	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Suku bunga/ Interest rate	Tujuan fasilitas kredit/ Purpose of credit facility
Pinjaman rekening koran/ Current account loan	Rp9.000.000.000	22 Desember 2020/ December 22, 2020	22 Desember 2021/ December 22, 2021	11,5% per tahun/ 11,5% per annum	Modal kerja/ Working capital
Investasi/ Investment	Rp4.000.000.000	22 Desember 2020/ December 22, 2020	22 Desember 2025/ December 22, 2025	11,5% per tahun/ 11,5% per annum	Investasi/ Investment

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76B, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 177m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 812 yang terdaftar atas nama Tjoe Ferry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan (HT) sebesar Rp7.800.000.000.
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76C, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 148m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terdaftar atas nama Tjoe Henry Saputra, yang akan dipasang HT sebesar Rp7.800.000.000.
- c. *Personal Guarantee* atas nama Greta Dewi Halim.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Menggunakan fasilitas kredit/pinjaman sesuai tujuannya.
- b. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh bank, debitur berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Menyerahkan laporan keuangan tahunan audited, paling lambat diterima 180 hari kalender terhitung sejak akhir tanggal atau periode laporan, debitur memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000.
 - Tidak diperkenankan terlambat pembayaran kewajiban setiap bulan untuk fasilitas kredit yang dimiliki.

17. BANK LOAN (continued)

This facility credit is collateralized with:

- a. A plot of land and buildings located at Jalan Arteri No. 76B, South Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, South Jakarta, with a land area of 177m² Based on the Freehold Certificate (SHM) No. 812 registered under the name of Tjoe Ferry Saputra, which will be installed with Mortgage (HT) amounting to Rp7,800,000,000.
- b. A plot of land and buildings located at Jalan Arteri No. 76C, South Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, South Jakarta, with a land area 148m² Based on the Freehold Certificate (SHM) No. 813 registered under the name of Tjoe Henry Saputra, which will be installed with Mortgage (HT) amounting to Rp7,800,000,000.
- c. *Personal Guarantee* on behalf of Greta Dewi Halim.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:

- a. *Using credit/loan facilities as intended.*
- b. *As long as the credit has not been declared fully paid off by the bank, the debtor promises and undertakes to carry out fulfilling the following:*
 - *Submit audited annual financial statements, no later than 180 calendar days from the end of the report date or period, the debtor has assets and/or the amount of business circulation with a total value of at least Rp50,000,000,000.*
 - *It is not permissible to late payment of obligations every month for the credit facilities owned.*

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut (lanjutan):

- Mengijinkan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.
 - Memberitahukan kepada bank setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatannya atau kealpaan debitur dalam melakukan pembayaran kembali utang-utangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain jumlah yang wajib dibayar debitur.
- c. Monitoring mutu mutasi rekening koran, transaksi aktif di bank.
- d. Mengizinkan bank untuk mengunjungi tempat usaha debitur (*On The Spot*) minimal enam bulan sekali dan memeriksa secara keseluruhan maupun secara acak dalam rangka pemantauan atas kinerja usaha, Kinerja keuangan, maupun kondisi umum manajemen debitur. Bank berhak untuk menggunakan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit.
- e. Bank mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan seluruh utang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika debitur melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
- f. Memelihara kelengkapan legalitas pendirian usaha dan legalitas perjanjian yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas usaha dan menyampaikan salinannya kepada bank.
- g. Hal lain disesuaikan dengan kebutuhan monitoring segmen usaha debitur.

17. BANK LOAN (continued)

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows (continued):

- Allow banks or other designated parties to conduct audits of business activities and financial statements of the company.
 - Notify the bank of any incidents that may have a adverse effect on businesses and/or that may cause delays or omissions of debtors in making repayments of their debts including but not limited to costs and other amounts that must be paid by the debtor.
- c. Monitoring the quality of current account mutations, active transactions in banks.
- d. Allows banks to visit the debtor's business premises (*On The Spot*) at least once every six months and check in whole or randomly in order to monitor the performance of the business Financial performance, as well as the general condition of debtor management. The Bank reserves the right to use and/or cancel the disbursement of unwithdrawn credit if it turns out that the debtor used credit funds unreasonably and or deviated from the original purpose of the Credit Agreement.
- e. The Bank has the right to amend the credit agreement and all debts must be repaid immediately and at the same time if the debtor violates the promised provisions.
- f. Maintain the completeness of the legality of business establishment and legality of the agreement required to carry out business activities and submit a photocopy to the bank.
- g. Other things are adjusted to the needs of monitoring the debtor's business segment.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. UTANG BANK (lanjutan)

Perusahaan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan terhadap dokumen legalitas debitur.
- b. Mengaji permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- c. Memindahtangankan sebagian besar aset (*major asset*) atau aset penting (*material asset*) Perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*) terhadap pihak ketiga.
- d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain yang terkait dengan pinjaman atau agunan di bank.
- e. Meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- f. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan utang bank jangka pendek dan jangka panjang atau memperoleh *waiver* sebagaimana diperlukan (Catatan 33).

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp415.641.786.

Pada tanggal 27 Januari 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh utang kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk (Catatan 33).

17. BANK LOAN (continued)

The Company are prohibited to implement the matters as follows:

- a. Make changes to the debtor's legality documents.
- b. Submit an application to be declared bankrupt or a request for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU).
- c. Transfer most of the Company's major assets or material assets in any form or name and with any intent to third parties and/or bind themselves as guarantors (*borg*) to third parties.
- d. Obtain credit facilities or loans from other banks related to loans or collateral in the bank.
- e. Borrow from or lend money to third parties other than those arising in its business.
- f. Bind self as a guarantor of debt or guarantee the company's assets to other parties.

As of December 31, 2021, the Company has complied with all the short-term and long-term bank loan requirements or obtained waivers as required (Note 33).

Payments made for the year ended Desember 31, 2021 amounted to Rp415,641,786.

On January 27, 2022, the Company has fully paid the loan to PT Bank Oke Indonesia Tbk (Note 33).

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2021	2020	2019	
Pihak berelasi				Related parties
CV Dewi Farm	-	269.412.440	15.095.651	CV Dewi Farm
Aditiya Fajar Junus	-	4.000.000.000	-	Aditiya Fajar Junus
Jumlah	-	4.269.412.440	15.095.651	Total

Aditiya Fajar Junus

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 25 April 2020, Perusahaan menerima pinjaman dari Aditiya Fajar Junus untuk dana operasional Perusahaan. Pinjaman ini tidak dikenai bunga dan jangka waktu selama 18 bulan.

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 dari Anne Djoenardi, S.H., MBA, Notaris di Jakarta tanggal 25 Mei 2021, Perusahaan melakukan konversi atas utang Aditiya Fajar Junus menjadi setoran modal dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000 (Catatan 20).

CV Dewi Farm

Perusahaan mengadakan Perjanjian kerjasama pengelolaan usaha peternakan eksklusif dengan CV Dewi Farm pada tanggal 14 Oktober 2019. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan berkewajiban menghitung beban bagi hasil dengan CV Dewi Farm (Catatan 28b).

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen.

18. OTHER PAYABLES

This account consists of:

Aditiya Fajar Junus

Based on debt agreement dated April 25, 2020, the Company received a loan from Aditiya Fajar Junus for the Company's operational funds. This loan is not subject to interest with a repayment period of 18 months.

Based on Notarial Deed No. 27 from Anne Djoenardi, S.H., MBA, Notary in Jakarta dated May 25, 2021, the Company converted the debt of Aditiya Fajar Junus into paid-in capital amounted to Rp4,000,000,000 (Note 20).

CV Dewi Farm

The Company entered into an exclusive husbandry business management cooperation agreement with CV Dewi Farm on October 14, 2019. In the cooperation agreement, the Company is obliged to calculate the profit sharing expense with CV Dewi Farm (Note 28b).

19. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES

The Company calculates and records defined post-employment benefits for its employees based on Labor Law No. 13/2003 by using the services of an independent actuary.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

19. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The movements of post-employment benefits liability is as follows:

	2021	2020	2019	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal periode	218.749.849	117.591.464	-	Present value of employee benefit obligations at beginning of the period
Biaya jasa kini	267.977.620	162.719.674	58.795.732	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	4.725.032	Past service cost
Biaya bunga	14.634.365	9.172.134	-	Interest cost
Transfer nilai kini liabilitas imbalan kerja		-	54.070.700	Transfer present value of employee benefit
Keuntungan/kerugian yang timbul dari perubahan :				Gains/losses arising from changes in :
- asumsi demografik	-	26.483	-	demographic assumptions -
- asumsi keuangan	(29.559.701)	20.124.868	-	financial assumptions -
- asumsi lainnya	292.963.911	(90.884.774)	-	other assumptions -
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode	764.766.044	218.749.849	117.591.464	Present value of employee benefit obligations at the end of the period

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KKA V. Agus Basuki, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 3 Februari 2022 untuk tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 24 Mei 2021 untuk tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The Company recorded the employee benefits liabilities based on the actuarial computations performed by KKA V. Agus Basuki, independent actuaries, in its reports dated February 3, 2022, for December 31, 2021 and dated May 24, 2021 for December 31, 2020 and 2019, respectively.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2021	2020	2019	
Tingkat diskonto	7,02%	6,69%	7,80%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	10,00%	10,00%	10,00%	Rate of salary increase (per year)
Tingkat Mortalita	TMI-4-2019	TMI-4-2019	TMI-3-2011	Mortality rate
Tingkat kecacatan	5,00%	5,00%	5,00%	Rate of disability
Tingkat pengunduran diri	1,00%	1,00%	1,00%	Resignation rate
Usia pensiun normal	57 tahun/year	57 tahun/year	57 tahun/year	Normal retirement age
Metode aktuaria	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit	Actuarial method

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

19. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The post-employment benefits costs charged to the income statement and other comprehensive income are as follows:

	2021	2020	2019	
Diakui pada laba (rugi):				Recognized in profit (loss):
Biaya jasa kini	267.977.620	162.719.674	58.795.732	Current service cost
Biaya jasa lalu	-	-	4.725.032	Past service fee
Biaya bunga	14.634.365	9.172.134	-	Interest cost
Transfer nilai kini liabilitas imbalan kerja	-	-	54.070.700	Transfer present value of employee benefit
Sub jumlah	282.611.985	171.891.808	117.591.464	Sub total
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	263.404.210	(70.733.423)	-	Remeasurement of post-employment benefits
Jumlah	546.016.195	101.158.385	117.591.464	Total

Liabilitas imbalan pasca kerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statements of financial position arising from the Company's obligation in respect of the defined benefits plan is as follows:

	2021	2020	2019	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	764.766.044	218.749.849	117.591.464	Present value of employee benefits obligation
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-	-	-	Fair value of plan assets (if funded)
Jumlah	764.766.044	218.749.849	117.591.464	Total

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate, expected salary increase and mortality. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

	2021	2020	2019	
Analisa tingkat sensitivitas				Sensitivity analysis
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	764.766.044	218.749.849	117.591.464	Present value defined benefit liabilities
Tingkat diskonto +1%	687.028.483	193.532.291	106.122.043	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	861.347.791	250.395.350	131.532.885	Discount rate -1%

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

19. POST - EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES (continued)

	2021	2020	2019	
Asumsi tingkat kenaikan gaji				Assumption of salary increase rate
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	764.766.044	218.749.849	117.591.464	Present value defined benefit liabilities
Tingkat kenaikan gaji +1%	857.355.105	248.977.580	131.042.011	Salary increase rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	688.428.944	194.051.654	106.274.827	Salary increase rate -1%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefits obligation recognized in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

20. MODAL SAHAM

20. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2019 is as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019				
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of issued and paid fully-share	Presentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Global Landlord Indonesia	510	51%	510.000.000	PT Global Landlord Indonesia
Greta Dewi Halim	250	25%	250.000.000	Greta Dewi Halim
Aditiya Fajar Junus	240	24%	240.000.000	Aditiya Fajar Junus
Jumlah	1.000	100%	1.000.000.000	Total

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan akta pendirian Perusahaan No. 15 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dihadapan Amaliyah, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, modal dasar dan modal ditempatkan Perusahaan adalah sebesar Rp1.000.000.000 yang terdiri dari 1.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 per saham. Akta tersebut telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No.AHU-0052322.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 9 Oktober 2019.

Berdasarkan Akta Notaris No. 25 dari Amaliyah, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta tanggal 12 Juni 2020, pemegang saham menyetujui penjualan sebagian saham milik Nona Greta Dewi Halim sebanyak Rp50.000.000 kepada Tuan Henry Saputra dan sebagian saham milik Tuan Aditiya Fajar Junus sebanyak Rp50.000.000 kepada Tuan Ferry Saputra. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-AH.01.03-0247274 tanggal 15 Juni 2020.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

20. SHARE CAPITAL (continued)

Based on notarial deed of the establishment of the Company No. 15 dated September 17, 2019 by Amaliyah, SH., M.Kn Notary in Jakarta, the authorized capital and issued and fully paid of the Company amounting to Rp1,000,000,000 consist of 1,000 shares with a par value of Rp1,000,000 per share. The deed has received an approval letter from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree No. No.AHU-0052322.AH.01.01 Tahun 2019 dated October 9, 2019.

Based on the Notary Deed No. 25 from Amaliyah, S.H., M.Kn dated June 12, 2020, Notary in Jakarta, shareholder sold a portion shares of Ms. Greta Dewi Halim amounted to Rp50,000,000 to Mr. Henry Saputra and a portion shares of Mr. Aditiya Fajar Junus amounted to Rp50,000,000 to Mr. Ferry Saputra. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-AH.01.03-0247274 dated June 15, 2020.

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2020 is as follows:

31 Desember 2020/December 31, 2020				
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of issued and paid fully-share	Presentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Global Landlord Indonesia	51.000	51%	510.000.000	PT Global Landlord Indonesia
Greta Dewi Halim	20.000	20%	200.000.000	Greta Dewi Halim
Aditiya Fajar Junus	19.000	19%	190.000.000	Aditiya Fajar Junus
Ferry Saputra	5.000	5%	50.000.000	Ferry Saputra
Henry Saputra	5.000	5%	50.000.000	Henry Saputra
Jumlah	100.000	100%	1.000.000.000	Total

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. SHARE CAPITAL (continued)

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 dari Anne Djoenardi, S.H., MBA, Notaris di Jakarta tanggal 25 Mei 2021, mengenai peningkatan modal dasar dari Rp1.000.000.000 menjadi Rp260.000.000.000. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp65.000.000.000 terbagi atas 6.500.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0031942.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 Juni 2021.

Based on the Notary Deed No. 27 from Anne Djoenardi, S.H., MBA, Notary in Jakarta dated May 25, 2021, regarding increased the authorized capital from Rp1,000,000,000 to Rp260,000,000,000. The authorized capital has been issued for Rp65,000,000,000 which is divided into 6,500,000 shares with a nominal value of Rp10,000. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-0031942.AH.01.02.Tahun 2021 dated June 2, 2021.

Sumber peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

Sources of increased issued and paid-up capital are as follows:

Inbreng	56.000.000.000	Inbreng
Konversi utang pemegang saham	4.000.000.000	Shareholder loan conversion
Konversi dividen	4.000.000.000	Dividend conversion
Jumlah	64.000.000.000	Total

Tujuan dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut adalah untuk kebutuhan modal kerja dan investasi Perusahaan.

The objective of the increase in issued and paid-up capital was for the Company's working capital and investment needs.

Berdasarkan Akta Notaris No. 34 dari Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang tanggal 16 September 2021, mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp25 per lembar saham menjadi Rp50 per lembar saham sehingga jumlah lembar saham Perusahaan berubah dari 10.400.000.000 lembar saham menjadi 5.200.000.000 lembar saham.

Based on the Notary Deed No. 34 from Syarifudin, S.H., Notary in Tangerang dated September 16, 2021, change in par value of shares from Rp25 per share to Rp50 per share, so the number of shares of the Company changed from 10,400,000,000 shares to 5,200,000,000 shares.

Dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp65.000.000.000 terbagi atas 1.300.000.000 saham dengan nilai nominal Rp50. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-0054724.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 5 Oktober 2021.

The authorized capital has been issued for Rp65,000,000,000 which is divided into 1,300,000,000 shares with a nominal value of Rp50. This deed of amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decree No. AHU-0054724.AH.01.02.TAHUN 2021 dated October 5, 2021.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. MODAL SAHAM (lanjutan)

20. SHARE CAPITAL (continued)

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2021 is as follows:

31 Desember 2021/December 31, 2021				
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of issued and paid fully-share	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
Aditya Fajar Junus	455.000.000	35%	22.750.000.000	Aditya Fajar Junus
Greta Dewi Halim	325.000.000	25%	16.250.000.000	Greta Dewi Halim
Ferry Saputra	260.000.000	20%	13.000.000.000	Ferry Saputra
Henry Saputra	247.000.000	19%	12.350.000.000	Henry Saputra
PT Global Landlord Indonesia	13.000.000	1%	650.000.000	PT Global Landlord Indonesia
Jumlah	1.300.000.000	100%	65.000.000.000	Total

21. PENJUALAN

21. SALES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
	2021	2020	2019	
Karkas	60.769.414.574	15.679.704.015	890.995.145	Carcass
Ayam broiler komersial	21.386.725.700	7.216.287.500	3.650.566.672	Broiler commercial
Retur dan diskon	(22.880.003)	-	-	Return and discount
Jumlah	82.133.260.271	22.895.991.515	4.541.561.817	Total

Terdapat transaksi penjualan dengan jumlah penjualan kumulatif melebihi 10% dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

There were sales transactions with cumulative sales exceeding 10% of net sales for the years ended December 31, 2021 and 2020 and for the four month period ended December 31, 2019 with details as follows:

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales
PT Lumbung Artha Indonesia	39.406.235.791	47,98%	17.629.994.635	77,00%	895.000.000	19,71%
Jumlah	39.406.235.791	47,98%	17.629.994.635	77,00%	895.000.000	19,71%

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. PENJUALAN (lanjutan)

21. SALES (continued)

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Perusahaan dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada Catatan 25.

The nature of relationships and transactions of the Company with related parties is explained in Note 25.

22. BEBAN POKOK PENJUALAN

22. COST OF GOODS SOLD

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
	2021	2020	2019	
Persediaan awal	1.336.426.875	487.612.409	-	Beginning inventories
Pembelian persediaan	56.604.917.061	14.568.555.479	1.297.867.139	Purchase inventories
Persediaan akhir	(7.183.113.726)	(1.336.426.875)	(487.612.409)	Ending inventories
Sub jumlah	50.758.230.210	13.719.741.013	810.254.730	Sub total
Ayam broiler komersial				Commercial broiler feeds
Pembelian pakan	13.201.735.000	1.300.010.402	1.188.055.886	Feed purchases
Pembelian bibit	4.139.445.000	1.068.531.905	1.005.947.263	Seed purchases
Lain-lain	905.179.000	439.638.970	595.538.762	Others
Sub jumlah	18.246.359.000	2.808.181.277	2.789.541.911	Sub total
Jumlah	69.004.589.210	16.527.922.290	3.599.796.641	Total

Terdapat pembelian kepada satu pihak pemasok dengan jumlah akumulasi setahun yang melebihi 10% dari total penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

There were purchase made from single supplier with annual cumulative which exceeded 10% of total net sales for the years ended December 31, 2021 and 2020 and for the four month period ended December 31, 2019 with details as follows:

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales
PT Gemilang Inti Sukses	-	-	2.634.589.061	11,51%	-	-
Jumlah	-	-	2.634.589.061	11,51%	-	0,00%

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
	2021	2020	2019	
Gaji dan tunjangan	1.481.325.190	183.750.000	49.750.000	Salaries and allowance
Perizinan	522.633.890	-	-	Permit
Penyusutan aset tetap	517.797.868	-	-	Depreciation of property, plant and equipment
Penyisihan penurunan nilai piutang	277.538.478	-	-	Provision for impairment losses of receivables
Imbalan pasca kerja	282.611.985	171.891.808	117.591.464	Post employment benefits
Sewa	156.573.972	-	-	Rent
Jamuan	154.742.576	53.629.000	711.722	Entertainment
Penyusutan properti investasi	137.864.250	-	-	Depreciation of investment properties
Penurunan penyisihan nilai persediaan	120.046.370	44.674.446	25.663.811	Allowance for impairment of inventories
Listrik, air dan telepon	112.836.832	51.563.779	63.475.503	Electricity, water and telephone
Pajak	91.312.118	70.026.000	410.000	Tax
Ekspedisi dan pengiriman	82.651.865	356.978.700	135.525.000	Freight cost
Transportasi	47.597.250	70.732.116	18.194.741	Transportation
Jasa profesional	-	75.000.000	50.000.000	Professional fee
Bagi hasil	-	254.316.789	15.095.651	Profit sharing
Lain-lain (dibawah Rp40.000.000)	603.734.299	101.945.500	181.485.925	Others (below Rp40,000,000)
Jumlah	4.589.266.943	1.434.508.138	657.903.817	Total

24. PENGHASILAN (BEBAN) KEUANGAN

24. FINANCE INCOMES (EXPENSES)

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
	2021	2020	2019	
Pendapatan jasa giro	1.954.305	267.140	-	Current accounts
Bunga pinjaman	(1.365.629.429)	-	-	Interest loan
Jumlah	(1.363.675.124)	267.140	-	Total

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Saldo dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

a. Piutang usaha dari pihak berelasi

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets
PT Solid Artha Perkasa	-	-	80.547.998	0,70%	-	-
CV Dewi Farm	-	-	-	-	895.000.000	51,89%
Jumlah	-	-	80.547.998	0,70%	895.000.000	51,89%

b. Utang usaha dari pihak berelasi

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities
CV Dewi Farm	-	-	230.000.000	4,29%	258.092.614	55,68%
Jumlah	-	-	230.000.000	4,29%	258.092.614	55,68%

c. Utang lain-lain dari pihak berelasi

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities
CV Dewi Farm	-	-	269.412.440	5,02%	15.095.651	3,26%
Aditya Fajar Junus	-	-	4.000.000.000	74,61%	-	-
Jumlah	-	-	4.269.412.440	79,63%	15.095.651	3,26%

25. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The balances with related parties as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

a. Trade receivables from related parties

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah aset/ Percentage to total assets
PT Solid Artha Perkasa	-	-	80.547.998	0,70%	-	-
CV Dewi Farm	-	-	-	-	895.000.000	51,89%
Jumlah	-	-	80.547.998	0,70%	895.000.000	51,89%

b. Trade payables from related party

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities
CV Dewi Farm	-	-	230.000.000	4,29%	258.092.614	55,68%
Jumlah	-	-	230.000.000	4,29%	258.092.614	55,68%

c. Others payables from related parties

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah liabilitas/ Percentage to total liabilities
CV Dewi Farm	-	-	269.412.440	5,02%	15.095.651	3,26%
Aditya Fajar Junus	-	-	4.000.000.000	74,61%	-	-
Jumlah	-	-	4.269.412.440	79,63%	15.095.651	3,26%

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

d. Utang lain-lain dari pihak berelasi (lanjutan)

d. Others payables from related parties (continued)

CV Dewi Farm

Perusahaan mengadakan Perjanjian kerjasama pengelolaan usaha peternakan eksklusif dengan CV Dewi Farm pada tanggal 14 Oktober 2019. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, Perusahaan berkewajiban menghitung beban bagi hasil dengan CV Dewi Farm (Catatan 28b).

CV Dewi Farm

The Company entered into an exclusive husbandry business management cooperation agreement with CV Dewi Farm on October 14, 2019. In the cooperation agreement, the Company is obliged to calculate the profit sharing expense with CV Dewi Farm (Note 28b).

Aditiya Fajar Junus

Berdasarkan perjanjian utang piutang tanggal 25 Januari 2018, Perusahaan menerima pinjaman dari Aditiya Fajar Junus untuk dana operasional Perusahaan. Pinjaman ini tidak dikenai bunga dan jangka waktu pengembalian.

Aditiya Fajar Junus

Based on debt agreement dated January 25, 2018, the Company received a loan from Aditiya Fajar Junus for the Company's operational funds. This loan is not subject to interest and a repayment period.

Transaksi dengan pihak berelasi

Transaction with related parties

Transaksi dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 dan periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Transaction with related parties for the years ended December 31, 2021 and 2020 and for the four month period ended 31 December 31, 2019 are as follows:

a. Penjualan

a. Sales

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah penjualan/ Percentage to total sales
PT Global Landlord Indonesia	3.159.006.000	3,85%	-	-	-	-
CV Dewi Farm	-	-	85.000.017	0,37%	-	-
PT Solid Artha Perkasa	-	-	50.353.002	0,22%	-	-
Jumlah	3.159.006.000	3,85%	135.353.019	0,59%	-	-

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Pembelian

b. Purchases

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah pembelian/ Percentage to total purchases	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah pembelian/ Percentage to total purchases	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah pembelian/ Percentage to total purchases
PT Global Landlord Indonesia	150.000.000	0,26%	150.000.000	1,03%	-	-
CV Dewi Farm	-	-	-	-	513.000.000	39,53%
Jumlah	150.000.000	0,26%	150.000.000	1,03%	513.000.000	39,53%

c. Beban bagi hasil

c. Profit sharing expense

	2021		2020		2019	
	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah beban operasional/ Percentage to total operating expenses	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah beban operasional/ Percentage to total operating expenses	Jumlah/ Amount	Persentase terhadap jumlah beban operasional/ Percentage to total operating expenses
CV Dewi Farm	-	-	254.316.789	17,73%	15.095.651	2,29%
Jumlah	-	-	254.316.789	17,73%	15.095.651	2,29%

Sifat dan hubungan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature and relationship of transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/ Related parties	Sifat relasi/relationship	Transaksi/Transaction
Greta Dewi Halim	Pemegang saham Perusahaan/ The Shareholder of the Company	Piutang usaha dan utang lain-lain/ Account receivables and other payables
Aditiya Fajar Junus	Pemegang saham Perusahaan/ The Shareholder of the Company	Piutang pemegang saham dan utang lain-lain/ Due from shareholder and other payables
CV Dewi Farm	Kesamaan kepemilikan/ Has similar direct owner	Pembelian dan bagi hasil/ Purchases and profit sharing
PT Solid Artha Perkasa	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders	Penjualan/Sales
PT Global Landlord Indonesia	Kesamaan pemegang saham langsung/ Has similar direct shareholders	Penjualan/Sales

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

25. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

25. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Perusahaan menyediakan manfaat pada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

The Company provides benefits to its Boards of Commissioners and Directors as follows:

	2021	2020	2019
Dewan Direksi/Board of Directors			
Gaji dan tunjangan/Salaries an allowance	285.000.000	-	-
Dewan Komisaris/Board of commissioners			
Gaji dan tunjangan/Salaries an allowance	405.000.000	-	-
Jumlah/Total	690.000.000	-	-

Seluruh transaksi kepada pihak berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan.

All transactions with related parties are disclosed in the financial statements.

26. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Estimasi nilai wajar

Fair value estimation

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

The following table presents the carrying values and estimated fair values of the Company's financial instruments as of December 31, 2021, 2020 and 2019:

	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair values	
31 Desember 2021			December 31, 2021
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	1.409.203.778	1.409.203.778	Cash and banks
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	9.241.692.853	9.241.692.853	Third parties
Jumlah	10.650.896.631	10.650.896.631	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang bank	10.240.058.482	10.240.058.482	Bank loan
Depositi sewa	100.000.000	100.000.000	Rent deposit
Jumlah	10.240.058.482	10.240.058.482	Total

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Fair value estimation (continued)

	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair values	
31 Desember 2020			December 31, 2020
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	1.210.751.439	1.210.751.439	Cash and banks
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak berelasi	80.547.998	80.547.998	Related parties
Pihak ketiga	5.000.000.000	5.000.000.000	Third parties
Piutang peternak	3.853.000.000	3.853.000.000	Farmers receivables
Jumlah	10.144.299.437	10.144.299.437	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	230.000.000	230.000.000	Related parties
Pihak ketiga	353.052.130	353.052.130	Third parties
Biaya yang masih harus dibayar	125.000.000	125.000.000	Accrued expenses
Utang lain-lain	4.269.412.440	4.269.412.440	Other payables
Jumlah	4.977.464.570	4.977.464.570	Total
	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair values	
31 Desember 2019			December 31, 2019
Aset keuangan			Financial assets
Kas dan bank	342.028.679	342.028.679	Cash and banks
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak berelasi	895.000.000	895.000.000	Related parties
Jumlah	1.237.028.679	1.237.028.679	Total
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	258.092.614	258.092.614	Related parties
Biaya yang masih harus dibayar	50.000.000	50.000.000	Accrued expense
Utang lain-lain	15.095.651	15.095.651	Other payables
Jumlah	323.188.265	323.188.265	Total

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

- Instrumen keuangan dengan jumlah tercatat yang mendekati nilai wajarnya

Nilai wajar untuk kas dan bank, piutang dagang, piutang pemegang saham, piutang peternak, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang bank dan utang lain-lain mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek.

- Instrumen keuangan dengan nilai tercatat pada biaya perolehan

Aset dan liabilitas keuangan yang tidak memiliki kuotasi pasar yang dipublikasikan pada pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal dicatat pada biaya perolehan.

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan utama Perusahaan terdiri dari kas dan bank, piutang dagang dan piutang peternak. Perusahaan juga mempunyai liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain, deposit sewa dan utang bank.

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)

Fair value estimation (continued)

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

- *Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values*

The fair value of cash and banks, trade receivables, other receivables, other current financial assets, due from shareholder, farmers receivables, account payables, accrued expenses and, bank loan other payables approximate their carrying values due to their short-term nature.

- *Financial instruments with carrying amounts at cost*

Financial assets and liabilities which do not have quoted prices in actual market and their fair value could not be measured reliably are measured at cost.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES

The Company's principal financial assets comprise cash and banks, trade receivables and farmers receivables. The Company has various other financial liabilities comprise trade payables, accrued expense, other payables, rent deposit and bank loan.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

a. Manajemen risiko kredit

a. Credit risk management

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Risiko kredit terutama timbul dari kas dan bank, piutang dagang, dan piutang peternak.

Credit risk is the risk that the Company will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their obligations. Credit risk arises mainly from cash and banks, trade receivables, and farmers receivables.

Perusahaan mengelola risiko kredit yang terkait dengan kas dan bank, piutang usaha, dan uang muka pembelian dengan memonitor reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.

The Company manages credit risk exposure from cash and bank, trade receivables, and advances purchase by monitoring reputation, credit ratings and limiting the aggregate risk to any individual counterparty.

Sehubungan dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, menetapkan kebijakan verifikasi dan otorisasi kredit, serta memantau kolektibilitas piutang secara berkala untuk mengurangi jumlah piutang tak tertagih. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

With regards to credit risk exposures from customers, the Company manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, setting internal policies on verifications and authorizations of credit, and regularly monitoring the collectibility of receivables to reduce the exposure for bad debts. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

Mengacu pada Catatan 6 atas laporan keuangan untuk informasi piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta piutang yang telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai.

Refer to Note 6 to the financial statements for the information regarding not past due and unimpaired receivables and also past due receivables and impaired.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Tabel di bawah ini menganalisa liabilitas keuangan Perusahaan yang diselesaikan secara neto yang dikelompokkan berdasarkan periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan:

Pada 31 Desember 2021	Jumlah/ Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/On demand and within 1 year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/Within 1 to 5 years	As of December 31, 2021
Utang bank	10.240.058.482	7.402.878.898	2.837.179.584	Bank loan
Deposit sewa	100.000.000	-	100.000.000	Rent deposit
Pada 31 Desember 2020	Jumlah/ Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/On demand and within 1 year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/Within 1 to 5 years	As of December 31, 2020
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	230.000.000	230.000.000	-	Related party
Pihak ketiga	353.052.130	353.052.130	-	third parties
Biaya yang masih dibayar	125.000.000	125.000.000	-	Accrued expenses
Utang lain-lain - pihak berelasi	4.269.412.440	4.269.412.440	-	Other payables - related parties

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

b. Liquidity risk management

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Company is not enough to cover the liabilities which become due.

In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and bank deemed adequate to finance the Company's operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assess conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.

The table below analyzes the Company's financial liabilities into relevant maturity Companyings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

b. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity risk management (continued)

Pada 31 Desember 2019	Jumlah/ Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/On demand and within 1 year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/Within 1 to 5 years	As of December 31, 2019
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	-	258.092.614	-	Related parties
Biaya yang masih dibayar	50.000.000	50.000.000	-	Accrued expenses
Utang lain-lain - pihak berelasi	15.095.651	15.095.651	-	Other payables - related parties

28. IKATAN DAN PERJANJIAN

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS

a. PT Lumbung Artha Indonesia

a. PT Lumbung Artha Indonesia

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Lumbung Artha Indonesia dengan PT Dewi Shri Farmindo tanggal 14 Januari 2020, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk Perusahaan jenis *boneless dada* (BLD), *boneless paha* (BLP), dan ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dan kebutuhan dengan volume kontrak 200 ton per bulan atau 50 ton per minggu atau 10 ton per hari. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan disebutkan dalam pesanan pembelian yang akan diterbitkan oleh Perusahaan. Jangka waktu pembayaran adalah 7 hari kalender sejak faktur diterbitkan PT Lumbung Artha Indonesia dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Based on the cooperation agreement between PT Lumbung Artha Indonesia and PT Dewi Shri Farmindo dated January 14, 2020, cooperation has been carried out in providing chicken meat supplies for companies with boneless breast (BLD), boneless thighs (BLP), and frozen carcass chicken of various sizes. and needs with a contract volume of 200 tons per month or 50 tons per week or 10 tons per day. The price of the product will be determined according to mutual agreement and stated in the purchase order to be issued by the Company. The payment period is 7 calendar days since the invoice issued by PT Lumbung Artha Indonesia and the record of the handover of the goods has been signed by both parties.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

The term of the contract is 1 year and will be extended according to the agreement of both parties.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

If there is a dispute in this agreement, both parties agree to be resolved by deliberation and if a mutual agreement is not reached, it will be resolved at the Jakarta District Court.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

a. PT Lumbung Artha Indonesia (lanjutan)

a. PT Lumbung Artha Indonesia (continued)

Jumlah penjualan kepada PT Lumbung Artha Indonesia untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

The total sales to PT Lumbung Artha Indonesia for each period are as follows:

	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
	2021	2020	2019	
PT Lumbung Artha Indonesia	39.406.235.791	17.629.994.741	-	PT Lumbung Artha Indonesia

b. CV Dewi Farm

b. CV Dewi Farm

Berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan usaha peternakan eksklusif tanggal 14 Oktober 2019, Perusahaan telah melakukan kerjasama untuk mengelola, mengurus, dan mengoperasikan usaha peternakan ayam ras pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam di area peternakan milik CV Dewi Farm.

Based on the exclusive husbandry management cooperation dated October 14, 2019, The company has collaborated to manage, manage, and operate a broiler farm business and trading of chicken farm products in the farm area of CV Dewi Farm.

Lingkup kerja

Scope of work

- Penggunaan, pengoperasian, pemanfaatan, pemasaran, penjualan, dan pengurusan usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam CV Dewi Farm;
- Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan pada bangunan kandang, jalan, gudang, kantor, mess karyawan dan fasilitas lainnya untuk segala sesuatu yang berada di Area Peternakan yang menurut sifat dan peruntukannya dapat dianggap sebagai benda tetap, termasuk mesin dan peralatan dan fasilitas pendukung yang diperlukan dan/atau digunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;
- Pemberian saran dan konsultasi usaha;

- The use, operation, utilization, marketing, sales, and management of broiler chicken farms and trading of CV Dewi Farm;
- Maintenance, maintenance and repair of stable buildings, roads, warehouses, offices, employee mess and other facilities for everything in the Farm Area which according to its nature and designation can be considered as permanent objects, including machinery and equipment and supporting facilities required and/or used to carry out work;
- Reporting on business performance and development;
- Providing business advice and consultation;

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

b. CV Dewi Farm (lanjutan)

- Membantu persiapan dokumen teknis untuk keperluan pengurusan perizinan berusaha apabila dibutuhkan;
- Segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengoperasian usaha peternakan Ayam Ras Pedaging dan perdagangan hasil peternakan ayam.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan tanggal efektif pengakhirannya ("Jangka Waktu Kerja Sama") yang dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pembagian keuntungan

Bagi hasil yang disepakati sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih yang diperoleh dengan ketentuan permintaan bagi hasil baru dapat diberikan paling cepat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini berlaku efektif.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, beban bagi hasil masing-masing sebesar Rp254.316.789 dan Rp15.095.651 (Catatan 23).

c. PT Papua Utama Mitra

Berdasarkan Addendum Perjanjian Jasa Penitipan Coldstorage No. 065/PSC-PUM/BKS/X/21 tertanggal 23 Oktober 2021, Perusahaan mengadakan kontrak melakukan kerja sama penitipan gudang pendingin (Coldstorage) dengan PT Papua Utama Mitra (PUM) dengan tarif tertentu yang telah disepakati bersama.

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

b. CV Dewi Farm (continued)

- Assisting in the preparation of technical documents for business licensing purposes if needed;
- All actions required in the context of carrying out the duties and responsibilities of managing, managing, and operating the broilers and trading of chicken farm products.

Time Period

This agreement is effective from the date of signing of this Agreement by the Parties to the effective date of termination ("Term Cooperation") made by agreement of the Parties set forth in writing and signed by the Parties.

Profit sharing

The agreed profit sharing of 5% (five percent) of the net profit obtained with the provision that a new profit sharing request can be granted no later than 3 (three) years from the effective date of this Agreement.

As of December 31, 2020 and 2019, profit sharing expense amounted to Rp254,316,789 and Rp15,095,651, respectively (Note 23).

c. PT Papua Utama Mitra

Based on the Addendum to the Coldstorage Custody Service Agreement No. 065/PSC-PUM/BKS/X/21 dated October 23, 2021, the Company entered into a contract to cooperate in cold storage with PT Papua Utama Mitra (PUM) at a certain rate that has been mutually agreed upon.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

c. PT Papua Utama Mitra (lanjutan)

Jangka Waktu

Jangka waktu kontrak 6 bulan dari 23 Oktober 2021 sampai dengan 22 Maret 2022.

Ketentuan utama:

PUM bertanggung jawab terhadap:

- Kerusakan barang yang diakibatkan oleh handling di *warehouse coldstorage*, dengan penggantian total *landed cost* produksi Perusahaan.
- Apabila terdapat kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan sistem dari PUM, maka PUM akan menggantinya senilai barang yang rusak;
- Kehilangan barang di dalam *warehouse coldstorage* PUM, dengan penggantian senilai produk Perusahaan.

PUM tidak bertanggung jawab terhadap:

- Isi dan kualitas barang yang dititipkan;
- Penyusutan barang yang akibatkan dehidrasi;
- Kerusakan barang yang diakibatkan oleh kesalahan pengiriman (*delivery*);
- Segala kerugian yang timbul karena *force majeure* (huru-hara, kebakaran, perang, gempa bumi, angin topan, kebijaksanaan pemerintah), sehingga PUM menyarankan Perusahaan untuk mengasuransikan produk yang disimpan di PUM;
- Kehilangan barang di kendaraan transportasi yang sudah serah terima oleh PUM kepada pihak transporter.

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

c. PT Papua Utama Mitra

Time Period

The contract period is 6 months from October 23, 2021 to March 22, 2022.

Main terms:

PUM is responsible for:

- Damage of goods caused by handling in the cold storage warehouse, with the replacement of the Company's total landed cost of production.
- If there is damage to goods caused by a system error from PUM, then PUM will reimburse the value of the damaged goods;
- Lost of goods in PUM's cold storage warehouse, with replacement worth of the Company products.

PUM is not responsible for:

- Content and quality of the goods deposited;
- Depreciation of goods resulting in dehydration;
- Damage of goods caused by wrong delivery (*delivery*);
- All losses arising from *force majeure* (riots, fires, wars, earthquakes, hurricanes, government policies), so PUM advises the Company to insure the products stored in PUM;
- Loss of goods in the transportation vehicle that has been handed over by PUM to the transporter.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

d. Perjanjian Kerjasama Pembudidayaan Ayam Ras Pedaging

Perusahaan dan peternak mengadakan kerjasama untuk melakukan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan, di mana seluruh modal yang digunakan peternak untuk budidaya ayam ras pedaging berasal dari Perusahaan.

Ruang lingkup

Ruang lingkup Perusahaan dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- Mempersiapkan seluruh modal yang dibutuhkan oleh peternak sehubungan dengan pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan;
- Melakukan pembelian atas hasil budidaya ayam ras pedaging dari peternak;
- Pemberian saran dan konsultasi usaha kepada peternak.

Ruang lingkup peternak dalam perjanjian adalah sebagai berikut:

- Melakukan persiapan termasuk namun tidak terbatas kepada persiapan bibit ayam, pengecekan dan persiapan area peternakan, mesin dan peralatan, fasilitas pendukung dan hal lain sehubungan dengan pelaksanaan budidaya ayam ras pedaging;
- Melakukan budidaya ayam ras pedaging;
- Pemeliharaan, perbaikan mesin dan peralatan untuk melaksanakan budidaya ayam ras pedaging di area peternakan;
- Menyerahkan hasil produksi atau panen dari budidaya ayam ras pedaging kepada Perusahaan;
- Pelaporan kinerja dan perkembangan usaha;

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

d. Broiler Breeding Cooperation Agreement

The company and farmers enter into a partnership to cultivate broilers in the farm area, where all the capital used by farmers for broiler cultivation come from the Company.

Scope of work

The scope of the Company in the agreement is as follows:

- Preparing all the capital needed by farmers in connection with the implementation of broiler cultivation in the livestock area;
- Making purchases of broiler cultivation from farmers;
- Providing advice and business consultation to farmers.

The scope of the Company in the agreement is as follows:

- Making preparations including but not limited to the preparation of DOC, checking and preparation of farm areas, machinery and equipment, supporting facilities and other matters related to the implementation of broiler cultivation;
- Conduct broiler cultivation;
- Maintenance, repair of machinery and equipment to carry out broiler cultivation in the livestock area;
- Submit the production or harvest from broiler cultivation to the Company;
- Reporting on business performance and development;

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

**d. Perjanjian Kerjasama Pembudidayaan Ayam
Ras Pedaging (lanjutan)**

**d. Broiler Breeding Cooperation Agreement
(continued)**

- Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pengoperasian budidaya ayam ras pedaging.

- Take all necessary actions in order to carry out the duties and responsibilities of the management and operation of broiler cultivation.

Jangka waktu

Time period

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 45 hari berturut-turut terhitung sejak disepakatinya perjanjian ini. Apabila kedua belah pihak bermaksud untuk melakukan perpanjangan ataupun perubahan atas jangka waktu kerjasama maka atas hal tersebut harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, baik dalam bentuk *addendum* maupun dalam perjanjian tersendiri.

This agreement is valid for a period of 45 consecutive days since the signing of this agreement. If both parties intend to extend or change the term of cooperation, then this must be stated in writing and signed by the parties, either in the form of an addendum or in a separate agreement.

Denda Keterlambatan

Late Charge

Apabila terjadi keterlambatan maupun pengembalian selisih antara modal usaha dan harga akhir, maka Perusahaan berhak mengenakan denda kepada peternak sebesar 2% untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sampai dengan 5%.

If there is a delay or refund of the difference between the working capital and the final price, the Company has the right to impose a fine to farmers of 2% for each day of delay, up to a maximum of 5%.

Jual-Beli dan Penyerahan Hasil Budidaya Ayam
Ras Pedaging

Buying and Selling and Delivery of Broiler
Cultivation Results

1. Para Pihak sepakat bahwa Modal Usaha juga merupakan pembayaran di muka oleh Pihak Pertama untuk membeli hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging yang dilakukan/diusahakan oleh Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama seluruh hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging pada saat Ayam Ras Pedaging siap untuk dipanen, paling lambat pada saat Jangka Waktu Kerja Sama berakhir.

1. The Parties agree that Business Capital is also an advance payment by the First Party to purchase the production or harvest from Broiler Cultivation carried out/operated by the Second Party.
2. The Second Party is obliged to submit to the First Party all production or harvest from Broiler Cultivation when the Broiler is ready to be harvested, no later than the end of the Cooperation Term.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

**d. Perjanjian Kerjasama Pembudidayaan Ayam
Ras Pedaging (lanjutan)**

Jual-Beli dan Penyerahan Hasil Budidaya Ayam
Ras Pedaging (lanjutan)

3. Besaran harga akhir/final dari hasil panen yang dihasilkan Pihak Kedua akan diperhitungkan kemudian sesuai tonase hasil panen dan harga pasar yang berlaku pada saat penyerahan tersebut dilaksanakan.
4. Apabila terdapat selisih antara Modal Usaha dengan harga akhir/final, di mana Modal Usaha lebih besar dari harga akhir/final, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan selisih tersebut kepada Pihak Pertama di hari yang sama pada saat penyerahan hasil panen Budidaya Ayam Ras Pedaging.
5. Pada saat penyerahan hasil panen sebagaimana disebutkan di atas, Pihak Kedua tidak berhak menuntut biaya tambahan dalam jumlah dan bentuk apapun kepada Pihak Pertama.
6. Pihak Kedua dilarang melakukan penjualan dan/atau menyerahkan hasil produksi atau panen dari Budidaya Ayam Ras Pedaging kepada pihak ketiga.
7. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan hasil panen maupun pengembalian selisih antara Modal Usaha dengan harga akhir/final sebagaimana diatur dalam Poin 2 dan 4 di atas, maka Pihak Pertama berhak mengenakan denda kepada Pihak Kedua sebesar 2 % (Dua persen) dari harga akhir/final untuk setiap hari keterlambatan, maksimal sampai dengan sebesar 5 % (Lima persen).

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

**d. Broiler Breeding Cooperation Agreement
(continued)**

Buying and Selling and Delivery of Broiler
Cultivation Results (continued)

3. The amount of the final price of the harvest produced by the Second Party will be calculated later according to the tonnage of the harvest and the prevailing market price at the time the delivery occurs.
4. If there is a difference between the Business Capital and the final price, where the Business Capital is greater than the final price, the Second Party must return the difference to the First Party on the same day as the delivery of the Broiler Cultivation harvest.
5. At the time of delivery of the harvest as mentioned above, the Second Party has no right to demand additional costs in any amount and form to the First Party.
6. Second parties are prohibited from selling and/or handing over the production or harvest from Broiler Cultivation to third parties.
7. If there is a delay in the delivery of the harvest or the return of the difference between the Business Capital and the final/final price as stipulated in Points 2 and 4 above, the First Party has the right to impose a fine to the Second Party of 2% (Two percent) of the final price for every day of delay, up to a maximum of 5% (Five percent).

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

e. Perjanjian Sewa Menyewa

e. Lease agreements

- a. Berdasarkan Akta No. 19 Tanggal 14 September 2021, Notaris Nany Angkasa, SH. Tuan Henry Saputra (Pihak Pertama) menyewakan bangunan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Pihak Kedua), dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah dan Bangunan
- No.sertifikat : 813
- Jangka waktu : 10 tahun
- Tanggal mulai : 1 Februari 2022
- Tanggal berakhir : 31 Januari 2032
- Nilai sewa : Rp2.745.454.542
- Deposit : Rp50.000.000
- Denda : 0,1% per hari dan maksimal 3%.

- a. Based on Deed No. 19 September 14, 2021, Notary Nany Angkasa, SH. Mr. Henry Saputra (First Party) leases the building to PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Second Party), with the following details:

- Type : Land and building
- Certificate No. : 813
- Time period : 10 year
- Start date : February 1, 2022
- End date : January 31, 2032
- Lease value : Rp2,745,454,542
- Deposit : Rp50,000,000
- Fine : 0.1% per day and a maximum of 3%.

- b. Berdasarkan Akta No. 20 Tanggal 14 September 2021, Notaris Nany Angkasa, SH. Tuan Ferry Saputra (Pihak Pertama) menyewakan bangunan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Pihak Kedua), dengan rincian sebagai berikut:

- Jenis : Tanah dan Bangunan
- No.sertifikat : 812
- Jangka waktu : 10 tahun
- Tanggal mulai : 1 Februari 2022
- Tanggal berakhir : 31 Januari 2032
- Nilai sewa : Rp2.745.454.542
- Deposit : Rp50.000.000
- Denda : 0,1% per hari dan maksimal 3%.

- b. Based on Deed No. 20 September 14, 2021, Notary Nany Angkasa, SH. Mr. Ferry Saputra (First Party) leases the building to PT Dekoruma Niaga Sejahtera (Second Party), with the following details:

- Type : Land and building
- Certificate No. : 812
- Time period : 10 year
- Start date : February 1, 2022
- End date : January 31, 2032
- Lease value : Rp2,745,454,542
- Deposit : Rp50,000,000
- Fine : 0.1% per day and a maximum of 3%.

Transaksi sewa menyewa tanah dan bangunan telah mendapat persetujuan dari PT Bank Oke Indonesia Tbk berdasarkan Surat No. 002/BOI/SME1-Puri/XI/2021 tanggal 11 November 2021.

The land and building lease transactions have been approved by PT Bank Oke Indonesia Tbk based on Letter No. 002/BOI/SME1-Puri/XI/2021 on November 11, 2021.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

e. Perjanjian Sewa Menyewa (lanjutan)

Pendapatan sewa dicatat pada pendapatan operasional lain dengan saldo sebesar Rp981.818.182 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perusahaan telah mendapat Keputusan Penurunan Hak Atas Tanah dari Hak Milik menjadi HGB dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah menjadi Sertifikat HGB No. 01238 dan No. 01239, keduanya tertanggal 21 Februari 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2052 (Catatan 33).

f. PT Bank Oke Indonesia Tbk

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering (IPO))

Berdasarkan Surat No. 148/BOI/Puri/XI/2021 tanggal 8 November 2021, Perusahaan telah mendapatkan surat dari PT Bank Oke Indonesia Tbk atas rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Bank Oke Indonesia Tbk menyetujui rencana Perusahaan untuk melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO), termasuk namun tidak terbatas pada perubahan legalitas, Anggaran Dasar, data, serta konsekuensi lain yang timbul akibat pelaksanaan IPO.
- b. Perusahaan agar mengirimkan dokumen legalitas yang mengalami perubahan setelah proses IPO sebagai kelengkapan data.

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

e. Lease agreements (continued)

Rental income is recorded in other operating income with a balance of Rp981,818,182 for the period ended December 31, 2021.

The Company has received the Decision to Decrease Land Rights from Hak Milik to HGB from the Land Agency for the South Jakarta Administration, which has been changed to HGB Certificate No. 01238 and No. 01239, both dated February 21, 2022, valid until February 20, 2052 (Note 33).

f. PT Bank Oke Indonesia Tbk

Approval of Initial Public Offering (IPO)

Based on Letter No. 148/BOI/Puri/XI/2021 dated November 8, 2021, the Company has received a letter from PT Bank Oke Indonesia Tbk regarding the Company's plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) with details as follows:

- a. *PT Bank Oke Indonesia Tbk approved the Company's plan to carry out an Initial Public Offering (IPO), including but not limited to changes in legality, Articles of Association, data, and other consequences arising from the implementation of the IPO.*
- b. *The Company are required to send legal documents that have changed after the IPO process as a complete data.*

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

g. Nota Kesepahaman Jual Beli Tanah

g. Memorandum of Understanding for Sale and Purchase of Land

Berdasarkan Amandemen Nota Kesepahaman dengan No. 047/DSF/XI/2021 tanggal 11 November 2021, Perusahaan sepakat untuk membeli tanah yang dimiliki oleh Aditiya Fajar Junus, pihak berelasi, yang terletak di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan luas 30.707 m² berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Notaris/PPAT Vitriannie Setiaboeadi, S.H. No. 7/PPAT/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.

Based on the Amendment to the Memorandum of Understanding with No. 047/DSF/XI/2021 dated November 11, 2021, the Company agreed to purchase land owned by Aditiya Fajar Junus, a related party, which is located in Girimulya Village, Cibeber District, Cianjur Regency with an area of 30,707 m² based on the Sale and Purchase Deed as described in Certificate of Notary/PPAT Vitriannie Setiaboeadi, SH No. 7/PPAT/VII/2021 dated July 15, 2021.

Harga pembelian yang disepakati sebesar Rp7.485.570.000. Para pihak akan melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang paling lambat satu bulan setelah selesainya proses penawaran umum perdana saham (IPO) dan/atau Perusahaan telah efektif tercatat di Bursa Efek Indonesia.

The agreed purchase price is Rp7,485,570,000. The parties will make a sale and purchase before the authorized Land Deed Official (PPAT) no later than one month after the completion of the initial public offering (IPO) process and/or the Company has been effectively listed on the Indonesia Stock Exchange.

h. PT Adri Artha Group

h. PT Adri Artha Group

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Adri Artha Grup dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 1 Oktober 2021, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Adri Artha Grup jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 20 ton per minggu.

Based on the cooperation agreement between PT Adri Artha Group and PT Dewi Shri Farmindo Tbk dated October 1, 2021, a cooperation has been carried out in the supply of chicken meat for PT Adri Artha Group frozen carcass types of chicken with various sizes with a contract volume of 20 tons per week.

Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

The price of the product will be determined according to a mutual agreement which is a separate document from this agreement letter. The payment period is 14 calendar days since the invoice issued by PT Dewi Shri Farmindo Tbk and the news of the handover of the goods has been signed by both parties.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

The term of the contract is 1 year and will be extended according to the agreement of both parties.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

h. PT Adri Artha Group (lanjutan)

h. PT Adri Artha Group (continued)

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

If there is a dispute in this agreement, both parties agree to be resolved by deliberation and if a mutual agreement is not reached, it will be resolved at the Jakarta District Court.

i. PT Duta Pratama Nusantara

i. PT Duta Pratama Nusantara

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Duta Pratama Nusantara dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 5 Oktober 2021, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Duta Pratama Nusantara jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 50 ton per bulan. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Based on the cooperation agreement between PT Duta Pratama Nusantara and PT Dewi Shri Farmindo Tbk dated October 5, 2021, a cooperation has been carried out in the supply of chicken meat for PT Duta Pratama Nusantara types of frozen carcass chicken with various sizes with a contract volume of 50 tons per month. The price of the product will be determined according to a mutual agreement which is a separate document from this agreement letter. The payment period is 14 calendar days since the invoice is issued by PT Dewi Shri Farmindo Tbk and the news of the handover of the goods has been signed by both parties.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

The term of the contract is 1 year and will be extended according to the agreement of both parties.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta.

If there is a dispute in this agreement, both parties agree to be resolved by deliberation and if a mutual agreement is not reached, it will be resolved at the Jakarta District Court.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

28. IKATAN DAN PERJANJIAN (lanjutan)

28. COMMITMENTS AND AGREEMENTS (continued)

j. Akta

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 November 2021, dari Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang, mengenai pemberhentian dan pengangkatan kembali dewan komisaris dan direksi Perusahaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0474898 tanggal 18 November 2021.

j. The deed

Based on the Deed of Decision of Shareholders No. 14 dated November 18, 2021, from Syarifudin, S.H., Notary in Tangerang, regarding the dismissal and reappointment of the Company's board of commissioners and directors. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-AH.01.03-0474898 November 18, 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors is as follows:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Greta Dewi Halim
Komisaris Independen : Billy Sarikho

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Dewan Direksi

Direktur Utama : Aditiya Fajar Junus
Direktur : Henry Saputra
Direktur : Ferry Saputra

Board of Directors

President Director
Director
Director

29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS

29. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS

a. Transaksi non-kas yang signifikan

a. Significant non-cash transactions

		Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month		
	Catatan/ Notes	2021	2020	2019		
Penambahan setoran modal melalui inbreng	20	56.000.000.000	-	-	-	Additional share capital through inbreng
Penambahan setoran modal melalui utang pemegang saham	18	4.000.000.000	-	-	-	Additional share capital Through conversion of shareholder loan
Penambahan setoran modal melalui deviden saham	20	4.000.000.000	-	-	-	Additional share capital through shares dividend
Penambahan aset tetap melalui inbreng	12	56.000.000.000	-	-	-	Additional property, plant and equipment through inbreng
Penambahan persediaan melalui piutang peternak	10	10.853.000.000	-	-	-	Additional inventories through farmer's receivables

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

29. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

29. SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR CASH FLOWS (continued)

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The table below details changes in the Company's liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Company's statement of cash flows as cash flows from financing activities.

31 Desember 2021/December 31, 2021				
	1 Januari 2021/ January 1, 2021	Arus Kas/ Cash Flow	Aktivitas non-kas/ Non-cash activity	31 Desember 2021/ December 31, 2021
Utang lain-lain - pihak berelasi	4.269.412.440	(269.412.440)	(4.000.000.000)	- Other payable - related parties
Utang bank jangka pendek	-	7.402.878.898	-	7.402.878.898 Short-term bank loan
Utang bank jangka panjang	-	2.837.179.584	-	2.837.179.584 Long-term bank loan
Modal disetor	1.000.000.000	-	64.000.000.000	65.000.000.000 Paid up capital
Jumlah	5.269.412.440	9.970.646.042	60.000.000.000	75.240.058.482 Total
31 Desember 2020/December 31, 2020				
	1 Januari 2020/ January 1, 2020	Arus Kas/ Cash Flow	Aktivitas non-kas/ Non-cash activity	31 Desember 2020/ December 31, 2020
Utang lain-lain - pihak berelasi	15.095.651	4.254.316.789	-	4.269.412.440 Other payable - related parties
Jumlah	15.095.651	4.254.316.789	-	4.269.412.440 Total
31 Desember 2019/December 31, 2019				
	17 September 2019/ September 17, 2019	Arus Kas/ Cash Flow	Aktivitas non-kas/ Non-cash activity	31 Desember 2019/ December 31, 2019
Modal disetor	-	1.000.000.000	-	1.000.000.000 Paid up capital
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	15.095.651	-	15.095.651 Other payable - related parties
Jumlah	-	1.015.095.651	-	1.015.095.651 Total

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

30. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

30. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share is as follows:

	Satu tahun/One year		Empat bulan/ Four month	
	2021	2020	2019	
Laba bersih periode berjalan	6.414.943.557	4.787.344.540	261.153.550	Net profit for the period
Rata-rata tertimbang total saham yang beredar	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	Weighted average number of shares outstanding
Laba per saham	4,935	3,683	0,201	Earnings per shares

31. SEGMENT OPERASI

Perusahaan mengelompokkan pelaporan segmen operasi berdasarkan jenis produk yaitu ayam broiler komersial, dan karkas.

31. OPERATING SEGMENTS

The Company classifies its operating segment reporting on the basis of products such as broiler commercial, and carcass.

Informasi yang menyangkut segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company's business segments is as follows:

	31 Desember 2021/December 31, 2021			
	Penjualan/ Sales			
	Karkas/ Carcass	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Jumlah/ Total	
Penjualan segmen				Segment sales
Penjualan	60.746.534.571	21.386.725.700	82.133.260.271	Sales
Laba kotor	9.988.304.361	3.140.366.700	13.128.671.061	Gross profit
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan				Unallocated income (expense)
Beban umum	-	-	(4.589.266.943)	General and
dan administrasi	-	-	(4.589.266.943)	administrative expense
Pendapatan operasi lain	-	-	981.818.182	Other operating incomes
Beban operasi lain	-	-	(270.198.718)	Other operating expenses
Laba usaha			9.251.023.582	Profit from operations
Penghasilan keuangan	-	-	1.954.305	Finance income
Beban keuangan	-	-	(1.365.629.429)	Finance expense
Laba sebelum pajak penghasilan			7.887.348.458	Profit before income tax

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

31. OPERATING SEGMENTS (continued)

31 Desember 2021/December 31, 2021				
Penjualan/ Sales				
Karkas/ Carcass	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Jumlah/ Total		
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	7.183.113.726	25.052.800.156	32.235.913.882	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	52.875.116.101	Unallocated assets
Jumlah aset			85.111.029.983	Total assets
Liabilitas segmen	-	-	-	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	12.782.310.197	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			12.782.310.197	Total liabilities
31 Desember 2020/December 31, 2020				
Penjualan/ Sales				
Karkas/ Carcass	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Jumlah/ Total		
Penjualan segmen				Segment sales
Penjualan	15.679.704.015	7.216.287.500	22.895.991.515	Sales
Laba kotor	1.959.963.002	4.408.106.223	6.368.069.225	Gross profit
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan				Unallocated income (expense)
Beban umum				General and
dan administrasi	-	-	(1.434.508.138)	administrative expense
Beban operasi lain	-	-	(32.003.729)	Other operating expenses
Laba usaha			4.901.557.358	Profit from operations
Penghasilan keuangan	-	-	267.140	Finance income
Beban keuangan	-	-	-	Finance expense
Laba sebelum pajak penghasilan			4.901.824.498	Profit before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	6.416.974.873	3.853.000.000	10.269.974.873	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.210.751.439	Unallocated assets
Jumlah aset			11.480.726.312	Total assets
Liabilitas segmen	583.052.130	-	583.052.130	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	4.778.442.669	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			5.361.494.799	Total liabilities

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

31. OPERATING SEGMENTS (continued)

	31 Desember 2019/December 31, 2019			
	Penjualan/ Sales			
	Karkas/ Carcass	Ayam broiler komersial/ Broiler commercial	Jumlah/ Total	
Penjualan segmen				Segment sales
Penjualan	890.995.145	3.650.566.672	4.541.561.817	Sales
Laba kotor	80.740.415	861.024.761	941.765.176	Gross profit
Penghasilan (beban) yang tidak dapat dialokasikan				Unallocated income (expense)
Beban umum				General and
dan administrasi	-	-	(657.903.817)	administrative expenses
Beban operasi lain	-	-	-	Other operating expenses
Laba usaha			283.861.359	Profit from operations
Penghasilan keuangan	-	-	-	Finance income
Beban keuangan	-	-	-	Finance expense
Laba sebelum pajak penghasilan			283.861.359	Profit before income tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN				STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
Aset segmen	-	1.382.612.409	1.382.612.409	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	342.028.679	Unallocated assets
Jumlah aset			1.724.641.088	Total assets
Liabilitas segmen	-	258.092.614	258.092.614	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	205.394.924	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas			463.487.538	Total liabilities

32. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perusahaan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

32. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUM BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak.

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari :

- a. Biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
- b. Alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Entitas menerapkan amendemen tersebut pada kontrak yang belum terpenuhi semua kewajibannya pada awal periode pelaporan tahunan yang mana entitas pertama kali menerapkan amendemen (tanggal aplikasi awal). Entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Sebagai gantinya, entitas mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amendemen sebagai penyesuaian terhadap saldo awal atas saldo laba atau komponen ekuitas lainnya, sebagaimana mestinya, pada tanggal aplikasi awal. Penerapan lebih dini diperkenankan.

32. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2022

- Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts – Contract Fulfillment Costs.

This amendment clarifies the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.

The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill a contract consist of costs that are directly related to the contract. Costs that are directly related to the contract consist of:

- a. Incremental costs to fulfill the contract, and
- b. Allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.

An entity shall apply those amendments to contracts existing at the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendments (the date of initial application). The entity shall not restate comparative information. Instead, the entity shall recognize the cumulative effect of initially applying the amendments as an adjustment to the opening balance of retained earnings (or other component of equity, as appropriate) at the date of initial application. Earlier application is permitted.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**32. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUM BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022
(lanjutan)

- Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71: Instrumen Keuangan

Penyesuaian ini mengklarifikasi *fee* (imbalan) yang diakui oleh peminjam terkait penghentian pengakuan liabilitas keuangan. Dalam menentukan *fee* (imbalan) yang dibayarkan setelah dikurangi *fee* (imbalan) yang diterima, peminjam hanya memasukkan *fee* (imbalan) yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk *fee* (imbalan) yang dibayar atau diterima baik peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain.

Entitas menerapkan penyesuaian tahunan 2020 untuk liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan dimana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut. Penerapan lebih dini diperkenankan.

PSAK 69 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran pada paragraf 22 yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”.

Entitas menerapkan amendemen secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan dimana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut. Penerapan lebih dini diperkenankan.

**32. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)

- 2020 Annual Improvements – PSAK 71 : Financial instruments

This improvements clarifies the fees that are recognized by the borrower in relation to derecognition of financial liabilities. In determining the fee to be paid after deducting the fee received, the borrower only includes the fees paid or received between the borrower and lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on other's behalf.

An entity applies the annual improvements 2020 to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment. Earlier application is permitted.

PSAK 69 (Improvement 2020) clarifies the recognition and measurement in paragraph 22 that previously "the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest", to "the entity does not account for cash flows for financing assets or regeneration. biological assets after harvest".

An entity applies the amendment prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period in which the entity first applies the amendment. Earlier application is permitted.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUM BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

32. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2023

Effective beginning on or after January 1, 2023

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

- Amendments to PSAK 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current

Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amandemen tersebut menjelaskan:

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify:

- a. Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
- b. Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan
- c. Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- d. Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya

- a. What is meant by a right to defer settlement
- b. That a right to defer must exist at the end of the reporting period
- c. That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right
- d. That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of a liability not impact its classification

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen/ penyesuaian, dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan masih dalam proses evaluasi dan belum dapat ditentukan oleh manajemen.

As of the reporting standard date, the financial impact of the application, amendment / report and interpretation on the financial statements is still under evaluation and has not been determined by management.

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

33. SUBSEQUENT EVENTS

- Surat Pernyataan Kredit Lunas

- Statement of Credit Repayment Letter

Berdasarkan Surat Pernyataan Kredit Lunas No. 019/CREDAM/JKT/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, Perusahaan telah melunasi seluruh utang bank kepada PT Bank Oke Indonesia Tbk.

Based on Statement of Credit Repayment Letter of No. 019/CREDAM/JKT/I/2022 dated January 27, 2022, the Company has fully paid bank loans to PT Bank Oke Indonesia Tbk.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

- PT Usaha Apapun Bisa

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Usaha Apapun Bisa dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 2 Februari 2022, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Usaha Apapun Bisa jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 20 ton per bulan. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- PT Rizky Ceria Persada

Berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Rizky Ceria Persada dengan PT Dewi Shri Farmindo Tbk tanggal 25 Januari 2022, telah dilakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan daging ayam untuk PT Rizky Ceria Persada jenis ayam karkas frozen dengan berbagai ukuran dengan volume kontrak 20 ton per bulan. Harga produk akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang merupakan dokumen terpisah dari surat perjanjian ini. Jangka waktu pembayaran adalah 14 hari kalender sejak faktur diterbitkan oleh PT Dewi Shri Farmindo Tbk dan berita serah terima barang telah ditandatangani kedua belah pihak.

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Usaha Apapun Bisa

"Based on the cooperation agreement between PT Usaha Apapun Bisa and PT Dewi Shri Farmindo Tbk dated February 2, 2022, a cooperation has been carried out in the supply of chicken meat for PT Usaha Apapun Bisa types of frozen carcass chicken with various sizes with a contract volume of 20 tons per month. The price of the product will be determined according to a mutual agreement which is a separate document from this agreement letter. The payment period is 14 calendar days since the invoice is issued by PT Dewi Shri Farmindo Tbk and the news of the handover of the goods has been signed by both parties.

The term of the contract is 1 year and will be extended according to the agreement of both parties.

If there is a dispute in this agreement, both parties agree to be resolved by deliberation and if a mutual agreement is not reached, it will be resolved at the Central Jakarta District Court.

- PT Rizky Ceria Persada

"Based on the cooperation agreement between PT Rizky Ceria Persada and PT Dewi Shri Farmindo Tbk dated January 25, 2022, a cooperation has been carried out in the supply of chicken meat for PT Rizky Ceria Persada types of frozen carcass chicken with various sizes with a contract volume of 50 tons per month. The price of the product will be determined according to a mutual agreement which is a separate document from this agreement letter. The payment period is 14 calendar days since the invoice is issued by PT Dewi Shri Farmindo Tbk and the news of the handover of the goods has been signed by both parties.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Rizky Ceria Persada (lanjutan)

Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak mencapai kesepakatan bersama akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

- PT Rizky Ceria Persada (continued)

The term of the contract is 1 year and will be extended according to the agreement of both parties.

If there is a dispute in this agreement, both parties agree to be resolved by deliberation and if a mutual agreement is not reached, it will be resolved at the North Jakarta District Court.

- PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 pada tanggal 27 Januari 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran (PRK) dan Pembiayaan Investasi-Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank).

Rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

- PT Bank CIMB Niaga Tbk

Based on the Credit Agreement No. 018/PKEBB/JKT/2022 on January 27, 2022, the Company obtained a Current Account Loan (PRK) and Investment Financing facility-Musyarakah Mutanaqisah (PI-MMQ) from PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank).

Details of the above facilities are as follows:

Jenis fasilitas/ Type of facility	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/Maturity date	Suku bunga/ Interest rate	Tujuan fasilitas kredit/ Purpose of credit facility
Pinjaman rekening koran/ Current account loan	Rp11.500.000.000	27 Januari 2022/ January 27, 2022	27 Januari 2023/ January 27, 2023	7,5% per tahun/ 7,5% per annum	Modal kerja/ Working capital
Musyarakah Mutanaqisah	Rp3.500.000.000	27 Januari 2022/ January 27, 2022	7 Januari 2026/ January 7, 2026	7,5% per tahun/ 7,5% per annum	Investasi/ Investment

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76B, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 177m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 812 yang terdaftar atas nama Tjoe Ferry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan 1 (HT-1) sebesar Rp9.375.000.000.

This facility credit is collateralized with:

- a. A plot of land and buildings located at Jalan Arteri No. 76B, South Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, South Jakarta, with a land area of 177m². Based on the Certificate of Ownership (SHM) No. 812 registered under the name of Tjoe Ferry Saputra, which will be installed with Mortgage 1 (HT-1) amounting to Rp9,375,000,000.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Fasilitas kredit ini dijamin dengan (lanjutan):

- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Arteri No. 76C, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 148m². Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 813 yang terdaftar atas nama Tjoe Henry Saputra, yang akan dipasang Hak Tanggungan 1 (HT-1) sebesar Rp9.375.000.000.

Pada tanggal 9 Februari 2022, Perusahaan telah mengasuransikan aset yang dijadikan jaminan tersebut pada PT Sampo Insurance Indonesia dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000

Sesuai dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Pasal 12 mengenai Kewajiban Debitur, Perusahaan diwajibkan untuk:

1. Melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas setiap Utang dalam mata uang asing, kecuali Bank menyetujui lain. Apabila Perusahaan gagal melakukan transaksi lindung nilai ini, maka Bank atas beban Perusahaan berhak (namun tidak berkewajiban) untuk melakukan transaksi lindung nilai tersebut.

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

This facility credit is collateralized with (continued):

- b. A plot of land and buildings located at Jalan Arteri No. 76C, South Kebayoran Lama, Kebayoran Lama, South Jakarta, with a land area of 148m². Based on the Certificate of Ownership (SHM) No. 813 registered under the name of Tjoe Henry Saputra, which will be installed with Mortgage 1 (HT-1) amounting to Rp9,375,000,000.

On February 9, 2022, the Company has insured the assets pledged as collateral with PT Sampo Insurance Indonesia with a sum insured of Rp1,000,000,000.

In accordance with the General Credit Terms (SUK) of Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 and General Terms of Financing (SUP) of Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Article 12 regarding Debtor Obligations, the Company is required to:

1. Perform hedging transactions on any Debt in foreign currency, unless the Bank agrees otherwise. If the Company fails to carry out this hedging transaction, the Bank at the Company's expense has the right (but is not obliged) to carry out the hedging transaction.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

2. Memberikan informasi kepada Bank dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Perusahaan dan/atau Pemberi Agunan.
3. Senantiasa memberikan izin kepada Bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan dan administrasi Perusahaan;
 - b. melakukan peninjauan ke dalam proyek, bangunan dan kantor yang digunakan Perusahaan; dan
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap Agunan, dengan ketentuan bahwa Perusahaan dan/atau Pemberi Agunan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.
4. Membuka dan mengoperasikan secara aktif rekening Perusahaan pada Bank.
5. Memberikan pada Bank, setiap waktu, baik diminta maupun tidak diminta, segala dokumen dan/atau informasi/ keterangan/ data secara lengkap, tepat, benar dan terkini serta sesuai keadaan sebenarnya, berkenaan dengan:

2. Provide information to the Bank in the event of a change in the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders or management or other equivalent parties and/or a change in the company's capital structure, including merger, consolidation, acquisition, and separation of the Controller from the Company and/or Provider Collateral.
3. Always give permission to the Bank or other parties appointed by the Bank to:
 - a. conduct an examination of the financial and administrative records of the Company;
 - b. conduct a review into the projects, buildings and offices used by the Company; and
 - c. conduct an examination of the Collateral, provided that the Company and/or Collateral certify that such action is not an act of entering a place and/or building without a permit.
4. Open and actively operate the Company's account with the Bank.
5. Provide to the Bank, at any time, whether requested or unsolicited, all documents and/or information/information/data that are complete, precise, correct and up-to-date and according to the actual situation, with regard to:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

- a. Anggaran dasar dan perubahannya berikut seluruh pengesahannya, persetujuan dan/atau pelaporan oleh dan kepada pihak yang berwenang, serta pendaftaran kepada pihak yang berwenang dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia, perubahan pemegang saham dan kepemilikan sahamnya atau pendiri dan modal yang disetorkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus dan pengawas atau yang setara dengan itu, serta sifat dan/atau lingkup usaha Perusahaan;
- b. Asli surat kuasa yang dibuat dan diberikan oleh Perusahaan kepada orang-orang tertentu (jika ada) yang ditunjuk untuk dan atas nama Perusahaan melaksanakan Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan serta semua dokumen yang disyaratkan oleh atau berkaitan dengan Perjanjian Kredit atau Dokumen Agunan, berikut contoh tanda tangan orang-orang tersebut;
- c. Perjanjian Kredit dan Dokumen Agunan dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank telah ditandatangani oleh Bank dan Pemberi Agunan;
- d. Asli bukti-bukti hak kepemilikan atas Agunan;
- e. Dokumen perizinan yang diperlukan oleh Perusahaan dalam melaksanakan usahanya;

- a. The Articles of Association and its amendments along with all ratifications, approvals and/or reporting by and to the competent authorities, as well as registration with the competent authorities and announcements in the State Gazette of the Republic of Indonesia, changes in shareholders and share ownership or founders and paid-in capital, composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners or management and supervisors or the equivalent, as well as the nature and/or scope of business of the Company;
- b. The original power of attorney made and given by the Company to certain people (if any) appointed for and on behalf of the Company to carry out the Credit Agreement and Collateral Documents as well as all documents required by or related to the Credit Agreement or Collateral Document, along with a sample signature such people;
- c. Credit Agreement and Collateral Documents in the form and content approved by the Bank have been signed by the Bank and Collateral Provider;
- d. Original proof of ownership of the Collateral;
- e. Licensing documents required by the Company in carrying out its business;

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

- f. peristiwa atau keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan, harta kekayaan, jalannya usaha dan/atau keuangan Perusahaan atau Pemberi Agunan, termasuk kelalaian Perusahaan atau Pemberi Agunan kepada pihak ketiga;
- g. Keadaan keuangan dan/atau usaha Perusahaan (seperti, namun tidak terbatas pada keterangan mengenai penghasilan dan/atau laporan keuangan Perusahaan);
- h. Laporan keuangan tahunan (*audited* atau *unaudited*), termasuk neraca dan perhitungan labarugi selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya tahun buku yang bersangkutan;
- i. Dokumen perpajakan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. *events or circumstances that may affect the circumstances, assets, business operations and/or finances of the Company or Collateral Provider, including the negligence of the Company or Collateral Provider to third parties;*
- g. *Financial condition and/or business of the Company (such as, but not limited to information regarding the income and/or financial statements of the Company);*
- h. *Annual financial report (audited or unaudited), including balance sheet and profit and loss account no later than 180 (one hundred and eighty) days after the end of the relevant financial year;*
- i. *Tax documents required in the applicable laws and regulations.*

Sesuai dengan Syarat Umum Kredit (SUK) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Syarat Umum Pembiayaan (SUP) Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Pasal 13 mengenai Pembatasan, Perusahaan tidak diperkenankan untuk:

In accordance with the General Credit Terms (SUK) of Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 and General Terms of Financing (SUP) of Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 Article 13 regarding Restrictions, the Company is not allowed to:

- 1. a. menjual dan/atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Perusahaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. mengagunkan dengan cara bagaimanapun kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Perusahaan membayar kepada pihak lain;

- 1. a. *sell and/or in other ways transfer ownership rights or rent/hand over the use of all or part of the Company's assets in the form of movable or immovable goods;*
- b. *pledge in any way the Company's assets to other parties;*
- c. *enter into an agreement that may result in the Company's obligation to pay to other parties;*

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

- d. memberikan pinjaman kepada pihak lain; kecuali dalam rangka menjalankan usaha Perusahaan sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Perusahaan untuk melaksanakan Perjanjian Kredit;
- 2. Tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan seperti namun tidak terbatas
 - a. mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. mengubah susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya;
 - c. mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham dan/atau pihak yang setara lainnya;
 - d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.
- 3. Membayar atau membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun juga yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham atau pihak yang setara lainnya dalam perusahaan baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.

- d. provide loans to other parties; except in the context of running the Company's day-to-day business which does not affect the Company's ability to carry out the Credit Agreement;
- 2. Actions related to the company structure such as but not limited to:
 - a. make changes to the purposes, objectives and business activities of the Company;
 - b. change the composition of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders or management or other equivalent parties;
 - c. announce and distribute dividends and/or other forms of business profits to shareholders and/or other equivalent parties;
 - d. make changes to the company's capital structure, including mergers, consolidations, takeovers, and separations.
- 3. Paying or repaying bills or receivables in any form now and/or in the future will be given by the shareholders or other equivalent parties in the company in the form of principal, interest and other amounts of money that must be paid.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana (Initial Public Offering (IPO))

Berdasarkan Surat No.019/Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat dari Bank atas rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO) dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Bank CIMB Niaga Tbk menyetujui permohonan Nasabah untuk melakukan *Initial Public Offering (IPO)* dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris termasuk seluruh aktivitas terkait lainnya sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka.
- b. Bank dapat menyetujui perubahan ketentuan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Dengan demikian, Nasabah diperkenankan untuk mengumumkan dan membagikan dividen dan/atau bentuk keuntungan usaha lainnya kepada pemegang saham tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank. Dengan ketentuan, Nasabah segera mengirimkan pemberitahuan kepada Bank segera setelah tindakan tersebut dilaksanakan.

Dalam hal IPO tidak terlaksana, maka ketentuan awal Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 dan Pasal 13 Ayat 2 Huruf c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 akan diberlakukan kembali bagi Nasabah. Perubahan ketentuan ini selanjutnya akan ditegaskan dalam perubahan terhadap Perjanjian Kredit yang akan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Approval of Initial Public Offering (IPO)

Based on Letter No. 019/Eksternal/EBB/JKT5/MTM/II/2022 dated February 11, 2022, the Company has received a letter from Bank regarding the Company's plan to conduct an Initial Public Offering (IPO) with details as follows:

- a. PT Bank CIMB Niaga Tbk approved the Customer's request to conduct an Initial Public Offering (IPO) and changes in the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including all other related activities in connection with the change in the status of the Company to a Public Company.
- b. The Bank approved the changes to the conditions of Article 13 Paragraph 2 Letter c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 and Article 13 Paragraph 2 Letter c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02. Thus, the Customer is allowed to declare and distribute dividends and/or other forms of business profits to shareholders without prior approval from the Bank. With conditions, the Customer immediately sends a notification to the Bank as soon as the action is carried out.

In the event that the IPO is not approved, then the initial conditions of Article 13 Paragraph 2 Letter c SUK Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 and Article 13 Paragraph 2 Letter c SUP Bank CIMB Niaga 2019 Rev.02 will be reinstated for Customers. Changes to this condition will be further confirmed in changes to the Credit Agreement which will be signed by the Customer and the Bank.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana (Initial Public Offering (IPO))
(lanjutan)

Approval of Initial Public Offering (IPO)
(continued)

c. Bank dapat menyetujui penyewaan kepada PT Dekoruma Niaga Sejahtera, agunan kredit Nasabah berdasarkan Perjanjian Kredit No. 018/PKEBB/JKT/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

c. The Bank approved the lease to PT Dekoruma Niaga Sejahtera, the customer's credit collateral based on the Credit Agreement No. 018/PKEBB/JKT/2022 dated January 27, 2022, with the following details:

- Tanah dan Bangunan Ruko dengan Serpikat Hak Milik No. 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra, yang terletak di Jalan Arteri No. 76 B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01437/2021;
- Tanah dan Bangunan Ruko dengan Sertipikat Hak Milik No. 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra, yang terletak di Jalan Arteri No. 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan Sertipikat Hak Tanggungan No. 01432/2021;

- Land and Building with Ownership Certificate No. 812/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Ferry Saputra, which is located at Jalan Arteri No. 76 B, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, South Jakarta, DKI Jakarta, with Mortgage Certificate No. 01437/2021;
- Land and Building with Certificate of Ownership No. 813/Kebayoran Lama Selatan a.n. Tjoe Henry Saputra, which is located at Jalan Arteri No. 76 C, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, South Jakarta, DKI Jakarta, with Mortgage Certificate No. 01432/2021;

dengan ketentuan:

under the condition:

- (i) Debitur wajib menandatangani Surat Pernyataan Pengosongan sesuai dengan format yang tersedia pada Bank
- (ii) Dalam perjanjian sewa menyewa yang akan ditandatangani oleh Penyewa dengan Nasabah wajib terdapat ketentuan yang mengatur bahwa:
 - a. Objek Sewa tersebut sedang/akan diagunkan di/kepada Bank;

- (i) Debtors are required to sign a Statement of Employment in accordance with the format available at the Bank
- (ii) In the lease agreement which will be signed by the Tenant with the Customer, there must be conditions that stipulate that:
 - a. The Leased Object is being/will be pledged at/to the Bank;

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana (Initial Public Offering (IPO))
(lanjutan)

- b. Selama masa sewa berlangsung, Penyewa tidak diperbolehkan untuk menyewakan kembali Objek Sewa tersebut kepada pihak lain manapun;
- c. Dalam hal Nasabah wanprestasi kepada Bank sehingga Objek Sewa tersebut harus dialihkan kepada Bank atau pihak lain, maka:
 - Penyewa setuju bahwa hak sewa Penyewa atas Objek Sewa akan berakhir dan masa sewa Objek Sewa juga seketika berakhir;
 - Penyewa akan mengosongkan Objek Sewa tersebut serta tidak akan menuntut suatu ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Nasabah, Bank atau pihak lain;
 - Biaya-biaya terkait pengosongan Objek Sewa yang terletak dalam Objek Sewa akan ditanggung sepenuhnya oleh Penyewa.
- (iii) Nasabah bersedia untuk bekerja sama dengan Bank untuk mengosongkan Objek Sewa dalam hal Nasabah wanprestasi.
- d. Bank dapat menyetujui proses penurunan hak, jual beli, dan balik nama atas Agunan menjadi atas nama Nasabah dengan ketentuan:

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Approval of Initial Public Offering (IPO)
(continued)

- b. During the rental period, the Lessee is not allowed to re-lease the Leased Object to any other party;
- c. In the event that the Customer defaults to the Bank so that the Leased Object must be transferred to the Bank or other party, then:
 - The lessee agrees that the lessee's rental rights on the leased object will end and the lease term of the leased object will also end immediately;
 - The Lessee will vacate the Leased Object and will not claim any compensation in any form to the Customer, Bank or other party;
 - The costs associated with emptying the Leased Object located within the Leased Object will be fully borne by the Lessee.
- (iii) The Customer is willing to cooperate with the Bank to vacate the Leased Object in the event that the Customer is in default.
- d. The Bank may approve the process of entitlement, sale and purchase, and transfer of name to the Collateral to be in the name of the Customer with the following conditions:

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (lanjutan)

Persetujuan Pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana (Initial Public Offering (IPO))
(lanjutan)

- (i) Nasabah menyatakan komitmennya untuk:
 - menanggung seluruh biaya penurunan hak, jual beli, serta balik nama tersebut;
 - menyelesaikan proses penurunan hak dan jual beli setelah tanggal surat ini;
 - menandatangani dokumen Hak Tanggungan segera setelah Akta Jual Beli ditandatangani;
 - seluruh proses di atas dilakukan melalui notaris/PPAT rekanan Bank; dan
 - menyerahkan seluruh dokumen Agunan sebagaimana disyaratkan oleh KREDITUR/BANK kepada KREDITUR / BANK.
- (ii) Apabila proses jual beli telah selesai, Nasabah dapat melakukan perubahan nama pihak pemberi sewa pada Perjanjian Sewa Menyewa melalui notaris rekanan Bank dan mengirimkan Salinan Perjanjian Sewa Menyewa tersebut kepada Bank.
- e. Agar Nasabah dapat segera mengirimkan seluruh dokumen pendukung terkait dengan pelaksanaan hal-hal tersebut di atas yang diperoleh Nasabah baik selama proses pelaksanaan maupun setelah proses pelaksanaan selesai.

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk (continued)

Approval of Initial Public Offering (IPO)
(continued)

- (i) The Customer declares its commitment to:
 - bear all costs of rights reduction, sale and purchase, and transfer of name;
 - complete the process of entitlement and sale and purchase after the date of this letter;
 - sign the Mortgage document immediately after the Sale and Purchase Deed is signed;
 - all of the above processes are carried out through a notary/PPAT partner of the Bank; and
 - submit all Collateral documents as required by the CREDITOR/BANK to the CREDITOR/BANK.
- (ii) If the sale and purchase process has been completed, the Customer may change the name of the lessor in the Lease Agreement through a notary partner of the Bank and send a copy of the Lease Agreement to the Bank.
- e. So that the Customer can immediately send all supporting documents related to the implementation of the things mentioned above which are obtained by the Customer both during the implementation process and after the implementation process is complete.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

- PT Lumbung Artha Indonesia

Pada tanggal 15 Januari 2022, Perusahaan telah memperpanjang kerjasama perdagangan jual-beli produk daging ayam dengan PT Lumbung Artha Indonesia sampai dengan tanggal 15 Januari 2023.

- Akta

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 15 Februari 2022, dari Syarifudin, S.H., Notaris di Tangerang. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011479.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022. Pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- i. Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- ii. Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perusahaan menjadi PT Dewi Shri Farmindo Tbk.
- iii. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan (portopel) Perusahaan sebanyak-banyaknya sejumlah 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana.
- iv. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- PT Lumbung Artha Indonesia

On January 15, 2022, the Company has extended the trading cooperation for trading chicken meat products with PT Lumbung Artha Indonesia until January 15, 2023.

- The deed

Based on the Deed of Shareholders Decree No. 16 dated February 15, 2022, from Syarifudin, SH., Notary in Tangerang. The amendment has received approval from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0011479.AH.01.02.TAHUN 2022 dated February 15, 2022. The Company's shareholders agree, among others, the following:

- i. The Company's plan to conduct an initial public offering of the Company's shares in accordance with the prevailing laws and regulations in the Indonesia Stock Exchange.
- ii. Changed the status of the Company from a Private Company to a Public Company, and approved the change of the Company's name to PT Dewi Shri Farmindo Tbk.
- iii. Approved the issuance of shares in the Company's portfolio of up to 700,000,000 (seven hundred million) shares offered to the public through an Initial Public Offering.
- iv. Approve changes to the entire Articles of Association of the Company for the Public Offering of shares to the public through the Capital Market in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital Market.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

- Akta (lanjutan)

- v. Menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang sudah ada untuk menjabat selama 5 tahun dimulai dari tanggal akta.
- vi. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan IPO (*Initial Public Offering*).

- Sertifikat HGB

Perusahaan telah mendapat Keputusan Penurunan Hak Atas Tanah dari Hak Milik menjadi HGB dari Badan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diubah menjadi Sertifikat HGB No. 01238 dan No. 01239, keduanya tertanggal 21 Februari 2022, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2052.

- PT Papua Utama Mitra

Berdasarkan Perjanjian Jasa Penitipan Coldstorage No. 017/PSC-PUM/BKS/III/22 tanggal 23 Maret 2022, Perusahaan telah memperpanjang jangka waktu sewa gudang coldstorage selama 6 bulan dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 24 September 2022.

34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah disetujui dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 26 April 2022.

33. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

- The deed (continued)

- v. *Confirming the existing composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company for 5 years starting from the date of the deed.*
- vi. *Agree to give power to the Company's Directors to carry out all necessary actions in connection with the IPO (Initial Public Offering).*

- HGB Certificate

The Company has received the Decision to Decrease Land Rights from Hak Milik to HGB from the Land Agency for the South Jakarta Administration, which has been changed to HGB Certificate No. 01238 and No. 01239, both dated February 21, 2022, valid until February 20, 2052.

- PT Papua Utama Mitra

Based on the Coldstorage Custody Service Agreement No. 017/PSC-PUM/BKS/III/22 dated March 23, 2022, the Company has extended the lease term for the cold storage warehouse for 6 months from March 23, 2022 to September 24, 2022.

34. MANAGEMENT RESPONSIBILITY TO FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were approved and authorized issued by the Board of Directors of the Company on April 26, 2022.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tanggal 26 April 2022, sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan rincian dibawah ini:

- Catatan No. 2a, "Penambahan pengungkapan mengenai perubahan kebijakan akuntansi".
- Catatan No. 33, "Penambahan pengungkapan mengenai perpanjangan sewa".
- Reklasifikasi laporan arus kas

35. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS

On April 26, 2022 in related with the proposed initial public offering of the shares, management has reissued its financial statements for the year ended December 31, 2021 and 2020 and for the four month period ended December 31, 2019. The financial statements have reissued with several changes and additional disclosures in the statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flows and notes to the financial statements with details below:

- Note No. 2a, "Additional disclosure regarding changes in accounting policies".
- Note No. 33, "Additional disclosure regarding lease extension".
- Reclassification of statements of cash flows

31 Desember 2021/December 31, 2021				
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pelanggan	78.072.115.416	(277.538.478)	77.794.576.938	Cash receipt from customers
Pembayaran kepada pemasok dan beban usaha	(76.680.365.248)	277.538.478	(76.402.826.770)	Cash paid to suppliers and operating expenses
Pembayaran kepada karyawan	(1.481.325.190)	-	(1.481.325.190)	Payments to employees
Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi	(89.575.022)		(89.575.022)	Cash provided by operating activities
Penerimaan dari (pembayaran untuk):				Receipts from (payments for):
penerimaan dari pendapatan sewa	981.818.182	-	981.818.182	Receipt from rent income
Penghasilan keuangan	1.954.305	-	1.954.305	Finance income
Beban keuangan	(1.365.239.264)	-	(1.365.239.264)	Finance costs
Pembayaran pajak penghasilan	(165.280.380)	-	(165.280.380)	Cash payment for income taxes
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(636.322.179)		(636.322.179)	Net cash provided from (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(2.135.871.524)	-	(2.135.871.524)	Acquisition of fixed assets
Penambahan piutang peternak	(7.000.000.000)	-	(7.000.000.000)	Additions to farmers' receivables
Penerimaan dari pihak berelasi	-	7.200.000.000	7.200.000.000	Receipts from related parties
Pembayaran kepada pihak berelasi	-	(7.200.000.000)	(7.200.000.000)	Paid to related parties
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(9.135.871.524)		(9.135.871.524)	Net cash used in investing activities

The original financial statements included herein
are in the Indonesian language.

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2021 dan 2020
Serta Untuk Periode Empat Bulan Yang Berakhir
Pada 31 Desember 2019

PT DEWI SHRI FARMINDO Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2021, 2020 and 2019
And For The Years Ended
December 31, 2021 and 2020
And For The Four Month Period Ended
December 31, 2019

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

35. REISSUE OF FINANCIAL STATEMENTS
(continued)

	31 Desember 2021/December 31, 2021			
	Diterbitkan sebelumnya/ As previously issued	Reklasifikasi/ Reclassification	Diterbitkan kembali/ As re-issued	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS				CASH FLOW FROM FINANCING
PENDANAAN				ACTIVITIES
Penerimaan dari pihak berelasi	7.200.000.000	(7.200.000.000)	-	Receipts from related parties
Pembayaran kepada pihak berelasi	(7.469.412.440)	7.200.000.000	(269.412.440)	Paid to related parties
Penerimaan utang bank	10.655.700.268	-	10.655.700.268	Receipt from bank loan
Pembayaran utang bank	(415.641.786)	-	(415.641.786)	Repayment of bank loan
Kas bersih diperoleh dari				Net cash provided by
aktivitas pendanaan	9.970.646.042		9.970.646.042	financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS				NET INCREASE
DAN BANK	198.452.339		198.452.339	CASH AND BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	1.210.751.439		1.210.751.439	CASH AND BANKS
				BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	1.409.203.778		1.409.203.778	CASH AND BANKS END OF
				THE YEAR